

PROSPEKTUS

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Efektif	:	26 November 2021	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	6 Desember 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	30 November - 3 Desember 2021	Pencatatan Saham di BEI	:	7 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	3 Desember 2021			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT RMK ENERGY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT RMK ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas perusahaan holding

Kantor Pusat:

Wisma RMK Lantai 2
Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Telepon: (021) 582 2555

Email: rmk@ptrmk.com; Website: www.rmkenergy.com

Kantor Cabang (site):

Jalan Simpang TPA, Kel. Keramasan Kec. Kertapati,
Sumatera Selatan 30149

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Sebanyak Rp.180.250.000.000,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi EfeK dan Para Penjamin Emisi EfeK yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Indo Capital Sekuritas



PT Victoria Sekuritas Indonesia



PT Erdikha Elit Sekuritas



PT Semesta Indovest Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK



PT Phillip Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT FLUKTUASI HARGA BATUBARA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELengkapnya dicantumkan pada BAB VI di dalam Prospektus ini.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT RMK Energy Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 dengan surat Nomor 01/CS/RMKE/07/2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT RMK Energy Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia No.S-08128/BEI.PP1/11-2021 pada tanggal 1 November 2021 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAMINI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	III
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	18
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	52
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDE-RUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	53
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	53
1. Riwayat Singkat Perseroan	53
2. Perizinan.....	54
3. Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham	74
4. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	77
5. Struktur Organisasi	79
6. Struktur Kepemilikan Perseroan	79
7. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham	80
8. Sumber Daya Manusia	80
9. Pengurusan Dan Pengawasan.....	83
10. Tata Kelola Perseroan	86
11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan.....	91
12. Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum	92
13. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.....	94
14. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	107
15. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga.....	123
16. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi.....	238
17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Direksi dan.....	247
18. Asuransi.....	247
19. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	251
B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	252
1. Kegiatan Usaha	252
2. Persaingan Usaha, Strategi Usaha dan Keunggulan Kompetitif	260
3. Sifat Musiman	262
4. Prospek Usaha	263
IX. EKUITAS.....	266
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	268
XI. PERPAJAKAN.....	269

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	271
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	273
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	275
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	298
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	304
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	305
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	331

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	: Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari)
Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2"), yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham	: Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.

Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah).
Hari Bank	: Berarti hari di mana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yaitu 4 (empat) hari kerja, dilakukan pada tanggal 30 November - 3 Desember 2021.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK.
Partisipan Admin	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas atau Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas.
Penjatahan Pasti	: Berarti Mekanisme Penjatahan Saham Yang Dilakukan Dengan Cara Memberikan Alokasi Saham Kepada Pemesan Sesuai Dengan Jumlah Pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti Mekanisme Penjatahan Saham Yang Dilakukan Dengan Cara Mengumpulkan Seluruh Pemesanan Efek Dan Kemudian Dijatahkan Sesuai Dengan Prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti Penjatahan Yang Merupakan Bagian Dari Penjatahan Terpusat Yang Dilaksanakan Untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	: berarti PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem e-IPO atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 55/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.

- | | |
|---|---|
| Peraturan OJK No. 56/2014 | : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015. |
| Peraturan OJK No. 30/2015 | : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| Peraturan OJK No. 7/2017 | : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1. |
| Peraturan OJK No. 8/2017 | : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3. |
| Peraturan OJK No. 25/2017 | : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, mengantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya. |
| Peraturan OJK No. 15/2020 | : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka |
| Peraturan OJK No. 16/2020 | : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik |
| Peraturan OJK No. 17/2020 | : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| Peraturan OJK No. 41/2020 | : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik. |
| Peraturan OJK No. 42/2020 | : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-052/SHM/KSEI/0721 tanggal 23 Juli 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek | : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk No.66 pada tanggal 14 Juli 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 15 tanggal 9 Agustus 2021 dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H. Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 66 tanggal 11 Oktober 2021 dibuat di Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 25 tanggal 3 November 2021 dibuat di Christina Dwi Utami dan Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No.153 tanggal 18 November 2021 dibuat di Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta. |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham | : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.67 pada tanggal 14 Juli 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 9 Agustus 2021 dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H. Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 26 tanggal 3 November 2021 dibuat di Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.154 tanggal 18 November 2021 dibuat di Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta. |
| Pernyataan Pendaftaran | : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik. |

Perseroan	: Berarti PT RMK Energy Tbk
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portefel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sindikasi	: Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten

Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
Tanggal Penjatahan	: Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran Efek.
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: Berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Saham dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

RMKE	: Berarti PT RMK Energy Tbk atau Perseroan
RMKI	: Berarti PT RMK Investama
RMUK	: Berarti PT Royaltama Mulia Kencana
RMKN	: Berarti PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara
RMAK	: Berarti PT Royaltama Marga Kencana
TBBE	: Berarti PT Truba Bara Banyu Enim
BMM	: Berarti PT Bahtera Mustika Mulia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 18 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043517.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy, Tbk. tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136794.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan batu bara dan aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
Menyelenggarakan usaha pertambangan batubara (KBLI 05100), yang mencangkup usaha operasi pertambangan, pengeboran, berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan pencarian (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dan kumpulan tepung bara (culm bank).
 - b. Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) yang mencangkup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya; serta mencangkup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Saat ini Pelabuhan yg dimiliki Perseroan merupakan satu-satunya Terminal Khusus batubara swasta di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan kereta api. Dengan tidak banyak solusi alternatif yang dapat ditawarkan baik oleh swasta ataupun pemerintah di Sumatera Selatan pada saat ini, maka Perseroan optimis akan terus bertumbuh. Sumatera Selatan merupakan daerah dengan deposit batubara terbesar di seluruh Indonesia. Akan tetapi, dengan jarak *hauling* yang jauh (rata-rata diatas 100 km) dan minimnya infrastruktur untuk pengangkutan batubara menjadi tantangan terbesar dari wilayah ini. Perseroan memanfaatkan lokasi pelabuhannya yang sangat strategis dan dekat dengan Stasiun pembongkaran kereta api, yaitu Stasiun Simpang. Saat ini Perseroan merupakan satu-satunya Perusahaan swasta yang menyediakan jasa pembongkaran kereta api untuk batubara di Indonesia. Tujuan utama dari dikembangkannya logistik jalan ini adalah:

- Akses dan solusi atas permasalahan sosial yang sangat tinggi dari penggunaan Jalan provinsi di Sumatera Selatan;
- Membuat ongkos angkut menjadi lebih kompetitif dan efisien;
- Tambang-tambang yang kurang kompetitif menjadi lebih kompetitif dengan biaya transport yang lebih rendah;
- Memaksimalkan produksi batubara dari area dengan cadangan batubara terbesar di seluruh Indonesia.

Perseroan memiliki target utama untuk menjadi pelabuhan terbesar di Sumatera Selatan. Saat ini Perseroan didukung dengan memiliki pelabuhan yang terkoneksi langsung dengan kereta api yang mana tidak boleh digunakannya lagi jalan Provinsi untuk angkutan batubara, sehingga tidak banyak alternatif jalur angkutan yang dimiliki perusahaan tambang lainnya. Selain menyediakan jasa logistik batubara, Perseroan juga fokus pada pengembangan infrastruktur dan logistik penunjang untuk produksi batubara, di mana hal ini merupakan tantangan yang besar di Sumatera Selatan di karenakan jarak angkut melebihi 100 Km. Oleh karena itu, Perseroan memiliki target untuk:

- Menjadi pelabuhan batubara yang mampu untuk mengapalkan minimum 25 juta ton per tahun (dengan pertimbangan jumlah *traffic* di sungai per hari dan juga kapasitas yang masih dapat di bangun di pelabuhan);
- Mengembangkan stasiun pembongkaran kereta api dengan kapasitas minimum 17 juta ton per tahun dan masih dapat di tingkatkan lagi;
- Membangun stasiun muat khusus batubara di hulu lokasi pertambangan Batubara untuk meningkatkan jumlah batubara yang dapat di muat;
- Mengembangkan sayap usaha ke jasa penunjang industri batubara (kontraktor *hauling*, kontraktor tambang, ataupun jasa pendukung lainnya)
- Mengakuisisi ataupun bekerjasama untuk tambang-tambang potensial.

Keunggulan Kompetitif

- a. Perusahaan energi yang terintegrasi;
- b. Satu-satunya pelabuhan swasta di Indonesia yang terkoneksi dengan kereta api;
- c. Memiliki perzininan usaha yang lengkap;
- d. Tim Manajemen yang berpengalaman.

Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi operasional;
- b. Melakukan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di bidang energy;
- c. Mengembangkan kegiatan usaha terintegrasi;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial;
- e. Membangun Profil Produksi Jangka Panjang Perseroan yang Berkelanjutan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keunggulan kompetitif dan strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana. |
| b. Nilai nominal saham | : | Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham |
| c. Harga penawaran | : | Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham. |
| d. Nilai emisi | : | Sebanyak Rp.180.250.000.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). |
| e. Masa Penawaran Umum | : | 30 November - 3 Desember 2021 |
| f. Tanggal Pencatatan | : | 7 Desember 2021 |

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- a. Sejumlah Rp.67.870.000.000,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi sebagian pembayaran *upgrade conveyor line* 2 dari *single line* menjadi *double line* termasuk pembelian dan perakitan *stacker conveyor* kepada PT Rantaimulia Kencana dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.
- b. Sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok Utang kepada PT Bintang Timur Kapital.
- c. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan bakar, pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT. RMK Energy No. 53 tanggal 9 Juli 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	96,00
Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	1.050.000.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	96,00
Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Masyarakat			
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	1.050.000.000.000	

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, untuk memenuhi persyaratan dalam memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No 20/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Data Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	30 Juni 2021	31 Maret 2021	dalam Rupiah		
			2020	2019	2018
Total Aset Lancar	396.603.871.506	311.945.712.737	254.794.220.386	248.024.975.882	149.592.348.211
Total Aset Tidak Lancar	775.503.664.006	758.634.493.641	660.297.555.045	627.311.595.218	395.940.041.171
Total Aset	1.172.107.535.512	1.070.580.206.378	915.091.775.431	875.336.571.100	545.532.389.382

Total Liabilitas Jangka Pendek	475.791.580.563	358.764.079.548	299.189.129.136	289.338.033.640	107.900.026.749
Total Liabilitas Jangka Panjang	228.880.044.587	259.990.648.548	193.646.293.518	237.218.630.979	127.511.913.223
Total Liabilitas	704.671.625.150	618.754.728.096	492.835.422.654	526.556.664.619	235.411.939.972
Total Ekuitas	467.435.910.362	451.825.478.282	422.256.352.777	348.779.906.481	310.120.449.410

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperehensif Lain

dalam Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2019	2018
Pendapatan Bersih	413.690.084.495	285.866.142.982	164.953.687.388	163.464.762.043	635.242.826.351	559.343.358.203
Beban Pokok Pendapatan	(336.491.142.068)	(224.485.543.840)	(121.721.255.434)	(128.138.342.612)	(523.835.659.306)	(460.080.988.096)
Laba Kotor	77.198.942.427	61.380.599.142	43.232.431.954	35.326.419.431	111.407.167.045	99.262.370.107
Beban Umum Dan Administrasi	(12.702.409.364)	(13.033.434.321)	(6.619.338.668)	(6.239.369.062)	(28.325.801.043)	(33.704.705.296)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	51.410.159.849	65.041.075.618	30.856.184.296	47.357.468.937	88.841.658.313	59.183.201.898
Pendapatan Keuangan	54.610.119	72.826.771	33.465.563	41.419.105	143.536.061	1.104.551.586
Beban Keuangan	(12.391.559.101)	(3.691.952.371)	(6.292.759.800)	(2.033.411.399)	(21.604.946.549)	(5.476.062.354)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	(749.424.232)	20.313.036.396	502.385.247	20.262.410.862	27.221.702.799	(2.002.952.145)
Laba Bersih Periode Berjalan	39.222.616.641	54.577.777.539	23.612.184.557	41.167.365.669	72.639.913.528	(871.646.555)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	39.557.030.224	54.990.151.544	23.946.598.140	41.387.298.472	73.476.447.296	62.641.220.061

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	31 Juni 2021	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset	3,35	2,21	8,06	4,83	11,48
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas	8,39	5,23	17,47	12,12	20,20
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan	9,48	14,31	11,61	7,56	11,18
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total aset	3,37	2,24	8,15	4,73	11,49
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas	8,46	5,30	17,67	11,88	20,21
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan	9,56	14,52	11,75	7,41	11,18
Rasio Keuangan (x)					
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	5,15	5,90	5,11	11,81	15,99
<i>Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,74	2,06	1,49	4,31	18,16
Total liabilitas / Total ekuitas	1,51	1,37	1,17	1,51	0,76
Total liabilitas / Total aset	0,60	0,58	0,54	0,60	0,43
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,83	0,87	0,85	0,86	1,39

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha

Risiko terkait Fluktuasi Harga Batubara

B. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan;
2. Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional;
4. Risiko Terkait Perubahan Teknologi;
5. Risiko Peningkatan biaya operasional

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Risiko terkait suku bunga pinjaman
3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan
5. Risiko kebijakan pemerintah

D. Risiko bagi investor

1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No	Keterangan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Entitas Anak							
1.	RMUK*	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI	99,9933	2009	2018	Belum Beroperasi	-
2.	RMKN	Perdagangan, pertambangan, pengangkutan dan pergudangan	99,9980	2019	2019	Beroperasi	0,5
3.	RMAK*	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	99,9996	2019	2019	Belum Beroperasi	-
4.	TBBE**	Pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, aktivitas professional, ilmiah dan teknis	62,0021	2002	2021	Belum Beroperasi	-
Entitas Asosiasi							
5.	BMM	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri	45,000	2018	2018	Beroperasi	-

*Sampai prospektus ini diterbitkan, RMUK (jasa bongkar muat) belum beroperasi dikarenakan Perseroan sedang melakukan proses pembangunan stasiun muat batubara. Sedangkan RMAK (jasa hauling) belum beroperasi dikarenakan Perusahaan ini dipersiapkan untuk jasa hauling di private road, saat ini Perseroan sedang mempersiapkan private road dari pelabuhan Perseroan sampai ke Muara Enim dengan jarak sekitar 110Km.

** Alasan TBBE tidak membukukan pendapatan pada periode 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 dikarenakan sejak jalan provinsi ditutup pada November 2018 oleh gubernur Sumatera Selatan TBBE terpaksa menghentikan seluruh operasionalnya dikarenakan tidak adanya akses jalan untuk mengangkut batubara dari tambang kepada pelanggan.

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan belum pernah membagikan dividen selama ini dikarenakan Perseroan membutuhkan modal kerja yang cukup besar dalam memenuhi kontrak pengadaan batubara. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Sebanyak Rp.180.250.000.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT RMK ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas perusahaan holding.

Kantor Pusat:

Wisma RMK Lantai 2
Jalan Puri Kencana Blok M4/1 Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Telepon: (021) 582 2555
Email: rmk@ptrmk.com; Website: www.rmkenergy.com

Kantor Cabang (site):

Jalan Simpang TPA, Kel. Keramasan Kec. Kertapati,
Sumatera Selatan 30149

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT FLUKTUASI HARGA BATUBARA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang mewakili Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham
Harga penawaran	:	Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	:	Sebanyak Rp.180.250.000.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

A. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT. RMK Energy No.53 tanggal 9 Juli 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	96,00
Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	1.050.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	96,00
Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Masyarakat		875.000.000	87.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	1.050.000.000.000	

B. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Pencatatan Saham Yang Ditawarkan Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT RMK Investama sejumlah 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham, saham milik Tony Saputra sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham, saham milik Suriani sejumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham, saham

milik Vincent Saputra sejumlah 14.000.000 (empat belas juta) saham, dan saham milik William Saputra sejumlah 14.000.000 (empat belas juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh putuh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia No.S-08128/BEI.PP1/11-2021 pada tanggal 1 November 2021 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan tidak mempunyai rencana untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

C. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pada tanggal 29 Maret 2021, Pemegang Saham Perseroan melakukan penyetoran saham kepada Perseroan dalam bentuk kapitalisasi laba ditahan pada harga nominal, berikut adalah jumlah kepemilikan saham hasil kapitalisasi laba ditahan yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham:

1. PT RMK Investama sebanyak 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta) lembar saham senilai Rp 192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar empat juta Rupiah);
2. Tony Saputra sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham senilai Rp 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah);
3. Suriani sebanyak 24.000.000 (dua puluh empat juta) lembar saham senilai Rp 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah);
4. Vincent Saputra sebanyak 8.000.000 (delapan juta) lembar saham senilai Rp 8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);
5. William Saputra sebanyak 8.000.000 (delapan juta) lembar saham senilai Rp 8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah).

Sesuai dengan POJK No. 25/POJK.04/2017 dan sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2021 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT RMK Investama, Tony Saputra, Suriani, Vincent Saputra, dan William Saputra sebagai pemegang saham PT. RMK Energy, Tbk., yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- a. Sejumlah Rp.67.870.000.000,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi sebagian pembayaran *upgrade conveyor line 2* dari *single line* menjadi *double line* termasuk pembelian dan perakitan *stacker conveyor* kepada PT Rantaimulia Kencana dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Conveyor di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Alasan serta pertimbangan	: Pertimbangan pembelian dari pihak afiliasi dari pada pihak lain dikarenakan PT Rantaimulia Kencana memiliki pengalaman yang banyak dalam Penyediaan, Pemasangan dan Perakitan Conveyor, memiliki harga yang kompetitif dan tempo pembayaran yang lebih flexible.
Jumlah dana	: Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan dan Perakitan Conveyor Line 2 senilai Rp.96.500.000.000 pada tanggal 5 Februari 2020 dengan PT Rantaimulia Kencana (pihak Afiliasi)
Uang muka yang telah dibayarkan	: Uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 34.800.000.000 + PPn 10%
Sisa pelunasan yang akan dibayarkan	: sebesar Rp.67.870.000.000,- sudah termasuk PPn 10%
Jenis transaksi	: Penyediaan, Pemasangan dan Perakitan Conveyor Line 2
Sifat Hubungan Afiliasi	: Perseroan terafiliasi dengan PT Rantaimulia Kencana. Perseroan dan PT Rantaimulia Kencana dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama yaitu PT RMK Group Indonesia.

Perolehan dana hasil IPO akan langsung dibayarkan ke PT Rantai Mulia Kencana setelah penawaran umum perdana saham selesai dan Perseroan telah menerima dana hasil IPO.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a :

- Merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"). Berdasarkan Pasal 5 huruf d POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena rencana pada huruf a merupakan transaksi berkelanjutan, yaitu transaksi yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran;
 - Bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") karena diperkirakan jumlah dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang akan digunakan untuk melunasi sebagian pembayaran upgrade conveyor line 2 termasuk pembelian dan perakitan stacker conveyor kepada PT Rantaimulia Kencana adalah sebesar Rp67.870.000.000 sudah termasuk PPn 10%, yang mana nilai transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Pada Tanggal 31 Maret 2021 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut No. 00211/2.0961/AU.1/02/1023-1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ("Laporan Keuangan Perseroan");
 - Bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 11 Agustus 2021, tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.
- b. Sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok Utang kepada PT Bintang Timur Kapital.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Utang tanggal 15 September 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Utang tanggal 8 Oktober 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan sebagai debitur 2. PT Bintang Timur Kapital sebagai Kreditur
------------	--

Keterangan Kreditur	:	PT Bintang Timur Kapital beralamat di Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta No. 27/2015 maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Bintang Timur Kapital ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.
Nilai pinjaman saat ini	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bintang Timur Kapital
Tingkat suku bunga	:	6,5% (enam koma lima persen) per tahun dari jumlah terutang
Jatuh tempo	:	3 (tiga tahun) yang berakhir pada 26 Maret 2024
Riwayat utang	:	Pada tanggal 26 Maret 2021 Kreditur memberikan utang kepada Debitur sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang Dipercepat	:	Dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kepada Kreditur, setiap saat Debitur dapat membayar Utang dan Bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Debitur memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Debitur memperoleh pembiayaan/kredit dari kreditur lain maupun pada saat Debitur memiliki dana.
Penggunaan Dana Pinjaman Dari Utang yang Akan Dilunasi	:	Utang tersebut digunakan untuk membayar sebagian biaya pembangunan Stasiun Muat Gunung Megang dan untuk membayar sebagian akuisisi PT. Truba Bara Banyu Enim.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf b:

- Bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena pinjaman diperoleh dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
 - Bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena jumlah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pelunasan utang sebesar Rp50.000.000.000, yang mana nilai transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan;
 - Bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 11 Oktober 2021, tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.
- c. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan bakar, pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan. Seluruh penggunaan dana yang digunakan untuk modal kerja Perseroan diperoleh dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf c :

- Bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") karena seluruh penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan diperoleh dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- Bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena diperkirakan jumlah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan adalah Sebanyak Rp62.380.000.000, yang mana nilai transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan;
- Bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 11 Agustus 2021, tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dan ditempatkan dalam instrumen keuangan wajib dilakukan atas nama Perseroan. Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dilarang untuk dijadikan jaminan utang

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib: (i) Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 2,160% dari nilai dana hasil Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya Penjamin Pelaksana Emisi Efek 1,082%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*Management fee*) sebesar 0,982%
 - Biaya jasa penjaminan (*Underwriting fee*) sebesar 0,050%
 - Biaya jasa penjualan (*Selling fee*) sebesar 0,050%
2. Biaya jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 - Akuntan Publik sebesar 0,264%
 - Konsultan Hukum sebesar 0,277%
 - Notaris sebesar 0,085%
 - Biro Administrasi Efek 0,039%
3. Biaya Pendaftaran dan Pencatatan yang terdiri dari:
 - OJK sebesar 0,055%
 - Bursa Efek Indonesia sebesar 0,236%
 - KSEI sebesar 0,014%
4. Biaya lain-lain (antara lain: paparan publik dan *due diligence meeting*, *road show*, akomodasi perjalanan, percetakan buku prospektus, buku riset, material bahan presentasi, iklan surat kabar, dan fotokopi) 0,108%

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp. 538.754.728.096, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp. 278.764.079.548 dan liabilitas jangka Panjang sebesar Rp. 259.990.648.548. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, auditor independent, dengan pendapat opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan auditor independen 9 Agustus 2021 ditandatangani oleh David Kurniawan CPA.

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

LIABILITAS	31 Maret 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	79.325.771.197
Utang usaha	
Pihak berelasi	34.680.627.419
Pihak ketiga	36.093.853.296
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	3.361.731.557
Pihak ketiga	25.090.119.794
Utang pajak	9.530.207.031
Beban masih harus dibayar	3.523.141.869
Pendapatan diterima di muka	5.535.638.146
Liabilitas jangka panjang	
yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Liabilitas sewa	56.327.099
Utang bank	65.252.941.176
Utang pembiayaan konsumen	16.313.720.964
Total liabilitas jangka pendek	278.764.079.548
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Libilitas sewa	218.082.483
Utang bank	247.207.416.333
Utang pembiayaan konsumen	10.527.881.416
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2.037.268.316
Total liabilitas jangka panjang	259.990.648.548
TOTAL LIABILITAS	538.754.728.096

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 79.325.771.197, dengan rincian sebagai berikut:

31 Maret 2021
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
TOTAL

PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 5 Agustus 2020 dari Notaris Miki Tanumiharja, S.H., Grup memperoleh fasilitas kredit dari BCA dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp 40.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 37.249.274.382.
- Fasilitas Kredit Time Loan Revolving dengan limit kredit sebesar Rp 60.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 43.600.000.000.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10% pada tahun 2021 dan 2020. Pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHGB No. 1509, SHM No. 11, SHM No. 380, SHM No. 383, SHM No. 3444, SHM No. 3457 sisa dan SHM No. 3458 atas nama Ny. Suriani;
- Tanah dan bangunan di Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 854 dan SHM No. 999 atas nama Ny. Suriani;
- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 3415 atas nama Tony Saputra.
- Jaminan Grup atas nama PT Rantai Mulia Kencana.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang wajibkan Grup memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau bertindak sebagai penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, melakukan penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status kelembagaan Grup.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Grup diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- Debt service ratio minimum 1 kali;
- Credit ratio minimum 1 kali;
- Debt equity ratio maksimum 1,2 kali.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 15 Desember 2020 Grup memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp15.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp15.000.000.000.
- Fasilitas Bank Garansi dengan limit kredit sebesar Rp100.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas ini belum digunakan.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10% pada tahun 2021 dan 2020. Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (lihat Catatan 16).

Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 70.774.480.715, dengan rincian sebagai berikut:

31 Maret 2021	
Utang usaha	
Pihak berelasi	34.680.627.419
Pihak ketiga	36.093.853.296
TOTAL	70.774.480.715

Pihak Ketiga

31 Maret 2021	
Pihak ketiga	
PT Teknindo Megah Sejati	2.474.181.817
PT Wijaya Karya Beton Tbk	2.039.525.280
PT Elisabeth Berkat Energi	2.016.598.323
PT Cemindo Gemilang	1.955.154.860
Jodabo Sukses	1.856.077.857
PT Prima Karya Pondasi	1.579.753.800
PT Hamasa Steel Centre	1.461.389.625
PT Usaha Maju Makmur	1.407.175.158
PT Anigos Jaya Perkasa	1.267.072.700
PT AKR Corporindo, Tbk	1.224.680.341
PT Petroindo Mussi Perkasa	908.340.200
PT Fossa Bara Indonesia	826.480.728
PT Aspalindo Sejahtera Mandiri	666.161.912
PT Andalan Satria Cemerlang	70.000.000
Lain-lain (masing masing dibawah 5% dari total)	16.341.260.695
TOTAL	36.093.853.296

Utang usaha didenominasi dalam Rupiah. Transaksi ini tidak memiliki jangka waktu, bunga, dan jaminan.

Pihak Berelasi

		31 Maret 2021
Pihak berelasi		
PT Bahtera Mustika Mulia		34.680.627.419
TOTAL		34.680.627.419

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 28.451.851.351, dengan rincian sebagai berikut:

		31 Maret 2021
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		3.361.731.557
Pihak ketiga		25.090.119.794
TOTAL		28.451.851.351

Pihak Ketiga

		31 Maret 2021
Pihak ketiga		
PT Timah Investasi Mineral		24.645.835.607
Lain-lain (masing masing dibawah 5% dari total)		444.284.187
TOTAL		25.090.119.794

Transaksi ini tidak memiliki jangka waktu, bunga, dan jaminan. Utang kepada PT Timah Investasi Mineral merupakan utang pembelian saham PT Truba Baru Banyu Enim. Utang lain-lain merupakan utang sementara yang digunakan untuk operasional Grup. Utang tersebut tidak dikenakan bunga dengan batas waktu pinjaman 30 hari kerja.

Pihak Berelasi

		31 Maret 2021
Pihak berelasi		
Tony Saputra		2.431.991.557
PT Rantai Mulia Kencana		670.000.000
Lain-lain (masing masing dibawah 5% dari total)		259.740.000
TOTAL		3.361.731.557

Personel manajemen kunci Grup adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Grup. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Grup.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi ini tidak memiliki jangka waktu, bunga, dan jaminan.

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 9.530.207.031, dengan rincian sebagai berikut:

		31 Maret 2021
Grup		
Pajak Pertambahan Nilai		3.291.623.388
Pajak penghasilan:		
Pasal 4(2)		11.300.824
Pasal 15		39.476.181
Pasal 21		449.653.963
Pasal 22		250.351.416
Pasal 23		95.724.823
Pasal 25		342.670.398
Pasal 29		
2021		2.439.637.760

2020	1.397.458.450
Hutang Iuran Negara Pertambangan	1.212.309.829
TOTAL	9.530.207.031

Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 3.523.141.869, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2021
Biaya emisi saham	2.045.549.200
Bunga	605.624.443
Lain-lain	871.968.226
TOTAL	3.523.141.869

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 5.535.638.146, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2021
Pihak berelasi	639.562.500
Pihak ketiga	
PT Tiga Daya Energy	2.966.118.750
PT Sinar Baru Wijaya Perkasa	1.180.549.109
PT Bara Manunggal Sakti	384.776.068
Lain-lain (masing masing dibawah 5% dari total)	364.631.719
TOTAL	5.535.638.146

Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 247.207.416.333, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	312.460.357.509
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(65.252.941.176)
TOTAL	247.207.416.333

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 11 April 2018, yang terakhir diubah dengan Surat Perubahan Fasilitas Kredit No. LMC1/3.5/333/R tanggal 15 Desember 2020, Grup memperoleh fasilitas pinjaman *aflopend* dari BNI sebesar Rp73.325.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 51.597.038.530 Rp 55.910.273.824 dan Rp 40.000.000.000.

Jadwal angsuran untuk fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

- Grace period untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 21;
- Rp1.437.745.098 per bulan untuk bulan ke 22 sampai dengan bulan ke 71;
- Rp1.437.745.100 untuk bulan ke 72.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi No. 019/LMC1/PK/2018 tanggal 11 April 2018, Grup memperoleh fasilitas pinjaman *aflopend* dari BNI sebesar Rp 153.000.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, saldo fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 113.270.000.000, Rp 119.270.000.000, Rp140.270.000.000, dan Rp 77.900.000.000.

Jadwal angsuran untuk fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

- Rp100.000.000 per bulan untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 6;
- Rp500.000.000 per bulan untuk bulan ke 7 sampai dengan bulan ke 12;
- Rp1.000.000.000 per bulan untuk bulan ke 13 sampai dengan bulan ke 24;

- d. Rp2.000.000.000 per bulan untuk bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 60;
- e. Rp5.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 61 sampai dengan bulan ke 71;
- f. Rp4.900.000.000 untuk bulan ke 72.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi No. 020/LMC1/PK/2018 tanggal 11 April 2018, Grup memperoleh fasilitas pinjaman *aflopend* dari BNI sebesar Rp 85.200.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2023 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 65.564.000.000, Rp 68.564.000.000 dan Rp 79.064.000.000.

Jadwal angsuran untuk fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Rp100.000.000 per bulan untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 6;
- b. Rp150.000.000 per bulan untuk bulan ke 7 sampai dengan bulan ke 12;
- c. Rp500.000.000 per bulan untuk bulan ke 13 sampai dengan bulan ke 24;
- d. Rp1.000.000.000 per bulan untuk bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 36;
- e. Rp2.000.000.000 per bulan untuk bulan ke 37 sampai dengan bulan ke 48;
- f. Rp3.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 49 sampai dengan bulan ke 59;
- g. Rp3.200.000.000 untuk bulan ke 60.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- a. Tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap pelabuhan dikawasan pelabuhan yang terletak di Desa Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang (lihat Catatan 11).
- b. Tanah Hauling berikut sarana pelengkap terletak di Jl. Raya Palembang - Kayu Agung Km. 32, Simpang Timbangan Indralaya, Oganilir, Sumatera Selatan (lihat Catatan 11).
- c. Tanah dan bangunan rumah tinggal di Komp. Perumahan Taman Kebon Jeruk, Jl. Jeruk Utama I, Blok G-III No. 3, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No.06379.
- d. Alat berat yang telah diikat fidusia notarial No. 43 tanggal 12 April 2018 (lihat Catatan 11).
- e. Kendaraan yang telah diikat fidusia notarial No. 44 tanggal 12 April 2018.
- f. Peralatan yang telah diikat fidusia notarial No. 45 tanggal 12 April 2018.
- g. Conveyor line 3 yang telah diikat fidusia notarial No. 46 tanggal 12 April 2018 dan diadendum dengan fidusia notarial No. 18 tanggal 8 Oktober 2019.
- h. Piutang usaha Grup (lihat Catatan 6).
- i. Persediaan Grup (lihat Catatan 8).
- j. Deposito berjangka Grup (lihat Catatan 5)
- k. Personal guarantee atas nama Tony Saputra.
- l. Company guarantee atas nama PT Rantai Mulia Kencana.
- m. Company guarantee atas nama PT Royaltama Mulia Kencana.
- n. Tanah dan bangunan beserta sarana pelengkap stasiun bongkar milik PT Royaltama Mulia Kencana yang terletak di Gn. Megang, Muara Enim, Sumatra Selatan.

Berdasarkan perjanjian, Grup terikat dengan pembatasan tertentu yang wajibkan Grup untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebelum, antara lain mengubah susunan pemegang saham, menggunakan dana Grup untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit BNI, membagikan dividen atau keuntungan usaha, melakukan perubahan kegiatan usaha, melakukan merger dan akuisisi, merubah bentuk atau status hukum, menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, menjual atau menjamin harta yang dibiayai BNI, menggadaikan saham, membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang ada, menarik kembali modal yang telah disetor dan likuidasi atau menyatakan pailit.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi No. LMC1/3.5/334/R tanggal 15 Desember 2020, Grup memperoleh fasilitas pinjaman *aflopend* dari BNI sebesar Rp 118.000.000.000. Bunga pinjaman sebesar 10% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2025 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 82.029.318.979.

Jadwal angsuran untuk fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Grace period untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 12;
- b. Rp 500.000.000 per bulan untuk bulan ke 13 sampai dengan bulan ke 30;
- c. Rp 1.000.000.000 per bulan untuk bulan ke 31 sampai dengan bulan ke 42;
- d. Rp 2.000.000.000 per bulan untuk bulan ke 43 sampai dengan bulan ke 54;

- e. Rp 2.400.000.000 per bulan untuk bulan ke 55 sampai dengan bulan ke 72;
- f. Rp 2.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 73 sampai dengan bulan ke 83;
- g. Rp 2.300.000.000 untuk bulan ke 84.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- a. Tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap pelabuhan di kawasan Pelabuhan terletak di DS, Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang Sumsel.
- b. Personal Guarantee atas nama Tony Saputra.
- c. Company Guarantee atas nama PT Rantai Mulia Kencana dan PT RMK Energy.
- d. Tanah Hauling berikut sarana pelengkap terletak di Jl. Raya Palembang - kayu Agung Km. 32, Simpang Timbangan Indralaya, Oganllir, SumSel, terdaftar an. Royaltama Mulia Kencana akan diikat HT I.
- e. Tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap stasiun bongkar muat di Gn. Megang, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan Akan diikat HT I.

Berdasarkan perjanjian, Grup terikat dengan pembatasan tertentu yang wajibkan Grup untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebelum, antara lain mengubah susunan pemegang saham, menggunakan dana Grup untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit BNI, membagikan dividen atau keuntungan usaha, melakukan perubahan kegiatan usaha, melakukan merger dan akuisisi, merubah bentuk atau status hukum, menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, menjual atau menjamin harta yang dibiayai BNI, menggadaikan saham, membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang ada, menarik kembali modal yang telah disetor dan likuidasi atau menyatakan pailit.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Grup diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- *Current ratio minimum 1 kali;*
- *Debt equity ratio maksimal 2,5 kali;*
- *Debt service coverage ratio minimum 100%.*

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 10.527.881.416, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2021
PT Verena Multi Finance Tbk	10.488.583.916
PT Hino Finance Indonesia	9.569.681.264
PT Mandiri Tunas Finance	2.352.808.722
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional	2.267.715.878
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	1.471.270.258
PT BCA Finance	615.833.890
PT SMFL Leasing Indonesia	75.708.452
Jumlah	26.841.602.380
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(16.313.720.964)
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	10.527.881.416

PT BCA Finance

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT BCA Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 8,88% per tahun.

PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk

Pada tahun 2017, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan mesin dengan PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk. Jangka waktu masing-masing perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 10,75% hingga 11,25% per tahun.

PT Mitsubishi Leasing Capital Indonesia

Pada tahun 2018, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan mesin dengan PT Mitsubishi Leasing Capital Indonesia. Jangka waktu masing-masing perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 10,50% hingga 11,16% per tahun.

PT Hino Finance Indonesia

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Hino Finance Indonesia. Jangka waktu masing-masing perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 11,00% per tahun.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Hino Finance Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 10,63% per tahun.

PT SMFL Leasing Indonesia

Pada tahun 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan mesin dengan PT SMFL Leasing Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 14,66% per tahun.

PT Mandiri Tunas Finance

Pada tahun 2018, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan mesin dengan PT Mandiri Tunas Finance. Jangka waktu masing-masing perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 11,00% hingga 12,00% per tahun.

PT Verena Multifinance

Pada tahun 2019, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan mesin dengan PT Verena Multifinance. Jangka waktu masing-masing perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 10,85% per tahun.

PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian, komitmen dan kontinjensi penting sebagai berikut:

a. Perjanjian Jetty

1. Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi PT. RMKE: 02.30/SPK/RMKE-UMM/III/2018 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Oleh Addendum III Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 14.09/ADD/RMKE-UMM/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020
2. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Baturara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.03/SPK/RMKE-MME/I/2019 dan 002/MME-RMK/AGR/CLD/I/2019-RR Sebagaimana Diubah oleh Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Baturara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 14.04/ADD/RMKE-MME/I/2019 dan 001/MME_RMK/AGR/CLD/I/2019-RR Tanggal 16 Januari 2019
3. Perjanjian Penyediaan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara No. Referensi 02.22/SPK/RMKE-BAU/VI/2017 dan 009/BAU-RMK/PJSLB/VI/2017 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Oleh Addendum Ke-4 Perjanjian Penyediaan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara No. Referensi 037/ADD/RMKE-BAU/VI/2020 dan 009/BAU-RMK/PJSLB/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2020
4. Perjanjian Pelayanan Jasa Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.14/SPK/RMKE-MAS/IX/2016 dan 019/MAS-RMKE/LEG/IX/2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Oleh Addendum Ke-2 Perjanjian Pelayanan Jasa Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.14/SPK/RMKE-MAS/IX/2016 dan 019/MAS-RMKE/LEG/IX/2016 Tanggal 1 Februari 2018
5. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Batubara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.19/SPK/RMKE-GGB/V/2017 dan 049/DIR-GGB/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017
6. Perjanjian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Container di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.62/SPK/RMKE-RUBS/X/2017 Tanggal 18 Oktober 2017
7. Perjanjian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Container di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.62/SPK/RMKE-RUBS/X/2017 Tanggal 31 Mei 2018
8. Perjanjian Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.21/SPK/RMKE-BAS/VIII/2019 dan 053/BAS-RMK/VII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019
9. Perjanjian Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara dan Pembongkaran Peti Kemas di Stasiun Simpang No. Referensi 02.36/SPK/RMKE-DP/XII/2019 dan 012/DP-ABB/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019
10. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan, dan Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.23/SPK/RMKE-BGG/XI/2019 Tanggal 18 November 2019

11. Termsheet Kerjasama Jasa Bongkar Muat Container Batubara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara
12. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan, dan Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.07/APK/RMKE-BMS/IV/2020 Tanggal 20 April 2020
13. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan, Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.07/SPK/RMKE-BMS/IX/2020 Tanggal 25 September 2020
14. Perjanjian Kerjasama Jasa *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.219/SPK/RMKE-RMKN/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020
15. Perjanjian Kerjasama Pembongkaran, Penumpukan, dan Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.16/SPK/RMKE-SBWP/IX/2020 dan 044/LGL/Perj/SBWP/IX/2020 Tanggal 21 September 2020
16. Perjanjian Penyediaan Jasa Stockpile (Penumpukan) & Loading (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.24/SPK/RMKE-BPS/VIII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Sebagaimana Diubah Berdasarkan Addendum II Perjanjian Penyediaan Jasa Stockpile (Penumpukan) & Loading (Pemuatan) Batubara No. Referensi 14.13/ADD/RMKE-BPS/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020

b. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Conveyer Line 2 di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 Tanggal 5 Februari 2021

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 Maret 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 Maret 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, untuk memenuhi persyaratan dalam memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No 20/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni 2021	31 Maret 2021	dalam Rupiah				
			2020	2019	2018		
ASET							
ASSET LANCAR							
Kas dan bank	4.154.633.726	2.881.730.330	15.470.681.583	11.387.626.012	6.499.108.377		
Piutang usaha							
Pihak berelasi	2.403.584.770	2.989.699.804	5.433.983.702	2.896.932.964	4.034.889.100		
Pihak ketiga	65.080.873.613	39.160.053.140	89.163.476.541	42.875.224.600	35.056.773.434		
Piutang lain-lain							
Pihak berelasi	159.223.117.121	157.869.905.664	77.999.533.272	51.822.187.481	59.500.405.676		
Pihak ketiga	1.106.824.915	4.726.352.566	776.234.317	4.134.939.733	44.135.000		
Persediaan	93.036.246.097	55.498.989.685	45.197.465.367	66.097.368.824	13.298.496.963		
Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka	67.697.203.674	43.217.464.850	20.736.709.242	58.810.696.268	31.158.539.661		
Pajak dibayar dimuka	940.637.590	2.597.466.698	16.136.362	10.000.000.000	-		
Biaya ditangguhkan	2.960.750.000	3.004.050.000	-	-	-		
Total Aset Lancar	396.603.871.506	311.945.712.737	254.794.220.386	248.024.975.882	149.592.348.211		
ASSET TIDAK LANCAR							
Uang muka jangka panjang	3.359.743.000	10.195.063.946	37.856.372.447	9.858.000.000	-		
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya	8.985.321.690	8.985.321.690	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000		
Investasi pada entitas asosiasi	107.315.881.995	105.410.106.840	103.831.063.863	-	-		
Aset pajak tangguhan	6.589.731.986	6.618.707.833	6.940.002.699	8.038.555.269	6.030.199.754		
Aset tetap - bersih	547.991.488.103	525.494.560.380	499.038.973.213	596.100.465.779	379.659.295.409		
Aset pengampunan pajak	3.966.631.019	4.090.808.264	4.228.559.865	5.216.089.370	6.750.546.008		
Aset Hak Guna - neto		295.491.606	304.098.158	-	-		
<i>Goodwill</i>	95.777.437.711	95.777.437.711	4.598.484.800	4.598.484.800	-		
Aset lain - lain	1.517.428.502	1.766.995.371	-	-	-		
Total Aset Tidak Lancar	775.503.664.006	758.634.493.641	660.297.555.045	627.311.595.218	395.940.041.171		
TOTAL ASET	1.172.107.535.512	1.070.580.206.378	915.091.775.431	875.336.571.100	545.532.389.382		
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang bank jangka pendek	155.277.224.938	79.325.771.197	95.849.274.382	-	-		
Utang usaha							
Pihak berelasi	36.909.872.876	34.680.627.419	27.212.550.552	19.375.490.000	-		
Pihak ketiga	68.928.806.548	36.093.853.296	54.724.340.709	36.910.457.873	27.852.264.159		
Utang lain-lain							
Pihak berelasi	240.000.000	3.361.731.557	22.726.298.562	-	-		
Pihak ketiga	24.844.700.453	25.090.119.794	6.926.789.327	127.255.474.007	1.590.215.810		
Utang pajak	9.784.193.063	9.530.207.031	2.618.798.905	2.861.398.676	15.420.645.547		
Beban masih harus dibayar	2.623.054.950	3.523.141.869	713.925.878	592.847.507	1.016.504.208		
Pendapatan diterima di muka	6.345.105.411	5.535.638.146	8.273.484.177	1.001.778.042	436.350.069		
Liabilitas jangka panjang							
yang jatuh tempo dalam satu tahun							
Liabilitas sewa		56.327.099	23.410.363	-	-		
Utang bank	77.752.941.176	65.252.941.176	62.252.941.176	48.752.941.175	10.500.000.000		

Utang pемbiayaan	-	1.603.965.380	26.925.817.282	26.394.445.894
Utang pемbiayaan konsumen	13.085.681.148	16.313.720.964	16.263.349.725	25.661.829.078
Pinjaman	80.000.000.000	80.000.000.000	-	-
Total liabilitas jangka pendek	475.791.580.563	358.764.079.548	299.189.129.136	289.338.033.640

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Libilitas sewa	-	218.082.483	243.822.177	-	-
Utang bank	218.394.181.039	247.207.416.333	181.491.332.648	210.581.058.825	67.400.000.000
Utang pемbiayaan	-	-	-	1.603.965.380	28.529.782.662
Utang pемbiayaan konsumen	8.448.595.232	10.527.881.416	8.168.778.771	21.414.635.276	29.534.391.261
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2.037.268.316	2.037.268.316	3.742.359.922	3.618.971.498	2.047.739.300

Total liabilitas jangka panjang

Total liabilitas

EKUITAS					
Modal saham	350.000.000.000	350.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Tambahan modal disetor	36.656.201.432	36.656.201.432	36.656.201.432	36.656.201.432	36.656.201.432
Saldo laba	79.057.822.914	63.447.373.727	239.500.822.205	164.887.050.914	123.463.968.317
Sub-jumlah	465.714.024.346	450.103.575.159	426.157.023.637	351.543.252.346	310.120.169.749
Kepentingan non-pengendali	1.721.886.016	1.721.903.123	(3.900.670.860)	(2.763.345.865)	279.661
Total ekuitas	467.435.910.362	451.825.478.282	422.256.352.777	348.779.906.481	310.120.449.410
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.172.107.535.512	1.070.580.206.378	915.091.775.431	875.336.571.100	545.532.389.382

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPAREHENSIF LAIN

dalam Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		2018
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	
PENDAPATAN BERSIH	413.690.084.495	285.866.142.982	164.953.687.388	163.464.762.043	635.242.826.351	559.343.358.203	560.543.176.405
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(336.491.142.068)	(224.485.543.840)	(121.721.255.434)	(128.138.342.612)	(523.835.659.306)	(460.080.988.096)	(450.402.109.527)
LABA KOTOR	77.198.942.427	61.380.599.142	43.232.431.954	35.326.419.431	111.407.167.045	99.262.370.107	110.141.066.878
Beban umum dan administrasi	(12.702.409.364)	(13.033.434.321)	(6.619.338.668)	(6.239.369.062)	(28.325.801.043)	(33.704.705.296)	(18.103.448.951)
LABA USAHA	64.496.533.063	48.347.164.821	36.613.093.286	29.087.050.369	83.081.366.002	65.557.664.811	92.037.617.927
Pendapatan keuangan	54.610.119	72.826.771	33.465.563	41.419.105	143.536.061	1.104.551.586	47.852.194
Beban keuangan	(12.391.559.101)	(3.691.952.371)	(6.292.759.800)	(2.033.411.399)	(21.604.946.549)	(5.476.062.354)	(5.703.416.750)
Pendapatan (bebannya) lain-lain bersih	(749.424.232)	20.313.036.397	502.385.247	20.262.410.862	27.221.702.799	(2.002.952.145)	(871.646.555)
LABA SEBELUM							
PAJAK PENGHASILAN	51.410.159.849	65.041.075.618	30.856.184.296	47.357.468.937	88.841.658.313	59.183.201.898	85.510.406.816
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(12.187.543.208)	(10.463.298.079)	(7.243.999.739)	(6.190.103.268)	(16.201.744.785)	(18.068.095.620)	(22.869.186.755)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	39.222.616.641	54.577.777.539	23.612.184.557	41.167.365.669	72.639.913.528	41.115.106.278	62.641.220.061
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	418.016.979	549.832.007	418.016.979	274.916.004	1.099.664.015	(1.145.552.541)	63.700.298
Pajak penghasilan terkait	(83.603.396)	(137.458.002)	(83.603.396)	(54.983.201)	(263.130.247)	286.388.135	(15.925.075)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	39.557.030.224	54.990.151.544	23.946.598.140	41.387.298.472	73.476.447.296	40.255.941.872	62.688.995.284
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	39.222.587.130	54.431.992.517	23.612.137.939	41.134.557.985	73.777.237.523	42.282.247.003	62.641.220.156
Kepemilikan non-pengendali	29.511	145.785.021	46.618	32.807.684	(1.137.323.995)	(1.167.140.725)	(95)
JUMLAH	39.222.616.641	54.577.777.538	23.612.184.557	41.167.365.669	72.639.913.528	41.115.106.278	62.641.220.061
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	39.557.000.713	54.844.366.523	23.946.551.522	41.354.490.789	74.613.771.291	41.423.082.597	62.688.995.379
Kepemilikan non-pengendali	29.511	145.785.021	46.618	32.807.683	(1.137.323.995)	(1.167.140.725)	(95)
JUMLAH	39.557.030.224	54.990.151.544	23.946.598.140	41.387.298.472	73.476.447.296	40.255.941.872	62.688.995.284
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	15,59	36,29	6,75	11,79	21,00	12,08	17,90

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Juni 2021	31 Maret 2021	31 Desember			2018
			2020	2019	2018	
Rasio Usaha (%)						
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset	3,35	2,21	8,06	4,83	11,48	
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas	8,39	5,23	17,47	12,12	20,20	
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan	9,48	14,31	11,61	7,56	11,18	
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total aset	3,37	2,24	8,15	4,73	11,49	
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas	8,46	5,30	17,67	11,88	20,21	
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan	9,56	14,52	11,75	7,41	11,18	
Rasio Keuangan (x)						
Interest Coverage Ratio (ICR)	5,15	5,90	5,11	11,81	15,99	
Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)	1,74	2,06	1,49	4,31	18,16	
Total liabilitas / Total ekuitas	1,51	1,37	1,17	1,51	0,76	
Total liabilitas / Total aset	0,60	0,58	0,54	0,60	0,43	
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,83	0,87	0,85	0,86	1,39	

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan. Auditor Independent, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi.

A. UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7009 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 18 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043517.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy, Tbk. tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136794.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan batu bara dan aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
Menyelenggarakan usaha pertambangan batubara (KBLI 05100), yang mencangkup usaha operasi pertambangan, pengeboran, berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan pencarian (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dan kumpulan tepung bara (culm bank).
 - b. Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) yang mencangkup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya; serta mencangkup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akusisi perusahaan.

A. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

B. HASIL USAHA

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk periode interim 3 (tiga) bulan terakhir pada 31 Maret 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Tabel ini juga berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk periode interim 6 (enam) bulan terakhir pada 30 Juni 2021 yang diambil dari informasi keuangan interim yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

dalam Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan Bersih	413.690.084.495	285.866.142.982	164.953.687.388	163.464.762.043	635.242.826.351	559.343.358.203	560.543.176.405
Beban Pokok Pendapatan	(336.491.142.068)	(224.485.543.840)	(121.721.255.434)	(128.138.342.612)	(523.835.659.306)	(460.080.988.096)	(450.402.109.527)
Laba Kotor	77.198.942.427	61.380.599.142	43.232.431.954	35.326.419.431	111.407.167.045	99.262.370.107	110.141.066.878
Beban Umum Dan Administrasi	(12.702.409.364)	(13.033.434.321)	(6.619.338.668)	(6.239.369.062)	(28.325.801.043)	(33.704.705.296)	(18.103.448.951)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	51.410.159.849	65.041.075.618	30.856.184.296	47.357.468.937	88.841.658.313	59.183.201.898	85.510.406.816
Pendapatan Keuangan	54.610.119	72.826.771	33.465.563	41.419.105	143.536.061	1.104.551.586	47.852.194
Beban Keuangan	(12.391.559.101)	(3.691.952.371)	(6.292.759.800)	(2.033.411.399)	(21.604.946.549)	(5.476.062.354)	(5.703.416.750)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	(749.424.232)	20.313.036.396	502.385.247	20.262.410.862	27.221.702.799	(2.002.952.145)	(871.646.555)
Laba Bersih Periode Berjalan	39.222.616.641	54.577.777.539	23.612.184.557	41.167.365.669	72.639.913.528	41.115.106.278	62.641.220.061
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	39.557.030.224	54.990.151.544	23.946.598.140	41.387.298.472	73.476.447.296	40.255.941.872	62.688.995.284

Tahun yang Berakhir pada 30 Juni 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 30 Juni 2020

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 413.690.084.495,-, atau mengalami peningkatan sebesar 44,71% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp. 285.866.142.982,-, yang disebabkan oleh kenaikan penjualan batubara sebesar Rp 81.416.096.873 dan kenaikan dari penjualan jasa sebesar Rp 46.407.844.640.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 336.491.142.068,- atau mengalami peningkatan sebesar 49,89% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp. 224.485.543.840,-, yang disebabkan oleh kenaikan dari beban pokok penjualan batubara sebesar Rp 64.707.520.848 dan kenaikan dari penjualan jasa sebesar Rp, 47.298.077.380.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.77.530.238.427,-, atau mengalami peningkatan sebesar 25,77% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp. 61.380.599.142,-, yang disebabkan oleh kenaikan laba kotor pada penjualan batubara sebesar Rp 16.708.576.025 dan terjadi penurunan laba kotor pada penjualan jasa sebesar Rp 890.232.741.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.12.702.409.364,-, atau mengalami penurunan sebesar 2,54% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp.13.033.434.321,-, yang disebabkan sebagian besar oleh penurunan imbalan paska kerja Rp 1.898.600.848 dan kenaikan dari jasa profesional sebesar Rp 496.750.000, biaya perbaikan sebesar Rp 387.653.287 dan biaya lainnya sebesar Rp. 695.149.861

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 36.741.455.849,-, atau mengalami penurunan sebesar 43,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp.65.041.075.618,-, yang Sebagian besar disebabkan oleh oleh kenaikan dari beban keuangan sebesar Rp 8.699.606.730 dan pada periode Juni 2020 terdapat laba atas penyesuaian nilai tercatat investasi saham sebesar Rp 19.076.423.422.

Beban Keuangan

Beban Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 12.391.559.101,-, atau mengalami peningkatan sebesar 235,64% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp. 3.691.952.371-, yang disebabkan oleh beban keuangan untuk periode Juni 2020 hanya berisikan beban bunga sewa pembiayaan dan beban bunga pinjaman masih dikapitalisasi kedalam asset dalam penyelesaian, sedangkan periode Juni 2021 beban bunga pinjaman sudah diakui semua sebagai beban keuangan.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 39.222.616.641,-, atau mengalami penurunan sebesar 28,13% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp. 54.577.777.539,-, yang disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp 13.630.915.769 dan peningkatan beban pajak sebesar Rp 1.724.245.128.

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp. 39.557.030.224,-, atau mengalami penurunan sebesar 28,07% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp. 54.990.151.544,-, yang disebabkan oleh penurunan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 15.355.160.898 dan penurunan dari penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 77.960.422.

Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan Bersih

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 164,953,687,388, meningkat sebesar Rp 1.488.925.345 atau 1% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.163,464,762,043, yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp.22,879,138,003 dan terdapat penurunan penjualan Batubara sebesar Rp.21,471,825,514.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.121.721.255.434, atau mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.128.138.342.612, yang disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan batubara sebesar Rp.23.020.760.466 dan peningkatan beban pokok pendapatan jasa sebesar Rp.16.603.673.288.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.43,232,431,955, meningkat sebesar Rp. 7.906.012.524 atau 22% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.35,326,419,431 yang disebabkan oleh kenaikan laba kotor pendapatan jasa sebesar Rp.12,802,755,318 dan penurunan laba kotor penjualan batubara sebesar Rp.4,896,742,794.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.6.619.338.668, atau mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.6.239.369.062, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa professional sebesar Rp.271.550.000.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 30,856,184,297, mengalami penurunan sebesar Rp 16.501.284.640 atau -35% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.47,357,468,937, yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dari penyesuaian nilai tercatat investasi saham akibat efek dilusi sebesar Rp.19,076423,422 di tahun 2020, kenaikan beban keuangan sebesar Rp.4,259,348,401, serta adanya kenaikan laba kotor sebesar Rp. 7.906.012.524.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.6.292.759.800, atau mengalami peningkatan sebesar 209% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.2.033.411.399, yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban bunga pinjaman sebesar Rp.5.457.950.496 dan penurunan beban bunga sewa pembiayaan sebesar Rp.1.205.779.139.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 23,612,184,557, mengalami penurunan sebesar Rp. 17.617.261.481 atau -43% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.41.167.365.669 yang terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp.17.555.181.112.

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 23,946,598,140, mengalami penurunan sebesar Rp. 17.502.780.701 atau -42% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.41.387.298.472 yang terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp.17.440.700.332.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan Bersih

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.635.242.826.351 mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.899.468.148 atau 14% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp. 559.343.358,203 yang disebabkan oleh kenaikan dari pendapatan jasa sebesar Rp.64,390,600,810 dan dari penjualan Batubara sebesar Rp.11,508,867,337.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.121.721.255.434, atau mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.128.138.342.612, yang disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan batubara sebesar Rp.23.020.760.466 dan peningkatan beban pokok pendapatan jasa sebesar Rp.16.603.673.288.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.111,407,167,045 mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.144.796.939 atau 12% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp.99,262,370,106 yang disebabkan oleh kenaikan laba kotor pendapatan jasa sebesar Rp.12,358,439,787 dan penurunan dari laba kotor penjualan batubara sebesar Rp.213,638,849.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.6.619.338.668, atau mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.6.239.369.062, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa professional sebesar Rp.271.550.000.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.88,841,658,312, mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.658.456.415 atau 50% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.59,183,201,897 yang disebabkan oleh kenaikan laba kotor sebesar Rp.12,144,796,939 dan penurunan dari beban operasional dan lainnya sebesar Rp.17,513,659,477.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.6.292.759.800, atau mengalami peningkatan sebesar 209% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.2.033.411.399, yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban bunga pinjaman sebesar Rp.5.457.950.496 dan penurunan beban bunga sewa pembiayaan sebesar Rp.1.205.779.139.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.72,639,913,528, mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.524.807.251 atau 77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir

31 Desember 2019 sebesar Rp.41,115,106,277 yang disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp.29,658,456,415 serta penurunan tarif pajak dari 25% ditahun 2019 menjadi 22% ditahun 2020.

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.73,476,447,296, mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.320.505.424 atau 83% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.40,255,941,872 yang disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp.31,524,807,251 dan kenaikan penhasilan komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp.1,695,698,174.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018

Pendapatan Bersih

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.559,343,358,203, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.199.818.202 atau -0,2% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.560,543,176,405 yang disebabkan oleh penurunan dari penjualan batubara sebesar Rp.7,160,459,743 dan penurunan dari penjualan kontainer sebesar Rp 22,200,000,000, serta adanya peningkatan pendapatan jasa Rp.28,160,641,521.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.460.080.988.096, atau mengalami peningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.450.402.109.527, yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan batubara sebesar Rp.22.933.513.546, peningkatan beban pokok pendapatan jasa sebesar Rp.8.345.365.023 dan penurunan beban pokok penjualan kontainer sebesar Rp.21.600.000.000.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.99,262,370,106, mengalami penurunan sebesar Rp. 10.878.696.772 atau -10% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.110,141,066,878 yang disebabkan oleh penurunan laba kotor dari penjualan batubara dan kontainer masing-masing sebesar Rp.19,815,276,517 dan Rp.600,000,000 serta adanya peningkatan laba kotor dari pendapatan jasa sebesar Rp.19,815,276,517.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.33.704.705.296, atau mengalami peningkatan sebesar 86% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.18.103.448.951, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp.9.542.871.109, peningkatan beban jasa professional sebesar Rp.2.829.308.330 dan peningkatan beban transportasi dan perjalanan sebesar Rp.1.163.191.686.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.59,183,201,897, mengalami penurunan sebesar Rp. 26.327.204.919 atau -31% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.85,510,406,816 yang disebabkan oleh penurunan laba kotor sebesar Rp.10,878,696,772 dan kenaikan beban operasional dan lainnya sebesar Rp.15,448,508,147.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.5.476.062.354, atau mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.5.703.416.750, yang disebabkan oleh penurunan beban bunga sewa pembiayaan sebesar Rp.227.354.396.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.41,115,106,277, mengalami penurunan sebesar Rp. 21.526.113.784 -34% dibandingkan dengan periode yang berakhir

Desember 2018 sebesar Rp.62,641,220,061 yang disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp.26,327,204,919 dan adanya penurunan beban pajak sebesar Rp.4,801,091,135.

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.40,255,941,872, mengalami penurunan sebesar Rp. 22.433.053.412 atau -36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp. 62,688,995,284 yang disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp. 21,526,113,784 serta kenaikan penghasilan komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp.906.939.628.

C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

1. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan menjalankan program dan strategi pemasaran dengan menetapkan harga jual yang kompetitif serta mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi untuk mempertahankan pelanggan Perseroan. Perseroan menjalankan program pemasaran dengan efisien dan efektif, sehingga Perseroan dapat meminimalisasikan peningkatan biaya yang mungkin dapat terjadi.

2. Regulasi Pemerintah Terhadap Kebijakan *Trading Batubara*

Regulasi dan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, sebagai contoh kebijakan pemerintah terkait industri batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas jasa dan perdagangan yang dilakukan Perseroan. Kebijakan pemerintah yang dapat menghambat para pelaku usaha industri batubara yaitu apabila adanya penutupan jalan provinsi sementara belum tersedianya infrastruktur logistik lainnya.

3. Fluktuasi Harga Batubara Dunia

Harga batubara memiliki fluktuasi yang cukup besar, dimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batubara adalah sebagai berikut:

- Volume produksi batubara dunia, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penemuan cadangan batubara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batubara;
- Keterbatasan pasokan batubara yang diakibatkan oleh gangguan produksi, dan pengiriman;
- Kebijakan pemerintah Negara lain atas ekspor atau impor batubara di negaranya.

4. Permintaan Batubara Global dan Domestik

Pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh permintaan batubara dan fluktuasi harga batubara global. Perseroan memasok batubara termal dengan kandungan debu (ash) yang relative rendah, kandungan sulfur yang bervariasi dan dengan nilai kalori rata-rata 4200 kkal/kg. Hingga saat ini dan sampai beberapa puluh tahun ke depan, batubara masih menjadi andalan sumber energi dunia. Walaupun ada tekanan dari dunia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengganti bahan bakar non fosil, namun untuk saat ini tetap belum menjadi ancaman yang cukup berarti bagi industri batubara. Menurut Dewan Energi Nasional dalam Outlook Energi Indonesia 2019, di Indonesia sendiri konsumsi batubara untuk domestik masih akan terus meningkat sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan energi sebesar 5% per tahun, yang mana porsi batubara dalam bauran energi nasional tetap stabil di angka 30%. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Asia yang masih berkembang seperti Bangladesh dan Vietnam.

Pasokan listrik di kawasan Asia Tenggara berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Diprediksi Asia Tenggara akan tetap memakai batubara sebagai pembangkit tenaga listrik sebanyak tiga kali lipat dari jumlah penggunaan saat ini sampai 20 tahun mendatang. Namun peningkatan pemakaian batubara secara berkelanjutan tersebut bertolak belakang dengan bagian lain di dunia yang mengalami penurunan pemakaian batubara, utamanya karena kekhawatiran terhadap lingkungan. Pada Negara-negara maju saat ini telah menerapkan energy alternatif yang bersih dan terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air dan panas bumi. Apabila pada suatu saat teknologi tersebut dapat diimplementasikan dengan mudah dan murah, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik akan semakin berkurang. Hal tersebut akan mengurangi permintaan batubara, dan berdampak baik pada harga batubara dunia secara umum, maupun berkurangnya penjualan Perseroan secara khusus. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Permintaan batubara dunia dapat secara langsung akan mempengaruhi hasil operasi berdasarkan kinerja penjualan ekspor Perseroan.

5. Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga pinjaman Perseroan terutama berasal dari utang bank yang diperoleh Perseroan dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan mengelola risiko tersebut dengan senantiasa memonitor pergerakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan mengelola ketersediaan arus kas yang digunakan untuk melunasi pinjaman dan modal kerja.

6. Kontrak-kontrak dengan Pelanggan

Perseroan dan Entitas Anak pada umumnya memiliki perjanjian kontrak jasa logistik batubara yang mempunyai jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dengan para pelanggannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci. Harga ditetapkan berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

7. Risiko Likuiditas

Perseroan menggunakan fasilitas kredit dari perbankan untuk membiayai pembelian batubara Perseroan, oleh karenanya, Perseroan memiliki risiko ketidakmampuan untuk mengembalikan kewajiban keuangan Perseroan kepada para krediturnya dalam hal Perseroan menghasilkan arus kas operasional yang kurang memadai, dimana dalam hal ini terjadi, hal ini akan memberikan dampak negatif kepada reputasi, operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

D. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni 2021	31 Maret 2021	dalam Rupiah		
			2020	2019	2018
Total Aset Lancar	396.603.871.506	311.945.712.737	254.794.220.386	248.024.975.882	149.592.348.211
Total Aset Tidak Lancar	775.503.664.006	758.634.493.641	660.297.555.045	627.311.595.218	395.940.041.171
Total Aset	1.172.107.535.512	1.070.580.206.378	915.091.775.431	875.336.571.100	545.532.389.382
Total Liabilitas Jangka Pendek	475.791.580.563	358.764.079.548	299.189.129.136	289.338.033.640	107.900.026.749
Total Liabilitas Jangka Panjang	228.880.044.587	259.990.648.548	193.646.293.518	237.218.630.979	127.511.913.223
Total Liabilitas	704.671.625.150	618.754.728.096	492.835.422.654	526.556.664.619	235.411.939.972
Total Ekuitas	467.435.910.362	451.825.478.282	422.256.352.777	348.779.906.481	310.120.449.410

Pada 30 Juni 2021 Dibandingkan dengan 31 Maret 2021

Aset Lancar

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total asset lancar sebesar Rp. 396.603.871.506,-, meningkat sebesar Rp. 84.658.158.769,- atau 27,14% dibandingkan total asset sebesar Rp. 311.945.712.737,- pada 31 Maret 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp 25.334.705.439, kenaikan pada persediaan sebesar Rp 37.537.256.412, kenaikan pada uang muka sebesar Rp 24.479.738.824 serta terdapat penurunan pada piutang lain-lain sebesar Rp 2.266.316.194, penurunan pada pajak dibayar dimuka sebesar Rp. 1.656.829.108.

Aset Tidak Lancar

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total asset tidak lancar sebesar Rp. 775.503.664.006,-, meningkat sebesar Rp. 16.869.170.365- atau 2,22% dibandingkan total asset sebesar Rp. 758.634.493.641,- pada 31 Maret 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan asset tetap bersih sebesar Rp 22.496.927.723, kenaikan pada investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp 1.905.775.155 dan terdapat penurunan pada uang muka jangka Panjang sebesar Rp 6.835.320.946.

Aset

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total asset sebesar Rp. 1.172.107.535.512,-, meningkat sebesar Rp. 101.527.329.134,- atau 9,48% dibandingkan total asset sebesar Rp. 1.070.580.206.378,- pada 31 Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan asset lancar sebesar Rp 84.658.158.769 dan asset tidak lancar sebesar Rp 16.869.170.365.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp. 475.791.580.563,-, meningkat sebesar Rp. 117.027.501.015,- atau 32,62% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp. 358.764.079.548,- pada 31 Maret 2021.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bank jangka pendek sebesar Rp 75.951.453.741, peningkatan utang usaha sebesar Rp 35.064.198.709, peningkatan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 12.500.000.000 dan terdapat penurunan pada utang lain-lain sebesar Rp 3.367.150.898 dan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 3.228.039.816.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp. 228.880.044.587,-, menurun sebesar Rp. 31.110.603.961,- atau 11,97% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp. 259.990.648.548,- pada 31 Maret 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka Panjang sebesar Rp 28.813.235.294 dan penurunan pada utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 2.079.286.184.

Liabilitas

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp. 704.671.625.150,-, meningkat sebesar Rp. 85.916.897.054,- atau 13,89% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp. 618.754.728.096,- pada 31 Maret 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 117.027.501.015 dan penurunan dari liabilitas jangka Panjang sebesar Rp 31.110.603.961

Ekuitas

Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp. 467.435.910.362,-, meningkat sebesar Rp. 15.610.432.080,- atau 3,45% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp. 451.825.478.282,- pada 31 Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh laba bersih dari periode April 2021 hingga periode Juni 2021 sebesar Rp 15.610.432.080.

Pada 31 Maret 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset Lancar

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total aset lancar sebesar Rp.311.945.712.737, meningkat sebesar Rp.57.151.492.351, atau 22% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.254.794.220.386. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain Rp.81.347.507.177, peningkatan uang muka jangka pendek dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp.22.480.755.608 dan penurunan piutang usaha sebesar Rp.49.974.723.836.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp.758.634.493.641, meningkat sebesar Rp.98.336.938596, atau 15% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.660.297.555.045. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peingkatan goodwill sebesar Rp.91.178.952.911, peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp.26.455.587.177 dan penurunan uang muka jangka panjang sebesar Rp.27.661.308.501.

Aset

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp.1.070.536.906,378 meningkat sebesar Rp. 155.445.130.947 atau 17% dibandingkan total aset sebesar Rp. 915.091.775.431 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan *goodwill* dari akuisisi PT Truba Bara Banyu Enim sebesar Rp 91.178.952.911 dan peningkatan aset tetap sebesar Rp. 26.455.587.167.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp.358.764.079.548, meningkat sebesar Rp.59.574.950.412, atau 20% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.299.189.129.136. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh oleh penerbitan pinjaman sebesar Rp 80.000.000.000 dan penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp.16.523.503.185.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp.259.990.648.548, meningkat sebesar Rp.66.344.355.030 atau 34% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.193.646.293.518. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka Panjang sebesar Rp.65.716.083.685.

Liabilitas

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp. 618.754.728.096 meningkat sebesar Rp. 125.919.305.442 atau 26% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp. 492.835.422.654 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka pendek sebesar Rp.80.000.000.000 dan kenaikan pinjaman jangka Panjang sebesar Rp 69,533,553,927.

Ekuitas

Pada 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp. 451.825.478.282, meningkat sebesar Rp. 29.569.125.505 atau 7% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp. 422.256.352.777 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp. 23.946.551.522.

Pada 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total aset lancar sebesar Rp.254.794.220.386, meningkat sebesar Rp.6.769.244.504, atau 3% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.248.024.975.882, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha sebesar Rp.48.825.302.679, peningkatan piutang lain-lain sebesar Rp.22.818.640.375, penurunan uang muka jangka pendek dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp.38.073.987.025, penurunan persediaan sebesar Rp.20.899.903.457 dan penurunan pajak dibayar di muka sebesar Rp.9.983.863.638.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp.660.297.555.045, meningkat sebesar Rp.32.985.959.827, atau 5% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.627.311.595.218, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp.103.831.063.863, peningkatan uang muka jangka panjang sebesar Rp.27.998.372.447 dan penurunan aset tetap bersih sebesar Rp.97.061.492.566.

Aset

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp.915.091.775.431, meningkat sebesar Rp. 39.755.204.331 atau 5% dibandingkan total aset sebesar Rp. 875.336.571.100 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka pembelian saham atas akuisisi PT Truba Bara Banyu Enim sebesar Rp 15,500,000,000 dan uang muka pembelian tanah sebesar Rp 12,498,372,447.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp.299.189.129.136, meningkat sebesar Rp.9.851.095.496, atau 3% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.289.338.033.640, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp.95.849.274.382, peningkatan utang usaha sebesar Rp.25.650.943.388, penurunan utang lain-lain sebesar Rp.97.602.386.118 dan penurunan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp.21.196.920.891.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp.193.646.293.518, menurun sebesar Rp.43.572.337.461, atau -18% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.237.218.630.979, Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp.29.089.726.176 dan penurunan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp.13.245.856.505.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp.492.835.422.654 menurun sebesar Rp. 33.721.241.965 atau -6% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp. 526.556.664.619 pada 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang lain-lain yang telah dikonversi menjadi modal saham pada perusahaan asosiasi sebesar 114,625,020,000 dan kenaikan pada pinjaman jangka pendek atas fasilitas baru dari Bank BNI dan BCA sebesar Rp 95,849,274,382.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp.422,256,352,777, meningkat sebesar Rp. 73,476,446,296 atau 21% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp. 348,779,906,481 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini yaitu dari total penghasilan komprehensif pada tahun berjalan sebesar Rp 73,476,446,296.

Pada 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total aset lancar sebesar Rp.248.024.975.882, meningkat sebesar Rp.98.432.627.671, atau 66% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2018 sebesar Rp.149.592.348.211, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp.52.798.871.861, peningkatan uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka sebesar Rp.27.652.156.607 dan peningkatan pajak dibayar dimuka sebesar Rp.10.000.000.000.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp.627.311.595.218, meningkat sebesar Rp.231.371.554.047, atau 58% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2018 sebesar Rp.395.940.041.171, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp.216.441.170.370 dan peningkatan uang muka jangka Panjang sebesar Rp.9.858.000.000.

Aset

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp.875.336.571,100, meningkat sebesar Rp. 329.804.181.718 atau 60% dibandingkan total aset sebesar Rp. 545.532.389.382 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp 216,441,170,370, peningkatan persediaan sebesar Rp 52,798,871,861, penambahan biaya dibayar dimuka dan uang muka pembelian sebesar Rp 37,510.156,607.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp.289.338.033.640, meningkat sebesar Rp.181.438.006.891, atau 168% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2018 sebesar Rp.107.900.026.749, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain sebesar Rp.125.665.258.197, peningkatan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp.39.756.540.579 dan peningkatan utang usaha sebesar Rp.28.433.683.714.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp.237.218.630.979, meningkat sebesar Rp.109.706.717.756, atau 86% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2018 sebesar Rp.127.511.913.223, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp.143.181.058.825 dan penurunan utang pembiayaan sebesar Rp.26.925.817.282.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp. 526,556,664,619, meningkat sebesar Rp.291,144,724,647 atau 124% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp. 235,411,939,972 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman jangka Panjang sebesar Rp 147,892,026,137, Penambahan utang lain lain sebesar Rp 125,665,258,197, Penambahan utang usaha sebesar Rp 28,433,683,714 serta Penurunan utang pajak sebesar Rp 12,559,264,871.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp. 348,779,906,481, meningkat sebesar Rp.38,659,457,071 atau 12% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp. 310,120,449,410 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh laba tahun berjalan.

E. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan pada periode berakhir 31 Maret 2021 sebesar 1,16x dan pada periode berakhir pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, masing-masing sebesar 0,98x, 0,89x dan 1,39x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Keterangan	dalam Rupiah						
	30 Juni	31 Maret	31 Desember	2021	2020	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan kas dari pelanggan	417.601.091.365	282.601.488.031	193.834.016.948	132.882.338.016	593.689.229.808	553.228.291.146	497.379.213.636
Pembayaran kepada pemasok	(338.235.153.022)	(210.903.823.346)	(120.467.065.091)	(133.323.046.948)	(335.675.766.239)	(436.004.167.063)	(468.115.750.459)
Pembayaran beban administrasi dan karyawan	(37.444.113.732)	(37.191.803.320)	(24.742.075.261)	(20.831.409.762)	(106.445.691.122)	(92.351.315.127)	(42.722.642.263)
Pembayaran pajak penghasilan	(10.037.737.372)	(9.094.973.035)	(4.566.670.508)	(5.179.089.811)	(15.107.378.201)	(32.447.018.007)	(21.662.036.788)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	54.610.119	72.826.771	33.465.563	41.419.105	143.536.061	1.104.551.586	47.852.194
Pembayaran atas beban keuangan	(21.241.096.274)	(18.170.926.894)	(8.508.716.626)	(2.033.411.399)	(34.943.364.603)	(29.281.735.850)	(5.703.416.749)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	10.697.601.083	7.312.788.207	35.582.955.025	(28.443.200.799)	101.660.565.704	(35.751.393.315)	(40.776.780.429)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Perolehan aset tetap	(50.992.715.545)	(36.820.397.418)	(22.948.217.917)	(18.755.061.459)	(107.028.430.534)	(214.644.596.225)	(110.330.817.775)
Penambahan investasi pada anak	(48.578.647.039)	-	(48.578.647.039)	-	-	-	-
Saldo kas neto yang diterima (dikeluarkan) dari akuisisi (pelepasan) entitas anak	346.575.808	(2.915.611)	-	(2.915.611)	(2.915.611)	13.941.362.843	-
Uang muka pembelian saham	-	-	-	-	(15.500.000.000)	(9.858.000.000)	-
Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(99.224.786.774)	(36.823.313.030)	(71.526.864.956)	(18.757.977.070)	(122.531.346.145)	(210.561.233.382)	(110.330.817.775)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan dari pinjaman	80.000.000.000	-	80.000.000.000	-	-	-	-
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan	83.313.126.263	-	80.819.318.979	40.776.690.633	-	196.734.000.000	106.700.000.000
Pembayaran	(32.514.243.252)	(16.978.251.423)	(13.313.235.294)	(30.169.188.630)	(68.790.391.141)	(67.838.093.863)	(88.833.997.882)
Pinjaman jangka pendek	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan	116.000.000.000	-	37.200.000.000	-	58.600.000.000	-	-
Pembayaran	(80.800.000.000)	-	(43.600.000.000)	-	-	-	-
Penerimaan dari (pembayaran) utang dari pihak ketiga	-	-	-	-	-	114.625.020.000	-
Pembayaran liabilitas sewa	(3.165.084.655)	-	(6.921.764.224)	-	-	-	-
Penerimaan dari (pembayaran) utang dari pihak berelasi	(109.850.611.075)	35.329.739.679	(101.052.433.406)	26.019.077.934	(2.105.047.229)	7.680.218.195	-
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	52.983.187.280	18.351.488.256	33.131.886.055	36.626.579.937	(12.295.438.370)	251.201.144.332	158.366.002.118
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(35.543.998.410)	(11.159.036.567)	(2.812.023.876)	(10.574.597.932)	(33.166.218.811)	4.888.517.635	5.758.503.914
KAS DAN BANK DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	-	-	371.378.196	-	-	-	-
KAS DAN BANK DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	-	-	(24.802.388)	-	-	-	-
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	15.470.681.583	11.387.626.012	(21.778.592.799)	11.387.626.012	11.387.626.012	6.499.108.377	740.604.463
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	(20.073.316.829)	228.589.445	(24.244.040.867)	813.028.080	(21.778.592.799)	11.387.626.012	6.499.108.377
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN TERDIRI DARI:							
Kas dan Bank	4.154.633.726	228.589.445	2.881.730.330	813.028.080	15.470.681.583	11.387.626.012	6.499.108.377
Cerukan	(24.227.950.555)	-	(27.125.771.197)	-	(37.249.274.382)	-	-
Jumlah	(20.073.316.829)	228.589.445	(24.244.040.867)	813.028.080	(21.778.592.799)	11.387.626.012	6.499.108.377

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 10.697.601.083. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 417.601.091.365 dan penerimaan dari pendapatan keuangan sebesar Rp. 54.610.119. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 338.235.153.022, untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp. 37.444.113.732 untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp. 10.037.737.372 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp. 21.241.096.274.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp. 7.312.788.207. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp. 282.601.488.031 dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp. 72.826.771. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 210.903.823.346, untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp. 37.191.803.320, untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp. 9.094.973.035 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp. 18.170.926.894.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.35.582.955.025. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp. 193.834.016.948 dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp.33.465.563. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp.120.467.065.091, untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp.24.742.075.261 untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp.4.566.670.508 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp.8.508.716.626.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar -Rp.28.443.200.800. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp.132.882.338.016 dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp.41.419.105. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp.133.323.046.948, untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp.20.831.409.763, untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp.5.179.089.811 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp.2.033.411.399.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.114.158.938.150. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp.593.689.229.808 dan penerimaan bunga sebesar Rp.143.536.061 Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 360.183.996.848 untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp.69.439.088.067 untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp.15.107.378.201 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp.34.943.364.603

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp. 35.751.393.315. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp.553.228.291.146 dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp.1.104.551.586. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 467.187.240.721 untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp.61.168.241.469 untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp. 32.447.018.007 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp.29.281.735.850.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar -Rp.40.776.780.429. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp.497.379.213.636 dan penerimaan bunga sebesar Rp. 47.852.194. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp.468.115.750.459 untuk pembayaran beban administrasi dan karyawan sebesar Rp.42.722.642.263 untuk pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp.21.662.036.788 dan untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp.5.703.416.749.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar -Rp. 99.224.786.774. Arus kas yang diterima dari aktivitas investasi berasal dari saldo kas neto yang diterima dari akuisisi entitas anak sebesar Rp. 346.575.808. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp. 50.992.715.545 dan untuk penambahan investasi pada entitas anak sebesar Rp. 48.578.647.039.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp. 36.823.313.030. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp. 36.820.397.418 dan untuk saldo kas neto yang dilepaskan dari dilusi entitas anak sebesar Rp.2,915,611.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar -Rp.70,997,085,573. Arus kas yang diterima dari aktivitas investasi bersal dari saldo kas neto yang diterima dari akuisisi entitas anak sebesar Rp.346,575,808. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.22,764,154,167 dan untuk penambahan investasi pada entitas anak sebesar Rp.48,579,507,214.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar -Rp.18,757,977,070. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.18,755,061,459 dan untuk saldo kas neto yang dilepaskan dari dilusi entitas anak sebesar Rp.2,915,611.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp.135,029,718,591. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.119,526,802,980, untuk uang muka pembelian saham sebesar Rp.15,500,000,000 dan untuk saldo kas neto yang dilepaskan dari dilusi entitas anak sebesar Rp.2,915,611.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp.210,561,233,382. Arus kas yang diterima dari aktivitas investasi bersal dari saldo kas neto yang diterima dari akuisisi entitas anak sebesar Rp. 13,941,362,843. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.214,644,596,225, dan untuk uang muka pembelian saham sebesar Rp.9,858,000,000.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar -Rp.111,830,717,775. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.110,330,817,775 dan untuk penambahan investasi pada entitas anak Rp.1,499,900,000.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 52.983.187.280. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan bersumber dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp. 83.313.126.263, penerimaan dari pinjaman jangka pendek sebesar Rp 116.000.000.000 dan dari penerimaan dari pinjaman sebesar Rp.80,000,000,000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman jangka Panjang sebesar Rp 32.514.243.253, pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp. 80.800.000.000, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 3.165.084.655 dan untuk pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp. 109.850.611.075.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 18.351.488.256. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan dari utang pihak berelasi sebesar Rp 35.329.739.679. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah pembayaran pinjaman jangka Panjang sebesar Rp 16.978.251.423

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.35.604.869.519. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan bersumber dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp.60,584,319,461 dan dari penerimaan pinjaman sebesar Rp.80,000,000,000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp.6,400,000,000 dan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp.98,579,449,942.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp.36,626,579,937. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan pinjaman jangka Panjang sebesar Rp.10,607,502,003 dan Arus kas yang bersumber dari penerimaan pinjaman pihak berelasi sebesar Rp.26,019,077,934.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp.12,295,438,370. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek sebesar Rp.58,600,000,000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah antara lain untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp.68,790,391,141 dan untuk pembayaran pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp.2,105,047,229.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.251,201,144,332. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan pinjaman

jangka panjang sebesar Rp.128,895,906,137, penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp.7,680,218,195 dan penerimaan dari pihak ketiga sebesar Rp.114,625,020,000.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.158,366,002,118. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp.17,866,002,118 dan penerimaan atas modal disetor sebesar Rp.144,000,000,000. dan untuk penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya sebesar Rp.3,500,000,000.

F. ANALISA RASIO KEUANGAN

Tabel rasio keuangan:

Rasio	30 Juni 2021	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Solvabilitas ekuitas (x)	1,51	1,37	1,17	1,51	0,76
Solvabilitas aset (x)	0,60	0,58	0,54	0,60	0,43
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset (%)	3,11	2,21	8,06	4,83	11,48
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas (%)	7,79	5,23	17,47	12,12	20,20
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan (%)	8,81	14,31	11,61	7,56	11,18

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas), Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 1,37x, 1,17x, 1,51x, dan 0,76x.
2. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset), Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 0,58x, 0,54x, 0,60x, dan 0,43x.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Tingkat imbal hasil aset Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 2,21%, 8,06%, 4,83%, dan 11,48%.
2. Tingkat imbal hasil atas ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki Perseroan. Tingkat imbal hasil atas ekuitas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 5,23%, 17,47%, 12,12%, dan 20,20%.
3. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 14,31%, 11,61%, 7,56%, dan 11,18%.

G. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut – Grup) telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019 telah diungkapkan dalam catatan ini.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerbitan PSAK Baru, Amandemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru

Grup mereapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki pengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, –Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis);
- Amandemen PSAK 55, –Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 60, –Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 71, –Instrumen Keuangan (Reformasi Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 73, –Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2).

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, –Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, –Sewa;
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25, –Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, –Penyajian Laporan Keuangan;

- Amandemen PSAK 55, —Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 60, —Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, —Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, —Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 36, —Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK No.24, —Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- ISAK No. 33, —Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK No. 34, —Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar Grup, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan investee ketika Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Binis Entitas Sepengendali

Aset dan liabilitas dari Perusahaan yang diakuisisi tidak disajikan kembali berdasarkan nilai wajar, melainkan Perusahaan yang mengakuisisi terus menganggap jumlah tercatat diakuisisi aset dan liabilitas ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) yang direvisi, metode penyatuan kepemilikan harus diterapkan dimulai dari awal jika dalam periode pelaporan atas kedua entitas (akuisisi dan pengakuisisi) adalah entitas sepengendali.

Selisih antara harga pengalihan yang dibayar adalah jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh akan disajikan sebagai bagian dari pengakuisisi Tambahan Modal Disetor dalam ekuitas.

Saldo —Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendalill akan direklasifikasi dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada tambahan modal disetor pada awal penerapan standar ini dan tidak boleh direklasifikasi dari saldo ekuitas ke laba rugi di masa depan.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengkibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas asset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. asset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of interest).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan. disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan konsolidasian yang disajikan. Selisih antara jumlah tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun —Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendalill yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

f. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, biasanya mempunyai kepemilikan saham 20% atau lebih dari hak suara entitas.

Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi termasuk goodwill yang teridentifikasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih, penerimaan dividen dari investee dan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai sejak tanggal perolehan.

Laba rugi mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi, disesuaikan jika diperlukan, untuk menjamin konsistensi kebijakan akuntansi dengan yang digunakan oleh Perusahaan.

g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs yang digunakan oleh Grup, adalah sebagai berikut:

Pendapatan Segmen	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.572	14.105	13.901	14.481

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasii

Berdasarkan PSAK No. 7, —Pengungkapan Pihak-pihak Berelasii, pihak berelasii dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasii diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian.

i. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Kebijakan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL). Klasifikasi

aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Kebijakan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi dipasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuan, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diakui apabila Grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Grup berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini. Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.
- (iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Aset

keuangan Grup yang meliputi akun kas dan bank, dana yang dibatasi penggunaannya, seluruh akun piutang dan uang jaminan dikategorikan dalam kelompok ini.

(iv) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

(v) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian penurunan nilai, kerugian (keuntungan), nilai tukar dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuan. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada laba rugi.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuan ketika (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan —pass-through, dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian pass-through, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, dan utang pembiayaan konsumen. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan

saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. **Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketidaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko non-kinerja.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

k. **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasi (Expected Credit Loss / ECL) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam
- Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo
- Pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman
- Terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan tersebut karena kesulitan keuangan
- Pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapus bukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

I. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir periode.

m. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan nilai aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Alat berat	4-8
Kendaraan	4
<i>Conveyor dan Crusher</i>	16
Mesin dan peralatan	4-8
Peralatan kantor	4
Jalan dan Jembatan	20

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap dihentikan pengakunya pada saat pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

o. Sewa

Kebijakan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai penyewa

Aset hak guna

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal asset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali kewajiban sewa. Biaya perolehan asset hak guna mencakup jumlah kewajiban sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan asset sewaan pada akhir masa sewa, asset hak guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

	Tahun
Aset hak guna – Bangunan	10
Aset hak guna dapat mengalami penurunan nilai.	

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman incremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian asset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Kebijakan berlaku efektif sebelum 1 Januari 2020

Suatu perjanjian, yang terdiri dari transaksi atau serangkaian transaksi, adalah atau mengandung sewa jika Grup menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan asset atau asset tertentu untuk suatu periode waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi terhadap substansi perjanjian dan terlepas dari apakah perjanjian tersebut berbentuk hukum sewa atau tidak.

Beban sewa operasi sebagai penyewa

Jika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dimiliki oleh lessor, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dicatat di laporan laba rugi dengan metode garis lurus selama masa sewa.
Operating lease expense as the lessee

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat asset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjenji diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

p. **Goodwill**

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas asset, liabilitas, dan liabilitas kontinjenji teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas (—UPKII), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. Goodwill dipantau pada level segmen operasi.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat asset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar asset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, asset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

r. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/ 2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar asset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas asset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas asset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap asset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada inisiasi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanannya.
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, maka diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui. Karenanya, uang muka yang diterima sebelum pengiriman barang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diperoleh setelah penyerahan fisik dan penerimaan oleh pelanggan. Pendapatan diterima di muka diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar.

Pendapatan jasa

Pendapatan dari jasa dan jasa lainnya diakui pada saat jasa atau barang yang diserahkan kepada pelanggan.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang adalah hak imbalan entitas yang tidak bersyarat. Hak imbalan tidak bersyarat jika hanya berlalunya waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan terdiri atas nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha biasa Perusahaan. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Company's activities. Revenue is shown net of value added tax, returns, rebates and discount. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company's and the revenue can be reliably measured.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko yang signifikan dan kepemilikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya pada saat barang telah dikirim dan pelanggan telah menerima barang.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak penghasilan yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

t. **Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Grup secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Penghentian pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi probable bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

u. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk akun-akun yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen sert hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

v. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar

Laba (rugi) bersih per saham (LPS/ RPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (reverse stock split), maka perhitungan RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutifive.

H. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

I. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

Dampak dari virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perseroan. Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha.

J. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Penjualan batubara
2. Pendapatan jasa

Keterangan	31 Maret 2021	dalam satuan MT		
		2020	2019	2018
Produksi Segmen				
Penjualan batubara	149.323	397.123	248.504	454.045
Pendapatan Jasa	1.438.130	5.042.077	4.151.776	4.075.114
Jumlah	1.587.453	5.439.200	4.400.280	4.529.159
% dari Total Produksi				
Penjualan batubara	9,41%	7,30%	5,65%	10,02%
Pendapatan Jasa	90,59%	92,70%	94,35%	89,98%

Produksi

Sebagian besar produksi Perseroan berasal dari segmen usaha jasa logistik batubara. Per 31 Maret 2021, pendapatan dari segmen usaha jasa logistik batubara memberikan kontribusi sebesar 90,59% terhadap total produksi, diikuti oleh penjualan batubara sebesar 9,41% terhadap total produksi. Demikian juga untuk yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020, 2019 dan 2018, segmen usaha jasa logistik batubara memberikan kontribusi di atas 80% dari total produksi, sedangkan untuk segmen usaha penjualan batubara di bawah 20% dari total produksi.

Keterangan	31 Maret 2021	dalam Rupiah		
		2020	2019	2018
Pendapatan Segmen				
Penjualan batubara	103.200.885.985	279.273.105.357	267.764.238.020	297.124.697.763
Pendapatan Jasa	83.752.801.403	355.969.720.994	291.579.120.183	263.418.478.642
Jumlah	164.953.687.388	635.242.826.351	559.343.358.203	560.543.176.405
% dari Total Pendapatan				
Penjualan batubara	62,56%	43,96%	47,87%	53,01%
Pendapatan Jasa	50,77%	56,04%	52,13%	46,99%

Pendapatan

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari segmen usaha penjualan batubara. Per 31 Maret 2021, pendapatan dari segmen usaha penjualan batubara memberikan kontribusi sebesar 62,56% terhadap total pendapatan, diikuti oleh jasa logistik batubara sebesar 50,77% terhadap total pendapatan. Demikian juga untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020, 2019 dan 2018, segmen usaha jasa logistik batubara memberikan masing-masing kontribusi sebesar 56,04%, 52,13% dan 46,99% dari total pendapatan, sedangkan untuk segmen usaha penjualan batubara masing-masing kontribusi sebesar 43,96%, 47,87% dan 53,01% dari total pendapatan.

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Beban Pokok Penjualan Segmen				
Penjualan batubara	85.224.110.163	258.935.487.992	247.212.981.806	245.879.468.260
Pendapatan Jasa	58.497.145.271	264.900.171.314	212.868.006.290	204.522.641.267
Jumlah	121.721.255.434	523.835.659.306	460.080.988.096	450.402.109.527
% dari Total Pendapatan				
Penjualan batubara	51,67%	40,76%	44,20%	43,86%
Pendapatan Jasa	35,46%	41,70%	38,06%	36,49%

Beban Pokok Penjualan

Sebagian besar beban pokok penjualan Perseroan berasal dari segmen usaha penjualan batubara. Per 31 Maret 2021, beban pokok penjualan dari segmen usaha penjualan batubara memberikan kontribusi sebesar 51,67% terhadap total pendapatan, diikuti oleh jasa logistik batubara sebesar 35,46% terhadap total pendapatan. Demikian juga untuk yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020, 2019 dan 2018, segmen usaha penjualan batubara memberikan masing-masing kontribusi sebesar 40,76%, 44,20% dan 43,86% dari total pendapatan, sedangkan untuk segmen usaha jasa logistik batubara masing-masing kontribusi sebesar 41,70%, 38,06% dan 36,49% dari total pendapatan.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Laba Usaha Segmen				
Penjualan batubara	15.296.988.024	15.824.347.684	13.764.241.534	42.822.255.016
Pendapatan Jasa	21.316.105.262	67.257.018.317	51.793.423.277	49.215.362.911
Jumlah	36.613.093.286	83.081.366.001	65.557.664.811	92.037.617.927
% dari Total Pendapatan				
Penjualan batubara	9,27%	2,49%	2,46%	7,64%
Pendapatan Jasa	12,92%	10,59%	9,26%	8,78%

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, marjin usaha segmen jasa logistik batubara untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada 31 Maret 2021 adalah sebesar 12,92% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 10,59%, 9,26% dan 8,78%, mengalami peningkatan karena terdapat peningkatan volume pendapatan jasa sedangkan dari sisi beban ada biaya-biaya tetap yang tidak meningkat. Marjin laba usaha untuk segmen penjualan batubara untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada 31 Maret 2021 adalah sebesar 9,27% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 2,49%, 2,46% dan 7,64%, mengalami peningkatan dan penurunan karena dipengaruhi oleh harga pasar batubara.

K. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari jasa logistik batubara, dengan kontribusi sebesar 50,77% terhadap pendapatan per 31 Maret 2021. Harga batubara dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan persediaan di pasar.

Berikut uraian mengenai dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Indeks harga rata-rata batubara Indonesia	82,70	58,17	77,89	98,96
Persentase perubahan harga	24,11%	-25,32%	-21,29%	15,24%
% Perubahan nilai				
Pendapatan	0,91%	13,57%	(0,21%)	
Laba usaha	25,87%	26,73%	(28,77%)	

*) Harga Batubara Acuan (HBA) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan rata-rata pada indeks harga batubara acuan, pendapatan dan laba usaha Perseroan untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 mengalami peningkatan. Perubahan harga pada indeks harga rata-rata batubara Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan meskipun demikian, pendapatan dan laba usaha Perseroan tetap tumbuh pada periode tersebut, atau tidak terpengaruh secara signifikan karena Perseroan mampu meningkatkan volume pendapatan jasa dan penjualan batubara serta melakukan efisiensi kegiatan operasi.

L. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha utama Perseroan berupa hasil usaha dan operasi Perseroan, antara lain:

1. Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar utang terutama utang bank;
2. Kebijakan Pemerintah terkait perdagangan bebas. Hal ini dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan, dimana ketersediaan bahan baku akan tergantung pada kebijakan dan kondisi kompetisi pasar yang semakin sengit, seiring dengan bertambahnya pemain baru dalam industri;
3. Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan;

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak.

M. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Rincian belanja modal Perseroan disajikan pada tabel berikut ini:

KETERANGAN	31 Maret 2021	dalam Rupiah		
		2020	2019	2018
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
Tanah	62.983.302.167	59.798.487.299	64.152.396.450	52.103.713.450
Bangunan	3.663.423.961	3.514.439.347	3.514.439.347	3.514.439.347
Alat berat	176.511.177.953	146.232.132.498	125.782.079.372	104.046.177.554
Kendaraan	107.620.068.784	66.959.724.705	56.900.059.760	44.148.911.122
Conveyor dan crusher	88.300.836.357	88.300.836.357	262.562.176.401	58.300.836.357
Mesin dan peralatan	26.795.975.205	18.005.516.753	18.005.516.753	17.453.316.753
Peralatan kantor	2.432.887.661	2.741.793.271	1.541.710.409	975.890.409
Jalan dan jembatan	8.843.744.294	8.843.744.294	8.843.744.294	8.843.744.294
Aset dalam penyelesaian	225.858.386.506	209.360.009.628	115.376.336.868	87.920.303.927
<u>Aset sewa/pembayaan</u>				
Alat berat	-	30.264.545.455	35.104.545.455	46.074.545.455
Kendaraan	-	31.708.036.352	34.438.153.643	45.633.517.281
Total	703.009.802.888	665.729.265.959	726.221.158.752	469.015.395.949

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yaitu:

Pada tanggal 5 Februari 2020, Perseroan dan PT. Rantai Mulia Kencana (Para Pihak) mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan, pemasangan, dan perakitan conveyor di jetty line 2 untuk menyediakan conveyor sebagai fasilitas penunjang kegiatan usaha Perseroan termasuk pada seluruh kegiatan pembangunan, pemasangan, dan perakitan conveyor tersebut beserta seluruh peralatan dan fasilitas pendukungnya ("Conveyor"), di lokasi Jetty Line 2 Perseroan. Biaya atas penyediaan Conveyor termasuk pekerjaan pembangunan, pemasangan, dan perakitannya adalah sebesar Rp.96.500.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah). Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai seluruh hak dan kewajiban Para Pihak terpenuhi.

N. TOTAL PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 79.325.771.197, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2021
PT Bank Central Asia Tbk	64.325.771.197
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000.000
Jumlah	79.325.771.197

Perseroan memperoleh fasilitas dari Bank BCA berupa:

1. Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp 40.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 27.125.771.197
2. Fasilitas Kredit *Time Loan Revolving* dengan limit kredit sebesar Rp 60.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 37.200.000.000.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10% pada tahun 2021 dan 2020.

Perseroan memperoleh fasilitas dari Bank BNI berupa:

1. Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp 15.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 15.000.000.000.
2. Fasilitas Bank Garansi dengan limit kredit sebesar Rp 100.000.000.000, yang tersedia sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas ini belum digunakan.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10% pada tahun 2021 dan 2020.

Pada 31 Maret 2021, akun ini merupakan pinjaman bank jangka panjang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	312.460.357.509
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(65.252.941.176)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	247.207.416.333

a. Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas dari Bank BNI berupa:

1. Fasilitas pinjaman *aflopend 1* dari BNI sebesar Rp 73.325.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 51.597.038.530.
2. Fasilitas pinjaman *aflopend 2* dari BNI sebesar Rp 153.000.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 113.270.000.000.
3. Fasilitas pinjaman *aflopend 3* dari BNI sebesar Rp 85.200.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2023 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 65.564.000.000.

b. Anak Usaha

RMUK memperoleh fasilitas dari Bank BNI berupa:

1. Fasilitas pinjaman *aflopend* dari BNI sebesar Rp 118.000.000.000. Bunga pinjaman sebesar 10% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2025 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo fasilitas kredit ini sebesar Rp 82.029.318.979.

O. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank, dan utang pembiayaan konsumen.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Grup memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga pinjaman. Dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, laba tercatat Grup dipengaruhi melalui dampak atas pinjaman dengan suku bunga mengambang. Tidak ada dampak lain pada ekuitas Grup selain yang sudah mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keterangan	Kenaikan dalam basis poin	Dampak pada Laba atau Rugi			
		31 Maret 2021	2020	31 Desember 2019	2018
Utang bank	100	550.381.563	1.541.405.316	-	-
Utang pembiayaan konsumen	100	75.073.924	550.337.379	506.573.761	527.791.617

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

d. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini, aset keuangan Perusahaan terbesar dalam bentuk pinjaman, resiko harga berdampak atas nilai riil piutang tersebut.

P. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki mayoritas kas dan pendapatan dengan denominasi mata uang rupiah sehingga risiko risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan. Adapun seluruh pinjaman memiliki denominasi dalam mata uang rupiah yang semakin menimbulkan risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Perseroan saat ini memiliki pinjaman bank dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 247.207.416.333 per 31 Maret 2020. Bunga pinjaman sebesar 9,75%-10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Ada risiko suku bunga bank berfluktuasi terhadap suku bunga acuan pinjaman sehingga fluktuasi nilai tersebut dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

TIDAK ADA PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus, berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Terkait Fluktuasi Harga Batubara

Hasil operasi Perseroan tergantung pada jasa logistik batubara dan perdagangan batubara. Harga jual batubara didasari atau dipengaruhi oleh harga batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar batubara dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, pola permintaan serta konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dalam ekonomi dunia.

Pola konsumsi batubara pada industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya dimana batubara merupakan bahan bakar utama, dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk mereka, peraturan-peraturan dibidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan ketersedian pasokan dari pesaing produsen batubara lainnya, serta ketersediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batubara.

Harga batubara akan dipengaruhi oleh penilaian pasar terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batubara terhadap pencemaran lingkungan. Apabila terjadi penurunan harga batubara dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Jika harga batubara menurun kemungkinan besar pelanggan akan mengurangi penjualannya, sehingga mengakibatkan berkurangnya pemakaian jasa pengangkutan batubara Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan

Saat ini, pendapatan Perseroan diperoleh dari kontrak penyediaan jasa, penjualan dan pembelian batubara dengan beberapa pelanggan utamanya. Tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut tidak akan dihentikan dan/atau

diperbaharui. Dihentikan atau tidak diperbaruiinya kontrak tersebut akan berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari Ijin Usaha perdagangan dan pengangkutan batubara, Perseroan membutuhkan berbagai macam ijin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Ijin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari pemerintah untuk melakukan usaha pembelian dan penjualan batubara, penunjangnya antara lain termasuk ijin yang berkaitan dengan usaha penanaman modal, ketenagakerjaan, dan perijinan atas kegiatan yang dilakukan. Perseroan memiliki kewajiban untuk memperbaharui ijin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan akan terkena dampak yang merugikan secara material.

3. Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional

Kondisi cuaca juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses produksi batubara sehingga dapat berdampak pada menurunnya kuantitas jasa logistik batubara yang diperoleh Perseroan. Ini terutama terjadi pada curah hujan yang tinggi sekitar bulan Januari sampai dengan Maret. Pada saat terjadi hujan lebat dan memiliki frekuensi yang tinggi akan membuat tidak maksimalnya proses kegiatan usaha Perseroan pada saat melakukan proses bongkar muat batubara. Usaha Perseroan juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk resiko kebakaran, gempa bumi dan fenomena alam lainnya. Hal tersebut akan memberikan dampak pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

4. Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada energi baru terbarukan (*renewable energy*), Pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi dan batubara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batubara Perseroan untuk pengguna akhir yang merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Risiko Peningkatan biaya operasional

Resiko peningkatan bahan bakar solar merupakan salah satu risiko yang memiliki dampak pada hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan karena ongkos produksi cukup terpengaruh dengan harga bahan bakar.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak tidak langsung yaitu menurunnya permintaan batubara sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

2. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

3. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahannya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam setiap sektor industry penggerak Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestic maupun pengaruh pasar modal negara lain
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relative kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat

memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Minoritas

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain.

Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia, prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perubahan Obligasi Wajib Konversi

Pada tanggal 15 September 2021, Perusahaan dengan PT Bintang Timur Kapital (BTK) dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital (KJB) menandatangani perjanjian utang untuk mengubah seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Pada perjanjian tersebut dijelaskan bahwa perjanjian OWK berubah menjadi perjanjian utang yang dapat dikonversikan dengan memberikan opsi kepada BTK dan KJB untuk mengkonversi utang menjadi modal saham Perusahaan. Jumlah keseluruhan utang yang diterbitkan adalah Rp 80.000.000.000 dengan bunga 6,5% per tahun dan diberikan grace period tidak dikenakan bunga selama 8 bulan, sehingga bunga baru akan dikenakan sejak bulan Desember 2021. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yang akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2024. Dalam perjanjian utang tersebut konversi dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada tata cara konversi dimana konversi dapat dilakukan pada saat Perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau paling lambat sebelum tanggal 26 Maret 2024.

Pada tanggal 17 September 2021 ditandatangani kesepakatan bersama untuk mengkonversi seluruh utang sebesar Rp 80.000.000.000 menjadi 250.000.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp 320 per lembar saham.

Pada tanggal 8 Oktober 2021 ditandatangani surat pengakhiran atas kesepakatan bersama yang telah dibuat pada tanggal 17 September 2021 yang merujuk pada perjanjian utang tanggal 15 September 2021 dimana BTK dan KJB tidak dapat mengkonversi seluruh utang sebesar Rp 80.000.000.000 menjadi modal saham Perusahaan sebesar 250.000.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp 320 per lembar saham. Pada tanggal yang sama, Perusahaan dengan BTK dan KJB menandatangani addendum perjanjian utang untuk mengubah beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian utang tanggal 15 September 2021 sebagai berikut:

- Mengubah cara pembayaran yaitu Perusahaan dapat membayar utang dan bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Perusahaan memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) atau Perusahaan memperoleh pembiayaan dari pihak lain maupun pada saat Perusahaan memiliki dana.
- BTK dan KJB tidak diberikan opsi untuk mengkonversi utang menjadi modal saham Perusahaan.
- BTK dan KJB berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum dengan cara apapun, dan Perusahaan dengan ini memberikan persetujuan atas hal tersebut.

Sehubungan dengan perubahan perjanjian tersebut di atas, maka utang tersebut dicatat sebagai pinjaman dalam klasifikasi liabilitas keuangan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7009 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 ("Akta Pendirian").

Catatan:

1. *Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri.*
2. *Struktur permodalan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:*

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Tony Saputra	600.000	600.000.000	60,00
Suriani	380.000	380.000.000	38,00
Toto Qurtubi	20.000	20.000.000	2,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 18 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043517.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy, Tbk. tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136794.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan batu bara dan aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
Menyelenggarakan usaha pertambangan batubara (KBLI 05100), yang mencangkup usaha operasi pertambangan, pengeboran, berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan pencarian (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran serta pemasaran untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dan kumpulan tepung bara (culm bank).
 - b. Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) yang mencangkup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiariya; serta mencangkup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Catatan:

1. *Kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah kegiatan usaha pertambangan batubara serta aktivitas perusahaan holding.*
2. *Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 18 tanggal 10 Agustus 2021 telah sesuai dengan KBLI 2020.*

3. Perseroan telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan berdasarkan dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia..
4. Untuk seluruh Anak Perusahaan (kecuali PT. Royaltama Mulia Kencana) hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha. Sampai dengan tanggal dibuatnya jawaban ini, PT. Royaltama Mulia Kencana belum melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b PP Nomor 5/2021.
5. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, tingkat risiko dari masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Kode dan Nama KBLI	Tingkat Risiko
1.	05101 - Pertambangan Batubara	Tinggi
2.	64200 - kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding memiliki	Menengah Tinggi

6. Perseroan telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b PP Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatan PT. RMK Energy No. 53 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0427987 dan No. AHU-AH.01.03-0427988 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy tanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122594.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 ("Akta No. 53/2021"), sebagaimana ditegaskan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 65 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. RMK Energy Tbk.;
- c. Menegaskan dan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- d. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (company listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut

2. Perizinan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Domisili

1) Kantor Pusat (Head Office)

Perseroan beralamat di Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Catatan:

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan No. 25 Tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - b. Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 26 Tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha; dan
 - c. Pengumuman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 27 tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup layanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") dan Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU") per tanggal 2 Mei 2019. Sebagai pengganti SKDP dan SKDU untuk kepentingan administrasi, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau dari Lembaga Pemerintah lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 116 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bagian Keenam (Undang-undang Gangguan) Pasal 110 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga SKDP dan SKDU tidak lagi diperlukan.

2) Kantor Cabang (Site)

Perihal	Keterangan
Jenis	: Surat Keterangan Domisili No. 140/115/MB/2019
Instansi Yang Menerbitkan	: Camat Muara Belida, Kab. Muara Enim
Tanggal Penerbitan	: 27 Maret 2019
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
Jenis Usaha	: Stockpile Batubara dan Jasa Angkutan Barang
Pemegang Izin	: Tony Saputra
Domisili	: Dusun VII, Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim

Catatan:

- a. SKD kantor cabang Perseroan tidak mencantumkan ketentuan mengenai masa berlaku. Meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2020 telah disahkan dan kemudian menyatakan bahwa SKDP dan SKDU sudah tidak berlaku, namun untuk wilayah Kelurahan Kertapati SKD dinyatakan masih berlaku karena hingga saat ini pengurusan SKD masih dicantumkan dalam pilihan layanan di Kelurahan Kertapati.
- b. Berdasarkan keterangan pada Surat No. 503/1513/DPMPTSP-PPK/2017 bulan September 2017, layanan izin gangguan telah dihapus pada layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Izin Gangguan No. 503/IG.RB/2004/DPM PTSP-PPK/2017 tanggal 30 Maret 2017 telah dihapuskan dari LPSH.

b. Perajakan

1) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Kantor Pusat (Head Office)

Perihal	Keterangan
NPWP	: 21.103.657.9-086.000
Instansi Yang Menerbitkan	: Direktorat Jenderal Pajak
Nama	: PT. RMK Energy
Alamat	: Jl Puri Kencana Blok M4 No. 1, RT.00/RW.00, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
Tanggal	: 25 Juni 2009

Kantor Cabang (Site)

a. Keramasan

Perihal	Keterangan
NPWP	: 21.103.657.9-306.001
Instansi Yang Menerbitkan	: Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Payakumbuh Palembang Seberang Ulu
Nama	: PT. RMK Energy
Alamat	: Jl. TPA 2, RT.033/RW.007, Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan
Tanggal	: 15 Desember 2016

b. Muara Enim

Perihal	Keterangan
NPWP	: 21.103.657.9-313.001
Instansi Yang Menerbitkan	: Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Prabumulih
Nama	: PT. RMK Energy
Alamat	: Dusun VII, Tanjung Baru, Muara Belida, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Tanggal	: 10 Juni 2019

2) Surat Keterangan Terdaftar

Kantor Pusat (Head Office)

Perihal	Keterangan
Jenis	: Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-04777/WPJ.05/KP.1103/ 2009
Instansi Yang Menerbitkan	: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan
Nama	: PT. RMK Energy
NPWP	: 21.103.657.9-086.000
KLU	: 14290 - Pertambahan dan Penggalian Lainnya
Alamat	: Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1, RT.00/RW.00, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
Kewajiban Pajak	: 1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ; 2) Pajak Penghasilan Pasal 15; 3) Pajak Penghasilan Pasal 21; 4) Pajak Penghasilan Pasal 22; 5) Pajak Penghasilan Pasal 23; 6) Pajak Penghasilan Pasal 25; 7) Pajak Penghasilan Pasal 29.
Tanggal Penetapan	: 29 Juni 2009

Kantor Cabang (Site)

Perihal	Keterangan
Jenis	: Surat Keterangan Terdaftar No. S-12282KT/ WPJ.03/KP.1103/2019
Instansi Yang Menerbitkan	: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung KPP Pratama Payakumbuh
Nama	: PT. RMK Energy
NPWP	: 21.103.657.9-306.001
KLU	: 09900 - Jasa Pertambahan dan Penggalian Lainnya
Alamat	: Dusun VII, Tanjung Baru, Muata Belida, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Kewajiban Pajak	: Pemotongan dan pemungutan: 1) Pajak Penghasilan Pasal 21; 2) Pajak Penghasilan Pasal 23.
Tanggal Penetapan	: 10 Juni 2019

3) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Perihal	Keterangan
Jenis	: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00865/WPJ.05/KP.1103/2011
Instansi Yang Menerbitkan	: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan
Nama	: PT. RMK Energy
NPWP	: 21.103.657.9-086.000
Klasifikasi Lapangan Usaha	: 14290 - Pertambahan dan Penggalian Lainnya
Kewajiban Pajak	: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Tanggal Penetapan	: 1 Juli 2011

c. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perihal	Keterangan										
NIB	: 8120005723117										
Instansi Yang Menerbitkan	: Lembaga OSS										
Tanggal Penerbitan	: 20 Oktober 2021										
Nama Pelaku Usaha	: PT. RMK Energy, Tbk.										
Alamat Kantor	: Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta										
Status Penanaman Modal	: PMDN										
Kode - Judul KBLI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode - Judul KBLI</th> <th>Lokasi Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64200 - Aktivitas Perusahaan Holding</td><td>Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan</td></tr> <tr> <td>05100 - Pertambangan Batubara</td><td>Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan</td></tr> <tr> <td>64200 - Aktivitas Perusahaan Holding</td><td>Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat</td></tr> <tr> <td>05100 - Pertambangan Batubara</td><td>Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat</td></tr> </tbody> </table>	Kode - Judul KBLI	Lokasi Usaha	64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	05100 - Pertambangan Batubara	Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat	05100 - Pertambangan Batubara	Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat
Kode - Judul KBLI	Lokasi Usaha										
64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan										
05100 - Pertambangan Batubara	Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan										
64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat										
05100 - Pertambangan Batubara	Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat										
Klasifikasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode - Judul KBLI</th> <th>Klasifikasi Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64200 - Aktivitas Perusahaan Holding</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>05100 - Pertambangan Batubara</td><td>Tinggi</td></tr> </tbody> </table>	Kode - Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	Menengah Tinggi	05100 - Pertambangan Batubara	Tinggi				
Kode - Judul KBLI	Klasifikasi Risiko										
64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	Menengah Tinggi										
05100 - Pertambangan Batubara	Tinggi										

Catatan:

1. Perseroan tidak memiliki Tanda Daftar Gudang.
2. Berdasarkan Pasal 176 PP No. 5 Tahun 2021, NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan berlaku juga sebagai angka pengenal impor dan hak akses kepabeanan.

d. Sertifikat Standar

1) Sertifikat Standar No. 81200057231170002

Perihal	Keterangan
No. Sertifikat Standar	: 81200057231170002
Instansi Yang Menerbitkan	: Lembaga OSS
Tanggal Penerbitan	: 6 Oktober 2021

Nama Pelaku Usaha	:	PT. RMK Energy, Tbk.
Alamat Kantor	:	Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Lokasi Usaha	:	Wisma RMK, Jl. Putri Kencana Blok M4 No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat
Kode - Judul KBLI	:	64200 - Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i>
Klasifikasi Risiko	:	Menengah Tinggi
Status	:	Belum terverifikasi

2) Sertifikat Standar No. 81200057231170003

Perihal	Keterangan
No. Sertifikat Standar	: 81200057231170003
Instansi Yang Menerbitkan	: Lembaga OSS
Tanggal Penerbitan	: 30 Juli 2021
Nama Pelaku Usaha	: PT. RMK Energy, Tbk.
Alamat Kantor	: Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	: PMDN
Lokasi Usaha	: Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
Kode - Judul KBLI	: 64200 - Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i>
Klasifikasi Risiko	: Menengah Tinggi
Status	: Belum terverifikasi

e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) Kantor Pusat

1) PKKPR No. 06102110213173012

Perihal	Keterangan
No. PKKPR	: 06102110213173012
Instansi Yang Menerbitkan	: Lembaga OSS
Tanggal Penerbitan	: 6 Oktober 2021
Masa Berlaku	: Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Nama Pelaku Usaha	: PT. RMK Energy, Tbk.
NPWP	: 21.103.657.9-086.000
Alamat Kantor	: Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode dan Judul KBLI	: 05100 - Pertambangan Batubara
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	: Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4, No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Luas Tanah Yang Dimohon	: 4.138 M ²

2) PKKPR No. 06102110213173015

Perihal	Keterangan
No. PKKPR	: 06102110213173015
Instansi Yang Menerbitkan	: Lembaga OSS

Tanggal Penerbitan	:	6 Oktober 2021
Masa Berlaku	:	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Nama Pelaku Usaha	:	PT. RMK Energy, Tbk.
NPWP	:	21.103.657.9-086.000
Alamat Kantor	:	Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode dan Judul KBLI	:	64200 - Aktivitas Perusahaan Holding
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4, No. 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Luas Tanah Yang Dimohon	:	4.138 M ²

3) PKKPR No. 20102110211603023

Perihal	Keterangan	
No. PKKPR	:	20102110211603023
Instansi Yang Menerbitkan	:	Lembaga OSS
Tanggal Penerbitan	:	20 Oktober 2021
Masa Berlaku	:	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Nama Pelaku Usaha	:	PT. RMK Energy, Tbk.
NPWP	:	21.103.657.9-086.000
Alamat Kantor	:	Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode dan Judul KBLI	:	05100 - Pertambangan Batubara
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
Luas Tanah Yang Dimohon	:	426.513 M ²

4) PKKPR No. 19102110211603022

Perihal	Keterangan	
No. PKKPR	:	19102110211603022
Instansi Yang Menerbitkan	:	Lembaga OSS
Tanggal Penerbitan	:	20 Oktober 2021
Masa Berlaku	:	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Nama Pelaku Usaha	:	PT. RMK Energy, Tbk.
NPWP	:	21.103.657.9-086.000
Alamat Kantor	:	Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode dan Judul KBLI	:	64200 - Aktivitas Perusahaan Holding
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
Luas Tanah Yang Dimohon	:	426.513 M ²

f. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Perihal	Keterangan
Jenis	: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 01627/IMB/1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Instansi Yang Menerbitkan	: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pemegang Izin	: Suriani
Lokasi Bangunan	: Jl. Pesanggrahan RT 002/07, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Wil. Jakarta Barat
Peruntukan	: Bangunan Kantor
Tanggal Penetapan	: 28 Mei 1999
Masa Berlaku	: Berlaku hanya untuk masa pembangunan

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan Perseroan kegiatan perkantoran Perseroan di site menggunakan kontainer (office container) sehingga tidak membutuhkan IMB dan SLF.
2. Perseroan juga memanfaatkan satu bangunan untuk kantor sementara pada site.

g. Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”)

Perihal	Keterangan
Jenis	: Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat No. 007/C.29b/31.73.08.1006.05.011.C.1.a.b/2/-1.785.51/2020 tentang Sertifikat Laik Fungsi Gedung Kelas B
Instansi Yang Menerbitkan	: Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
Pemegang Izin	: PT. Mekasindo Kencana Eka Perkasa
Lokasi Bangunan	: Jl. Pesanggrahan No. 28, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
Nama Bangunan	: Wisma RMK
Peruntukan	: Perkantoran
Tanggal Penetapan	: 12 Juni 2020
Masa Berlaku	: Berlaku selama 5 tahun sepanjang rekomendasi instansi terkait masih berlaku

Catatan:

1. PT Mekasindo Kencana Eka Perkasa adalah pengelola Wisma RMK (kantor pusat Perseroan).
2. Berdasarkan keterangan Perseroan, pada lokasi site kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki bangunan (permanen dan/atau semi permanen). Kegiatan usaha Perseroan di site menggunakan kontainer (office container) sehingga tidak membutuhkan IMB dan SLF.

h. Izin Usaha

1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara

Perihal	Keterangan
Jenis	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara Kepada PT. RMK Energy
Nomor Surat	: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 063/DPMPTSP.V/II/2018
Instansi Yang Menerbitkan	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
Alamat Perusahaan	: Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1, RT.002/RW.007, Jakarta Barat 11610
Komoditas	: Batubara

Asal Komoditas Hasil Pembelian IUP OP Batubara	: 1) Kota Prabumulih: PT. Gumay Energy Prima. 2) Kab. Muara Enim: PT. Manambang Muara Enim, PT. Truba Bara Banyu Enim, PT. Pacific Global Utama, PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng, PT. Bara Anugerah Sejahtera. Kab. Lahat: PT. Sarana Cipta Gemilang, PT. Aman Toebillah, PT. Bumi Merapi Energy, PT. Bara Alam Utama, PT. Golden Great Borneo, PT. Dizamatra Powerindo, PT. Priamanaya Energy, PT. Bumi Gema Gempita, PT. Putra Hulu Lematang, PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya.
Lokasi Pengolahan	: Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang
Kewajiban	: 1) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas ESDM Provinsi Sumsel dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya IUP OP Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian; 2) Menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas ESDM Provinsi Sumsel; 3) Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan bulanan, triwulan, dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; 4) Memenuhi harga patokan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Memenuhi batas minimum pengolahan dan pemurnian mineral batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Melakukan pemenuhan kewajiban keuangan termasuk pembayaran pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Melaksanakan praktik teknik pengolahan dan pemurnian sesuai komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui; 8) Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; 9) Membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian termasuk pelabuhan khusus sesuai dengan standar teknis atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 10) Membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan; 11) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa lokal; 12) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum, antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas. 13) Memaksimalkan penjualan produk ikutan atau produk samping (<i>by product</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian; 15) Menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal setiap saat; 16) Melaporkan setiap transaksi <i>invoice</i> dari pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara kepada Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Sumsel; 17) Melaporkan setiap transaksi penjualan hasil pengolahan pemurnian yang dijual kepada pengguna dalam negeri dan luar negeri.
Larangan	: 1) Melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang bukan berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Khusus Operasi Produksi, IPR, Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan, IUP Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian lainnya yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan

- pemurnian yang telah terregistrasi pada Dirjen Minerba serta memiliki sertifikat *clean and clear*;
- 2) Memindah tanggalkan kepada pihak lain terkecuali dengan persetujuan tertulis Gubernur Sumatera Selatan.

Sanksi	: Izin dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada keputusan ini tanpa adanya tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun juga
Tanggal Penetapan	: 15 Februari 2018
Status	: Berlaku efektif
Masa Berlaku	: Berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dengan ketentuan setiap 5 tahun wajib melakukan registrasi ulang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun

Catatan:

1. Perseroan telah mendapatkan persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian PT. RMK Energy Tahun 2021 dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 November 2020.
2. Berdasarkan Pasal 64 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemilik IUP dan Pemegang IUP Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri atau Gubernur apabila melakukan perubahan kepemilikan saham. Sementara Pemegang IUP Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan tidak diwajibkan mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur terlebih dahulu apabila melakukan perubahan kepemilikan saham.
3. Berdasarkan Lampiran VI Keputusan Menteri ESDM No. 1796K/30/MEM/2018, Perseroan dapat melaporkan perubahan kepemilikan saham kepada Menteri ESDM pada saat Perseroan memperpanjang IUP Operasi Khusus Pengolahan dan Pengangkutan miliknya. Perseroan memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 063/DPMPTSP.V/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dengan ketentuan setiap 5 tahun wajib melakukan registrasi ulang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.
4. Perseroan memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 063/DPMPTSP.V/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dengan ketentuan setiap 5 tahun wajib melakukan registrasi ulang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.
5. Berdasarkan Surat No. 540/1507/DESDM/IV-1/2020 dan Lampiran Pengesahan Perpanjangan Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Sementara yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 27 Oktober 2020 dan Surat No 07.39/SPb/RMKE-MESDM/VIII/2021 tentang Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan PT RMK Energy yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 14 Juni 2021 Kepala Teknik Tambang Perseroan bernama Bapak Aryana Catur Trapsila.
6. Perseroan telah mengajukan surat permohonan perubahan kepemilikan saham kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan bukti tanda terima surat tertanggal 1 Oktober 2021 dan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan bukti tanda terima surat tertanggal 21 Oktober 2021.
7. Bapak Tony Saputra merupakan pemilik manfaat PT RMK Investama sesuai pelaporan Informasi Penyampaian Data mengenai Identitas Pemilik Manfaat kepada Ditjen AHU Kemenkumham melalui aplikasi beneficial owner tanggal 6 September 2021 dan pemilik manfaat PT RMK Energy sesuai sesuai pelaporan Informasi Penyampaian Data mengenai Identitas Pemilik Manfaat kepada Ditjen AHU Kemenkumham melalui aplikasi beneficial owner 2 September 2021, sehingga tidak terjadi perubahan pengendali pada saat masuknya RMK Investama sebagai pemegang saham pada Perseroan.

2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara

Perihal	Keterangan
Jenis	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT. RMK Energy No. 5/1/IUP/PMDN/2018

Instansi Yang Menerbitkan	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
NPWP	: 21.103.657.9-086.000
Alamat Perusahaan	: Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, RT.002/RW.007, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Komoditas	: Batubara
Wilayah Pengangkutan	: Lintas Provinsi dan Lintas Negara
Kewajiban	<p>2) Menyampaikan salinan perjanjian atau kontrak dengan pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya, dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap kali akan melakukan penambahan kerjasama;</p> <p>3) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap 3 (tiga) bulan yang diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim di akhir periode triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;</p> <p>4) Menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) setiap bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan takwim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpjakan dan kepabeanan;</p> <p>6) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan dan resiko kecelakaan lalu lintas;</p> <p>7) Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; dan</p> <p>8) Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat.</p>
Larangan	<p>1) Memindah tanggalkan IUP-nya kepada pihak lain; dan</p> <p>2) Memiliki IUP, IPR, IUPK, KK, PKP2B, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.</p>
Tanggal Penetapan	: 8 Juni 2018
Status	: Berlaku efektif
Masa Berlaku	: 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, berlaku hingga 8 Juni 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Lampiran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. RMK Energy tanggal 8 Juni 2018, Perseroan dapat melakukan pengangkutan dari mitra yang bernama PT. Manambang Muara Enim, PT. Truba Bara Banyu Enim, PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya, PT. Putra Hulu Lematang, PT. Pacific Global Utama dan PT. Era Energi Mandiri;
2. Berdasarkan Surat No. 258/30/DJB/2019 tanggal 14 November 2019, Perseroan dapat melakukan pengangkutan dari mitra yang bernama PT. Cipta Mitra Sentosa;
3. Berdasarkan Surat No. 66/30/DJB/2019 tanggal 12 April 2019, Perseroan dapat melakukan pengangkutan dari mitra yang bernama PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur dan PT. Indo Butirima;
4. Berdasarkan Surat No. 350/30/DJB/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perseroan dapat melakukan pengangkutan dari mitra yang bernama PT. Maslapita.
5. Berdasarkan Pasal 76 huruf e Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang untuk memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, IUJP, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
6. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemegang IUP yang melanggar Pasal 76 huruf e dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

- Pencabutan izin.
- 7. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 September 2021, untuk menghindari sanksi tersebut Perseroan bermaksud untuk mengembalikan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara miliknya kepada BKPM selaku penerbit izin di bulan Oktober 2021, mengingat Perseroan telah mengadakan perjanjian jual-beli batubara dengan pihak lain yang akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Izin tersebut baru dapat dikembalikan kepada BKPM selaku penerbit saat seluruh perjanjian jual-beli batubara telah berakhir dengan alasan agar tidak adanya tuntutan/gugatan dari pihak lain kepada Perseroan.
- 8. Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan bukti tanda terima surat tertanggal 9 Desember 2019 dan Surat Permohonan Pengembalian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan bukti tanda terima surat tertanggal 21 Oktober 2021.
- 9. Berdasarkan keterangan Perseroan, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dari Gubernur dan/atau BKPM.

3) Izin Operasional/Komersial OSS

Perihal	Keterangan	
Jenis	:	Izin Komersial/Operasional
Instansi Yang Menerbitkan	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Nama Perusahaan	:	PT. RMK Energy
NIB	:	8120005723117
Alamat Perusahaan	:	Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Lokasi Usaha	:	Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Kode dan Nama KBLI	:	05101 Pertambangan Batu Bara 07101 Pertambangan Pasir Besi 07102 Pertambangan Bijih Besi 07291 Pertambangan Bijih Timah 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk Ybdi 46620 Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam 49432 Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus 52221 Aktifitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut 52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
Ketentuan	:	Izin Terminal Khusus/TUKS
Tanggal Penetapan	:	31 Juli 2018
Status	:	Belum berlaku efektif
Masa Berlaku	:	Selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Masa Berlaku	:	5 (lima) tahun sejak ditetapkan, berlaku hingga 8 Juni 2023

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhanan No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember, lokasi pembangunan Terminal Khusus ditetapkan melalui Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Evaluasi Pengembangan Terminal Khusus PT. RMK Energy di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh perwakilan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dan PT. RMK Energy, serta Surat Kepala Kantor KSOP Kelas II Palembang No. PP 005/1/15/KSOP.PLG-19 tanggal 8 Mei 2019 perihal Pengantar Penyampaian Berita Acara Evaluasi Rencana Pengembangan Terminal Khusus PT. RMK Energy.
2. Berdasarkan butir 1 huruf e Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhanan No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019, status penguasaan atau pemilikan lahan adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 240, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 262, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 264 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan nama pemegang hak yaitu PT. RMK Energy.

3. Berdasarkan butir 2 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhanan No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019, tata letak lokasi Terminal Khusus yang dilengkapi koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut sebagai berikut:
 03° 02' 39,6" LS/104° 39' 50,8" BT
 03° 02' 38,5" LS/104° 39' 51,6" BT
 03° 02' 27,3" LS/104° 39' 52,0" BT
 03° 02' 35,9" LS/104° 39' 23,4" BT
 03° 02' 32,1" LS/104° 39' 54,6" BT
 03° 02' 31,3" LS/104° 39' 55,6" BT
 03° 02' 30,3" LS/104° 39' 56,3" BT
4. Berdasarkan butir 1 huruf c Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhanan No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019, nomor dan tanggal keputusan Menteri atau pejabat berwenang yang menetapkan lokasi Terminal Khusus adalah Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 940 Tahun 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara Kepada PT RMK Energy tanggal 24 Desember 2014.
5. Berdasarkan butir 2 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhanan No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019, Terminal Khusus Perseroan sesuai peruntukannya hanya dioperasikan sebagai fasilitas sandar/tambat tongkang/kapal dengan ukuran maksimum 300 feet bukan untuk pelabuhan sebagai kepentingan umum.
6. Berdasarkan butir 4 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhanan No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019, Perseroan dilarang menggunakan Terminal Khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin dari Menteri Perhubungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan bukan merupakan badan usaha pelabuhan, sehingga Perseroan tidak memiliki konsesi dari penyelenggara pelabuhan sebagai badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sungai dan pelabuhan.
8. Untuk pengoperasian Terminal Khusus tidak dibutuhkan adanya konsesi dari penyelenggara pelabuhan, karena Terminal Khusus dioperasikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara PT. RMK Energy di Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan yang berlaku selama 5 tahun.
9. Perseroan tidak memerlukan izin usaha untuk kegiatan usaha pelayanan jasa pembongkaran di pelabuhan karena Perseroan bukan merupakan badan usaha pelabuhan. Pengangkutan batubara dengan kereta api dilakukan oleh PT. KAI dengan masing-masing customer, bukan dengan Perseroan. Perseroan hanya melakukan pembongkaran batubara dari kereta, crushing, dan loading ke tongkang di wilayah Teminal Khusus Perseroan.
10. Berdasarkan Surat No. A. 1428/AL.808/DJPL tanggal 5 Desember 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara PT RMK Energy di Kelurahan, Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perseroan telah memperoleh Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus yang berlaku selama 5 tahun.
11. Perseroan belum dapat menyesuaikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("UMKU") khususnya untuk KBLI 05100 (Pertambangan Batubara) yaitu Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus tertanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS karena berdasarkan hasil screenshot tanggal 28 Oktober 2021, Perseroan belum dapat mengakses fitur UMKU pada sistem OSS RBA.
12. Sehubungan dengan Izin Komersial/Operasional untuk Terminal Khusus yang dikeluarkan Lembaga OSS tertanggal 31 Juli 2018 dan diundangkannya PP No. 31 Tahun 2021, Perseroan sedang melakukan proses (i) perubahan KBLI Izin Komersial/Operasional untuk Terminal Khusus yang dikeluarkan Lembaga OSS, dan (ii) pemenuhan komitmen dengan melakukan upload Surat Pemenuhan Komitmen pada sistem OSS. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk perubahan KBLI Izin Komersial/Operasional untuk Terminal Khusus yang dikeluarkan Lembaga OSS.

13. Perseroan belum dapat menyesuaikan kode dan nama KBLI dalam Izin Komersial/Operasional untuk pengoperasian Terminal Khusus tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan Perseroan sedang melakukan proses migrasi data pada sistem OSS RBA.
14. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2020 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang telah diterbitkan sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku perizinan berusaha tersebut habis.
15. Ketentuan tentang penerbitan Izin Tersus melalui OSS baru diberlakukan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 24 Tahun 2020.
16. Bawa seluruh perjanjian-perjanjian penyediaan jasa pembongkaran, penumpukan dan pemuatan batubara di jetty atau di terminal khusus batubara yang dibuat Perseroan dengan pelanggan dibuat sebelum tahun 2020 pada saat itu Perseroan masih memiliki Izin Terminal Khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 940 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT RMK Energy Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara.
17. Berdasarkan Pasal 562 huruf a PP No. 5 Tahun 2021, ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha, sehingga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.1428/AL.308/DJPL tanggal 5 Desember 2019 berlaku sebagai dasar untuk mengoperasionalkan Terminal Khusus.

4) Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus (Tersus)

Perihal	Keterangan
Jenis	: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.1428/AL.308/DJPL tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara PT. RMK Energy di Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
Instansi Yang Menerbitkan	: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
Bidang Usaha	: Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara
NIB	: 8120005723117
Status Kepemilikan Lahan	: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 240, 262, dan 264 dengan nama pemegang hak PT. RMK Energy yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Penetapan Lokasi TUKS	: Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 940 Tahun 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara Kepada PT. RMK Energy tanggal 24 Desember 2014
Rekomendasi Syahbandar Pelabuhan Terdekat	: Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang No. PP.005/1/15/KSOP.PLG-19 tanggal 8 Mei 2019 perihal Pengantar Penyampaian Berita Acara Evaluasi Rencana Pengembangan Terminal Khusus PT. RMK Energy
Lokasi TUKS	: Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
Posisi Koordinat	: 03° 02' 39,6" LS/104° 39' 50,8" BT 03° 02' 38,5" LS/104° 39' 51,6" BT 03° 02' 27,3" LS/104° 39' 52,0" BT 03° 02' 35,9" LS/104° 39' 23,4" BT 03° 02' 32,1" LS/104° 39' 54,6" BT 03° 02' 31,3" LS/104° 39' 55,6" BT 03° 02' 30,3" LS/104° 39' 56,3" BT
Peruntukan	: Fasilitas sandar/tambat tongkang/kapal dengan ukuran maksimum 300 feet
Kewajiban	: 1. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim; 2. Menaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; 3. Memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai izin pembangunan yang diberikan;

	4. Melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan sampah; 5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan; 6. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktir Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota Palembang.
Larangan	PT. RMK Energy dilarang untuk menggunakan TUKS untuk melayani kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan Izin Menteri Perhubungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Sanksi	Izin Komersial/Operasional TUKS dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam butir ke-3 (kewajiban) atau melanggar ketentuan butir ke-4 (larangan) dalam penetapan pemenuhan komitmen ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran
Tanggal Penetapan	5 Desember 2019
Masa Berlaku	Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

Catatan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum, Perseroan telah melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah.
2. Perseroan telah membuat laporan kegiatan operasional bulanan berupa Laporan Pengolahan dan Pemurnian Batubara PT. RMK Energy sebagai berikut:
 - a) Laporan Pengolahan dan Pemurnian PT. RMK Energy Bulan Juni IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian No. 0757/DPMPTSP.V/XI/2019 PT. RMK Energy Tahun 2021 yang telah diterima oleh Dinas ESDM tanggal 5 Juli 2021.
 - b) Laporan Pengolahan dan Pemurnian PT. RMK Energy Bulan Juli IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian No. 0757/DPMPTSP.V/XI/2019 PT. RMK Energy Tahun 2021 yang telah diterima oleh Dinas ESDM tanggal 5 Agustus 2021.
 - c) Laporan Pengolahan dan Pemurnian PT. RMK Energy Bulan Agustus IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian No. 0757/DPMPTSP.V/XI/2019 PT. RMK Energy Tahun 2021 yang telah diterima oleh Dinas ESDM tanggal 5 September 2021.

5) Izin Genset

Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri – 3.000 kVA

Perihal	Keterangan
Jenis	Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. RMK Energy di Muara Enim
No. Surat	0533/DPMPTSP.V/XII/2020
Instansi Yang Menerbitkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perusahaan	PT. RMK Energy
Lokasi Penggunaan	Dusun VII Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Jenis Pembangkit	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Sumber Daya Energi	Solar
Penggunaan	Utama
Total Kapasitas Daya Terpasang	3.000 kVA
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) terhadap seluruh fasilitas pembangkit yang ada melalui Lembaga Laik Operasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk Pemerintah; b) Melakukan sertifikasi terhadap tenaga teknik kelistrikan/operator melalui lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang ditunjuk Pemerintah;

- | | |
|----|---|
| c) | Memasang tanda larangan/bahaya kelistrikan dan memperhatikan kebersihan, penerangan serta keamanan pembangkit di fasilitas instalasi listrik yang ada di lingkungan perusahaan; |
| d) | Menyampaikan laporan kegiatan operasional pembangkit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. |

Tanggal Penetapan : 16 Desember 2020

Status : Berlaku efektif

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025

Catatan:

1. Perseroan telah melakukan sertifikasi laik operasi terhadap pembangkit yang ada dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi oleh PT. Sucofindo (Persero) sebagai berikut:
 - a) Nomor Sertifikat: 715.O.18.171.1603.0000.20, Nomor Registrasi: J.121.ME-SS.2020, Nama Pemilik: PT. RMK Energy, Alamat: Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Kapasitas Terpasang: 750 kVA, Kapasitas: 472 kW, Nomor Unit Pembangkit: Unit RMK 94 - 16, Merek/Nomor Seri Mesin: CUMMINS/41202113, Merek/Nomor Seri Generator: SIEMENS/214719006, Tanggal Penetapan: 20 Oktober 2020, Masa Berlaku: 20 Oktober 2025.
 - b) Nomor Sertifikat: 716.O.18.171.1603.0000.20, Nomor Registrasi: J.122.ME-SS.2020, Nama Pemilik: PT. RMK Energy, Alamat: Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Kapasitas Terpasang: 750 kVA, Kapasitas: 472 kW, Nomor Unit Pembangkit: Unit RMK 94 - 17, Merek/Nomor Seri Mesin: CUMMINS/41207512, Merek/Nomor Seri Generator: SIEMENS/214719009, Tanggal Penetapan: 20 Oktober 2020, Masa Berlaku: 20 Oktober 2025.
2. Perseroan telah membuat Laporan Teknis Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri PT. RMK Energy Periode Semester I Tahun 2021 dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas ESDM Prov. Sumsel berdasarkan bukti penerimaan laporan tanggal 26 Agustus 2021.
3. Perseroan memiliki Tenaga Teknik Kelistrikan yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan tertanggal 15 September 2021 yang diselenggarakan oleh PT. Eleska Teknis Mandaka (Akreditasi Menteri ESDM No. 2 Stf/20/DJL.4/2019 tanggal 28 Februari 2018) sebagai berikut:

Nama	:	Muhamaddin S.
NIK	:	1607101010570001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Lubuk Batang Lama, 10 Oktober 1957
Jabatan	:	Komisioning Mechanical Engineer Senior
Deskripsi Jabatan	:	Melaksanakan Pekerjaan Koordinasi Komisioning Mekanikal Pada PLTD
Kode Jenjang Kualifikasi	:	M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD
Masa Berlaku	:	Berlaku hingga 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

4. Perseroan memiliki Teknisi K3 Listrik yang telah memperoleh Sertifikasi Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang listrik tertanggal 6 April 2017 yang diselenggarakan oleh PT. Indotrain Consultant sebagai berikut:

Nama	:	Vicky Ronny Waani
Tempat/Tanggal Lahir	:	Manado, 3 Mei 1963
Jabatan	:	Teknisi K3 Listrik

5. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c) pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

6. Genset dengan kapasitas 3.000 kVA berada dalam bangunan Power House 1.

7. Berdasarkan Keterangan Perseroan 3.000 kVA sedang dalam tahap transisi untuk non-aktifkan.

Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri – 1.550 kVA

Perihal	Keterangan
Jenis	: Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. RMK Energy di Muara Enim
Nomor Surat	: 0532/DPMPTSP.V/XII/2020
Instansi Yang Menerbitkan	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
Lokasi Penggunaan	: Dusun VII Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Sumber Daya Energi	: Solar
Penggunaan	: Utama
Total Kapasitas Daya	: 1.550 kVA
Terpasang	
Hak dan Kewajiban	: <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) terhadap seluruh fasilitas pembangkit yang ada melalui Lembaga Laik Operasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk Pemerintah; b) Melakukan sertifikasi terhadap tenaga teknik kelistrikan/operator melalui lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang ditunjuk Pemerintah; c) Memasang tanda larangan/bahaya kelistrikan dan memperhatikan kebersihan, penerangan serta keamanan pembangkit di fasilitas instalasi listrik yang ada di lingkungan perusahaan; d) Menyampaikan laporan kegiatan operasional pembangkit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
Tanggal Penetapan	: 16 Desember 2020
Status	: Berlaku efektif
Masa Berlaku	: 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025

Catatan:

1. Perseroan telah melakukan sertifikasi laik operasi terhadap pembangkit yang ada berdasarkan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo (Persero) dengan Nomor Sertifikat: 722.O.18.171.1603.0000.20, Nomor Registrasi: J.128.ME-SS.2020, Nama Pemilik: PT. RMK Energy, Alamat: Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Kapasitas Terpasang: 1.550 kVA, Kapasitas: 4936 kW, Nomor Unit Pembangkit: Unit RMK 94 - 52, Merek/Nomor Seri Mesin: CUMMINS/41300928, Merek/Nomor Seri Generator: STAMFORD/X19I395720, Tanggal Penetapan: 20 Oktober 2020, Masa Berlaku: 20 Oktober 2025.
2. Perseroan telah membuat Laporan Teknis Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri PT. RMK Energy Periode Semester I Tahun 2021 dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas ESDM Prov. Sumsel berdasarkan bukti penerimaan laporan tanggal 26 Agustus 2021.
3. Perseroan memiliki Tenaga Teknik Kelistrikan yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan tertanggal 15 September 2021 yang diselenggarakan oleh PT. Eleska Teknis Mandaka (Akreditasi Menteri ESDM No. 2 Stf/20/DJL.4/2019 tanggal 28 Februari 2018) sebagai berikut:

Nama	:	Muhamaddin S.
NIK	:	1607101010570001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Lubuk Batang Lama, 10 Oktober 1957
Jabatan	:	Komisioning Mechanical Engineer Senior
Deskripsi Jabatan	:	Melaksanakan Pekerjaan Koordinasi Komisioning Mekanikal Pada PLTD
Kode Jenjang Kualifikasi	:	M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD
Masa Berlaku	:	Berlaku hingga 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

4. Perseroan memiliki Teknisi K3 Listrik yang telah memperoleh Sertifikasi Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang listrik tertanggal 6 April 2017 yang diselenggarakan oleh PT. Indotrain Consultant sebagai berikut:

<i>Nama</i>	:	Vicky Ronny Waani
<i>Tempat/Tanggal Lahir</i>	:	Manado, 3 Mei 1963
<i>Jabatan</i>	:	Teknisi K3 Listrik

5. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:
- a) teguran tertulis;
 - b) pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c) pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
6. Genset dengan kapasitas 1.550 kVA berada dalam bangunan Power House 2.

Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri – 3.750 kVA

Perihal	Keterangan
Jenis	: Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. RMK Energy di Muara Enim
Nomor Surat	: 0178/DPMPTSP.V/V/2020
Instansi Yang Menerbitkan	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
Lokasi Penggunaan	: Dusun VII Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Sumber Daya Energi	: Solar
Penggunaan	: Utama
Total Kapasitas Daya Terpasang	: 3.750 kVA
Hak dan Kewajiban	: <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) terhadap seluruh fasilitas pembangkit yang ada melalui Lembaga Laik Operasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk Pemerintah; b) Melakukan sertifikasi terhadap tenaga teknik kelistrikan/operator melalui lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang ditunjuk Pemerintah; c) Memasang tanda larangan/bahaya kelistrikan dan memperhatikan kebersihan, penerangan serta keamanan pembangkit di fasilitas instalasi listrik yang ada di lingkungan perusahaan; d) Menyampaikan laporan kegiatan operasional pembangkit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
Tanggal Penetapan	: 16 Desember 2020
Status	: Berlaku efektif
Masa Berlaku	: 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025

Catatan:

1. Perseroan telah melakukan sertifikasi laik operasi terhadap pembangkit yang ada berdasarkan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo (Persero) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nomor Sertifikat: 718.O.18.171.1603.0000.20, Nomor Registrasi: J.124.ME-SS.2020, Nama Pemilik: PT. RMK Energy, Alamat: Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Kapasitas Terpasang: 1.250 kVA, Kapasitas: 766 kW, Nomor Unit Pembangkit: Unit RMK 94 - 42, Merek/Nomor Seri Mesin: CUMMINS/41263660, Merek/Nomor Seri Generator: STAMFORD/X17H323714, Tanggal Penetapan: 20 Oktober 2020, Masa Berlaku: 20 Oktober 2025.
 - b. Nomor Sertifikat: 719.O.18.171.1603.0000.20, Nomor Registrasi: J.125.ME-SS.2020, Nama Pemilik: PT. RMK Energy, Alamat: Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Kapasitas Terpasang: 1.250 kVA, Kapasitas: 778 kW, Nomor Unit Pembangkit: Unit RMK 94 - 43,

- Merek/Nomor Seri Mesin: CUMMINS/41261198, Merek/Nomor Seri Generator:
STAMFORD/X17H323712, Tanggal Penetapan: 20 Oktober 2020, Masa Berlaku: 20 Oktober 2025.
- c. Nomor Sertifikat: 720.O.18.171.1603.0000.20, Nomor Registrasi: J.126.ME-SS.2020, Nama Pemilik: PT. RMK Energy, Alamat: Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Kapasitas Terpasang: 1.250 kVA, Kapasitas: 762 kW, Nomor Unit Pembangkit: Unit RMK 94 - 44, Merek/Nomor Seri Mesin: CUMMINS/412666091, Merek/Nomor Seri Generator:
STAMFORD/X17H323713, Tanggal Penetapan: 20 Oktober 2020, Masa Berlaku: 20 Oktober 2025.
2. Perseroan telah membuat Laporan Teknis Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri PT. RMK Energy Periode Semester I Tahun 2021 dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas ESDM Prov. Sumsel berdasarkan bukti penerimaan laporan tanggal 26 Agustus 2021.
3. Perseroan memiliki Tenaga Teknik Kelistrikan yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan tertanggal 15 September 2021 yang diselenggarakan oleh PT. Eleska Teknis Mandaka (Akreditasi Menteri ESDM No. 2 Stf/20/DJL.4/2019 tanggal 28 Februari 2018) sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama | : | Muhamaddin S. |
| NIK | : | 1607101010570001 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Lubuk Batang Lama, 10 Oktober 1957 |
| Jabatan | : | Komisioning Mechanical Engineer Senior |
| Deskripsi Jabatan | : | Melaksanakan Pekerjaan Koordinasi Komisioning Mekanikal Pada PLTD |
| Kode Jenjang Kualifikasi | : | M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD |
| Masa Berlaku | : | Berlaku hingga 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan |
4. Perseroan memiliki Teknisi K3 Listrik yang telah memperoleh Sertifikasi Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang listrik tertanggal 6 April 2017 yang diselenggarakan oleh PT. Indotrain Consultant sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| Nama | : | Vicky Ronny Waani |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Manado, 3 Mei 1963 |
| Jabatan | : | Teknisi K3 Listrik |
5. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:
- teguran tertulis;
 - pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
6. Genset dengan kapasitas 3.750 kVA berada dalam bangunan Power House 3.

6) Izin Penetapan Lokasi Stockpile

Perihal	Keterangan
Jenis	Izin Lokasi Stockpile Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan No. 286/KPTS/ DISPERTAMBEN/2014
Instansi Yang Menerbitkan	Gubernur Sumatera Selatan
Nama Perusahaan	PT. RMK Energy
Lokasi Yang Disetujui	Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang
Kewajiban	Tidak ada menyebutkan kewajiban
Larangan	Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilarang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara menggunakan dermaga/pelabuhan/terminal khusus batubara selain dari dermaga/pelabuhan/terminal khusus batubara yang telah ditetapkan dan penggunaannya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan
Tanggal Penetapan	8 April 2014
Status	Berlaku efektif

Masa berlaku	: Tidak ada menyebutkan masa berlaku
--------------	--------------------------------------

Catatan:

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 tentang Penetapan Lokasi Stockpile Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 April 2014 tidak mencantumkan ketentuan mengenai masa berlaku dari izin tersebut.

i. Izin Terkait Lingkungan

1) Izin Lingkungan

Perihal	Keterangan
Jenis	: Izin Lingkungan
Instansi Yang Menerbitkan	: Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Nama Usaha dan/ atau Kegiatan	: PT. RMK Energy
Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan	: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk Ybdi
Alamat Kantor	: Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Tanggal Penetapan	: 31 Juli 2018
Status	: Belum efektif
Masa Berlaku	: Selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan

Catatan:

Izin Lingkungan atas nama PT RMK Energy yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dengan Rencana Kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi, belum berlaku efektif, diterbitkan tanggal 31 Juli 2018. Sesuai keterangan pada sistem OSS, bahwa pengguna belum dapat melihat, mencetak, dan mengunduh fitur layanan OSS. Oleh karenanya Perseroan belum dapat menyesuaikan KBLI pada Izin Lingkungan dan melakukan upload pemenuhan komitmen.

2) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Perihal	Keterangan
Jenis	: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Batubara dan Fasilitas Pendukung Lainnya Kapasitas Bongkar Muat 25.000.000 Ton Pertahun Dengan Luas Lahan 45,16 Ha Oleh PT. RMK Energy di Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim
Nomor Surat	: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 01/KPTS/DPMPTSP/DELH/ 2020
Instansi Yang Menerbitkan	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muara Enim
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: PT. RMK Energy
Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> a) Kegiatan utama dan kegiatan pendukung khusus batubara di lokasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan batubara, penyimpanan batubara (<i>stockpiling</i> di <i>stockyard</i>), <i>crushing</i> batubara, pemuatan dari <i>stockpile</i> ke tongkang. 2) Kegiatan pendukung, yaitu: perkantoran, <i>workshop</i>, penimbun BBM, TPS limbah B3, <i>settling pound</i>, genset, mess karyawan, ketenagakerjaan, operasional <i>batching plant</i>. b) Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan pada kegiatan operasional, antara lain: Penerimaan batubara; <i>stockpiling</i>, <i>stockpiling line</i> 1, 2, dan 3; <i>Crushing</i>; pemuatan ke tongkang; perkantoran; <i>Workshop</i>; Penimbunan BBM; genset; mess; ketenagakerjaan; operasional <i>batching plant</i>; Pemanfaatan lahan ex. PT. RMK Powerindo Kencana.
Kewajiban	: <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak yang diakibatkan dari kegiatan operasional pelabuhan khusus batubara dan fasilitas pendukungnya;

- b) Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continusois improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c) Memiliki, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d) Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Melakukan pengelolaan dan pemantauan yang mengacu pada RKL dan RPL yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Batubara dan Pendukung Lainnya Kapasitas Bongkar Muat 25.000.000.000 Ton/Tahun oleh PT. RMK Energy;
- f) Wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

Tanggal Penetapan	:	2 November 2020
Status	:	Telah diterima
Masa Berlaku	:	-

Catatan:

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 01/KPTS/DPMPTSP/DELH/2020 tidak mencantumkan ketentuan mengenai masa berlaku.
2. Perseroan sudah memperoleh persetujuan Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim No. 01/KPTS/DPMPTSP/DELH/2020 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Batubara Dan Fasilitas Pendukung Lainnya Kapasitas Bongkar Muat 25.000.000 Ton Pertahun Dengan Luas Lahan 45,16 Ha Oleh PT. RMK Energy di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim tanggal 2 November 2020.
3. Perseroan telah membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL) Dokumen AMDAL Kegiatan Operasional Stockpile dan Dermaga Khusus beserta Fasilitas Penunjang Lainnya PT. RMK Energy Periode Semester II Tahun 2020 pada tanggal 5 April 2021 dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muara Enim berdasarkan bukti penerimaan laporan tanggal 6 Mei 2021.
4. Perseroan telah melakukan pemeriksaan, kualitas udara, air dan kebisinan di fasilitas operasional bongkar muat berdasarkan Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/560/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/561/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/562/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/563/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/564/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/565/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/566/2021, Sertifikat Hasil Uji No. UM.01.05/1/567/2021 yang seluruhnya diterbitkan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang tanggal 29 Maret 2021.

3) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perihal	Keterangan
Jenis	: Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 175/KPTS/DLHK/ 2019 Tahun 2019
Instansi Yang Menerbitkan	: Walikota Palembang
Nama Perusahaan	: PT. RMK Energy
Bidang Usaha	: Stockpile Batubara
Alamat Kantor & Lokasi Kegiatan	: Jl. Tempat Pembuangan Akhir Dua, Kel. Keramasan, Kec. Kertapati
Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> 1) Mematuhi ketentuan tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang diizinkan untuk disimpan; 2) Mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep.01-/Bapedal/ 09/1995 tentang Tata

	Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
	3) Melaksanakan tata cara penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan;
	4) Tidak menyimpan Limbah B3 melebihi jangka waktu dan berat yang ditetapkan;
	5) Memperhatikan penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
	6) Memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan.
Kewajiban	: Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan Limbah B3 paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang ditujukan kepada Walikota Palembang u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, yang ditembusukan kepada:
	1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia u.p. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah B3;
	2) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera; dan
	3) Gubernur Sumatera Utara u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
Tanggal Penetapan	: 20 Maret 2019
Status	: Berlaku efektif

Catatan:

Perseroan telah menyampaikan realisasi kegiatan penyimpanan Limbah B3 paling rendah 1 kali dalam 3 bulan yang ditujukan kepada Walikota Palembang u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang berdasarkan bukti email penyampaian Pelaporan Kewajiban Triwulan B3 tanggal 24 September 2021.

3. Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. RMK Energy No. 12 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031381.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Energy tanggal 20 Desember 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0277826 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. RMK Energy tanggal 20 Desember 2018, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173864.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 20 Desember 2018 ("Akta No. 12/2018"), struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan sebagai berikut:
 - a. Mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham;
 - b. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah).
 - c. Meningkatkan modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.144.000.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar Rupiah) dan seluruhnya telah diambil bagian oleh pemegang saham baru, yaitu PT. RMK Investama. Peningkatan modal ditempatkan/disetor tersebut dilakukan dengan penyetoran tunai kepada Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).
-------------	---	--

Modal Ditempatkan/ Disetor	:	Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah), terbagi atas 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Modal Dalam Portepel	:	Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah, terbagi atas 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.00,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT. RMK Investama	1.440.000.000	144.000.000.000	96,00
Tony Saputra	30.000.000	3.000.000.000	2,00
Suriani	18.000.000	1.800.000.000	1,20
Vincent Saputra	6.000.000	600.000.000	0,40
William Saputra	6.000.000	600.000.000	0,40
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Catatan:

1. Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 19 Desember 2018, pengambilan saham baru oleh PT. RMK Investama telah mendapatkan persetujuan pengenyampingan preemptive rights dari para pemegang saham lama yang mempunyai hak lebih dulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan, yang dibuktikan dengan ditandatanginya keputusan bersama tersebut.
1. Berdasarkan Laporan Keuangan, modal telah disetor oleh para pemegang saham kepada Perseroan.
2. Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 19 Desember 2018, pengambilalihan saham baru Perseroan oleh PT RMK Investama telah mendapatkan persetujuan pengesampingan preemptive rights dari para pemegang saham lama yang mempunyai hak lebih dulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan, yang dibuktikan dengan ditandatanginya keputusan bersama tersebut oleh seluruh pemegang saham.
3. Modal yang disetorkan oleh PT RMK Investama kepada Perseroan dalam bentuk uang berdasarkan bukti setor Bank BCA atas uang senilai Rp.144.000.000.000,00 dari PT RMK Investama ke rekening milik Perseroan tanggal 21 Desember 2018. Bukti setor modal tersebut merupakan bukti penyetoran yang sah sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPT.
4. Sumber dana setoran modal PT RMK Investama berasal dari modal milik PT RMK Investama.
5. Berdasarkan keterangan Perseroan, Direksi Perseroan tidak mengumumkan pengambilalihan Perseroan oleh PT RMK Investama dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya perubahan Anggaran Dasar yang mendasari pengambilalihan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) UUPT.
6. UUPT tidak mengatur sanksi apabila Direksi Perseroan tidak mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya perubahan Anggaran Dasar sesuai ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) UUPT.
7. Berdasarkan Pasal 64 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemilik IUP dan Pemegang IUP Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri atau Gubernur apabila melakukan perubahan kepemilikan saham. Sementara Pemegang IUP Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan tidak diwajibkan mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur terlebih dahulu apabila melakukan perubahan kepemilikan saham.
8. Berdasarkan Lampiran VI Keputusan Menteri ESDM No. 1796/K/30/MEM/2018, Perseroan dapat melaporkan perubahan kepemilikan saham kepada Menteri ESDM pada saat Perseroan memperpanjang IUP Operasi Khusus Pengolahan dan Pengangkutan miliknya. Perseroan memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 063/DPMPTSP.V/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dengan ketentuan setiap 5 tahun wajib melakukan registrasi ulang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.

9. Perseroan memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 063/DPMPTSP.V/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dengan ketentuan setiap 5 tahun wajib melakukan registrasi ulang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.
10. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian, apabila akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
11. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemegang IUP yang melanggar Pasal 76 huruf e dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - Pencabutan izin.
12. Berdasarkan Pasal 76 huruf e Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang untuk memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, IUJP, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
13. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pemegang IUP yang melanggar Pasal 76 huruf e dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - Pencabutan izin.
14. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 September 2021, untuk menghindari sanksi tersebut Perseroan bermaksud untuk mengembalikan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara miliknya kepada BKPM selaku penerbit izin di bulan Oktober 2021, mengingat Perseroan telah mengadakan perjanjian jual-beli batubara dengan pihak lain yang akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Izin tersebut baru dapat dikembalikan kepada BKPM selaku penerbit saat seluruh perjanjian jual-beli batubara telah berakhir dengan alasan agar tidak adanya tuntutan/gugatan dari pihak lain kepada Perseroan.
15. Berdasarkan keterangan Perseroan, sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH ini Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dari Gubernur dan/atau BKPM.

Tidak ada perubahan struktur permodalan pada tahun 2019 dan 2020.

Tahun 2021

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 200 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019417.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy tanggal 30 Maret 2021, yang telah didaftarkan Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201395 tanggal 30 Maret 2021 ("Akta No. 200/2021"), struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar Rupiah).
 - b. Meningkatkan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).
 - c. Menerbitkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), yang merupakan dividen saham yang berasal dari sebagian laba (saldo laba) Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 yang telah disetujui oleh para pemegang saham, serta dividen saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham, yaitu:
 - PT. RMK Investama sejumlah 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah);
 - Tony Saputra sejumlah 40.000.000 (empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);
 - Suriani sejumlah 24.000.000 (dua puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah);

- Vincent Saputra sejumlah 8.000.000 (delapan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
- William Saputra sejumlah 8.000.000 (delapan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah).

Catatan:

Sesuai keterangan Perseroan rasio pembagian saham adalah 3 saham lama mendapat 4 dividen saham.

Struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Disetor	:	Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Modal Dalam Portepel	:	Rp.1.050.000.000.000,00 (satu trilyun lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1,00,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT. RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	96,00
Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	1.050.000.000.000	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan. Tidak ada hutang yang dapat dikonversi menjadi saham yang masih berlaku dan belum dilaksanakan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan selain yang telah diungkapkan pada Prospektus.

4. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang-saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 53 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0427987 dan No. AHU-AH.01.03-0427988 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy tanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122594.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 ("Akta No. 53/2021"), sebagaimana ditegaskan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 65 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan adanya pembatasan - pembatasan (*negative covenants*) Berdasarkan pembatasan-pembatasan yang tercantum pada Perjanjian Kredit yang dibuat antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Perseroan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku kreditor telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan melalui surat-surat sebagai berikut:

1. Surat No. KPS2/2.8/2779 tanggal 5 Juli 2021, menyetujui Perseroan untuk melakukan:
 - a) Penggunaan sebagian saldo laba ditahan sebagai dividen saham;
 - b) Penerbitan Obligasi Wajib Konversi;

Yang ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) yang akan dilaksanakan pada masa mendatang untuk memperkuat struktur modal Perseroan.


2. Surat No. KPS2/2.8/2779 tanggal 5 Juli 2021, menyetujui Perseroan untuk melakukan:
 1. Perubahan bentuk/status hukum Perseroan;
 2. Penerbitan/penjualan saham;
 3. Pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham/afiliasi;
 4. Pelunasan utang pihak ketiga lainnya;
 5. Pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham;
 6. Akuisisi/investasi penyertaan pada perusahaan lain;Yang ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) yang akan dilaksanakan pada Q3-2021 untuk memperkuat struktur modal Perseroan.

Perseroan juga telah memperoleh Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dari para Kreditur berdasarkan akta perubahan perjanjian kredit No. 5 tanggal 1 April 2021, PT RMK Energy memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Time Loan Revolving dari BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 60.000.000.000. Bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun.

Perusahaan telah mendapatkan surat persetujuan perubahan persyaratan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat No. 02028/ALK-KOM/2021 tanggal 20 September 2021. Surat tersebut menyampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui persyaratan fasilitas kredit dalam rangka Penawaran Umum Perdana / *Initial Public Offering* (IPO) sebagai berikut:


1. Perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka terkait rencana IPO.
2. Penarikan dividen sebesar Rp 200.000.000.000 untuk dikonversi menjadi modal disetor Perusahaan.
3. Menerbitkan obligasi sebesar Rp 30.000.000.000 kepada Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital dan sebesar Rp 50.000.000.000 kepada PT Bintang Timur Kapital jangka waktu 3 tahun dengan kondisi akan dikonversi menjadi modal setelah 1 tahun penerbitan atau pada saat dilakukan IPO (mana yang terlebih terdahulu).
4. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perusahaan dengan mempertahankan keluarga bapak Tony Saputra sebagai pengendali dan pemegang saham mayoritas (minimal 51%).

5. Struktur Organisasi



6. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perseroan pada tingkat paling akhir dan posisi Perseroan secara horizontal:



Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Bapak Tony Saputra yang merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) atas Perseroan.

7. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

No	Nama	Perseroan	RMKI	RMUK	BMM	RMKN	RMAK	TBBE
1.	Tony Saputra	DU	DU	DU	K	K	DU	-
2.	Vincent Saputra	D	D	D	DU	DU	K	KU
3.	William Saputra	D	D	D	-	D	D	DU
4.	Suriani	K	K	K	-	-	-	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

8. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Khususnya di industri yang digital, kualitas sumber daya manusia krusial untuk bersaing sehingga manajemen Perseroan menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dasar mencakup skill individu hingga kerja sama tim Perseroan juga menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional, Biaya Pengobatan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai 731 orang karyawan di tahun 2018, 843 orang karyawan di tahun 2019, 724 orang karyawan di tahun 2020 dan 857 orang karyawan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, seluruh karyawan adalah tenaga kerja lokal. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) berlaku.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Anak Usaha berdasarkan masing-masing segmentasi

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak			
		RMUK	RMKN	RMAK	TBBE
31 Maret 2021					
Direktur	3	3	2	2	2
Manajer	5	-	-	-	-
Administrasi	93	-	-	-	-
Umum	745	-	9	-	2
Jumlah	846	3	11	2	4
31 Desember 2020					
Direktur	3	3	2	2	-
Manajer	5	-	-	-	-
Administrasi	85	-	-	-	-
Umum	623	-	8	-	-
Jumlah	716	3	10	2	-
31 Desember 2019					
Direktur	3	3	2	2	-
Manajer	6	-	-	-	-
Administrasi	71	-	-	-	-
Umum	763	-	-	-	-
Jumlah	843	3	2	2	-
31 Desember 2018					
Direktur	3	3	-	-	-

Manajer	4	-	-	-	-
Administrasi	54	-	-	-	-
Umum	670	-	-	-	-
Jumlah	731	3	-	-	-

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak			
		RMUK	RMKN	RMAK	TBBE
31 Maret 2021					
>50	49	1	-	1	-
41 - 50	200	-	-	-	1
< 30	597	2	11	1	3
Jumlah	846	3	11	2	4
31 Desember 2020					
>50	46	1	-	1	-
41 - 50	192	-	-	-	-
< 30	478	2	10	1	-
Jumlah	716	3	10	2	-
31 Desember 2019					
>50	50	1	-	1	-
41 - 50	198	-	-	-	-
< 30	595	2	2	1	-
Jumlah	843	3	2	2	-
31 Desember 2018					
>50	45	1	-	-	-
41 - 50	197	-	-	-	-
< 30	489	2	-	-	-
Jumlah	731	3	-	-	-

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak			
		RMUK	RMKN	RMAK	TBBE
31 Maret 2021					
Pasca Sarjana/S2	4	1	1	-	1
S1 dan/atau Diploma	91	2	1	2	2
SLTA dan Sederajat	751	-	9	-	1
Jumlah	846	3	11	2	4
31 Desember 2020					
Pasca Sarjana/S2	5	1	1	-	-
S1 dan/atau Diploma	88	2	1	2	-
SLTA dan Sederajat	623	-	8	-	-
Jumlah	716	3	10	2	-
31 Desember 2019					
Pasca Sarjana/S2	5	1	1	-	-
S1 dan/atau Diploma	83	2	1	2	-
SLTA dan Sederajat	755	-	-	-	-
Jumlah	843	3	2	2	-
31 Desember 2018					
Pasca Sarjana/S2	2	1	-	-	-
S1 dan/atau Diploma	71	2	-	-	-
SLTA dan Sederajat	658	-	-	-	-
Jumlah	731	3	-	-	-

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak			
		RMUK	RMKN	RMAK	TBBE
31 Maret 2021					
Marketing	1	-	-	-	-
Keuangan	21	1	1	-	1
Legal	3	-	-	-	-
Administrasi	75	-	1	-	-
Umum	746	2	9	2	3
Jumlah	846	3	11	2	4

31 Desember 2020					
Marketing	1	-	-	-	-
Keuangan	21	1	1	-	-
Legal	4	-	-	-	-
Administrasi	66	-	1	-	-
Umum	624	2	8	2	-
Jumlah	716	3	10	2	-
31 Desember 2019					
Marketing	1	-	-	-	-
Keuangan	20	1	1	-	-
Legal	4	-	-	-	-
Administrasi	54	-	1	-	-
Umum	764	2	-	2	-
Jumlah	843	3	2	2	-
31 Desember 2018					
Marketing	1	-	-	-	-
Keuangan	16	1	-	-	-
Legal	3	-	-	-	-
Administrasi	40	-	-	-	-
Umum	671	2	-	-	-
Jumlah	731	3	-	-	-

Berdasarkan Status

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak			
		RMUK	RMKN	RMAK	TBBE
31 Maret 2021					
Pasca Sarjana/S2	38	3	2	2	4
S1 dan/atau Diploma	808	-	9	-	-
Jumlah	846	3	11	2	4
31 Desember 2020					
Pasca Sarjana/S2	37	3	2	2	-
S1 dan/atau Diploma	679	-	8	-	-
Jumlah	716	3	10	2	-
31 Desember 2019					
Tetap	40	3	2	2	-
Tidak tetap	803	-	-	-	-
Jumlah	843	3	11	2	-
31 Desember 2018					
Tetap	33	3	-	-	-
Tidak tetap	698	-	-	-	-
Jumlah	731	3	-	-	-

Berdasarkan Lokasi Perseroan

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak			
		RMUK	RMKN	RMAK	TBBE
31 Maret 2021					
Kantor Pusat	60	3	2	2	2
Kantor Cabang	786	-	9	-	2
Jumlah	846	3	11	2	4
31 Desember 2020					
Kantor Pusat	61	3	2	2	-
Kantor Cabang	655	-	8	-	-
Jumlah	716	3	10	2	-
31 Desember 2019					
Kantor Pusat	53	3	2	2	-
Kantor Cabang	790	-	-	-	-
Jumlah	843	3	2	2	-
31 Desember 2018					
Kantor Pusat	39	3	-	-	-
Kantor Cabang	692	-	-	-	-
Jumlah	731	3	-	-	-

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan *Gathering* Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

Tenaga Kerja Ahli

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

9. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 53 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0427987 dan No. AHU-AH.01.03-0427988 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy tanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122594.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 tahun 2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suriani
Komisaris Independen : F Saud Tamba Tua

Direksi

Direktur Utama : Tony Saputra
Direktur : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis.
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Nama	Jabatan	Status	Kepemilikan Saham		
			Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Tony Saputra	Direktur Utama	Suami	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	Komisaris Utama	Istri	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	Direktur	Anak	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	Direktur	Anak	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Total*			140.000.000	14.000.000.000	4,00

*total kepemilikan saham dari total modal ditempatkan dan di setor penuh sebelum Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:



Suriani

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, Usia 55, Lahir di Pematang Siantar, 12 Agustus 1966.

Menjabat sebagai Komisaris Utama pada tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan di STIE Harapan Medan Akademi Sekretaris pada tahun 1986. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1989 – Sekarang	:	Komisaris PT. RantaiMulia Kencana
1997 – Sekarang	:	Komisaris PT. Mekasindo Kencana Ekaperkasa
2002 – Sekarang	:	Komisaris PT. RMK Energy
2008 – Sekarang	:	Komisaris PT. Superior Transmission Mechatronics Indonesia
2013 – Sekarang	:	Komisaris PT. RMK Investama
2018 – Sekarang	:	Komisaris PT. RMK Resources
2019 – Sekarang	:	Komisaris PT. Royaltama Mulia Kencana

F Saud Tamba Tua

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, Usia 59, Lahir di Baturaja, 2 Februari 1962.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2010 kemudian melanjutkan S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1986 – 1989	:	Danton/Kompi B/Yonif 2
1990 – 1991	:	Komandan Kompi - YONIF 2 Mar
1992 – 1994	:	KASI OPS LAT- Brigif 2 Mar
1994 – 1995	:	KASI LIDPUR - Brigif 2 Mar
1995 – 1996	:	Penugasan MILOPS di Bosnia di bawah UNPF dan UNMOP
1997 – 1998	:	Pendidikan Sesko AL
1999 – 2000	:	Paban Pengamanan dan Penggalangan - SINTEL KORMAR
2001 – 2002	:	Dir Sebamar - PUSDIK MAR KODIKAL Surabaya
2002 – 2003	:	KADISPEN KORMAR
2003 – 2004	:	Dan YONIF 2 Mar
2004 – 2005	:	- PASOPS KOLATMAR
		- WADAN SATGAS Muara dan Perairan/ OPSKAMDAGRI NAD
2005 – 2006	:	PABANREM SINTEL KORMAR
2006 – 2007	:	ASINTEL PASMAR 2
2007 – 2008	:	DANBRIGIF 3 Mar
2008 – 2009	:	- Komandan FFHQSU pada misi PBB di UNIFIL- Lebanon
		- Komandan Kontingen Garuda XXVIA
2010 – 2011	:	Pendidikan Sesko TNI
2011 – 2012	:	KAS PASMAR 1
2012 – 2013	:	WADAN LANTAMAL MANADO
2014 – 2015	:	KOORDINATOR DOSEN SESKO AL
2015 – 2016	:	DAN LANTAMAL XI MERAUKE
2017 – 2018	:	STAFSUS KSAL
2018 – 2019	:	SAHLI Tingkat III/POLKAMNAS/MABES TNI
2021 – Sekarang	:	Komisaris Independen PT RMK Energy

Direktur:



Tony Saputra
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, Usia 60, Lahir di Teluk Betung, 6 September 1961.

Menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1987 Jurusan *Electrical Engineering*. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1983 – 1985	:	PT. Duta Rantai Mas
1985 – 1987	:	PT. Darma Engineering
1987 – Sekarang	:	PT. RantaiMulia Kencana, Direktur Utama, Jakarta, Indonesia.
2009 – Sekarang	:	PT. RMK Energy, Direktur Utama, Jakarta, Indonesia.



Vincent Saputra
Direktur

Warga Negara Indonesia, Usia 31 tahun, Lahir di Jakarta, 22 Maret 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan di *University of Southern California, Marshall School of Business, Los Angeles, CA - Bachelor of Science with Honors (Cum Laude)*, *Business Administration* pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di *Columbia University in the City of New York, NY - Master of Science, Information and Knowledge Strategy*. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2012 – Sekarang	:	PT. RMK Energy, Direktur, Jakarta, Indonesia.
2013 – Sekarang	:	PT. Dinamika Mulia Kencana, Direktur, Jakarta, Indonesia.
2017 - Sekarang	:	PT. RantaiMulia Kencana, Direktur, Jakarta, Indonesia.



William Saputra
Direktur

Warga Negara Indonesia, Usia 30 tahun, Lahir di Jakarta, 23 September 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2011. Menyelesaikan pendidikan di *University of Washington, Seattle, WA - Bachelor of Science, Industrial Engineering*. pada tahun 2011. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2011 – 2011	:	Holly Park Medical and Dental Clinic, Inventory control staff, Seattle, WA.
2011 – Sekarang	:	PT RMK Energy, Direktur, Jakarta Indonesia.
2012 – Sekarang	:	PT RantaiMulia Kencana, Direktur, Jakarta Indonesia.

10. Tata Kelola Perseroan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Dewan Komisaris

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris belum melaksanakan rapat koordinasi, Komisaris Independen baru ditunjuk pada tahun 2021 berdasarkan akta No.53 tanggal 9 Juli 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Sepanjang tahun 2020 Direksi Perseroan hanya melaksanakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi sedangkan untuk periode 3 (tiga) bulan 31 Maret 2021 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Direksi Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/SKD/RMKE/072021 tanggal 15 Juli 2021, Perseroan telah menunjuk **Sdr. Muhtar** sebagai Sekretaris Perusahaan, dengan bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan *Stakeholders*.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Perseroan berencana untuk melakukan program-program pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Muhtar

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, Lahir di Palembang, 16 Agustus 1975

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti Sarjana Akuntansi, pada tahun 1998. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 2021. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1999 – 1999	:	PT. Asuransi Central Asia, Accounting Staff, Jakarta, Indonesia
1999 – 2000	:	Amir Abadi Jusuf & Aryanto, Junior Auditor, Jakarta, Indonesia
2000 – 2003	:	Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young), Senior Auditor, Jakarta, Indonesia
2003 – 2004	:	PT. Dwi Satrya Utama, Manager Internal Audit, Jakarta, Indonesia
2005 – 2012	:	PT. Lippo Karawaci Tbk., Accounting Manager, Tangerang, Indonesia
2013 – 2016	:	Accounting Services
2017 – 2018	:	PT. Accurate Consultant Engineering, Accounting Finance and Tax Senior Manager, Jakarta, Indonesia
2018 - Sekarang	:	RMK Group, Accounting Finance and Tax Manager, Jakarta, Indonesia
2021 - Sekarang	:	PT. RMK Energy, Corporate Secretary, Jakarta, Indonesia

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Muhtar
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Wisma RMK Lantai 2 Jalan Puri Kencana Blok M4/1 Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI

Telepon : Jakarta 11610
Email : (021) 582 2555
Email : corsec@rmkenergy.com

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar Perseroan PT RMK Energy Tbk (Perseroan) tentang wewenang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SKD/RMKE/072021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Komite Audit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	F Saud Tamba Tua
Anggota	:	Agustinus Estanto
Anggota	:	Yesica Sekararum Pulungan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. No. 01/SKDK/RMKE/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021, masa tugas anggota Komite Audit Perseroan adalah sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. No. 02/SKDK/RMKE/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit. Perseroan belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor 55/POJK.04/2017 dikarenakan Piagam Komite Audit belum dimuat dalam situs web Perseroan.

Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Angaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk periode berikutnya. Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggaran Dasar Perseroan PT RMK Energy Tbk (Perseroan) tentang wewenang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- Surat Keputusan Komisaris No.02/SKDK/RMKE/072021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	F Saud Tamba Tua
Anggota	:	Suriani
Anggota	:	Rizka Fadilah

Rizki Fadilah yang telah diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak yang berasal dari dalam Perseroan dan merupakan karyawan Perseroan pada divisi Human Representative & General Affair Dept. Payroll.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SKDK/RMKE/08/2021 tanggal 10 Agustus, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan komisaris dan Direksi.
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri.
4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
5. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
6. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
8. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi dan Kompensasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasi sendiri. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

Jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	31 Maret 2021				31 Desember			
			2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	832.135.500	5,01	3.506.184.900	5,04	3.492.802.524	5,70	856.597.700	2,00
Dewan Komisaris	123.874.938	0,75	516.888.500	0,74	269.823.450	0,44	-	-

*Percentase terhadap total beban gaji dan tunjangan

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sampai saat ini Perseroan belum memberikan remunerasi dan kompensasi kepada Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Surat Keputusan Direksi No.01/SKD/RMKE/072021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal, menyusun dan memberlakukan Piagam Audit Internal. Direksi Perseroan mengangkat Saudari **Muhammad Helmi** Warga Negara Indonesia, Usia 34 tahun, Lahir Jakarta 23 Juli 1987 sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Keja Unit Audit Internal

Fungsi Unit Audit Internal meliputi:

Membantu manajemen dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pengawasan dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan;
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan dan peraturan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan;
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha. Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi segala peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta untuk mendapatkan “*social license to operate*”, namun juga melakukan inisiatif-inisiatif lebih dari apa yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagai upaya untuk menjadi warga korporat yang baik. Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan karyawan dan komponen masyarakat dari seluruh lapisan. Komitmen ini telah ada sejak Perseroan didirikan.

Perseroan mengerti pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal inilah yang membuat Perusahaan mencoba untuk memberikan kembali ke lingkungan sekitar dan juga kepada masyarakatnya. Berikut ini adalah beberapa upaya pemberian kembali yang telah Perusahaan lakukan:

No	Program	Periode Pelaksanaan
1.	Meningkatkan lingkungan dengan menanam pohon di banyak daerah	2015

2.	Pembangunan infrasruktur di beberapa jalan rusak yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan	2018 – 2019
3.	Dukungan terus menerus pada masyarakat setempat atas program kebudayaan dan keagamaan	2015 – Sekarang
4.	Pembangunan tenaga kerja masyarakat setempat dengan terlibat pada beberapa program langsung atau latihan kerja bagi lulusan sma dan universitas	2015 – Sekarang
5.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan terlibat pada beberapa program langsung atau latihan kerja bagi lulusan SMA dan Perguruan tinggi	2015 – Sekarang

12. Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum

PT RMK Investama (“RMKI”)

PT. RMK Investama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Investama No. 84 tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-29613.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 31 Mei 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051050.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013, ("Akta No. 84/2013").

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal dibuatnya LPSH ini, KH belum menerima dokumen Tambahan Negara Republik Indonesia atas PT. RMK Investama sesuai Pasal 30 Undang-undang No. 40 Tahun 2007.
2. PT. RMK Investama telah mengirimkan surat permohonan TBNRI kepada Arsip Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2021 namun sampai dengan tanggal dibuatnya LPSH ini, Arsip Berita Negara Republik Indonesia belum memberikan jawaban.
3. Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. RMK Investama No. 3 tanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0050486.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 23 Juli 2020 , yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0119283.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah:
 - a. Perdagangan besar dan eceran; reperasi dan perawatan mobil dan motor (kategori G);
 - b. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya (kategori N);
 - c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (kategori D);
 - d. Pertambangan dan penggalian (kategori B).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar dan eceran; reperasi dan perawatan mobil dan motor (kategori G) dengan sub bidang Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor (46) dengan kegiatan usaha antara lain:
 - c. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YLBI (KBLI 46610), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;
 - b. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya (kategori N) dengan sub bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (77) dengan kegiatan usah antara lain:
 - d. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI (KBLI 77301), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan

- atau penggeraan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan industri yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok 64910;
- c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (kategori D) dengan sub bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (35) dengan kegiatan usaha antara lain:
 - e. PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (KBLI 35101), Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;
 - d. Pertambangan dan penggalian (kategori B) dengan sub bidang pertambangan batu bara dan lignit (05) dengan kegiatan usaha antara lain:
 - f. PERTAMBANGAN BATU BARA (KBI 05101), Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemanfaatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT RMK Investama No. 11 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Muhammad Firmansyah, SH,M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031379.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 19 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0277819, tanggal 19 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173852.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 struktur pemegang saham PT. RMK Investama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000	700.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT RMK Group Indonesia	1.749.999	174.999.900.000	99,999
Tony Saputra	1	100.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.750.000	175.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	5.250.000	525.000.000.000	

Catatan:

Nama orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat PT RMK Investama adalah Bapak Tony Saputra berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data mengenai Identitas Pemilik Manfaat PT RMK Investama yang telah dilaporkan kepada Ditjen AHU Kemenkumham melalui aplikasi beneficial owner tanggal 6 September 2021.

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. RMK Investama No. 1 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RMK Investama No.AHU-AH.01.03-0173015 tanggal 2 Mei 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061583.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 ("Akta No. 1/2018"), susunan pengurus PT. RMK Investama adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suriani

Direksi	:
Direktur Utama	: Tony Saputra
Direktur	: Vincent Saputra
Direktur	: William Saputra

13. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No	Keterangan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional	*Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Entitas Anak							
1.	RMUK**	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI	99,9933	2009	2018	Belum Beroperasi	-
2.	RMKN	Perdagangan, pertambangan, pengangkutan dan pergudangan	99,9980	2019	2019	Beroperasi	0,5
3.	RMAK**	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	99,9996	2019	2019	Belum Beroperasi	-
4.	TBBE***	Pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, aktivitas professional, ilmiah dan teknis	62,0021	2002	2021	Belum Beroperasi	-
Entitas Asosiasi							
5.	BMM	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri.	45,000	2018	2018	Beroperasi	-

Keterangan :

*Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

**Sampai prospektus ini diterbitkan, RMUK (jasa bongkar muat) belum beroperasi dikarenakan Perseroan sedang melakukan proses pembangunan stasiun muat batubara. Sedangkan RMAK (jasa hauling) belum beroperasi dikarenakan Perusahaan ini dipersiapkan untuk jasa hauling di private road, saat ini Perseroan sedang mempersiapkan private road dari pelabuhan Perseroan sampai ke Muara Enim dengan jarak sekitar 110Km.

*** Alasan TBBE tidak beroperasi dikarenakan tidak adanya akses jalan untuk mengangkut batubara dari tambang kepada pelanggan hal tersebut dikarenakan sejak jalan provinsi ditutup pada November 2018 oleh gubernur Sumatera Selatan TBBE terpaksa menghentikan seluruh operasionalnya sehingga TBBE tidak membukukan pendapatan pada periode 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2021.

13.1 PT Royaltama Mulia Kencana (“RMUK”)

PT. Royaltama Mulia Kencana (selanjutnya disebut sebagai “RMUK”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 9 Januari 2009, yang dibuat oleh Rosliana S. Hendarto, S.H., Notaris di Kebon Jeruk, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07406.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Mulia Kencana tanggal 12 Maret 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0008846.AH.01.11 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 34 Tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0054713.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Royaltama Mulia Kencana tanggal 5 Oktober 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0172023.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Royal MK adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Royal MK ialah berusaha dalam:
 - 1) Real Estat Yang Dimiliki Atau Disewa;

- 2) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Royal MK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut;
 - 1) Real Estat Yang Dimiliki Atau Disewa (KBLI 68111), yaitu kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk ruang yang bisa dipindah-pindah.
 - 2) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan itu (KBLI 46610), yaitu kelompok ini mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (seperti LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kegiatan usaha riil Royal MK adalah penyewaan atas lahan yang dimiliki. Sehingga, RMUK belum menjalankan kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan YBDI (KBLI 46610).

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Royaltama Mulia Kencana Nomor 281 Tanggal 18 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Fendandia Fabiola, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Royaltama Mulia Kencana Nomor AHU-AH.01.03-0223177 tanggal 18 Juli 2018, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0092687.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Juli 2018, bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	60.000	6.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT. RMK Energy	14.999	1.499.900.000	99,99
Tony Saputra	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15.000	1.500.000.000	100,00
Saham dalam Portefel	45.000	4.500.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Nomor 00923/2/1051/AU.1/05/0008-2/1/VII/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Laporan Keuangan") seluruh modal ditempatkan telah disetor secara tunai kepada Perseroan seluruh modal ditempatkan telah disetor kepada RMUK sehingga telah memenuhi ketentuan pada Pasal 33 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 Tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Akeza Javier Tjandra Widjaya, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0003947.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Royaltama Mulia Kencana tanggal 25 Januari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0012678.AH.01.11 Tahun 2001 tanggal 25 Januari 2019, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suriani

Direksi

Direktur Utama : Tony Saputra

Direktur : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	88.551.623.534	39.595.092.250	32.267.479.671	16.514.956.206
Total Liabilitas	84.782.393.538	35.772.243.993	28.181.337.416	12.336.454.155
Total Ekuitas	3.769.229.997	3.822.848.257	4.086.142.255	4.178.502.051

Saat ini RMUK sedang membangun stasiun muat batubara di Gunung Megang Muara Enim untuk memberikan solusi alternatif logistik batubara kepada tambang-tambang disekitar stasiun. RMUK membangun stasiun dengan cara meperoleh pendanaan dari Perseroan dan dari perbankan.

Pada 31 Maret 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Pada 31 Maret 2021, RMUK memiliki total aset sebesar Rp.88.551.623.534, meningkat sebesar Rp.48.956.531.284 atau 124% dibandingkan total aset sebesar Rp.39.595.092.250 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp.45.442.357.790, peningkatan aset tetap sebesar Rp.4.410.723.959 serta terdapat penurunan dari uang muka sebesar Rp.2.303.308.500.

Liabilitas

Pada 31 Maret 2021, RMUK memiliki total liabilitas sebesar Rp.84.782.393.538, meningkat sebesar Rp.49.010.149.545 atau 137% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.35.772.243.993 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp.82.029.318.979 serta penurunan dari utang lain-lain sebesar Rp.33.035.851.933.

Ekuitas

Pada 31 Maret 2021, RMUK memiliki total ekuitas sebesar Rp.3.769.229.997, menurun sebesar Rp.53.618.260 atau 1% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.3.822.848.257 pada 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar Rp.53.618.260.

Pada 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Aset

Pada 31 Desember 2020, RMUK memiliki total aset sebesar Rp.39.595.092.250, meningkat sebesar Rp.7.327.612.579 atau 23% dibandingkan total aset sebesar Rp.32.267.479.671 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar Rp.7.724.932.940 serta penurunan dari uang muka sebesar Rp.882.981.354.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2020, RMUK memiliki total liabilitas sebesar Rp.35.772.243.993, meningkat sebesar Rp.7.590.906.577 atau 27% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.28.181.337.416 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain sebesar Rp.7.382.740.144 dan peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp.267.232.539.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2020, RMUK memiliki total ekuitas sebesar Rp.3.822.848.257, menurun sebesar Rp.263.293.998 atau 6% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.4.086.142.255 pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar Rp.263.293.998.

Pada 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Aset

Pada 31 Desember 2019, RMUK memiliki total aset sebesar Rp.32.267.479.671, meningkat sebesar Rp.15.752.523.465 atau 95% dibandingkan total aset sebesar Rp.16.514.956.206 pada 31 Desember 2018. Peningkatan

ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka sebesar Rp.13.381.353.800 dan penambahan asset tetap sebesar Rp.2.542.539.561.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2019, RMUK memiliki total liabilitas sebesar Rp.28.181.337.416, meningkat sebesar Rp.15.844.883.261 atau 128% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.12.336.454.155 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain sebesar Rp.15.779.080.791.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2019, RMUK memiliki total ekuitas sebesar Rp.4.086.142.255 menurun sebesar Rp.92.359.796 atau 2% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.4.178.502.051 pada 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar Rp.92.359.796.

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan bersih	-	-	-	-	-
Laba kotor	-	-	-	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	(65.381.028)	(135.423.720)	(322.867.497)	(92.359.796)	(2.842.250)
Laba bersih Periode berjalan	(53.618.261)	(108.338.976)	(263.293.998)	(92.359.796)	(2.842.250)
Jumlah laba Komprehensif Periode berjalan	(53.618.261)	(108.338.976)	(263.293.998)	(92.359.796)	(2.842.250)

Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan
n/a

Laba Kotor
n/a

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.65.381.028 atau mengalami penurunan sebesar 52% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.135.423.720 yang disebabkan oleh penurunan biaya operasi sebesar Rp.73.556.676.

Laba (Rugi) Periode Berjalan

Rugi periode berjalan RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.53.618.261 atau mengalami penurunan sebesar 51% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.108.338.976 yang disebabkan oleh penurunan rugi sebelum pajak sebesar Rp.70.042.692 dan penurunan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp.15.321.976.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Total rugi komprehensif periode berjalan RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp.53.618.261 atau mengalami penurunan sebesar 51% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.108.338.976 yang disebabkan oleh penurunan tahun berjalan sebesar Rp.54.720.715.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan
n/a

Laba Kotor
n/a

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.322.867.497 atau mengalami peningkatan sebesar 250% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.92.359.796 yang disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp.215.017.661.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.263.293.998 atau mengalami peningkatan sebesar 185% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.92.359.796 yang disebabkan oleh peningkatan rugi sebelum pajak sebesar Rp.230.507.701 dan peningkatan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp.59.573.499

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total rugi komprehensif tahun berjalan RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.263.293.998 atau mengalami peningkatan sebesar 185% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.92.359.796 yang disebabkan oleh peningkatan rugi tahun berjalan sebesar Rp.170.934.202.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018**Pendapatan**

n/a

Laba Kotor

n/a

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.92.359.796. atau mengalami peningkatan sebesar 3150% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.2.842.250 yang disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesa Rp.89.265.546

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.92.359.796. atau mengalami peningkatan sebesar 3150% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.2.842.250 yang disebabkan oleh peningkatan rugi sebelum pajak sebesar Rp.89.517.546

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total rugi komprehensif tahun berjalan RMUK untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.92.359.796 atau mengalami peningkatan/penurunan sebesar 3150% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.2.842.250 yang disebabkan oleh peningkatan rugi tahun berjalan sebesar Rp.89.517.546.

13.2 PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (“RMKN”)

PT. ROYALTAMA MULTI KOMODITI NUSANTARA (selanjutnya disebut sebagai “RMKN”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor 2 Tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006488.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara tanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0019829.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019999 tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tanggal 11 Juni 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara Nomor 9 Tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat oleh Ferry Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Adiminstrasi Jakarta Barat, tertanggal 30 Juli 2021, Nomor 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VII/2021, pengganti Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043496.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0136750.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam:

- Perdagangan Besar: Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 46610);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 46610), yaitu menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2021, Kegiatan usaha yang dijalankan oleh RMKN saat ini adalah Perdagangan Besar: Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas, yaitu jual atau beli batubara (46610).
2. RMKN telah melakukan penyesuaian dengan KBLI 2020 sesuai Anggaran Dasar terakhir.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor 2 Tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006488.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara tanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0019829.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019, susunan pemegang saham RMKN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT. RMK Energy	49.999	49.999.000.000	99,998
PT. RMK Investama	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portefel	150.000	150.000.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor 2 Tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006488.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara tanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0019829.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019, pengurusan dan pengawasan RMKN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tony Saputra

Direksi

Direktur Utama : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	62.514.123.034	57.525.013.568	49.999.375.000	-
Total Liabilitas	9.669.477.166	7.190.000.404	-	-
Total Ekuitas	52.844.645.868	50.335.013.164	49.999.375.000	-

Pada 31 Maret 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Pada 31 Maret 2021, RMKN memiliki total aset sebesar Rp.62.514.123.034 meningkat sebesar Rp.4.989.109.466 atau 9% dibandingkan total aset sebesar Rp.57.525.013.568 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha sebesar Rp.23.675.726.189 dan uang muka pembelian sebesar Rp 4.914.983.029 serta penurunan dari piutang lain-lain sebesar Rp.22.305.444.989.

Liabilitas

Pada 31 Maret 2021, RMKN memiliki total liabilitas sebesar Rp.9.669.477.166 meningkat sebesar Rp.2.479.476.762 atau 34% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.7.190.000.404 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp.1.384.445.313, peningkatan utang pajak sebesar Rp.2.125.975.271 dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp.744.880.635 serta penurunan dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.1.789.966.856.

Ekuitas

Pada 31 Maret 2021, RMKN memiliki total ekuitas sebesar Rp.52.844.645.868 meningkat sebesar Rp.2.509.632.704 atau 5% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.50.335.013.164 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan sebesar Rp.2.509.632.704.

Pada 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Aset

Pada 31 Desember 2020, RMKN memiliki total aset sebesar Rp.57.525.013.568 meningkat sebesar Rp.7.525.638.568 atau 15% dibandingkan total aset sebesar Rp.49.999.375.000 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp.842.484.186, kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp.980.479.200, kenaikan persediaan sebesar Rp.2.596.912.348 dan kenaikan uang muka pembelian sebesar Rp.3.103.613.787.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2020, RMKN memiliki total liabilitas sebesar Rp.7.190.000.404, meningkat sebesar Rp.7.190.000.404 atau 100% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.0 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain sebesar Rp.631.000.000. peningkatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.5.984.293.634, peningkatan utang pajak sebesar Rp.453.514.769 dan peningkatan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp.121.192.000.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2020, RMKN memiliki total ekuitas sebesar Rp.50.335.013.164, meningkat sebesar Rp.335.638.164 atau 1% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.49.999.375.000 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan sebesar Rp.335.638.164.

Pada 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Aset

Pada 31 Desember 2019, RMKN memiliki total aset sebesar Rp.49.999.375.000 meningkat sebesar Rp.49.999.375.000. atau 100% dibandingkan total aset sebesar Rp.0.- pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain sebesar Rp.49.999.000.000 dan peningkatan kas dan bank sebesar Rp.375.000.

Liabilitas

n/a

Ekuitas

Pada 31 Desember 2019, RMKN memiliki total ekuitas sebesar Rp.49.999.375.000 meningkat sebesar Rp.49.999.375.000 atau 100% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.0 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham sebesar Rp.50.000.000.000 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp.625.000.

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Pendapatan bersih	48.051.521.462	-	5.321.485.415	-	-	-

Laba kotor	3.333.823.430	-	441.377.466	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	3.172.781.353	-	381.745.166	(625.000)	-
Laba bersih Periode berjalan	2.509.632.703	-	335.638.164	(625.000)	-
Jumlah laba Komprehensif Periode berjalan	2.509.632.703	-	335.638.164	(625.000)	-

Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan

Pendapatan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.48.051.521.462 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.0 yang disebabkan oleh sampai bulan Maret 2020 belum memulai aktivitas penjualannya.

Laba Kotor

Laba kotor RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 3.333.823.430 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.0. yang disebabkan oleh sampai bulan Maret 2020 belum ada transaksi penjualan.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.3.172.781.353 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.0. yang disebabkan oleh sampai bulan Maret 2020 belum ada transaksi penjualan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.2.509.632.703 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.0 yang disebabkan sampai bulan Maret 2020 belum ada transaksi penjualan.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp.2.509.632.703 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.0 yang disebabkan sampai bulan Maret 2020 belum ada transaksi penjualan.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan

Pendapatan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.5.321.485.415 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp.0. yang disebabkan oleh selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi penjualan.

Laba Kotor

Laba kotor RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.441.377.466 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.0 yang disebabkan oleh selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi penjualan.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.381.745.166 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.382.370.166 dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.625.000 yang disebabkan oleh selama 2019 tidak terdapat transaksi penjualan dan hanya terdapat biaya lain-lain sebesar Rp625.000.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.335.638.164 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.625.000. yang disebabkan oleh selama 2019 tidak terdapat transaksi penjualan dan hanya terdapat biaya lain-lain sebesar Rp625.000.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Laba penghasilan komprehensif tahun berjalan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.335.638.164 atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.625.000. yang disebabkan oleh selama 2019 tidak terdapat transaksi penjualan dan hanya terdapat biaya lain-lain sebesar Rp625.000.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018**Pendapatan**

n/a

Laba Kotor

n/a

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.625.000. atau mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp0. yang disebabkan oleh RMKN baru berdiri pada 31 January 2019

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi Tahun Berjalan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp. 625.000. atau mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp0. yang disebabkan RMKN baru berdiri pada 31 January 2019.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total rugi komprehensif tahun berjalan RMKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.625.000 atau mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.0 yang disebabkan oleh RMKN baru berdiri pada 31 January 2019.

13.3 PT Royaltama Marga Kencana (“RMAK”)

PT. ROYALTAMA MARGA KENCANA (selanjutnya disebut sebagai “RMAK”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor 4 Tanggal 27 November 2019, yang dibuat oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063357.AH.01,01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Marga Kencana tanggal 28 November 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0230175.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 November 2019, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020000 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia No. 047, tanggal 11 Juni 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Royaltama Marga Kencana Nomor 9 Tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00337742.AH.01,02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tebatas PT. Royaltama Marga Kencana tanggal 2 Juli 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0116719.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RMAK adalah sebagai berikut

1. Maksud dan tujuan dari RMAK ialah berusaha dalam:
 - Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI 5224)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas RMAK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang (KBLI 52240), yaitu menjalankan kegiatan usaha pelayanan pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air, dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbang barang;

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan RMAK, tanggal 19 Juli 2021, belum beroperasi dan belum menjalankan kegiatan usaha.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 27 November 2019, yang dibuat oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063357.AH.01,01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Marga Kencana tanggal 28 November 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0230175.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 November 2019, susunan pemegang saham RMAK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT. RMK Energy	249.999	249.999.000.000	99,9996
PT. RMK Investama	1	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	750.000	750.000.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 27 November 2019, yang dibuat oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063357.AH.01,01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Marga Kencana tanggal 28 November 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0230175.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 November 2019, pengurusan dan pengawasan RMAK adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Vincent Saputra

Direksi

Direktur Utama	:	Tony Saputra
Direktur	:	William Saputra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	-
Total Liabilitas	-	-	-	-
Total Ekuitas	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	-

Pada Periode 31 Desember 2019 sampai dengan periode 3 (tiga) bulan 31 Maret 2021 posisi keuangan RMAK tidak mengalami perubahan karena RMAK sampai saat ini belum melakukan kegiatan usaha.

13.4 PT Truba Bara Banyu Enim (“TBBE”)

PT. Truba Bara Banyu Enim (selanjutnya disebut “TBBE”) berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 177 Tanggal 29 Juni 2001, yang dibuat oleh H.M. Afdal Gazali S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11600 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Truba Bara Banyu Enim, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. TDP 090315134383 tanggal 22 November 2001, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2002, Berita Negara Republik Indonesia No. 1177 tanggal 1 Februari 2002.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No 63 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, SH, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0043552.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Truba Bara Banyu Enim tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0136898.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TBEE adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100), yaitu menjalankan kegiatan usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bera sepertian antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, TBBE menjalankan usaha pertambangan batubara, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan TBBE saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Perseroan Terbatas PT Truba Bara Banyu Enim No. 07 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Nila Syawitre, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertulis dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0243694 Perihal Penerimaan Pemberihuan Perubahan Data Perseroan PT Truba Bara Banyu Enim Tanggal 19 April 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0071085.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021, susunan pemegang saham TBBE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	350.000	35.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT. RMK Energy	215.900	21.590.000.000	62,00
PT. Gardatama Mulia Kencana	132.314	13.231.400.000	38,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	348.214	34.821.400.000	100,00
Saham dalam Portefel	1.786	178.600.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Perseroan Terbatas PT Truba Bara Banyu Enim No. 07 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Nila Syawitre, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertulis dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0243694 Perihal Penerimaan Pemberihuan Perubahan Data Perseroan PT Truba Bara Banyu Enim Tanggal 19 April 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0071085.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021, susunan Direksi dan komisaris TBBE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Vincent Saputra

Direksi

Direktur Utama : William Saputra
Direktur : Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	8.821.621.947	9.403.509.622	13.562.148.535	8.021.657.002
Total Liabilitas	4.296.121.984	3.622.130.520	3.584.806.229	27.744.563.830
Total Ekuitas	4.525.499.964	5.781.379.102	9.977.342.306	(19.722.906.828)

Pada 31 Maret 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Pada 31 Maret 2021, TBBE memiliki total aset sebesar Rp.8.821.621.947 menurun sebesar Rp.581.887.675 atau 6% dibandingkan total aset sebesar Rp.9.403.509.622 pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai persediaan sebesar Rp.619.890.600. penurunan beban ditangguhkan sebesar Rp.249.566.868 serta peingkatan kas dan setara kas sebesar Rp.295.523.162.

Liabilitas

Pada 31 Maret 2021, TBBE memiliki total liabilitas sebesar Rp.4.296.121.984 meningkat sebesar Rp.673.991.464 atau 19% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.3.622.130.520 pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp.482.660.239 dan peningkatan utang pajak sebesar Rp.237.689.713.

Ekuitas

Pada 31 Maret 2021, TBBE memiliki total ekuitas sebesar Rp.4.525.499.964 menurun sebesar Rp.1.255.879.138 atau 22% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.5.781.379.102 pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar Rp.1.255.879.139.

Pada 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Aset

Pada 31 Desember 2020, TBBE memiliki total aset sebesar Rp.9.403.509.622 menurun sebesar Rp.4.158.638.913 atau 31% dibandingkan total aset sebesar Rp.13.562.148.535 pada 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp.2.721.010.875. penurunan piutang usaha sebesar Rp.342.396.977 dan penurunan asset tangguhan sebesar Rp.998.267.472.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2020, TBBE memiliki total liabilitas sebesar Rp.3.622.130.520 meningkat sebesar Rp.37.324.291 atau 1% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.3.584.806.229 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp.931.651.121 dan peningkatan utang lain-lain sebesar Rp.46.308.489 serta penurunan dari utang pajak sebesar Rp.940.635.318.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2020, TBBE memiliki total ekuitas sebesar Rp.5.781.379.102 menurun sebesar Rp.4.195.963.204 atau 42% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.9.977.342.306 pada 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar Rp. 4.195.963.204.

Pada 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Aset

Pada 31 Desember 2019, TBBE memiliki total aset sebesar Rp.13.562.148.535 meningkat sebesar Rp.5.540.491.533 atau 69% dibandingkan total aset sebesar Rp.8.021.657.002 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp.4.264.717.829 dan penambahan kas dan setara kas sebesar Rp.2.550.518.948 serta penurunan Piutang usaha sebesar Rp.521.491.307.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2019, TBBE memiliki total liabilitas sebesar Rp.3.584.806.229, menurun sebesar Rp.24.159.757.601.- atau 87% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp.27.744.563.830.- pada 31 Desember 2018. Peningkatan/Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp.21.622.871.625 dan utang pajak sebesar Rp.1.728.778.383.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2019, TBBE memiliki total ekuitas sebesar Rp.9.977.342.306 meningkat sebesar Rp.29.700.249.134.- atau 151% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp.(19.722.906.828).- pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh konversi utang usaha menjadi modal disetor sebesar Rp.33.571.400.000 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp.3.871.150.866.

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Maret		31 Desember		2018
	2021	2020	2020	2019	
Pendapatan bersih	-	-	-	-	29.824.139.660
Laba kotor	(877.580.661)	(512.203.323)	(2.934.103.940)	(2.897.236.211)	1.577.101.330
Laba sebelum pajak penghasilan	(1.255.879.139)	(771.200.819)	(4.195.963.203)	(3.871.150.866)	230.396.272
Laba bersih Periode berjalan	(1.255.879.139)	(771.200.819)	(4.195.963.203)	(3.871.150.866)	230.396.272
Jumlah laba Komprehensif Periode berjalan	(1.255.879.139)	(771.200.819)	(4.195.963.203)	(3.871.150.866)	230.396.272

Alasan TBBE tidak membukukan pendapatan pada periode 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 dikarenakan sejak jalan provinsi ditutup pada November 2018 oleh gubernur Sumatera Selatan TBBE terpaksa menghentikan seluruh operasionalnya dikarenakan tidak adanya akses jalan untuk mengangkut batubara dari tambang kepada pelanggan.

Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan

Tidak terdapat penjualan pada periode 31 Maret 2020 dan 2021

Laba (Rugi) Kotor

Rugi kotor TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.877.580.661 atau mengalami peningkatan sebesar 71% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.512.203.323 yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok usaha sebesar Rp.365.377.338.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 1.255.879.139 atau mengalami peningkatan sebesar 63% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.771.200.819 yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok usaha sebesar Rp.365.377.338 dan beban operasional sebesar Rp.110.401.252.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 1.255.879.139 atau mengalami peningkatan sebesar 63% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.771.200.819 yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok usaha sebesar Rp.365.377.338 dan beban operasional sebesar Rp.110.401.252.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 1.255.879.139 atau mengalami peningkatan sebesar 63% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2020 sebesar Rp.771.200.819 yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok usaha sebesar Rp.365.377.338 dan beban operasional sebesar Rp.110.401.252.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan

Tidak terdapat penjualan pada periode 31 Desember 2020 dan 2019

Laba (Rugi) Kotor

Rugi kotor TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.934.103.940 atau mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.2.897.236.211 yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok usaha sebesar Rp.36.867.729.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.4.195.963.203 atau mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.3.871.150.866 yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok usaha sebesar Rp.36.867.729 dan peningkatan beban operasional sebesar Rp.259.303.439.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.4.195.963.203 atau mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.3.871.150.866 yang disebabkan oleh peningkatan rugi sebelum pajak sebesar Rp.324.812.337.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total rugi komprehensif tahun berjalan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.4.195.963.203 atau mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2019 sebesar Rp.3.871.150.866 yang disebabkan oleh peningkatan rugi tahun berjalan sebesar Rp.324.812.337.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018

Pendapatan

Pendapatan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.0 atau mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.29.824.139.660 yang disebabkan oleh selama tahun 2019 tidak ada transaksi penjualan.

Laba (Rugi) Kotor

Rugi kotor TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.2.897.236.211 atau mengalami penurunan sebesar 284% dibandingkan dengan laba kotor periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.1.577.101.330 yang disebabkan oleh selama tahun 2019 tidak ada transaksi penjualan

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.3.871.150.866. atau mengalami penurunan sebesar 1780% dibandingkan dengan laba kotor periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp.230.396.272 yang disebabkan oleh penurunan laba kotor sebesar Rp.4.474.337.541 dan pernurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp.79.941.354 dan peningkatan pendapatan (beban) lain-lain sebesar Rp.292.849.049.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.3.871.150.866. atau mengalami peningkatan sebesar 1780% dibandingkan dengan laba tahun berjalan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp. 230.396.272 yang disebabkan oleh penurunan laba (rugi) sebelum pajak sebesar Rp.4.101.547.138.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total rugi komprehensif tahun berjalan TBBE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar sebesar Rp.3.871.150.866 atau mengalami peningkatan sebesar 1780% dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan periode yang berakhir Desember 2018 sebesar Rp. 230.396.272 yang disebabkan oleh penurunan laba (rugi) sebelum pajak sebesar Rp.4.101.547.138.

14. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Berikut keterangan nilai asset tetap berdasarkan Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, Auditor Independen, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangi oleh David Kurniawan CPA:

KETERANGAN	31 Maret 2021	%	31 Desember					
			2020	%	2019	%	2018	%
Aset tetap - bersih	525.494.560.380	49,09	499.038.973.213	54,53	596.100.465.779	68,10	379.659.295.409	69,59

*Presentase dari total asset pada periode tahun buku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No	Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak
3.	Keramasan	990	SHGB No. 240	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
4.	Keramasan	908	SHGB No. 262	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
5.	Keramasan	882	SHGB No. 205	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
6.	Keramasan	9.109	SHGB No. 225	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
7.	Keramasan	1.198	SHGB No. 264	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
8.	Keramasan	900	SHGB No. 234	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
9.	Keramasan	800	SHGB No. 220	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
10.	Keramasan	900	SHGB No. 253	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
11.	Keramasan	872	SHGB No. 218	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
12.	Keramasan	800	SHGB No. 258	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
13.	Keramasan	1.229	SHGB No. 207	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
14.	Keramasan	904	SHGB No. 271	PT. RMK Energy	6 Agustus 2048
15.	Keramasan	8.633	SHGB No. 268	PT. RMK Energy	30 September 2040
16.	Keramasan	18.997	SHGB No. 202	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
17.	Keramasan	916	SHGB No. 235	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
18.	Keramasan	884	SHGB No. 266	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
19.	Keramasan	864	SHGB No. 214	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
20.	Keramasan	800	SHGB No. 221	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
21.	Keramasan	800	SHGB No. 263	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
22.	Keramasan	6.844	SHGB No. 208	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
23.	Keramasan	990	SHGB No. 251	PT. RMK Energy	5 Juni 2048
24.	Keramasan	990	SHGB No. 334	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
25.	Keramasan	10.821	SHGB No. 250	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
26.	Keramasan	800	SHGB No. 270	PT. RMK Energy	6 Juli 2048
27.	Keramasan	886	SHGB No. 206	PT. RMK Energy	5 Juni 2048
28.	Keramasan	3.007	SHGB No. 244	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
29.	Keramasan	1.359	SHGB No. 258	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
30.	Keramasan	990	SHGB No. 246	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
31.	Keramasan	717	SHGB No. 248	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
32.	Keramasan	870	SHGB No. 243	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
33.	Keramasan	914	SHGB No. 203	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
34.	Keramasan	800	SHGB No. 255	PT. RMK Energy	6 Agustus 2048
35.	Keramasan	990	SHGB No. 231	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
36.	Keramasan	10.744	SHGB No. 224	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
37.	Keramasan	876	SHGB No. 260	PT. RMK Energy	6 Juli 2048
38.	Keramasan	800	SHGB No. 233	PT. RMK Energy	3 Agustus 2048
39.	Keramasan	800	SHGB No. 211	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
40.	Keramasan	800	SHGB No. 213	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
41.	Keramasan	890	SHGB No. 204	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
42.	Keramasan	878	SHGB No. 241	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
43.	Keramasan	874	SHGB No. 261	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
44.	Keramasan	912	SHGB No. 240	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
45.	Keramasan	890	SHGB No. 217	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
46.	Keramasan	889	SHGB No. 267	PT. RMK Energy	6 Agustus 2048
47.	Keramasan	890	SHGB No. 249	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
48.	Keramasan	4.545	SHGB No. 237	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
49.	Keramasan	990	SHGB No. 225	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
50.	Keramasan	902	SHGB No. 219	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
51.	Keramasan	868	SHGB No. 238	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
52.	Keramasan	858	SHGB No. 245	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048
53.	Keramasan	866	SHGB No. 252	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
54.	Keramasan	990	SHGB No. 226	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
55.	Keramasan	880	SHGB No. 216	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
56.	Keramasan	860	SHGB No. 254	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
57.	Keramasan	910	SHGB No. 222	PT. RMK Energy	1 Agustus 2048
58.	Keramasan	990	SHGB No. 228	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
59.	Keramasan	800	SHGB No. 236	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
60.	Keramasan	800	SHGB No. 257	PT. RMK Energy	2 Agustus 2048

61.	Keramasan	894	SHGB No. 212	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
62.	Keramasan	990	SHGB No. 256	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
63.	Keramasan	18.909	SHGB No. 265	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
64.	Keramasan	2.492	SHGB No. 210	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
65.	Keramasan	1.950	SHGB No. 215	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
66.	Keramasan	20.000	SHGB No. 227	PT. RMK Energy	5 Agustus 2048
67.	Keramasan	17.000	SHGB No. 269	PT. RMK Energy	6 Juli 2048
68.	Keramasan	20.000	SHGB No. 232	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
69.	Keramasan	16.875	SHGB No. 209	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
70.	Keramasan	20.000	SHGB No. 229	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
71.	Keramasan	15.551	SHGB No. 239	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
72.	Keramasan	18.295	SHGB No. 230	PT. RMK Energy	29 Juli 2048
73.	Keramasan	18.360	SHGB No. 232	PT. RMK Energy	6 Januari 4039
74.	Keramasan	12.503	SHGB No. 233	PT. RMK Energy	6 Januari 4039
75.	Keramasan	3.853	SHGB No. 301	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
76.	Keramasan	20.000	SHGB No. 311	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
77.	Keramasan	2.905	SHGB No. 312	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
78.	Keramasan	20.000	SHGB No. 310	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
79.	Keramasan	14.671	SHGB No. 302	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
80.	Keramasan	20.000	SHGB No. 303	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
81.	Keramasan	12.375	SHGB No. 309	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
82.	Keramasan	19.672	SHGB No. 306	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
83.	Keramasan	916	SHGB No. 308	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
84.	Keramasan	15.154	SHGB No. 334	PT. RMK Energy	6 Januari 4039
85.	Keramasan	8.588	SHGB No. 304	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
86.	Keramasan	862	SHGB No. 307	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
87.	Keramasan	898	SHGB No. 305	PT. RMK Energy	18 Desember 2048
88.	Keramasan	20.000	SHGB No. 440	PT. RMK Energy	28 Mei 2049
89.	Keramasan	800	SHGB No. 435	PT. RMK Energy	6 Januari 2039
90.	Keramasan	892	SHGB No. 436	PT. RMK Energy	6 Januari 2049

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan Perseroan, 88 SHGB yang dimiliki Perseroan digunakan se luruuhnya untuk pelabuhan dan sarana pelengkapnya.
2. Masa berlaku SHGB adalah selama 30 tahun yang dihitung sejak tanggal permohonan perubahan hak atas SHGB tersebut. KH telah menambahkan tanggal permohonan perubahan hak pada setiap SHGB yang disebutkan di atas.
3. Berdasarkan APHT No. 01/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang telah memperoleh SHT No. 00631/2021, SHGB milik Perseroan yang sedang dijaminankan atau dibebani hak tangguhan adalah sebanyak 86 SHGB, dengan rincian sebagai berikut:

Perihal	Keterangan
Nomor APHT	: 01/2021
Tanggal APHT	: 19 Januari 2021
Nama PPAT	: Armi Irfansyah
Kreditor	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Debitur	: 1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00. b. Perjanjian Kredit No. 019/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.153.000.000.000,00. c. Perjanjian Kredit No. 020/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.85.200.000.000,00. d. Akta Perjanjian Kredit No. 101 tanggal 16 Desember 2020 berupa Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp.15.000.000.000,00. e. Akta Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 102 tanggal 16 Desember 2020 berupa Plafond Garansi Bank sebesar Rp.100.000.000.000,00.

2.	<i>PT. Royaltama Mulia Kencana selaku Debitor 2, pinjaman sebesar Rp.118.000.000.000,00 yang telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 110 tanggal 16 Desember 2020.</i>
<i>Peringkat APHT</i>	<i>Peringkat Kedua</i>
<i>Obyek Hak Tanggungan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHGB No. 240/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 2. SHGB No. 262/Keramasan seluas 908 M² atas nama PT. RMK Energy. 3. SHGB No. 205/Keramasan seluas 882 M² atas nama PT. RMK Energy. 4. SHGB No. 223/Keramasan seluas 9.109 M² atas nama PT. RMK Energy. 5. SHGB No. 264/Keramasan seluas 1.198 M² atas nama PT. RMK Energy. 6. SHGB No. 234/Keramasan seluas 900 M² atas nama PT. RMK Energy. 7. SHGB No. 220/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 8. SHGB No. 253/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 9. SHGB No. 218/Keramasan seluas 872 M² atas nama PT. RMK Energy. 10. SHGB No. 259/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 11. SHGB No. 207/Keramasan seluas 1.229 M² atas nama PT. RMK Energy. 12. SHGB No. 271/Keramasan seluas 904 M² atas nama PT. RMK Energy. 13. SHGB No. 268/Keramasan seluas 8.633 M² atas nama PT. RMK Energy. 14. SHGB No. 202/Keramasan seluas 18.997M² atas nama PT. RMK Energy. 15. SHGB No. 235/Keramasan seluas 916 M² atas nama PT. RMK Energy. 16. SHGB No. 266/Keramasan seluas 884 M² atas nama PT. RMK Energy. 17. SHGB No. 214/Keramasan seluas 864 M² atas nama PT. RMK Energy. 18. SHGB No. 221/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 19. SHGB No. 263/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 20. SHGB No. 208/Keramasan seluas 6.844 M² atas nama PT. RMK Energy. 21. SHGB No. 251/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 22. SHGB No. 242/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 23. SHGB No. 250/Keramasan seluas 10.821 M² atas nama PT. RMK Energy. 24. SHGB No. 270/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 25. SHGB No. 206/Keramasan seluas 886 M² atas nama PT. RMK Energy. 26. SHGB No. 244/Keramasan seluas 3.007 M² atas nama PT. RMK Energy. 27. SHGB No. 258/Keramasan seluas 1.359 M² atas nama PT. RMK Energy. 28. SHGB No. 246/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 29. SHGB No. 248/Keramasan seluas 710 M² atas nama PT. RMK Energy. 30. SHGB No. 243/Keramasan seluas 870 M² atas nama PT. RMK Energy. 31. SHGB No. 203/Keramasan seluas 914 M² atas nama PT. RMK Energy. 32. SHGB No. 255/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 33. SHGB No. 231/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 34. SHGB No. 224/Keramasan seluas 10.744 M² atas nama PT. RMK Energy. 35. SHGB No. 260/Keramasan seluas 876 M² atas nama PT. RMK Energy. 36. SHGB No. 233/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 37. SHGB No. 211/Keramasan seluas 896 M² atas nama PT. RMK Energy. 38. SHGB No. 213/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 39. SHGB No. 204/Keramasan seluas 890 M² atas nama PT. RMK Energy. 40. SHGB No. 241/Keramasan seluas 878 M² atas nama PT. RMK Energy. 41. SHGB No. 261/Keramasan seluas 874 M² atas nama PT. RMK Energy. 42. SHGB No. 247/Keramasan seluas 912 M² atas nama PT. RMK Energy. 43. SHGB No. 217/Keramasan seluas 906 M² atas nama PT. RMK Energy. 44. SHGB No. 267/Keramasan seluas 889 M² atas nama PT. RMK Energy. 45. SHGB No. 249/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 46. SHGB No. 237/Keramasan seluas 4.545 M² atas nama PT. RMK Energy. 47. SHGB No. 225/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 48. SHGB No. 219/Keramasan seluas 902 M² atas nama PT. RMK Energy. 49. SHGB No. 238/Keramasan seluas 868 M² atas nama PT. RMK Energy.

-
50. SHGB No. 245/Keramasan seluas 858 M² atas nama PT. RMK Energy.
 51. SHGB No. 252/Keramasan seluas 866 M² atas nama PT. RMK Energy.
 52. SHGB No. 226/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy.
 53. SHGB No. 216/Keramasan seluas 880 M² atas nama PT. RMK Energy.
 54. SHGB No. 254/Keramasan seluas 860 M² atas nama PT. RMK Energy.
 55. SHGB No. 222/Keramasan seluas 910 M² atas nama PT. RMK Energy.
 56. SHGB No. 228/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy.
 57. SHGB No. 236/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy.
 58. SHGB No. 257/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy.
 59. SHGB No. 212/Keramasan seluas 894 M² atas nama PT. RMK Energy.
 60. SHGB No. 256/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy.
 61. SHGB No. 265/Keramasan seluas 18.909 M² atas nama PT. RMK Energy.
 62. SHGB No. 210/Keramasan seluas 2.492 M² atas nama PT. RMK Energy.
 63. SHGB No. 215/Keramasan seluas 1.950 M² atas nama PT. RMK Energy.
 64. SHGB No. 227/Keramasan seluas 20.000 M² atas nama PT. RMK Energy.
 65. SHGB No. 269/Keramasan seluas 17.000 M² atas nama PT. RMK Energy.
 66. SHGB No. 232/Keramasan seluas 20.000 M² atas nama PT. RMK Energy.
 67. SHGB No. 209/Keramasan seluas 16.875 M² atas nama PT. RMK Energy.
 68. SHGB No. 229/Keramasan seluas 20.000 M² atas nama PT. RMK Energy.
 69. SHGB No. 239/Keramasan seluas 15.551 M² atas nama PT. RMK Energy.
 70. SHGB No. 230/Keramasan seluas 18.295 M² atas nama PT. RMK Energy.
 71. SHGB No. 301/Keramasan seluas 3.853 M² atas nama PT. RMK Energy.
 72. SHGB No. 311/Keramasan seluas 20.000 M² atas nama PT. RMK Energy.
 73. SHGB No. 312/Keramasan seluas 1.950 M² atas nama PT. RMK Energy.
 74. SHGB No. 310/Keramasan seluas 2.905 M² atas nama PT. RMK Energy.
 75. SHGB No. 302/Keramasan seluas 14.671 M² atas nama PT. RMK Energy.
 76. SHGB No. 303/Keramasan seluas 20.000 M² atas nama PT. RMK Energy.
 77. SHGB No. 309/Keramasan seluas 12.375 M² atas nama PT. RMK Energy.
 78. SHGB No. 306/Keramasan seluas 19.672 M² atas nama PT. RMK Energy.
 79. SHGB No. 308/Keramasan seluas 916 M² atas nama PT. RMK Energy.
 80. SHGB No. 434/Keramasan seluas 15.154 M² atas nama PT. RMK Energy.
 81. SHGB No. 304/Keramasan seluas 8.588 M² atas nama PT. RMK Energy.
 82. SHGB No. 307/Keramasan seluas 862 M² atas nama PT. RMK Energy.
 83. SHGB No. 305/Keramasan seluas 898 M² atas nama PT. RMK Energy.
 84. SHGB No. 440/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy.
 85. SHGB No. 435/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy.
 86. SHGB No. 236/Keramasan seluas 892 M² atas nama PT. RMK Energy.
-

<i>Nomor SHT</i>	:	00631/2021
<i>Peringkat SHT</i>	:	Peringkat Kedua
<i>Menjamin Pelunasan Piutang</i>	:	Rp.93.000.000.000,00
<i>Pemberian Hak Tanggungan Meliputi Juga</i>	:	Bangunan-bangunan dan segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah-tanah yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta ditanam dan ditempatkan di atas tanah-tanah tersebut yang menurut sifatnya dan peruntukannya

1. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Juli 2021, aset benda tidak bergerak milik Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah nilai pertanggungan yang memadai untuk menggantikan obyek yang diasuransikan atau untuk menutup risiko yang dipertanggungkan.
2. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, tidak ada sangketa atas 88 SHGB milik Perseroan.
3. Berdasarkan Surat Perseputuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 April 2019 dan 3 Oktober 2019, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuannya kepada Direksi untuk dan atas nama Perseroan melakukan tindakan hukum, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Mengajukan permohonan kepada dan menerima fasilitas kredit dan fasilitas lainnya dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

- b) Menandatangani perjanjian-perjanjian kredit atau perjanjian fasilitas lainnya atau dokumen perjanjian lainnya yang berkaitan dengan itu, berikut semua perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuan.
- 4. Memberikan jaminan kepada Bank atas fasilitas kredit dan fasilitas lainnya, baik yang telah atau kemudian akan diterima oleh Perseroan, termasuk menandatangani perjanjian dan akta-akta jaminannya.
- 5. Seluruh asset benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan saat ini diperuntukan untuk Pelabuhan miliki Perseroan.
- 6. Salinan SHGB No. 207 tidak mencantumkan informasi dasar pendaftaran dan Nomor Surat Keputusan Kakantah Kota Palembang.
- 7. Salinan SHGB No. 202, 231, dan 432 tidak mencantumkan keterangan mengenai asal hak, namun pada kolom pendaftaran peralihan hak, pembebasan dan pencatatan lainnya tertulis bahwa: SHGB No. 202 adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 158/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Mily Armelia, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kota Palembang.
- 8. Salinan SHGB No. 202, 231, dan 432 tidak mencantumkan keterangan mengenai asal hak, namun pada kolom pendaftaran peralihan hak, pembebasan dan pencatatan lainnya tertulis bahwa: SHGB No. 231 adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 188/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Mily Armelia, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kota Palembang.
- 9. Salinan SHGB No. 247 tidak mencantumkan tanggal penerbitan sertifikat.
- 10. Salinan SHGB No. 202, 231, dan 432 tidak mencantumkan keterangan mengenai asal hak, namun pada kolom pendaftaran peralihan hak, pembebasan dan pencatatan lainnya tertulis bahwa: SHGB No. 432 adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 012/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Heriyanto, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kota Palembang.

b. Benda Bergerak

Kendaraan Bermotor Atas Nama Perseroan

No.	No. Polisi	Merek	Tipe	Thn.	Warna	No. Rangka	No. Mesin
Mobil Penumpang							
1.	B 106 RMK	BMW	-	2016	Putih Metalik	-	6879455
2.	B 561 GMK	Mercedes Benz	S 400 L AIT (V222)	2015	Hitam Metalik	MHL222165FJ0 0657	27682480276707
3.	B 1170 BIJ	Toyota	Kijang Innova 6 DSL	2014	Silver Metalik	NHFXS4264E2 553878	2NDU522203
4.	B 1613 BYX	Toyota	New Avanza 1.36 AT	2014	Putih	MHBM1AB3JE K022150	M060341
5.	B 2764 BKJ	Toyota	Avanza 1.3 Veloz A3	2016	Putih	MHKM5EB4J6K 004732	1NEF155233
6.	B 62 FFF	Mercedes Benz	B 350 L AT	2012	Hitam Metalik	-	-
Mobil Bus							
7.	B 7192 BDA	Isuzu	NKR 55 CO E2-1 LWS	2012	Silver Metalik	MHCNK55E9LJ C41385	M041385
Mobil Barang							
8.	B 9201 BBC	Ford	Ranger DC Base 2,2L MT	2012	Putih	MHBMMFF20C W152534	P4AT1060844
9.	B 9202 BBC	Ford	Ranger DC Base 2,2L MT	2012	Putih	MHBMMFF20C W152476	P4AT1060591
10.	B 9350 BBC	Ford	Ranger Renible CAB Case 2,2L	2012	Putih	-	-
11.	B 9402 BBC	Ford	Ranger DC XLS 2,2L MT	2012	Putih	MNBDMFF80C W145107	P4AT1052008
12.	B 9466 BBA	Mazda	BT-50 2,5 MT	2011	Putih	MM6UNY0W4B 0888861	WLAT1250516

13.	B 9467 BBA	Mazda	BT-50 2,5 MT	2010	Silver Metalik	MM6UNY0W4B 0877960	WLAT1219745
14.	B 9468 BBA	Mazda	BT-50 2,5 MT	2010	Silver Metalik	MM6UNY0W4B 0877962	WLAT1219687
15.	B 9469 BBA	Mazda	BT-50 DC 2,5 MT	2011	Putih	MM6UNY0W48 0888858	WLAT1250470
16.	B 9470 BBA	Mazda	BT-50 DC 2,5 MT	2010	Silver Metalik	MM6UNY0W48 0877942	WLAT1219675
17.	B 9471 BBA	Mazda	BT-50 DC 2,5 MT	2010	Silver Metalik	MM6UNY0W48 0877948	WLAT1219656
18.	B 9516 BBC	Ford	Ranger Base 2,2L MT	2012	Putih	MNBBMFF20C W147968	P4AT1055598
Sepeda Motor							
19.	B 3768 BRK	Honda	NF12AJCF M/T	2013	Merah Hitam	MH1385114DK 101876	JB61E1130885
20.	B 4927 BDF	Kawasaki	LX150CUYX1 50SJ	2015	Hijau	MH4LX150CRJ P24596	LX150CEPLS881

Alat Berat, Kendaraan, Mesin & Peralatan Proyek Atas Nama Perseroan

No	Jenis /Tipe	No Aset
ALAT BERAT		
1	KOMATSU BULLDOZER D85E-SS-2/S1	43106
2	KOBELCO SK 330-8 HYDRAULIC EXCAVATOR	43146
3	KOBELCO SK 200-8 HYDRAULIC EXCAVATOR	43144
4	Excavator / Komatsu / PC200-8 / C66974SAA6D107E-126573820	43142
5	KOMATSU BULLDOZER SS-2/S1	43102
6	KOMATSU BULLDOZER SS-2/S1	43104
7	KOMATSU HYDRAULIK EXCA PC 400 LCSE-8/S1	43139
8	DOOSAN HYDRAULIK EXCA 500LC-V	43140
9	KOMATSU HYDRAULIK EXCA PC 400 LCSE-8/S1	43149
10	KOMATSU HYDRAULIK EXCA PC 400 LCSE-8/S1	43151
11	Excavator / Kobelco / SK200-8 / YN12-T5078 / J05E	43153
12	KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-	43136
13	KOBELCO SK 200-8 HYDRAULIC EXCAVATOR	43133
14	KOBELCO SK 200-8 HYDRAULIC EXCAVATOR	43135
15	KOBELCO SK 200-8 HYDRAULIC EXCAVATOR	43138
16	VIBRATOR ROLLER	RMKE-001
17	WHEEL LOADER - A	43192
18	WHEEL LOADER - B	43195
19	WHEEL LOADER - C	43197
20	WHEEL LOADER - D	43199
21	WHEEL LOADER - E	43202
22	GRADER CHANGLING	43161
23	KOBELCO SK 330-8 HYDRAULIC EXCAVATOR LC11-09273 (BL 25)	43155
24	GRADER PY 165 H	RMKE-002
25	KOBELCO EXCAVATOR SK 200-8 (BL 07) YN12T7933	DMK-03
26	KOBELCO EXCAVATOR SK 200-8 (BL 07) YN12T7989	DMK-04
27	KOBELCO SK 330-8 HYDRAULIC EXCAVATOR LC11-T0371 (BL01)	43143
28	KOBELCO SK 2008YN12-T9338 (BL 08)	GJ-04
29	KOBELCO EXCAVATOR SK 200-8 YN12-T10160 (BL 11)	DMK-07
30	Kobelco Excavator SK 330 LC11-T0422 (BL 09)	DMK-06
31	Crane / Kobelco / 7045 / GM-00330	43252
32	1 UNIT KOBELCO SK 330-8 HYDRAULIC EXCAVATOR SN LC11- T0451	DMK-11
33	KOBELCO SK 200-8 HYDRAULIC EXCAVATOR SN: YN12T10958	43141
34	KOBELCO SK200-8 HYDRAULIX EXCAVATOR	43147
35	KOBELCO SK200-8 HYDRAULIX EXCAVATOR	43148
36	KOBELCO SK200-8 HYDRAULIX EXCAVATOR	43150

37	KOBELCO SK200-8 HYDRAULIX EXCAVATOR	43152
38	KOBELCO MINI EXCAVATOR	43154
39	Wheel Loader (SN. 60227) / Komatsu / WA380-560227SAA6D114E- 2A26800956	43203
40	EXCAVATOR SECOND SK 200-8 SN : YN12-T6325 TAHUN 2012	43157
41	EXCAVATOR SECOND SK 200-8 SN : YN12-H4519 TAHUN 2012	43158
42	1 UNIT KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-8 YN12T11860	43156
43	1 UNIT KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8/S17 - LEASING	43159
44	1 UNIT KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8/S17 - LEASING	47150
45	Compactor SAKAI Road Model No: R2 Eng No. W04D-F16351	43224
46	Tandem/ Double Roller Model No: CC222 Eng No. BF4L-1011F- 00642892	43225
47	Pneumatic Tired Roller Sakai Model No. TS200 Eng No: 6BD1- 582915	43226
48	1 UNIT KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE SK200-8 SUPER X	10990
49	1 UNIT KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE SK200-8 SUPER X	11355
50	Used Dynapac Vibration Roller (13.2ton) c/w 1 Pair Padfoot Sheel Attachment Model: CA362D Serial : 72520426 Tahun 2004	43227
51	USED SUMITOMO ASPHAL FINISHER MODEL : HA45W S/No : HA-450-0395	43228
52	WHEEL LOADER KOMATSU WA 380 SN: 54957 TH 2012 - 1.350.000.000 (1OKT'15)	RMKE-157
53	DYNAPAC VIBRATION ROLLER 18.65 TON MODEL: CA602D SERIAL: 7142CN3787	43229
54	VIBRATION ROLLER DYNAPAC 10.5 TON C/W 1 PAIR PADFOOT SHEEL ATTACHMENT MODEL : CA252D, SERIAL : 666103932d	43230
55	CATERPILLAR MODEL 120 K SN SZN00800 (SECOND)	RMKE-158
56	FORK LIFT KALMAR MODEL NO: DRD450-60C5X ENG NO: TWD103-1VE-9030271	43254
57	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-8 SUPER X	RMKE-159
58	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-8 SUPER X	RMKE-160
59	PONTON UK 80 FEET	RMKE-161
60	ROLLER DYNAPAC TWIN DRUM MODEL NO: CC222 ENG NO: BF4L1011F-00279682 SN: 61710732	RMKE-155
61	ROLLER DYNAPAC TWIN DRUM MODEL NO: CC222 ENG NO: BF4L1011F-00270325 SN: 61710701	RMKE-156
62	KOMATSU BULLDOZER D85E-SS-2/S1	43105
63	VIBRATING ROLLER DYNAPAC MODEL: CA600D; ENG NO: B5.9- C-21604932; SN: X7922CN3700X	43231
64	USED DYNAPAC ROLLER MODEL CA600D, SERIAL X7922CN3700X, ENGINE b5.9-c- 21604932	RMKE-162
65	FORKLIFT MERK KOMATSU PATRIA CAP 3 TON (TAHUN 1998)	RMKE-163
66	1 UNIT DYNAPAC TWIN DRUM ROLLER MODEL : CC222HF, SERIAL:61711963 (\$65000)	RMKE-164
67	20-40FT HYDRAULIC SPREADER FULL CONTAINER/USED KALMAR DRD450-60S5X KAP:45 TON/INV: JPN/045/2016	RMKE-165
68	USED KOBE DIESEL HAMMER MODEL : K35, SERIAL : 1388	RMKE-166
69	KOBELCO EXCAVATOR SK330-8, SN : LC11-T0222 TAHUN 2012 - *GARANSI 30 HARI / 200 HM : ENGINE, PUMP, UNDERCARRIAGE, DAN ELECTRICAL	RMKE-167
70	SAKAI VIBRATING ROLLER SV525D, 2016	RMKE-168
71	SAKAI VIBRATING ROLLER SV525D, 2016	RMKE-169
72	USED KALMAR DRD450 - 60S5, S/N : T34107.0789, CAP : 45 TON, YEAR : 2006	RMKE-170
73	BOMAG ROAD RECYCLER/SOIL STABILIZER	RMKE-171
74	BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS	RMKE-172
75	BOMAG SINGLE DRUM VIBRATORY ROLLER	RMKE-173
76	KOMATSU MOTOR GRADER	RMKE-174
77	KOMATSU MOTOR GRADER	RMKE-175
78	EXCAVATOR (SK 330-8) / TAHUN 2010, SN : LC11 - 08717	RMKE-176
79	VIBRATOR ROLLER XS203E	RMKE-177
80	ROAD COLD RECYCLER MODEL XLZ2303	RMKE-178
81	KOMATSU BULDOZER, MODEL : D85E-SS-2A, NO. SERIAL : 5092	RMKE-179
82	REACH STACKERS	RMKE-180
83	KOMATSU MOTOR GRADER	RMKE-181
84	BULLDOZER D85ESS-2	RMKE-182
85	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK200-10	RMKE-183
86	KOBELCO CRANE TYPE 7055, CAPACITY 55 TON, BOOM 300 MTR, JIB 12 MTR, HOOL	RMKE-184

	50 T & BALL	
87	CEMENT SPREADER XCMG XKC 160	RMKE-185
88	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR	RMKE-186
89	KOMATSU DOZER D65 PX BUILD UP JAPAN, ENGINE TYPE : S6D125E,2-A, HM : 2334	RMKE-187
90	DOZER D65P, SN : 86991, ENGINE MODEL : S6D125E-2-A, HM : 5586	RMKE-188
91	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK200-10	RMKE-189
92	KOMATSU MOTOR GRADER	RMKE-190
93	CRANE KOBELCO 7055-2	SS-003
94	WHEEL LOADER KOMATSU WA380-5	RMKE-193
95	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR	RMKE-194
96	KOMATSU EXCAVATOR	RMKE-195
97	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK200-10	43106
98	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK200-10	43146
99	CATERPILLAR EXCAVATOR - TRAKINDO	RMKE-257
100	CATERPILLAR EXCAVATOR - TRAKINDO	RMKE-258
101	MITSUBISHI MIXER TRUCK	RMKE-259
102	MITSUBISHI MIXER TRUCK	RMKE-260
103	MITSUBISHI MIXER TRUCK	RMKE-261
104	MITSUBISHI MIXER TRUCK	RMKE-262
105	MITSUBISHI MIXER TRUCK	RMKE-263
106	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-10 HD	SS-034
107	DOZER KOMATSU D65P-12	RMKE-264
108	NEW HILLUX 2.4V DOUBLE CABIN 4X4 A/T	SS-035
109	HINO TYPE FM 260 JD, THN 2015, PLAT BG 8719 UJ	RMKE-269
110	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-10 HD	SS-037
111	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-10 HD	SS-039
112	SHEEP FOOT ROLLER / XCMG / XS203E / PIN : XUG02021EHJE01017	SS-046
113	VIBRATING ROLLER / XCMG / XS203E / PIN : XUG02021VGJE00636 / PIN : XUG02021VGJE00636	SS-047
114	SHEEP FOOT ROLLER / XCMG / XS203E / PIN : XUG0202HHJE01999	SS-048
115	FORKLIFT HELI CPD120 / 011201R5160 MANUFACTURE NO. TS2510341-2020 / QSB6.7 / 22189631	SS-049
116	FORKLIFT HELI CPD30 / 010301R6458 / MANUFACTURE NO. TS2510341-2020 / C24 / GK-C240NKFC-01	SS-050
117	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-10 HD	SS-051
118	MOTOR GRADER / CHANGLIN / 719H / LCL719HOCE200CC47 / 6C-8.3 / 1867218	43162
119	MOTOR GRADER / CHANGLIN / PY190H / 31002 / C6121ZG53 / C310J06073	43163
120	BULLDOZER / PENG FU / PD220Y-1 / T2201B000723 / CUMMINS NT855-C280 / 61052	RMKE-199
121	VIBRATING ROLLER / CHANGLIN / YZ12H / LCLY12H0HC2000037 / 6BT5.9-C150	RMKE-200
122	VIBRATING ROLLER / CHANGLIN / YZ12H / Y12H00034 / 6BT5.9- C150 / 87273462	RMKE-201
123	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-10 HD	SS-055
124	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 200-10 HD	SS-056
125	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 330-10	SS-076
126	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 330-10	SS-077
127	Bulldozer D65P S/N : 62553	RMKE-227
128	KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR SK 330-10 - LC14T1255	RMKE-228
129	BULLDOZER D85ESS-2 (THN 2012)	RMKE-265
130	BULLDOZER D85ESS-2 (THN 2010)	RMKE-266
131	USED HAMMER DIESEL MERK, KOBELCO K25	RMKE-222
132	USED LEADER HAMMER 22 MTR	RMKE-223
133	Bulldozer / Komatsu / D60P12 / 61324	1-01
134	Bulldozer / Komatsu / D85ESS-2 / J13460 / SAA6D125E-2	1-03
135	Excavator / Kobelco / SK200-8 / YN12-T0959 / J05E	2-01
136	Excavator / Kobelco / SK330-8 / LC11-09032J08E	2-13D
137	Diesel hammer kobelco	SS-082
KENDARAAN		
138	Dump Truck / Hino / FM260TI (NO RANGKA : MJEFM8JNKAJM24570; NO MESIN:	43318

	J08EUFJ29966)	
139	Dump Truck / Hino / FM260TI (NO RANGKA : MJEFM8JNKAJM24568; NO MESIN: J08EUFJ29964)	43319
140	Dump Truck / Hino / FM260TI (NO RANGKA : MJEFM8JNKAJM24566; NO MESIN: J08EUFJ29962)	43320
141	Dump Truck / Hino / FM260TI (NO RANGKA: MJEFM8JNKAJM24567; NO MESIN: J08EUFJ29963)	43321
142	Light Vehicle / Toyota / INNOVA 2,5 G DIESEL - B 688 MEL / MHFXS42G5A21672051TR	RMKE-146
	6967365	
143	Dump Truck / Faw / CA3256P2K15TIYA80-336 (C/N:LFNKRXNL9BAD01952; E/N:WD615.691511A001188)	43333
144	Dump Truck / Faw / CA3256P2K15TIYA80-336 (C/N:LFNKRXNL2BAD23291; E/N:WD615.691511E013252)	43334
145	Dump Truck / Faw / CA3256P2K15TIYA80-336 (C/N:LFNKRXNL0BAD01953WD615.691511A001182)	43336
146	Dump Truck / Hino / FM260TI (NO RANGKA: MJEFM8JNKAJM24569; NO MESIN: J08EUFJ29965)	43317
147	Dump Truck / Faw / CA3256P2K15TIYA80-336 (C/N:LFNKRXNL2BAD30175; E/N:WD615.691511S0121118)	43322
148	Dump Truck / Faw / CA3256P2K15TIYA80-336 (C/N:LFNKRXNL0BAD30174; E/N:WD615.691511S0121140)	43323
149	DUMP TRUCK SCANIA CAP 17 W/TG P380CB	RMKE-149
150	DUMP TRUCK SCANIA CAP 17 W/TG P380CB	RMKE-150
151	DUMP TRUCK SCANIA CAP 17 W/TG P380CB	RMKE-151
152	DUMP TRUCK SCANIA CAP 17 W/TG P380CB	RMKE-152
153	DUMP TRUCK SCANIA CAP 17 W/TG P380CB	RMKE-153
154	SCANIA DUMP TRUCK CAP 17 W/TG P380 CB	43324
155	SCANIA DUMP TRUCK CAP 17 W/TG P380 CB	43325
156	SCANIA DUMP TRUCK CAP 17 W/TG P380 CB	43326
157	SCANIA DUMP TRUCK CAP 17 W/TG P380 CB	43327
158	SCANIA DUMP TRUCK CAP 17 W/TG P380 CB	43328
159	SCANIA DUMP TRUCK CAP 17 W/TG P380 CB	43329
160	FAW DUMP TRUCK	11902
161	FAW DUMP TRUCK	12267
162	FAW DUMP TRUCK	12632
163	FAW DUMP TRUCK	12997
164	FAW DUMP TRUCK	13728
165	FAW DUMP TRUCK	14093
166	FAW DUMP TRUCK	14458
167	FAW DUMP TRUCK	14824
168	FAW DUMP TRUCK	15189
169	FAW DUMP TRUCK	22129
170	FAW DUMP TRUCK	43330
171	FAW DUMP TRUCK	43331
172	FAW DUMP TRUCK	43332
173	FAW DUMP TRUCK	43335
174	FAW DUMP TRUCK	43337
175	FAW DUMP TRUCK	43338
176	FAW DUMP TRUCK	43339
177	FAW DUMP TRUCK	43340
178	FAW DUMP TRUCK	43341
179	FAW DUMP TRUCK	43342
180	Dump Truck / Faw / CA3256P2K15TIYA80- 336LFNKRXNL5BAD02080S6D125E- 141511A001192	13363
181	FAW CHASSIS DUMP 6X4 CA3256P2 LFNKRXL7BAD27983 WD615.69-1511H019896	RMKE-147
182	FAW CHASSIS DUMP 6X4 CA3256P2 LFNKRXL3BAD27978 WD615.69-1511H019901	RMKE-148
183	SEPEDA MOTOR HONDA TYPE: NF12A1CF TAHUN 2013	RMKE-130
184	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000074; NO MESIN: 6WFI426563)	17015

185	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000081; NO MESIN: 6WFI426576)	17380
186	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000067; NO MESIN: 6WFI426538)	17746
187	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000079; NO MESIN: 6WFI426571)	18111
188	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000075; NO MESIN: 6WFI426566)	18476
189	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000087; NO MESIN: 6WFI426596)	18841
190	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000078; NO MESIN: 6WFI426570)	19207
191	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000089; NO MESIN: 6WFI426600)	19572
192	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000080; NO MESIN: 6WFI426575)	19937
193	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000076; NO MESIN: 6WFI426567)	20302
194	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000090; NO MESIN: 6WFI426603)	20668
195	Dump Truck / Isuzu / CYZ5MFJALCYZ51 (NO RANGKA: N77000086; NO MESIN: 6WFI426594)	21033
196	FORD RANGER DOUBLE CAP XLS 2.2 L	DMK-05
197	FAW CHASSIS DUMP TRUCK 6X4 CA 3256P2K (E/N: WD615.69- 1511h019891)-ADIRA FINANCE	DMK-01
198	FAW CHASSIS DUMP TRUCK 6X4 CA 3256P2K (E/N: WD615.69- 1511h019900)-ADIRA FINANCE	DMK-02
199	FORD - RANGER DC BASE 2.2 L 4*4 MT 2UNIT (no rangka: MNBBMFF20CW152476 dan 2534)	DMK-08
200	FORD RANGER DC BASE 2.2L 4*4MT	95-32
201	1 UNIT TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G A/T	RMKE-131
202	RANGER DC BASE 2.2L 4*4 MT	DMK-10
203	1 UNIT KIJANG INNOVA G M/T DIESEL	RMKE-132
204	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	27242
205	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	27607
206	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	27973
207	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	28338
208	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	28703
209	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	29068
210	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	29434
211	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	29799
212	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	30529
213	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	30895
214	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	31260
215	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	31625
216	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	31990
217	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	32356
218	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	32721
219	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	33086
220	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	33451
221	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	33817
222	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-01
223	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-02
224	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-03
225	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-04
226	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-05
227	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-06
228	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-07
229	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-08

230	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-09
231	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-10
232	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-11
233	1 UNIT TOYOTA DYNA 6 RODA 130PS HT HI GEAR WITH PS	GMK-12
234	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-74A
235	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-75A
236	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-76A
237	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-77A
238	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-78A
239	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-79A
240	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-80A
241	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-81A
242	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-83A
243	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-84A
244	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-85A
245	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-86A
246	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-87A
247	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-88A
248	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-89A
249	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-90A
250	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-91A
251	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	8-92A
252	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-13
253	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-14
254	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-15
255	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-16
256	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-17
257	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-18
258	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-19
259	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-20
260	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-21
261	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-22

262	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-23
263	1 UNIT ADR-7 TOYOTA WU42HT3S/T.1500 - @51250000 (KAROSERI UNTUK 50 UNIT DT)	GMK-24
264	KAWASAKI KLX 150 S (SEPEDA MOTOR)	RMKE-133
265	KAWASAKI KLX 150 L (SEPEDA MOTOR)	RMKE-134
266	YAMAHA SPEED BOAT	97-36
267	MOBIL MERCEDES BENZ S400	RMKE-135
268	BMW X5 XDRIVE35I	RMKE-136
269	AVANZA 1.3 VELOZ A/T	RMKE-137
270	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2010 (NO. RANGKA : MJEFM8JNK4JM24981, NO. MESIN : J08EUFJ 30463)	22494
271	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2009	22859
272	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2009	23224
273	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2009	23590
274	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2010	23955
275	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2010	24320
276	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2010	24685
277	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2010	25051
278	DUMP TRUCK HINO TAHUN 2010	25416
279	RUSH 1,5 G A/T LUX	RMKE-138
280	CHASSIS HINO FM 260 JD, TYPE : FM 260 JD, DAYA MAKSA : 260 PS, WHEELBASE : 4,78 MM, KAP. SILINDER : 7.648 CC, GCWR : 26.000 KG	26512
281	CHASSIS HINO FM 260 JD, TYPE : FM 260 JD, DAYA MAKSA : 260 PS, WHEELBASE : 4,78 MM, KAP. SILINDER : 7.648 CC, GCWR : 26.000 KG	26877
282	CHASSIS HINO FM 260 JD, TYPE : FM 260 JD, DAYA MAKSA : 260 PS, WHEELBASE : 4,78 MM, KAP. SILINDER : 7.648 CC, GCWR : 26.000 KG	30164
283	CHASSIS HINO FM 260 JD, TYPE : FM 260 JD, DAYA MAKSA : 260 PS, WHEELBASE : 4,78 MM, KAP. SILINDER : 7.648 CC, GCWR : 26.000 KG	8-95C
284	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 S NEW WARNA HITAM	RMKE-139
285	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 S NEW WARNA HITAM	RMKE-140
286	HINO FM1JNP-D-RGJ (FM260JD) TAHUN 2006, WARNA = HIJAU, NO. RANGKA = MJEFM1JNP6JD-14427, NO. MESIN - J08CTGJ- 14470	34912
287	TOYOTA HILLUX 2.5G DOUBLE CABIN 4 X 4 MT LOT 1043 (F - 8956 UT)	95-40
288	TOYOTA HILLUX 2.5G DOUBLE CABIN 4 X 4 MT LOT 1045 (F - 8974 UT)	95-40D
289	TOYOTA HILLUX 2.5G DOUBLE CABIN 4 X 4 MT LOT 1040 (F - 8967 UT)	95-41
290	DT HINO TAHUN 2012	35278
291	DT HINO TAHUN 2012	35643
292	DT HINO TAHUN 2012	36008
293	DT HINO TAHUN 2012	36373
294	DT HINO TAHUN 2012	8-100
295	DT HINO TAHUN 2012	8-101
296	DT HINO TAHUN 2012	8-102
297	DT HINO TAHUN 2011	8-103
298	DT HINO TAHUN 2011	8-104
299	DT HINO TAHUN 2010	8-105
300	CHASSIS HINO FM 260 JD NO. RANGKA : 14510 NO. MESIN : 819247 - 1A	8-107
301	CHASSIS HINO FM 260 JD NO. RANGKA : 14518 NO. MESIN : 819232 - 2A	8-108
302	CHASSIS HINO FM 260 JD NO. RANGKA : 14519 NO. MESIN : 819233 - 3A	8-106
303	CHASSIS HINO FM 260 JD NO. RANGKA : 14520 NO. MESIN : 81934 - 4A	8-109
304	MOTOR REVO SECOND TAHUN 2012	RMKE-141
305	FLAT BED HINO FM 260 JD M06M04 - 1A	8-107D
306	FLAT BED HINO FM 260 JD M06M04 - 2A	8-108D
307	FLAT BED HINO FM 260 JD M06M04 - 3A	8-106D
308	FLAT BED HINO FM 260 JD M06M04 - 4A	8-109D

309	LOWBED TRUCK	8-114
310	PRIME MOVER MITSUBISHI B 9611 IM	RMKE-142
311	1 UNIT MOBIL DOUBLE CAB D	95-45
312	D MAX RODEO 4X4 M/T TAHUN 2012, NO.POL : KT-8892-LJ, TYPE : TFS85HD, NO. RANGKA MPATFS85HCT107073, NO. MESIN : JY9809	95-43
313	MOBIL TANGKI AIR HINO	98-40
314	HINO DUTRO 125 HT TAHUN 2017	95-42
315	1 UNIT COLT DIESEL PS 135 RF NO MESIN 4D33-2Y1213	93-08
316	ISUZU D-MAX RODFO DOUBLE CABIN	8-116
317	LEXUS RX 200T F-SPORT 4X2 A/T	RMKE-143
318	MOBIL MERCEDES BENZ S400L/AT - B 69 FFF	RMKE-144
319	WATER TRUCK SCANIA 2007 KAP. 10.000 LTR	98-41
320	FUEL TRUCK NISSAN 2006 KAP. 10.000 LTR	93-07
321	DUMP TRUCK HINO RANGER HM 260 JD - 1C	8-117
322	DUMP TRUCK HINO RANGER HM 260 JD - 2C	8-118
323	DUMP TRUCK HINO RANGER HM 260 JD - 3C	8-119
324	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 1B	8-120
325	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 2B	8-121
326	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 3B	8-122
327	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 4B	8-123
328	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 5B	8-124
329	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 6B	8-125
330	FLAT BED DUMP HINO - 1B	8-120D
331	FLAT BED DUMP HINO - 2B	8-121D
332	FLAT BED DUMP HINO - 3B	8-122D
333	FLAT BED DUMP HINO - 4B	8-123D
334	FLAT BED DUMP HINO - 5B	8-124D
335	FLAT BED DUMP HINO - 6B	8-125D
336	FLAT BED DUMP HINO - 7B	8-126
337	MITSUBISHI TRITON	95-28
338	MITSUBISHI TRITON	95-46
339	MITSUBISHI TRITON	95-47
340	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	8-126A
341	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	8-127
342	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	8-128
343	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	8-129
344	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	8-130
345	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T - 7B	8-131
346	FLAT BED DUMP HINO - 1C	8-117D
347	FLAT BED DUMP HINO - 2C	8-118D
348	FLAT BED DUMP HINO - 3C	8-119D
349	ADR-25C HINO FM 260 JD	8-127D
350	ADR-25C HINO FM 260 JD	8-128D
351	ADR-25C HINO FM 260 JD	8-129D
352	ADR-25C HINO FM 260 JD	8-130D
353	ADR-25C HINO FM 260 JD	8-131D
354	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017,	

	TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-002
355	DUMP BODY DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD NEW, SPESIFIKASI = HYDRAULIC : ADR-25C (MAX. LIFTING CAP : 35 TON), MODEL : U TYPE, UK. P X L X T : 6000 X 2350 X 1800 MM, BAHAN LANTAI : MILD STEEL 6 MM, DINDING : MILD STEEL 4 MM	SS-004
356	DUMP BODY DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD NEW, SPESIFIKASI = HYDRAULIC : ADR-25C (MAX. LIFTING CAP : 35 TON), MODEL : U TYPE, UK. P X L X T : 6000 X 2350 X 1800 MM, BAHAN LANTAI : MILD STEEL 6 MM, DINDING : MILD STEEL 4 MM	SS-005
357	DUMP BODY DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD NEW, SPESIFIKASI = HYDRAULIC : ADR-25C (MAX. LIFTING CAP : 35 TON), MODEL : U TYPE, UK. P X L X T : 6000 X 2350 X 1800 MM, BAHAN LANTAI : MILD STEEL 6 MM, DINDING : MILD STEEL 4 MM	SS-006
358	DUMP BODY DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD NEW, SPESIFIKASI = HYDRAULIC : ADR-25C (MAX. LIFTING CAP : 35 TON), MODEL : U TYPE, UK. P X L X T : 6000 X 2350 X 1800 MM, BAHAN LANTAI : MILD STEEL 6 MM, DINDING : MILD STEEL 4 MM	SS-007
359	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-008
360	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-021
361	HINO TYPE FM 260 JD, THN 2015, PLAT BG 8288 UJ	RMKE-267
362	DUMP BODY DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD NEW, SPESIFIKASI = HYDRAULIC : ADR-25C (MAX. LIFTING CAP : 35 TON), MODEL : U TYPE, UK. P X L X T : 6000 X 2350 X 1800 MM, BAHAN LANTAI : MILD STEEL 6 MM, DINDING : MILD STEEL 4 MM	SS-009
363	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T (TOLONG SUPPLY YG LUBANG BAUT DI CHASSIS LEBIH SEDIKIT, KARENA YG LUBANG BAUTNYA BANYAK, BANYAK YG RETAK	SS-016
364	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-025
365	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2017, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-026
366	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER THN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T (TOLONG SUPPLY YG LUBANG BAUT DI CHASSIS LEBIH SEDIKIT, KARENA YG LUBANG BAUTNYA BANYAK, BANYAK YG RETAK	SS-027
367	HINO TYPE FM 260 JD, THN 2015, PLAT BG 8306 UI	RMKE-268
368	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	SS-029
369	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	SS-030
370	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-031
371	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-032
372	MITSUBISHI FUSO TAHUN 2010 (MOBIL ASPAL)	SS-038
373	MITSUBISHI FUSO TAHUN 2012 FN627 MT (NO. POL : B 9273 TIN, WARNA : PUTIH, NO. RANGKA / MESIN : JLBEN621MCKU00190 / 6D16A45599)	SS-054
374	ALL NEW RUSH 1.5 G A/T	SS-061
375	ALL NEW RUSH 1.5 G A/T	SS-062
376	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-063
377	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-064
378	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-065
379	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-066
380	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-067

381	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-068
382	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	RMKE-204
383	ALL NEW RUSH 1.5 G A/T	RMKE-205
384	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	RMKE-206
385	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	RMKE-207
386	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	RMKE-208
387	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	RMKE-209
388	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	RMKE-210
389	HINO RANGER FM 260 JD, MODEL : NEW GENERATION RANGER TAHUN 2018, TURBO DIESEL INTERCOLLER, 7.684 CC, 260 PS, 24.000 GVWR, 9 SPEED, M/T	SS-075
390	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD, SPESIFIKASI : P X L X T = 6300 X 2500 X 1250 MM, HYDRAULIC : ADR-25C (MAX.LIFTING CAP.35 TON), LANTAI : 6 MM, DINDING : 4 MM, SUB FRAME : UNP 200, MAIN FRAME : UNP 200/UNP 120	SS-078
391	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25411, NO. MESIN J08EUFR00331	RMKE-247
392	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25412, NO. MESIN J08EUFR00332	RMKE-248
393	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25413, NO. MESIN J08EUFR00333	RMKE-249
394	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25403, NO. MESIN J08EUFR00323	RMKE-250
395	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25405, NO. MESIN J08EUFR00325	RMKE-251
396	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25406, NO. MESIN J08EUFR00326	RMKE-252
397	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25407, NO. MESIN J08EUFR00327	RMKE-253
398	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25408, NO. MESIN J08EUFR00328	RMKE-254
399	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25409, NO. MESIN J08EUFR00329	RMKE-255
400	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE25410, NO. MESIN J08EUFR00330	RMKE-256
401	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-274
402	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-275
403	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-276
404	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-277
405	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-278
406	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-279
407	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-280
408	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-281
409	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-282
410	FLAT BED DUMP DIATAS CHASSIS HINO FM 260 JD	RMKE-283
411	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE26665, NO. MESIN J08EUFR02149	RMKE-270
412	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE26669, NO. MESIN	RMKE-271

J08EUFR02215						
413	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE26679,	NO. MESIN	RMKE-272	J08EUFR02225		
414	HINO TYPE FM 260 JD, NO. RANGKA MJEFM8JN1JJE26685,	NO. MESIN	RMKE-273	J08EUFR02234		
415	Fuel Truck / MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74S/MHMFE74P4DK068186/4D34T/J52858		93-06			
416	LIGHT VEHICLE/MAZDA/ MAZDA 2.5 TURBO/Riko - Smelter (Breakdown)/B 9468 BBA		95-21			
417	Light Vehicle / Isuzu / TFS85HDPREMEG 4X4 D.C (D-MAX CABIN)MPATFS85HAH520182D		95-24			
418	Light Vehicle / Mazda / BT50 - B 9466 BBA / MM6UNYOW4B0888861WLAT1250516		95-25			
419	Light Vehicle / Toyota / HILUX D-4DPN133JV2508517745KUN25R- PRPSHE		95-29			
420	LIGHT VEHICLE/MAZDA/ MAZDA 2.5 TURBO/MMGUUNY0W4B0877942/WLAT1219675		95-30			
421	Light Vehicle /MITSUBISHI/ L 200 2.5 GLS DC MMBJNK7406F029611		95-33			
422	LIGHT VEHICLE/ NISSAN/VVLURVND40UHGCF/ MNTVCUD40Z0014996/ YD25DDTC (2488 CC)/YD25L460L6T		95-34			
423	Light Vehicle / Mitsubishi B9229 YE/ L200 SPORTERO 2.5 4X4 AT (DOUBLE CABIN)/MMBJRKB80BD009959		95-36			
424	Light Vehicle /MITSUBISHI/ M.S CR28L DC G 4X4M MMBJRK80D028613 4D56 UCAX5656		95-37			
425	Light Vehicle / Mazda / BT50 -B 9470 BBA /MM6UNY0W4B0877948/2.5 MT/WLAT1219656/		95-38			
426	Light Vehicle / Mazda / BT50 - B 9467 BBA / MM6UNYOW4B0877960WLAT1219745		95-39			
427	Speed Boat YAMAHA (40 HP) - Old		97-35			
428	Water Truck / Hino / 130HD4D34T/MJEGIJ6447400666T		98-35			
429	Water Truck / Mitsubishi / FUSO125PS/ 4D34T/MHMFE73P28K006558		98-36			
430	Water Truck / Hino / FM260TI/ MJEFM8JNK8JM15130		98-37			
431	Water Truck/ Hino Jumbo Ranger / EM 100 / MHEFM 226MXXD 13471/ GS221/ J13481		98-38			
432	Water Truck/ Hino Jumbo Ranger / EM 100 / MHEFM 226MXXD 11265/ GS221/ J11137		98-39			
433	Water Pump / Mitsubishi / 8DC9 / 277792		99-44			
434	ISUZU NKR55C0E2-1DWB		BUS 04			
435	Mobil crane		SS-081			
436	MITSUBISHI FUSO TAHUN 2010 (MOBIL ASPAL)		RMKE-286			

15. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

a. Perjanjian Kredit / Hutang

- Akta Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Persetujuan Perubahan Kredit No. (1) 018/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.73.325.000.000,00 Tanggal 17 September 2018

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") diwakili oleh Benny Yoslim selaku Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. b. PT. RMK Energy ("Penerima Kredit") diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama Perseroan.
Ruang Lingkup	: Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Investasi dengan tujuan untuk pembiayaan investasi penambahan fasilitas kredit pelabuhan berupa Conveyor Line 3.
Jumlah Kredit	: Maksimum kredit adalah sebesar Rp.73.325.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah).
Sifat/Bentuk Kredit	: <i>Aflopend (amortizing term loan).</i>
Bunga	: Penerima Kredit wajib membayar Bunga Efektif kepada Bank, yaitu sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per annum.
Jangka Waktu Pengembalian	: Kredit diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2024, termasuk masa tenggat (<i>grace period</i>) selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

tanda tangan Perjanjian Kredit, yaitu sejak 12 April 2018 sampai dengan 11 Juli 2020, dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:

Bulan Ke-	Jumlah Bulan	Angsuran (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)
1-3	3	Grace Period	-
4-12	9	100	900
13-24	12	500	6.000
25-48	24	700	16.800
49-66	18	1.000	18.000
67-71	5	6.000	30.000
72	1	1.625	1.625
Total	72		73.325

Pernyataan & Jaminan Penerima Kredit :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa Anggaran Dasar Penerima Kredit dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada Bank adalah sah dan benar; 2) Seluruh data yang diberikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada nilai <i>project cost</i>/rencana anggaran biaya, laporan keuangan, semua dokumen dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Bank dari tuntutan yang timbul di kemudian hari; 3) Bahwa aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa dan leasing serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penerima Kredit dengan pihak ketiga; 4) Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Penerima Kredit telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan; 5) Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya; 6) Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya; 7) Bahwa Penerima Kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Penerima Kredit; 8) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, Penerima Kredit belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para pemegang saham perusahaan wajib memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban kepada Bank; 9) Asuransi atas agunan yang <i>insurable risk</i>, dimana penilaianya dinilai over atau <i>under insurance</i>, adalah tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Penerima Kredit dari tuntutan/klaim yang timbul di kemudian hari.
Kewajiban Penerima Kredit:	<p>Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyalurkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai transaksi keuangan perusahaan melalui rekening Penerima Kredit di Bank; 2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas; 3) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan keuangan <i>audited</i> oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> i. Apabila Penerima Kredit tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit akan diturunkan 1 (satu) tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit kurang lancar, serta diupayakan langkah-langkah melalui

-
- Penurunan Fasilitas Kredit; atau Restrukturisasi Kredit; atau Penyelesaian Kredit;
- ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut. kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut dan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- b) Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima BANK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
- c) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha, persediaan / stok dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;
- d) Laporan atas piutang usaha (dilengkapi dengan aging piutang) dan laporan persediaan yang dilaporkan per bulan (bulanan), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode laporan;
- e) Fotokopi SPT/Tahunan PPh setiap tahun selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.
- 4) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai Independen yang terdaftar sebagai rekanan Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dengan *Term of Reference* (TOR) yang ditetapkan Bank dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank;
- 5) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, *cash management*, kartu kredit dan lain-lain;
- 6) Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
- a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank;
 - b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
 - c) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - d) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
 - e) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- 7) Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
- a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan;
 - c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- 8) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
- a) Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya;
 - b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan
-

-
- Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
- d) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap *capable*) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- 9) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan;
 - Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban kepada Bank yang harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- 10) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan foto kopi perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama;
- 11) Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;
- 12) Mengupayakan agar para pemasok/*supplier*/mitra usaha untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
- 13) Menyerahkan Polis bukti penutupan asuransi atau *Covernote* atas perpanjangan asuransi, dimana seluruh persyaratan sesuai dengan Lampiran Asuransi;
- 14) Penerima Kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan rasio keuangan, sebagai berikut:
- Current Ratio* minimal 1.00 (satu) kali;
 - Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 (dua koma lima) kali;
 - Debt Service Coverage* minimal 100,00% (seratus persen).
- 15) Dalam hal penerima kredit gagal memelihara rasio keuangan tersebut, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan berikutnya.
-

- Pembatasan Penerima Kredit : 1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
- Memindahtangankan dan/atau menjual saham Perusahaan kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*);
 - Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank;
 - Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi);
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain;
 - Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
 - Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan;
 - Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/ penyertaan pada perusahaan lain;
 - Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (EAT + Depresiasi);
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - Mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan;
 - Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
 - Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
-

-
- | | |
|---|--|
| <p>n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;</p> <p>o) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (<i>Sub-Ordinated Loan</i>);</p> <p>p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliatasnya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit; ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit; iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. <p>q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;</p> <p>r) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi;</p> <p>s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank;</p> <p>t) Menarik kembali modal yang telah disetor.</p> | <p>2) Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya;</p> <p>3) Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.</p> |
|---|--|
-

- | | |
|--|---|
| <p>Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) :</p> | <p>1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bank Indonesia, OJK, atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan Bank, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak Bank untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan; b) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (<i>material adverse change</i>); c) Kegagalan Penerima Kredit memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank; d) Kegagalan Penerima Kredit melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit; e) Kegagalan Penerima Kredit dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit; f) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau <i>financial covenants</i>; g) Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material; h) Penerima Kredit menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan perusahaan akan mengalami kepailitan, sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku; i) Likuidasi atau pembubarannya usaha Penerima Kredit; |
|--|---|
-

	j) Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini;
	k) Penerima Kredit meninggalkan usaha untuk alasan apapun;
	l) Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar;
	m) Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas ini;
	n) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
	o) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewengangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Penerima Kredit;
	p) Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat memengaruhi kualitas kredit.
2)	Penerima Kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepakat dapat:
	a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap agunan yang diserahkan pada Bank dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban Penerima Kredit; atau
	b) Meningkatkan tingkat suku bunga; atau
	c) Membuka atas kelonggaran tarik dari seluruh plafond fasilitas kredit; atau
	d) Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; atau
	e) Menjual dan/atau mengalihkan hak atas agunan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; atau
	f) Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau menkonversi jenis valuta fasilitas kredit.
Penyelesaian Perselisihan :	1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak; 2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
Pilihan Hukum :	1) Perjanjian Kredit dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia; 2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Nilai Pinjaman Outstanding :	Rp. 51.597.038.530 Per 31 Maret 2021

Catatan:

Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan atas masing-masing kredit dan pembebanan harta kekayaan Perseroan untuk jaminan kredit yaitu dengan ikut menandatangani Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018.

2. Akta Perjanjian Kredit No. 019/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 019/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.153.000.000.000,00 Tanggal 17 September 2018

Perihal	Keterangan
Para Pihak :	1) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") diwakili oleh Benny Yoslim selaku Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 2) PT. RMK Energy ("Penerima Kredit") diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama Perseroan.

Ruang Lingkup	: Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Investasi dengan tujuan untuk <i>refinancing</i> atas aset pelabuhan sesuai dengan Laporan Hasil Taksasi KJPP Bambang & Erna No. Laporan BEST-160/BLP/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.																																
Jumlah Kredit	: Maksimum kredit adalah sebesar Rp.153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah).																																
Sifat/Bentuk Kredit	: <i>Aflopended (amortizing term loan)</i> .																																
Bunga	: Penerima Kredit wajib membayar Bunga Efektif kepada Bank yaitu sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per annum.																																
Jangka Waktu Pengembalian	: Kredit diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2024, dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan Ke-</th> <th>Jumlah Bulan</th> <th>Angsuran (Rp. Juta)</th> <th>Total (Rp. Juta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-6</td> <td>6</td> <td>100</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>7-12</td> <td>6</td> <td>500</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>13-24</td> <td>12</td> <td>1.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>25-60</td> <td>36</td> <td>2.000</td> <td>72.000</td> </tr> <tr> <td>61-71</td> <td>11</td> <td>5.500</td> <td>60.500</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>1</td> <td>4.900</td> <td>4.900</td> </tr> <tr> <td>Total</td><td>72</td><td></td><td>73.325</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan Ke-	Jumlah Bulan	Angsuran (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)	1-6	6	100	600	7-12	6	500	3.000	13-24	12	1.000	12.000	25-60	36	2.000	72.000	61-71	11	5.500	60.500	72	1	4.900	4.900	Total	72		73.325
Bulan Ke-	Jumlah Bulan	Angsuran (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)																														
1-6	6	100	600																														
7-12	6	500	3.000																														
13-24	12	1.000	12.000																														
25-60	36	2.000	72.000																														
61-71	11	5.500	60.500																														
72	1	4.900	4.900																														
Total	72		73.325																														
Pernyataan & Jaminan Penerima Kredit	: 1) Bahwa Anggaran Dasar Penerima Kredit dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada Bank adalah sah dan benar; 2) Seluruh data yang diberikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada nilai <i>project cost/rencana anggaran biaya</i> , laporan keuangan, semua dokumen dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Bank dari tuntutan yang timbul di kemudian hari; 3) Bahwa aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa dan leasing serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penerima Kredit dengan pihak ketiga; 4) Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku; 5) Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Penerima Kredit telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan; 6) Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya; 7) Bahwa Penerima Kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Penerima Kredit; 8) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, Penerima Kredit belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para pemegang saham perusahaan wajib memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban kepada Bank; 9) Asuransi atas agunan yang <i>insurable risk</i> , dimana penilaianya dinilai <i>over</i> atau <i>under insurance</i> , adalah tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Penerima Kredit dari tuntutan/klaim yang timbul di kemudian hari.																																
Kewajiban Penerima Kredit	: Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan: 1) Menyalurkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai transaksi keuangan perusahaan melalui rekening Penerima Kredit di Bank; 2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas; 3) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:																																

-
- a) Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila Penerima Kredit tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit akan diturunkan 1 (satu) tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit kurang lancar, serta diupayakan langkah-langkah melalui Penurunan Fasilitas Kredit; atau Restrukturisasi Kredit; atau Penyelesaian Kredit;
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut dan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - b) Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
 - c) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha, persediaan / stok dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;
 - d) Laporan atas piutang usaha (dilengkapi dengan aging piutang) dan laporan persediaan yang dilaporkan per bulan (bulanan), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode laporan;
 - e) Fotokopi SPT/Tahunan PPh setiap tahun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.
- 4) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai independen yang terdaftar sebagai rekanan Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dengan *Term of Reference* (TOR) yang ditetapkan Bank dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank;
- 5) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, *cash management*, kartu kredit dan lain-lain;
- 6) Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
- a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank;
 - b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
 - c) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - d) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
 - e) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- 7) Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
- a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan;
 - c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- 8) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
-

-
- a) Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya;
 - b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *management letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - d) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap *capable*) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- 9) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a) Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan;
 - b) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban kepada Bank yang harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- 10) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan foto kopi perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama;
- 11) Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;
- 12) Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
- 13) Menyerahkan Polis bukti penutupan asuransi atau *covenote* atas perpanjangan asuransi, dimana seluruh persyaratan sesuai dengan Lampiran Asuransi;
- 14) Penerima Kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan rasio keuangan, sebagai berikut:
- a) *Current Ratio* minimal 1,00 (satu) kali;
 - b) *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 (dua koma lima) kali;
 - c) *Debt Service Coverage* minimal 100,00% (seratus persen).
- 15) Dalam hal penerima kredit gagal memelihara rasio keuangan tersebut, maka pernegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan berikutnya.
-

- Pembatasan Penerima Kredit : 1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Kredit Kredit tidak diperkenankan untuk:
- a) Memindah tanggalkan dan/atau menjual saham Perusahaan kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*);
 - b) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank;
 - c) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - d) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi);
 - e) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain;
 - f) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
 - g) Melakukan likuidasi atau pembubarannya atau tindakan-tindakan kepailitan;
 - h) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/ penyertaan pada perusahaan lain;
-

-
- i) Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (EAT + Depresiasi);
 - j) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - k) Mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan;
 - l) Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
 - m) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
 - n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
 - o) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*sub-ordinated loan*);
 - p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit;
 - ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit;
 - iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
 - r) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi;
 - s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank;
 - t) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- 2) Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya;
 - 3) Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.
-

- Kejadian Cidera Janji : 1)** Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- a) Bank Indonesia, OJK, atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan Bank, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak Bank untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan;
 - b) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (*material adverse change*);
 - c) Kegagalan Penerima Kredit memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank;
 - d) Kegagalan Penerima Kredit melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit;
 - e) Kegagalan Penerima Kredit dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit;
-

	f)	Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau <i>financial covenants</i> ;
	g)	Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material;
	h)	Penerima Kredit menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan perusahaan akan mengalami kepailitan, sesuai dengan Hukum Kepailitan yang berlaku;
	i)	Likuidasi atau pembubarannya Penerima Kredit;
	j)	Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini;
	k)	Penerima Kredit meninggalkan usaha untuk alasan apapun;
	l)	Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar;
	m)	Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas ini;
	n)	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
	o)	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewengangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Penerima Kredit;
	p)	Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat memengaruhi kualitas kredit.
2)		Penerima Kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat:
	a)	Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap agunan yang diserahkan pada Bank dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban Penerima Kredit; atau
	b)	Meningkatkan tingkat suku bunga; atau
	c)	Membuka atas kelonggaran tarik dari seluruh plafond fasilitas kredit; atau
	d)	Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; atau
	e)	Menjual dan/atau mengalihkan hak atas agunan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; atau
	f)	Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau menkonversi jenis valuta fasilitas kredit.
Penyelesaian Perselisihan	:	<p>1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;</p> <p>2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.</p>
Pilihan Hukum	:	<p>1) Perjanjian Kredit dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;</p> <p>2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p>
Nilai Pinjaman <i>Outstanding</i>	:	Rp. 113.270.000.000 Per 31 Maret 2021

3. Akta Perjanjian Kredit No. 020/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 020/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.153.000.000.000,00 Tanggal 17 September 2018

Perihal	Keterangan																																				
Para Pihak	<p>: 1) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") diwakili oleh Benny Yoslim selaku Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</p> <p>2) PT. RMK Energy ("Penerima Kredit") diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama Perseroan.</p>																																				
Ruang Lingkup	: Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Investasi dengan tujuan untuk <i>refinancing</i> atas aset perusahaan berupa alat berat, kendaraan, dan peralatan pelabuhan sesuai dengan laporan hasil taksasi KJPP Bambang & Erna No. Laporan BEST-160/BLP/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.																																				
Jumlah Kredit	: Maksimum kredit adalah sebesar Rp.85.200.000.000,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah).																																				
Sifat/Bentuk Kredit	: <i>Aflopend (amortizing term loan)</i> .																																				
Bunga	: Penerima Kredit wajib membayar Bunga Efektif kepada Bank, yaitu sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per annum.																																				
Jangka Waktu Pengembalian	: Kredit diberikan selama 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2023, dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan Ke-</th> <th>Jumlah Bulan</th> <th>Angsuran (Rp. Juta)</th> <th>Total (Rp. Juta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-6</td> <td>6</td> <td>100</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>7-12</td> <td>6</td> <td>150</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>13-24</td> <td>12</td> <td>500</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>25-36</td> <td>12</td> <td>1.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>37-48</td> <td>12</td> <td>2.000</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>49-59</td> <td>11</td> <td>3.500</td> <td>38.500</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>1</td> <td>3.200</td> <td>3.200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>72</td> <td></td> <td>85.200</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan Ke-	Jumlah Bulan	Angsuran (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)	1-6	6	100	600	7-12	6	150	900	13-24	12	500	6.000	25-36	12	1.000	12.000	37-48	12	2.000	24.000	49-59	11	3.500	38.500	60	1	3.200	3.200	Total	72		85.200
Bulan Ke-	Jumlah Bulan	Angsuran (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)																																		
1-6	6	100	600																																		
7-12	6	150	900																																		
13-24	12	500	6.000																																		
25-36	12	1.000	12.000																																		
37-48	12	2.000	24.000																																		
49-59	11	3.500	38.500																																		
60	1	3.200	3.200																																		
Total	72		85.200																																		
Pernyataan & Jaminan Penerima Kredit	<p>: 1) Bahwa Anggaran Dasar Penerima Kredit dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada Bank adalah sah dan benar;</p> <p>2) Seluruh data yang diberikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada nilai <i>Project Cost</i>/rencana anggaran biaya, laporan keuangan, semua dokumen dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Bank dari tuntutan yang timbul di kemudian hari;</p> <p>3) Bahwa aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa dan leasing serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penerima Kredit dengan pihak ketiga;</p> <p>4) Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku;</p> <p>5) Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Penerima Kredit telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;</p> <p>6) Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya;</p> <p>7) Bahwa Penerima Kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Penerima Kredit;</p> <p>8) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, Penerima Kredit belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para pemegang saham perusahaan wajib memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban kepada Bank;</p>																																				

	9) Asuransi atas agunan yang <i>insurable risk</i> , dimana penilaiannya dinilai <i>over</i> atau <i>under insurance</i> , adalah tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Penerima Kredit dari tuntutan/klaim yang timbul di kemudian hari.
Kewajiban Penerima Kredit	<p>: Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyalurkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai transaksi keuangan perusahaan melalui rekening Penerima Kredit di Bank; 2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas; 3) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan keuangan <i>audited</i> oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> i. Apabila Penerima Kredit tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit akan diturunkan 1 (satu) tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit kurang lancar, serta diupayakan langkah-langkah melalui Penurunan Fasilitas Kredit; atau Restrukturisasi Kredit; atau Penyelesaian Kredit; ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut. kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut dan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. b) Laporan keuangan (<i>home statement</i>) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima BANK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan; c) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha, persediaan /stok dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan; d) Laporan atas piutang usaha (dilengkapi dengan aging piutang) dan laporan persediaan yang dilaporkan per bulan (bulanan), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode laporan; e) Fotokopi SPT/Tahunan PPh setiap tahun selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan. 4) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai independen yang terdaftar sebagai rekanan Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dengan <i>Term of Reference</i> (TOR) yang ditetapkan Bank dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank; 5) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, <i>payroll</i>, <i>cash management</i>, kartu kredit dan lain-lain; 6) Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi: <ol style="list-style-type: none"> a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank; b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan; c) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus. d) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;

-
- | | |
|--|---|
| <p>e) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.</p> <p>7) Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan; b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan; c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit. <p>8) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya; b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh <i>Management Letter</i> dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "<i>unqualified opinion</i>"; c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "<i>unqualified opinion</i>"; d) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap <i>capable</i>) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan. <p>9) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya- biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan; b) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban kepada Bank yang harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya. <p>10) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan foto kopi perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama;</p> <p>11) Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;</p> <p>12) Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;</p> <p>13) Menyerahkan Polis bukti penutupan asuransi atau <i>covernote</i> atas perpanjangan asuransi, dimana seluruh persyaratan sesuai dengan Lampiran Asuransi;</p> <p>14) Penerima Kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan rasio keuangan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Current Ratio</i> minimal 1,00 (satu) kali; b) <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 2,50 (dua koma lima) kali; c) <i>Debt Service Coverage</i> minimal 100,00% (seratus persen). d) Dalam hal penerima kredit gagal memelihara rasio keuangan tersebut, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan berikutnya. | <p>Pembatasan Penerima Kredit : 1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Kredit Kredit tidak diperkenankan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memindah tanggalkan dan/atau menjual saham Perusahaan kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>); |
|--|---|
-

	b)	Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank;
	c)	Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
	d)	Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi);
	e)	Mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain;
	f)	Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
	g)	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan;
	h)	Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/ penyertaan pada perusahaan lain;
	i)	Melakukan investasi yang melebihi <i>proceed</i> perusahaan (EAT + Depresiasi);
	j)	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
	k)	Mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan;
	l)	Melakukan <i>interfinancing</i> dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
	m)	Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
	n)	Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
	o)	Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (<i>sub-ordinated loan</i>);
	p)	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit; ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit; iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
	q)	Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
	r)	Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi;
	s)	Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank;
	t)	Menarik kembali modal yang telah disetor.
2)		Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya;
3)		Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.
Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) :	1)	Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/periwita-peristiwa di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a) Bank Indonesia, OJK, atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan Bank, atau terdapat

-
- perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak Bank untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan;
- b) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (*material adverse change*);
 - c) Kegagalan Penerima Kredit memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank;
 - d) Kegagalan Penerima Kredit melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit;
 - e) Kegagalan Penerima Kredit dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit;
 - f) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
 - g) Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material;
 - h) Penerima Kredit menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan perusahaan akan mengalami kepailitan, sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku;
 - i) Likuidasi atau pembubarannya Penerima Kredit;
 - j) Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini;
 - k) Penerima Kredit meninggalkan usaha untuk alasan apapun;
 - l) Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar;
 - m) Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas ini;
 - n) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
 - o) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewengangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Penerima Kredit;
 - p) Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat memengaruhi kualitas kredit.
- 2) Penerima Kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepakat dapat:
- a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap agunan yang diserahkan pada Bank dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban Penerima Kredit; atau
 - b) Meningkatkan tingkat suku bunga; atau
 - c) Membekukan atas kelonggaran tarik dari seluruh plafond fasilitas kredit; atau
 - d) Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; atau
 - e) Menjual dan/atau mengalihkan hak atas agunan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; atau
 - f) Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau menkonversi jenis valuta fasilitas kredit.
-

Penyelesaian Perselisihan : 1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;

2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Pilihan Hukum 1) Perjanjian Kredit dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;

	2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Nilai Pinjaman <i>Outstanding</i>	: Rp. 65.564.000.000 Per 31 Maret 2021

4. Akta Perjanjian Kredit No. 101 Tanggal 16 Desember 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") diwakili oleh Benny Yoslim selaku Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 2) PT. RMK Energy ("Penerima Kredit") diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama Perseroan.
Ruang Lingkup	: Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit modal kerja untuk usaha jasa pelabuhan, bongkar muat, <i>coal handling</i> , dan perdagangan batubara.
Jumlah Kredit	: Maksium kredit yang diberikan kepada Bank adalah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
Sifat/Bentuk Kredit	: Sifat/bentuk kredit adalah RC Terbatas.
Jangka Waktu Pengembalian	: 1) Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. 2) Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.
Pembayaran Kembali	: 1) Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas baki debet yang diberikan oleh Bank dengan cara melakukan setoran ke rekening afiliasi. 2) Dana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal yang telah disepakati, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini; 3) Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit jatuh pada di luar hari kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. 4) Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat, baik sebagian maupun sekaligus, maka: a) Penerima Kredit wajib untuk melakukan surat pemberitahuan rencana pelunasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan; b) Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena diambil alih oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan <i>sell down</i> atas fasilitas kredit Penerima Kredit, maka akan dikenakan <i>penalty</i> 3% (tiga persen) dari maksimum fasilitas kredit ditambah biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah); c) Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena dilunasi sendiri oleh Penerima Kredit tidak akan dikenakan <i>penalty</i> . 5) Semua angsuran/pembayaran hutang dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit. 6) Pembukuan dan catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini.
Bunga	: Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga efektif sebesar 10% (sepuluh persen) per annum.
Pernyataan & Jaminan Penerima Kredit	: 1) Bahwa Anggaran Dasar Penerima Kredit dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada Bank adalah sah dan benar; 2) Seluruh data yang diberikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada nilai <i>Project Cost</i> /rencana anggaran biaya, laporan keuangan, semua dokumen dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Bank dari tuntutan yang timbul di kemudian hari; 3) Bahwa aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa dan leasing serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penerima Kredit dengan pihak ketiga;

	<p>4) Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku;</p> <p>5) Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Penerima Kredit telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;</p> <p>6) Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya;</p> <p>7) Bahwa Penerima Kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Penerima Kredit;</p> <p>8) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, Penerima Kredit belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para pemegang saham perusahaan wajib memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban kepada Bank;</p> <p>9) Penutupan asuransi atas agunan yang <i>insurable risk</i>, dimana penilaianya dinilai <i>over</i> atau <i>under insurance</i>, adalah tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Penerima Kredit dari tuntutan/klaim yang timbul di kemudian hari.</p>
Kewajiban Penerima Kredit	<p>: Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:</p> <p>1) Menyalurkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai transaksi keuangan perusahaan melalui rekening Penerima Kredit di Bank;</p> <p>2) Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada Bank;</p> <p>3) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas;</p> <p>4) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:</p> <p>a) Laporan keuangan <i>audited</i> oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Apabila Penerima Kredit tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit akan diturunkan 1 (satu) tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit kurang lancar, serta diupayakan langkah-langkah melalui Penurunan Fasilitas Kredit; atau Restrukturisasi Kredit; atau Penyelesaian Kredit; ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut dan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. <p>b) Laporan keuangan (<i>home statement</i>) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan;</p> <p>c) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha, persediaan/stok dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>d) Laporan atas piutang usaha (dilengkapi dengan aging piutang) dan laporan persediaan yang dilaporkan per bulan (bulanan), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode laporan;</p>

-
- e) Fotokopi SPT/Tahunan PPh setiap tahun selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.
 - 5) Melakukan perawatan terhadap seluruh aset yang dijaminkan secara berkala sesuai jadwal dan melakukan perpanjangan serta pembaharuan atas semua perijinan sesuai ketentuan, dan menyerahkan fotokopi dokumen perizinan tersebut kepada Bank setiap tahun dan setiap adanya perpanjangan atau pembaharuan.
 - 6) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai independen yang terdaftar sebagai rekanan BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dengan *Term of Reference* (TOR) yang ditetapkan Bank dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
 - 7) Menyerahkan jaminan tambahan dan/atau menurunkan- outstanding pinjaman sesuai yang ditetapkan Bank, apabila hasil penilaian jaminan oleh penilai independen menyebabkan tidak terpenuhinya pemenuhan nilai jaminan yang diisyaratkan Bank.
 - 8) Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan Bank atas seluruh barang jaminan yang insurable dengan polis *Banker's Clause* Bank. Seluruh biaya yang timbul atas beban Penerima Kredit dan polis asuransi diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupannya. Apabila Penerima Kredit telah menggunakan asuransi non rekanan Bank sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, maka penggunaan asuransi tersebut harus mendapat persetujuan dari Bank serta memiliki *Banker's Clause* Bank.
 - 9) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, *cash management*, kartu kredit dan lain-lain;
 - 10) Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank;
 - b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
 - c) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - d) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
 - e) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
 - 11) Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan;
 - c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
 - 12) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - a) Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya;
 - b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *management letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
-

	d)	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap <i>capable</i>) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
13)	Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:	
a)	Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan;	
b)	Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban kepada Bank yang harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.	
14)	Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan foto kopi perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama;	
15)	Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;	
16)	Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;	
17)	Memberikan kesempatan pertama kepada Bank (<i>first-right of refusal</i>) untuk:	
a)	Menawarkan fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi dan produk perbankan lainnya kepada grup usaha, <i>sister company</i> , dan perusahaan afiliasi Penerima Kredit;	
b)	Menawarkan fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi dan produk perbankan lainnya kepada mitra usaha Penerima Kredit;	
c)	Menawarkan fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah/kendaraan, kartu kredit kepada karyawan Penerima Kredit;	
d)	Menempatkan ATM/kantor layanan di lokasi kantor dan/atau usaha Penerima Kredit;	
e)	Menyediakan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk atau jasa <i>cash management</i> dan/atau <i>virtual account</i> .	
18)	Memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk- izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.	
19)	Menyerahkan polis bukti penutupan asuransi atau <i>covenote</i> atas perpanjangan asuransi, dimana seluruh persyaratan sesuai dengan Lampiran Asuransi;	
20)	Penerima Kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan rasio keuangan, sebagai berikut:	
a)	<i>Current Ratio</i> minimal 1,00 (satu) kali;	
b)	<i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 2,50 (dua koma lima) kali;	
c)	<i>Debt Service Coverage</i> minimal 100,00% (seratus persen).	
Pembatasan Penerima Kredit :	1)	<p>Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memindah tanggalkan dan/atau menjual saham Perusahaan kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>); b) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank; c) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; d) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali berupa hutang pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank; e) Mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain; f) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham; g) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan; h) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/ penyertaan pada perusahaan lain;

		i) Melakukan investasi yang melebihi <i>proceed</i> perusahaan (EAT + Depresiasi); j) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun. k) Mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan; l) Melakukan <i>interfinancing</i> dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan; m) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil; n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada; o) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (<i>sub-ordinated loan</i>); p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit; ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit; iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain. Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi; r) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi; s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank; t) Memberikan pinjaman kepada pemegang saham; u) Memberikan pinjaman kepada grup usaha, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka dengan yang berkaitan; v) Menarik kembali modal yang telah disetor.
		2) Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya; 3) Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.
Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)	:	<p>1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:</p> <p>a) Bank Indonesia, OJK, atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan Bank, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak Bank untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan;</p> <p>b) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama</p>

-
- jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (*material adverse change*);
- c) Kegagalan Penerima Kredit memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank;
 - d) Kegagalan Penerima Kredit melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit;
 - e) Kegagalan Penerima Kredit dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit;
 - f) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
 - g) Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Penerima Kredit diketahui/terbukti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - h) Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material;
 - i) Penerima Kredit tidak memegang kendali atas lokasi usahanya;
 - j) Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit;
 - k) Penerima Kredit menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan perusahaan akan mengalami kepailitan, sesuai dengan Hukum Kepailitan yang berlaku;
 - l) Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini;
 - m) Penerima Kredit meninggalkan usaha untuk alasan apapun;
 - n) Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyeitan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar;
 - o) Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas ini;
 - p) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
 - q) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Penerima Kredit;
 - r) Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat memengaruhi kualitas kredit.
- 2) Penerima Kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepakat dapat:
- a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap agunan yang diserahkan pada Bank dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban Penerima Kredit;
 - b) Meningkatkan tingkat suku bunga;
 - c) Membekukan atas kelonggaran tarik dari seluruh plafond fasilitas kredit;
 - d) Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas sebagian ayai seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit;
 - e) Menjual dan/atau menugaskan hak atas agunan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
 - f) Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau menkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
 - g) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - h) Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan;
 - i) Menempatkan karyawan Bank dan/atau kuasanya dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.

Penyelesaian Perselisihan	: 1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak; 2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
Pilihan Hukum	: 1) Perjanjian Kredit dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia; 2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Akta Perjanjian Kredit No. 110 Tanggal 16 Desember 2020

Perihal	Keterangan																												
Para Pihak	: 1) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") yang mewakili Bank BNI adalah Benny Yoslim selaku Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 2) PT. RMK Energy ("Penerima Kredit") yang mewakili Perseroan adalah Tony Saputra selaku Direktur Utama Perseroan.																												
Ruang Lingkup	: Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit investasi untuk pembiayaan investasi pembangunan stasiun angkut batubara beserta sarana dan fasilitas pendukungnya dengan rincian sebagai berikut:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Nilai (Rp.)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Persiapan Lahan</td> <td>60.107.846.120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi Rel Kereta</td> <td>90.000.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pekerjaan Sipil dan Mesin</td> <td>87.132.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Total Project Cost</i></td><td>237.239.846.120</td><td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pembiayaan BNI</td><td>118.000.000.000</td><td>49,74</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Self Financing</i></td><td>119.239.846.120</td><td>50,26</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Nilai (Rp.)	%	1.	Pekerjaan Persiapan Lahan	60.107.846.120		2.	Pekerjaan Konstruksi Rel Kereta	90.000.000.000		3.	Pekerjaan Sipil dan Mesin	87.132.000.000		<i>Total Project Cost</i>		237.239.846.120	100,00	Pembiayaan BNI		118.000.000.000	49,74	<i>Self Financing</i>		119.239.846.120	50,26
No.	Uraian	Nilai (Rp.)	%																										
1.	Pekerjaan Persiapan Lahan	60.107.846.120																											
2.	Pekerjaan Konstruksi Rel Kereta	90.000.000.000																											
3.	Pekerjaan Sipil dan Mesin	87.132.000.000																											
<i>Total Project Cost</i>		237.239.846.120	100,00																										
Pembiayaan BNI		118.000.000.000	49,74																										
<i>Self Financing</i>		119.239.846.120	50,26																										
Jumlah Kredit	: Maksium kredit yang diberikan kepada Bank adalah sebesar Rp.118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar Rupiah).																												
Sifat/Bentuk Kredit	: <i>Affofend (amorizing loan)</i> .																												
Bunga	: 1) Kredit diberikan selama 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025, dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan Ke-</th> <th>Angsuran Pokok (Rp. Juta)</th> <th>Total (Rp. Juta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-12</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13-30</td> <td>500.000.000</td> <td>9.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>31-42</td> <td>1.000.000.000</td> <td>12.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>43-54</td> <td>2.000.000.000</td> <td>24.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>55-72</td> <td>2.400.000.000</td> <td>43.200.000.000</td> </tr> <tr> <td>72-83</td> <td>2.500.000.000</td> <td>27.500.000.000</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>2.300.000.000</td> <td>2.300.000.000</td> </tr> <tr> <td><i>Total</i></td> <td></td> <td>118.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan Ke-	Angsuran Pokok (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)	1-12	-	-	13-30	500.000.000	9.000.000.000	31-42	1.000.000.000	12.000.000.000	43-54	2.000.000.000	24.000.000.000	55-72	2.400.000.000	43.200.000.000	72-83	2.500.000.000	27.500.000.000	84	2.300.000.000	2.300.000.000	<i>Total</i>		118.000.000.000	
Bulan Ke-	Angsuran Pokok (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)																											
1-12	-	-																											
13-30	500.000.000	9.000.000.000																											
31-42	1.000.000.000	12.000.000.000																											
43-54	2.000.000.000	24.000.000.000																											
55-72	2.400.000.000	43.200.000.000																											
72-83	2.500.000.000	27.500.000.000																											
84	2.300.000.000	2.300.000.000																											
<i>Total</i>		118.000.000.000																											
	2) Periode penarikan diberikan selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 15 Agustus 2021.																												
	3) Grace Period diberikan selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 15 Agustus 2021.																												
	4) Periode angsuran diberikan sejak bulan ke-13 (tiga belas) sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kredit atau lunas, yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan.																												
Pembayaran Kembali	: 1) Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas baki debet yang diberikan oleh Bank.																												

	<p>2) Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran angsuran kepada Bank sesuai dengan jadwal angsuran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit ini.</p> <p>3) Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke rekening afiliasi, dana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.</p> <p>4) Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit jatuh pada di luar hari kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) haru kerja sebelumnya.</p> <p>5) Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat, baik sebagian maupun sekaligus, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerima Kredit wajib untuk melakukan surat pemberitahuan rencana pelunasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan; b) Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena diambil alih oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan <i>sell down</i> atas fasilitas kredit Penerima Kredit, maka akan dikenakan <i>penalty</i> 3% (tiga persen) dari maksimum fasilitas kredit ditambah biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah); c) Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena dilunasi sendiri oleh Penerima Kredit tidak akan dikenakan <i>penalty</i>. <p>6) Semua angsuran/pembayaran hutang dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit.</p> <p>7) Pembukuan dan catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini.</p>
Bunga	: Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga efektif sebesar 10% (sepuluh persen) per annum.
Pernyataan & Jaminan Penerima Kredit	<p>1) Bahwa Anggaran Dasar Penerima Kredit dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada Bank adalah sah dan benar;</p> <p>2) Seluruh data yang diberikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada nilai <i>project cost</i>/rencana anggaran biaya, laporan keuangan, semua dokumen dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Bank dari tuntutan yang timbul di kemudian hari;</p> <p>3) Bahwa aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa dan leasing serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penerima Kredit dengan pihak ketiga;</p> <p>4) Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku;</p> <p>5) Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Penerima Kredit telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;</p> <p>6) Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya;</p> <p>7) Bahwa Penerima Kredit pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Penerima Kredit;</p> <p>8) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, Penerima Kredit belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para pemegang saham perusahaan wajib memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban kepada Bank;</p> <p>9) Penutupan asuransi atas agunan yang <i>insurable risk</i>, dimana penilaianya dinilai <i>over</i> atau <i>under insurance</i>, adalah tanggung jawab Penerima Kredit serta membebaskan Penerima Kredit dari tuntutan/klaim yang timbul di kemudian hari.</p>
Kewajiban Penerima Kredit	: Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, Penerima Kredit diwajibkan untuk:

-
- 1) Menyalurkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai transaksi keuangan perusahaan melalui rekening Penerima Kredit di Bank;
 - 2) Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada Bank;
 - 3) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - 4) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila Penerima Kredit tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit akan diturunkan 1 (satu) tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit kurang lancar, serta diupayakan langkah-langkah melalui penurunan fasilitas kredit; atau restrukturisasi kredit; atau penyelesaian kredit;
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut dan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - b) Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
 - c) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha, persediaan / stok dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;
 - d) Laporan atas piutang usaha (dilengkapi dengan aging piutang) dan laporan persediaan yang dilaporkan per bulan (bulanan), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode laporan;
 - e) Fotokopi SPT/Tahunan PPh setiap tahun selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan;
 - f) Fotokopi rekening koran bank lain (jika ada) setiap kuartal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode.
 - 5) Melakukan perawatan terhadap seluruh aset yang dijaminkan secara berkala sesuai jadwal dan melakukan perpanjangan serta pembaharuan atas semua perijinan sesuai ketentuan, dan menyerahkan fotokopi dokumen perizinan tersebut kepada Bank setiap tahun dan setiap adanya perpanjangan atau pembaharuan.
 - 6) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai independen yang terdaftar sebagai rekanan BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dengan *Term of Reference* (TOR) yang ditetapkan Bank dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
 - 7) Menyerahkan jaminan tambahan dan/atau menurunkan- outstanding pinjaman sesuai yang ditetapkan Bank, apabila hasil penilaian jaminan oleh penilai independen menyebabkan tidak terpenuhinya pemenuhan nilai jaminan yang disyaratkan Bank.
 - 8) Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan Bank atas seluruh barang jaminan yang insurable dengan polis Banker's Clause Bank. Seluruh biaya yang timbul atas beban Penerima Kredit dan polis asuransi diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
-

- tanggal penutupannya. Apabila Penerima Kredit telah menggunakan asuransi non rekanan Bank sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, maka penggunaan asuransi tersebut harus mendapat persetujuan dari Bank serta memiliki *Banker's Clause* Bank.
- 9) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, *cash management*, kartu kredit dan lain-lain;
 - 10) Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank;
 - b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
 - c) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - d) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
 - e) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
 - 11) Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan;
 - c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit;
 - d) Melakukan verifikasi berupa *call* ke *supplier* dan *customer* Penerima Kredit beserta kunjungan setempat.
 - 12) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - a) Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembbiayaannya;
 - b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *management letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - d) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap *capable*) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
 - 13) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan;
 - b) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban kepada Bank yang harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
 - 14) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan foto kopi perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama;
 - 15) Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;
 - 16) Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
 - 17) Memberikan kesempatan pertama kepada Bank (*first-right of refusal*) untuk:

	a)	Menawarkan fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi dan produk perbankan lainnya kepada grup usaha, <i>sister company</i> , dan perusahaan afiliasi Penerima Kredit;
	b)	Menawarkan fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi dan produk perbankan lainnya kepada mitra usaha Penerima Kredit;
	c)	Menawarkan fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah/kendaraan, kartu kredit kepada karyawan Penerima Kredit;
	d)	Menempatkan ATM/kantor layanan di lokasi kantor dan/atau usaha Penerima Kredit;
	e)	Menyediakan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk atau jasa cash management dan/atau virtual account.
18)		Memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk- izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
19)		Menyerahkan polis bukti penutupan asuransi atau <i>covernote</i> atas perpanjangan asuransi, dimana seluruh persyaratan sesuai dengan Lampiran Asuransi;
20)		Penerima Kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan rasio keuangan, sebagai berikut:
	a)	<i>Current Ratio</i> minimal 1.00 (satu) kali;
	b)	<i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 2,50 (dua koma lima) kali;
	c)	<i>Debt Service Coverage</i> minimal 100,00% (seratus persen);
	d)	Dalam hal Penerima Kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai referensi keuangan di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya.
Pembatasan Penerima Kredit	: 1)	<p>Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memindah tanggalkan dan/atau menjual saham Perusahaan kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>); b) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank; c) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; d) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali berupa hutang pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank; e) Mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain; f) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham; g) Melakukan likuidasi atau pembubarannya atau tindakan-tindakan kepailitan; h) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/ penyertaan pada perusahaan lain; i) Melakukan investasi yang melebihi <i>proceed</i> perusahaan (EAT + Depresiasi); j) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun. k) Mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan; l) Melakukan <i>interfinancing</i> dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan; m) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil; n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada; o) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (<i>sub-ordinated loan</i>);

		<p>p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit; ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit; iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. <p>q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain. Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi;</p> <p>r) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi;</p> <p>s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank;</p> <p>t) Memberikan pinjaman kepada pemegang saham;</p> <p>u) Memberikan pinjaman kepada grup usaha, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka dengan yang berkaitan;</p> <p>v) Menarik kembali modal yang telah disetor;</p> <p>w) Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.</p> <p>2) Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya;</p> <p>3) Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.</p>
Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)	:	<p>1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bank Indonesia, OJK, atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan Bank, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak Bank untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan; b) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (<i>material adverse change</i>); c) Kegagalan Penerima Kredit memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank; d) Kegagalan Penerima Kredit melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit; e) Kegagalan Penerima Kredit dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit; f) Kegagalan Penerima Kredit dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit; g) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau <i>financial covenants</i>;

		<p>h) Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Penerima Kredit diketahui/terbukti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>i) Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material;</p> <p>j) Penerima Kredit tidak memegang kendali atas lokasi usahanya;</p> <p>k) Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit;</p> <p>l) Penerima Kredit menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan perusahaan akan mengalami kepailitan, sesuai dengan Hukum Kepailitan yang berlaku;</p> <p>m) Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini;</p> <p>n) Penerima Kredit meninggalkan usaha untuk alasan apapun;</p> <p>o) Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyeitan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar;</p> <p>p) Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas ini;</p> <p>q) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;</p> <p>r) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenggangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Penerima Kredit;</p> <p>s) Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat memengaruhi kualitas kredit.</p>
	2)	Penerima Kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepakat dapat:
	a)	Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap agunan yang diserahkan pada Bank dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban Penerima Kredit;
	b)	Meningkatkan tingkat suku bunga;
	c)	Membekukan atas kelonggaran tarik dari seluruh plafond fasilitas kredit;
	d)	Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas sebagian ayai seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit;
	e)	Menjual dan/atau menugaskan hak atas agunan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
	f)	Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau menkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
	g)	Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
	h)	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan;
	i)	Menempatkan karyawan Bank dan/atau kuasanya dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
Penyelesaian Perselisihan	:	<p>1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;</p> <p>2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.</p>
Pilihan Hukum	1)	Perjanjian Kredit dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
	2)	Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

<u>Catatan</u>	<p>: 3. Berdasarkan pembatasan-pembatasan yang tercantum pada 5 (lima) Perjanjian Kredit di atas yang dibuat antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Perseroan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku kreditor telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan melalui surat-surat sebagai berikut:</p> <p>a) Surat Bank BNI No. KPS2/2.8/2668 tanggal 28 Juni 2021, menyetujui Perseroan untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sebagian saldo laba ditahan sebagai dividen saham; - Penerbitan Obligasi Wajib Konversi; <p>Yang ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) yang akan dilaksanakan pada masa mendatang untuk memperkuat struktur modal Perseroan.</p> <p>b) Surat No. KPS2/2.8/2779 tanggal 5 Juli 2021, menyetujui Perseroan untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan bentuk/status hukum Perseroan; - Penerbitan/penjualan saham; - Pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham/afiliasi; - Pelunasan utang pihak ketiga lainnya; - Pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham; - Akuisisi/investasi penyertaan pada perusahaan lain; <p>Yang ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) yang akan dilaksanakan pada Q3-2021 untuk memperkuat struktur modal Perseroan.</p> <p>4. Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 April 2019 dan 3 Oktober 2019, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuannya kepada Direksi untuk dan atas nama Perseroan melakukan tindakan hukum, antara lain tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a) Mengajukan permohonan kepada dan menerima fasilitas kredit dan fasilitas lainnya dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</p> <p>b) Menandatangani perjanjian-perjanjian kredit atau perjanjian fasilitas lainnya atau dokumen perjanjian lainnya yang berkaitan dengan itu, berikut semua perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuananya.</p> <p>c) Memberikan jaminan kepada Bank atas fasilitas kredit dan fasilitas lainnya, baik yang telah atau kemudian akan diterima oleh Perseroan, termasuk menandatangi perjanjian dan akta-akta jaminannya,</p> <p>5. Berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 01/2021 tanggal 2021 yang dibuat di hadapan Armi Irfansyah, PPAT, seluruh aset Perseroan berupa 86 SHGB yang dibebani jaminan berlaku untuk semua fasilitas kredit Bank BNI (cross collateral) dengan rincian sebagai berikut:</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>Nomor APHT</td><td>:</td><td>01/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal APHT</td><td>:</td><td>19 Januari 2021</td></tr> <tr> <td>Nama PPAT</td><td>:</td><td>Armi Irfansyah</td></tr> <tr> <td>Kreditor</td><td>:</td><td>PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</td></tr> <tr> <td>Debitor</td><td>:</td><td> <p>1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00.</p> </td></tr> </table>	Nomor APHT	:	01/2021	Tanggal APHT	:	19 Januari 2021	Nama PPAT	:	Armi Irfansyah	Kreditor	:	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Debitor	:	<p>1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00.</p>
Nomor APHT	:	01/2021														
Tanggal APHT	:	19 Januari 2021														
Nama PPAT	:	Armi Irfansyah														
Kreditor	:	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.														
Debitor	:	<p>1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00.</p>														
<u>Catatan</u>	<p>: 3. Berdasarkan pembatasan-pembatasan yang tercantum pada 5 (lima) Perjanjian Kredit di atas yang dibuat antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Perseroan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku kreditor telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan melalui surat-surat sebagai berikut:</p> <p>a) Surat Bank BNI No. KPS2/2.8/2668 tanggal 28 Juni 2021, menyetujui Perseroan untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sebagian saldo laba ditahan sebagai dividen saham; - Penerbitan Obligasi Wajib Konversi; <p>Yang ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) yang akan dilaksanakan pada masa mendatang untuk memperkuat struktur modal Perseroan.</p> <p>b) Surat No. KPS2/2.8/2779 tanggal 5 Juli 2021, menyetujui Perseroan untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan bentuk/status hukum Perseroan; - Penerbitan/penjualan saham; - Pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham/afiliasi; - Pelunasan utang pihak ketiga lainnya; - Pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham; - Akuisisi/investasi penyertaan pada perusahaan lain; <p>Yang ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) yang akan dilaksanakan pada Q3-2021 untuk memperkuat struktur modal Perseroan.</p> <p>4. Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 April 2019 dan 3 Oktober 2019, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuannya kepada Direksi untuk dan atas nama Perseroan melakukan tindakan hukum, antara lain tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a) Mengajukan permohonan kepada dan menerima fasilitas kredit dan fasilitas lainnya dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</p> <p>b) Menandatangani perjanjian-perjanjian kredit atau perjanjian fasilitas lainnya atau dokumen perjanjian lainnya yang berkaitan dengan itu, berikut semua perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuananya.</p> <p>c) Memberikan jaminan kepada Bank atas fasilitas kredit dan fasilitas lainnya, baik yang telah atau kemudian akan diterima oleh Perseroan, termasuk menandatangi perjanjian dan akta-akta jaminannya,</p> <p>5. Berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 01/2021 tanggal 2021 yang dibuat di hadapan Armi Irfansyah, PPAT, seluruh aset Perseroan berupa 86 SHGB yang dibebani jaminan berlaku untuk semua fasilitas kredit Bank BNI (cross collateral) dengan rincian sebagai berikut:</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>Nomor APHT</td><td>:</td><td>01/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal APHT</td><td>:</td><td>19 Januari 2021</td></tr> <tr> <td>Nama PPAT</td><td>:</td><td>Armi Irfansyah</td></tr> <tr> <td>Kreditor</td><td>:</td><td>PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</td></tr> <tr> <td>Debitor</td><td>:</td><td> <p>1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00.</p> </td></tr> </table>	Nomor APHT	:	01/2021	Tanggal APHT	:	19 Januari 2021	Nama PPAT	:	Armi Irfansyah	Kreditor	:	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Debitor	:	<p>1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00.</p>
Nomor APHT	:	01/2021														
Tanggal APHT	:	19 Januari 2021														
Nama PPAT	:	Armi Irfansyah														
Kreditor	:	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.														
Debitor	:	<p>1. PT. RMK Energy selaku Debitor 1, pinjaman sebesar Rp.426.525.000.000,00 yang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.73.325.000.000,00.</p>														

		<ul style="list-style-type: none"> b. Perjanjian Kredit No. 019/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.153.000.000.000,00. c. Perjanjian Kredit No. 020/LMC1/PK/2018 tanggal 12 April 2018 berupa Fasilitas Kredit Investasi maksimum Rp.85.200.000.000,00. d. Akta Perjanjian Kredit No. 101 tanggal 16 Desember 2020 berupa Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp.15.000.000.000,00. e. Akta Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 102 tanggal 16 Desember 2020 berupa Plafond Garansi Bank sebesar Rp.100.000.000.000,00. <p>2. PT. Royaltama Mulia Kencana selaku Debitor 2, pinjaman sebesar Rp.118.000.000.000,00 yang telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 110 tanggal 16 Desember 2020.</p>
Peringkat APHT	:	Peringkat Kedua
Obyek Hak Tanggungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHGB No. 240/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 2. SHGB No. 262/Keramasan seluas 908 M² atas nama PT. RMK Energy. 3. SHGB No. 205/Keramasan seluas 882 M² atas nama PT. RMK Energy. 4. SHGB No. 223/Keramasan seluas 9.109 M² atas nama PT. RMK Energy. 5. SHGB No. 264/Keramasan seluas 1.198 M² atas nama PT. RMK Energy. 6. SHGB No. 234/Keramasan seluas 900 M² atas nama PT. RMK Energy. 7. SHGB No. 220/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 8. SHGB No. 253/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy. 9. SHGB No. 218/Keramasan seluas 872 M² atas nama PT. RMK Energy. 10. SHGB No. 259/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 11. SHGB No. 207/Keramasan seluas 1.229 M² atas nama PT. RMK Energy. 12. SHGB No. 271/Keramasan seluas 904 M² atas nama PT. RMK Energy. 13. SHGB No. 268/Keramasan seluas 8.633 M² atas nama PT. RMK Energy. 14. SHGB No. 202/Keramasan seluas 18.997M² atas nama PT. RMK Energy. 15. SHGB No. 235/Keramasan seluas 916 M² atas nama PT. RMK Energy. 16. SHGB No. 266/Keramasan seluas 884 M² atas nama PT. RMK Energy. 17. SHGB No. 214/Keramasan seluas 864 M² atas nama PT. RMK Energy. 18. SHGB No. 221/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 19. SHGB No. 263/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy. 20. SHGB No. 208/Keramasan seluas 6.844 M² atas nama PT. RMK Energy.

		<p>79. SHGB No. 308/Keramasan seluas 916 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>80. SHGB No. 434/Keramasan seluas 15.154 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>81. SHGB No. 304/Keramasan seluas 8.588 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>82. SHGB No. 307/Keramasan seluas 862 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>83. SHGB No. 305/Keramasan seluas 898 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>84. SHGB No. 440/Keramasan seluas 990 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>85. SHGB No. 435/Keramasan seluas 800 M² atas nama PT. RMK Energy.</p> <p>86. SHGB No. 236/Keramasan seluas 892 M² atas nama PT. RMK Energy.</p>												
	Nomor SHT	: 00631/2021												
	Peringkat SHT	: Peringkat Kedua												
	Menjamin Pelunasan Piutang	: Rp.93.000.000.000,00												
	Pemberian Hak Tanggungan Meliputi Juga	: Bangunan-bangunan dan segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah-tanah yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta ditanam dan diempatkan di atas tanah-tanah tersebut yang menurut sifatnya dan peruntukannya												
6.	<p>Berdasarkan Surat No. KPS2/2.8/2779 tanggal 5 Juli 2020, Bank BNI telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham dengan ketentuan sebelum pelaksanaan Perseroan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyampaikan rencana dan jumlah dividen yang hendak dibagi kepada Bank BNI; b) Memastikan pembayaran dan jumlah dividen tidak akan menyebabkan pelanggaran financial covenant (current ratio dan debt to equity ratio) sesuai yang dipersyaratkan dalam SKK melalui laporan keuangan proyeksi yang disampaikan kepada Bank BNI. 													
7.	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Converyor Line 2 di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 tanggal 5 Februari 2021, kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Perseroan kepada PT. Rantai Mulia Kencana adalah sehubungan dengan pembangunan conveyor line 2, sehingga kewajiban pembayaran tersebut bukan merupakan pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank BNI. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada PT. Rantai Mulai Kencana bukan merupakan pembayaran yang dibatasi berdasarkan negative covenant.</p>													
8.	<p>Jumlah masing-masing pokok fasilitas kredit Perseroan saat ini sebagai berikut:</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penjab</th> <th>Nilai Pinjaman Outstanding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akta Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Persepsiuan Perubahan Kredit No. (4) 018/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.73.325.000.000,00 Tanggal 25 Februari 2020</td> <td>Rp.51.597.038.530</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akta Perjanjian Kredit No. 019/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persepsiuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 019/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.153.000.000.000,00 Tanggal 8 Oktober 2019</td> <td>Rp.113.270.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akta Perjanjian Kredit No. 020/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persepsiuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 020/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.85.200.000.000,00 Tanggal 8 Oktober 2019</td> <td>Rp.65.564.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		No	Penjab	Nilai Pinjaman Outstanding	1.	Akta Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Persepsiuan Perubahan Kredit No. (4) 018/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.73.325.000.000,00 Tanggal 25 Februari 2020	Rp.51.597.038.530	2.	Akta Perjanjian Kredit No. 019/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persepsiuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 019/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.153.000.000.000,00 Tanggal 8 Oktober 2019	Rp.113.270.000.000	3.	Akta Perjanjian Kredit No. 020/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persepsiuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 020/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.85.200.000.000,00 Tanggal 8 Oktober 2019	Rp.65.564.000.000
No	Penjab	Nilai Pinjaman Outstanding												
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 018/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Persepsiuan Perubahan Kredit No. (4) 018/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.73.325.000.000,00 Tanggal 25 Februari 2020	Rp.51.597.038.530												
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 019/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persepsiuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 019/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.153.000.000.000,00 Tanggal 8 Oktober 2019	Rp.113.270.000.000												
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 020/LMC1/PK/2018 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Persepsiuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 020/LMC1/PK/2018 KI Maksimum Rp.85.200.000.000,00 Tanggal 8 Oktober 2019	Rp.65.564.000.000												
9.	<p>Perseroan telah melakukan penilaian atas aset berupa tanah, bangunan, sarana pelengkap, mesin peralatan, alat berat dan kendaraan sebagaimana tertulis pada Laporan Penilaian No. 00541/2.0036.00/02/00073/1/IX/2020</p>													

tanggal 9 September 2020 yang dibuat oleh KJPP Bambang, Ernasapta & Rekan.

10. Pemenuhan rasio keuangan Perseroan sampai dengan tanggal pemeriksaan hukum adalah sebagai berikut:
 - Current ratio: 1.58;
 - Debt to equity ratio: 1.01;
 - Debt service ratio: 2.35.
 11. Pemasangan/pembangunan conveyor line 2 berlokasi di pelabuhan Perseroan yang beralamat di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini alat berat tersebut telah dioperasikan dalam kegiatan pengangkutan atau bongkar muat batubara.
 12. Berdasarkan keterangan Perseroan, pembangunan stasiun angkut batubara beserta sarana dan fasilitas pendukungnya yang sebagian dibiayai dengan fasilitas kredit telah selesai dan beroperasi secara komersial.
 13. Perseroan telah menyampaikan Akta Keputusan Pemegang Saham atas penerbitan OWK kepada Bank BCA dan Bank BNI. Perseroan juga telah melaporkan pembagian dividen kepada Bank BNI melalui surat elektronik pada tanggal 8 Agustus 2021.
 14. Perseroan telah menyampaikan Akta Keputusan Pemegang Saham atas penerbitan OWK kepada Bank BCA dan Bank BNI dan melaporkan pembagian dividen kepada Bank BNI melalui surat elektronik pada tanggal 8 Agustus 2021.
-

6. Akta Perjanjian Kredit No. 8 Tanggal 5 Agustus 2020 Sebagaimana Diubah Oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 5 Tanggal 1 April 2021

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. Bank Central Asia Tbk. ("BCA") yang diwaili oleh Sanni Soegianto selaku Kepala Urusan Analisa Legalitas Kredit 2) PT. RMK Energy ("Debitor") yang diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama
Jumlah dan Tujuan Fasilitas Kredit	: 1) Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debtor yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah); b) Fasilitas <i>time loan revolving</i> dengan jumlah pagu tidak melebihi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah), sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) di Kantor Cabang Utama Wisma Asia dan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di Kantor Cabang Utama Palembang. 2) Debtor dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian fasilitas kredit tersebut. 3) Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas kredit lokal (rekening koran) digunakan untuk modal kerja; b) Fasilitas <i>time loan revolving</i> digunakan untuk modal kerja; c) Debtor bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan fasilitas kredit tersebut.
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	: 1) Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas kredit lokal (rekening koran) terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2022; b) Fasilitas <i>time loan revolving</i> terhitung sejak 5 Agustus 2020 dan berakhir pada 2 April 2022. 2) Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit akan diperpanjang untuk batas waktu 1 (satu) tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas

	<p>kredit sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan BCA kepada Debtor, demikian seterusnya untuk setiap perpanjangan selanjutnya dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat pengajuan kredit telah ditandatangani Debtor dan diterima oleh BCA terlebih dahulu sebelum perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit; b) Tidak ada perubahan syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit kecuali kecentuan mengenai batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit. <p>3) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan BCA memutuskan perpanjangan sementara yang batas waktu perpanjangannya sebagaimana ditentukan oleh BCA dalam surat pemberitahuan yang disampaikan BCA kepada Debtor, maka selanjutnya BCA berhak memutuskan untuk memperpanjang kembali atau tidak lagi memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit.</p> <p>4) Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu dan surat pemberitahuan perpanjangan sementara yang disampaikan BCA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.</p>
Bunga dan Provisi atau Komisi	<p>: 1) Kecuali untuk fasilitas bank garansi dan/atau fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) yang diatur secara khusus dalam Lampiran, atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Debtor wajib membayar bunga sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran), untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); b) 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debtor, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; <p>2) Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada tanggal pembayaran bunga, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada Debtor, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); b) Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; <p>Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debtor yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tanggal pembayaran bunga tidak boleh melampaui tanggal saat fasilitas kredit wajib dibayar lunas; dan b) Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Debtor kepada BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Debtor kepada BCA. <p>3) Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.</p> <p>4) Atas pemberian fasilitas kredit, Debtor wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran) yang diberikan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); b) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang diberikan, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>, provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan perubahan Perjanjian Kredit mengenai-perpanjangan dan/atau penambahan fasilitas kredit tersebut.

		Sedangkan untuk fasilitas bank garansi dan/atau fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C), komisi wajib dibayar Debitor pada saat bank garansi dan/atau <i>Letter of Credit</i> diterbitkan oleh BCA dan untuk fasilitas negosiasi/diskonto dengan kondisi khusus, komisi wajib dibayar pada tanggal negosiasi/diskonto dokumen.
	5)	Pembayaran provisi atau komisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debitor yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak.
	6)	Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening tersebut, Debitor memberi kuasa kepada BCA sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19.1. Perjanjian Kredit.
	7)	Apabila tanggal pembayaran bunga atau tanggal pembayaran provisi/komisi jatuh pada hari libur atau hari kerja pertama setelah hari libur, maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Debitor 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
	8)	Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun fasilitas kredit tidak digunakan oleh Debitor atau utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam Pasal 14.3. Perjanjian Kredit atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18.3. Perjanjian Kredit, maka BCA tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Debitor provisi yang telah dibayar oleh Debitor kepada BCA.
Pembayaran Utang	:	<p>1) Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jl. Letjen S. Parman Kav. 79, Jakarta Barat - 11420, selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); b) Pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan penarikan kredit/perpanjangan pembayaran dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>. <p>2) Apabila tanggal pembayaran utang jatuh pada hari libur atau hari kerja pertama setelah hari libur, maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Debitor 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.</p> <p>3) Pembayaran utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada hari kerja berikutnya.</p> <p>4) Khusus untuk fasilitas kredit yang dapat ditarik atau digunakan dalam beberapa jenis mata uang (<i>multicurrency</i>): Dalam hal karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya (termasuk karena perubahan bobot risiko) jumlah <i>outstanding</i> (baki debet) suatu fasilitas kredit yang telah ditarik/dipergunakan melebihi jumlah plafon fasilitas kredit yang terkait, maka BCA akan memblokir plafon fasilitas kredit modal kerja manapun yang telah diberikan BCA kepada Debitor yang masih tersedia untuk ditarik sebesar pelampaunan plafon fasilitas kredit tersebut. Dalam hal tidak ada fasilitas kredit modal kerja yang dapat diblokir oleh BCA atau dalam hal Debitor ingin agar blokir tersebut di atas dilepaskan, maka Debitor dalam 5 (lima) hari kalender wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melunasi sebagian <i>outstanding</i> (baki debet) fasilitas kredit yang terkait sehingga jumlah <i>outstanding</i> (baki debet) fasilitas kredit tersebut tidak melampaui jumlah plafon fasilitas kredit yang terkait; atau b) Menyediakan dana tunai dalam rekening Debitor di BCA sebesar selisih antara total jumlah <i>outstanding</i> (baki debet) fasilitas kredit yang terkait dengan plafon fasilitas kredit yang dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA, dan BCA berhak melakukan blokir dan menggunakan dana yang diserahkan dalam rekening Debitor di BCA untuk pelunasan <i>outstanding</i> (baki debet) melebihi plafon fasilitas kredit tersebut pada saat jatuh tempo yang bersangkutan sehingga terjadi pelampaunan plafon tersebut; c) Dalam hal Debitor tidak melakukan salah satu dari kedua pilihan di atas dalam waktu waktu yang ditentukan, maka BCA berhak mengambil tindakan untuk penyelesaian kewajiban Debitor tersebut di atas.

Denda	: 1) Jika Debtor lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Debtor wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar: a) 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; b) 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun. 2) Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
Pernyataan Debitor	: 1) Debtor memiliki izin-izin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha Debtor sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbarui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya, apabila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. 2) Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap Debtor atau harta kekayaan Debtor, sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha Debtor atau dapat mengganggu kemampuan Debtor untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. 3) Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh Debtor kepada BCA adalah benar dan tidak ada dokumen, data dan keuerangan lain yang tidak diberitahukan oleh Debtor yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh Debtor kepada BCA dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas Kredit. 4) Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, Anggaran Dasar Debtor berikut segenap perubahannya termuat dalam: a) Akta No. 60 tanggal 22 Juni 2009, dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2009 No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 17 Juli 2009 No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009; b) Akta No. 101 tanggal 23 Januari 2013, dibuat oleh Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RMK Energy tanggal 27 Februari 2013 No. AHU-AH.01.10-06856, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 27 Februari 2013 No. AHU-0016115.AH.01.09.Tahun 2013; c) Akta No. 95 tanggal 30 Juli 2013, dibuat oleh Rosliana Sari Hendarto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 2013 No. AHU-45518.AH.01.02.Tahun 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2013 No. AHU-0081220.AH.01.09.Tahun 2013; d) Akta No. 2 tanggal 5 Maret 2018, dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan PT. RMK Energy tanggal 6 Maret 2018 No. AHU-AH.01.03-0096022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 6 Maret 2018 No. AHU-0031603.AH.01.11.TAHUN 2018; e) Akta No. 12 tanggal 19 Desember 2018, dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2018 No. AHU-0031381.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 20 Desember 2018 No. AHU-0173864.AH.01.11.TAHUN 2018, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. RMK Energy tanggal 20 Desember No. AHU-AH.01.03-0277826, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 20 Desember 2018 No. AHU-0173864.AH.01.11.TAHUN 2018;

- f) Akta No. 01 tanggal 8 Februari 2019, dibuat di hadapan Akeza Javier Tjandra Widjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2019 No. AHU-0007351.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 2 Februari 2019 No. AMU-0023201.AH.01.11.TAHUN 2019;

Selain akta (-akta) tersebut, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak/belum diserahkan oleh Debtor kepada BCA.

- 5) Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para pemegang saham Debtor adalah:

- a) PT. RMK Investama, sebanyak 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) saham;
- b) Tn. Tony Saputra, sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) saham;
- c) Ny. Suriani, sebanyak 18.000.000 (delapan belas juta) saham;
- d) Tn. Vincent Saputra, sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham;
- e) Tn. William Saputra, sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham;

Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan pemegang saham Debtor.

- 6) Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan direksi dan komisaris Debtor adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Utama: Tn. Tony Saputra;
- b) Direktur: Tn. Vincent Saputra;
- c) Direktur: Tn. Wililiam Saputra;
- d) Komisaris: Ny. Suriani.

Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk sebagai anggota direksi dan komisaris Debtor.

Kewajiban Debtor	: 1)	<p>Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debtor wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debtor; b) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debtor, baik perdata, tata usaha negara, pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debtor; c) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debtor (apabila Debtor berbentuk badan); d) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; e) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan; f) Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan hak merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debtor; g) Khusus bagi Debtor berbentuk perseroan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (<i>omset</i>) sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Debtor perorangan yang
------------------	------	--

fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai perseroan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (*omset*) sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;

- h) Syarat agunan:
 - i. Apabila pemilik tanah dan bangunan berbeda, maka pengikatan hak tanggungan harus dilakukan bersama-sama antara pemilik tanah dan bangunan.
 - ii. Apabila terdapat agunan solid yang disewakan ke pihak lain, maka Debtor wajib:
 - Menyerahkan perjanjian sewa menyewa paling lambat 1 (satu) bulan sejak sewa dilakukan;
 - Menyerahkan fotokopi perjanjian sewa menyewa terbaru, apabila terdapat perubahan/perpanjangan masa sewa;
 - Apabila masa sewa akan diperpanjang/dialihkan ke pihak lain harus dengan persetujuan BCA dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan lain-lain sesuai dengan ketentuan BCA;
 - iii. Agunan solid yang akan diserahkan ke BCA wajib untuk diasuransikan.
 - iv. Debtor harus membuat/mengurus perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (dengan luas bangunan sesuai dengan luas fisik bangunan) jika sewaktu-waktu diperlukan/diadakan pemeriksaan oleh instansi terkait dan seluruh biaya pembuatan IMB ditanggung oleh Debtor atas seluruh agunan tanah bangunan.
 - v. Penilaian ulang agunan selanjutnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
- i) Syarat keuangan:
 - 1) Menyerahkan laporan keuangan *audited* konsolidasi dan *parent only* tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *list* OJK paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku dan Laporan Keuangan Internal tahun berjalan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal tutup buku. Laporan keuangan yang diserahkan harus mencerminkan kondisi perusahaan dan seluruh fasilitas kredit di BCA serta objek kredit investasi BCA juga harus tercermin di laporan keuangan Debtor;
 - 2) Debtor dan Debtor Lainnya harus menyerahkan laporan pembelian dan penjualan bulanan (dalam nilai dan volume) yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya;
 - 3) Menjaga rasio *earning before interest, taxes, depreciation and amortization* (EBITDA)/(*interest + principal*) > 1 (lebih dari satu) kali, *credit ratio* > 1 (lebih dari) kali dan *debt/equity* maksimal 2 (dua) kali;
 - 4) Pinjaman pemegang saham yang ada dan yang akan timbul di masa yang akan datang harus disubordinasikan terhadap kewajiban ke BCA, kecuali jika pinjaman pemegang saham dialihkan menjadi modal disetor (dibuatkan akta perubahan);
 - 5) Penyetoran di BCA harus mencerminkan minimal 50% (lima puluh persen) dari penjualan Debtor. Aktivitas penyetoran dari *customer* di bank lain harus dipindahkan ke BCA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran dari *customer*.
- j) Debtor harus memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila:
 - i. Debtor sudah tidak lagi melakukan penjualan ke PT. Indocement Tunggal Perkasa dan PT. Kasih Industri Indonesia (PT. KII) dan PT. Kasih Coal Resources (PT. KCR), maupun *customer* lainnya dengan komposisi penjualan > 30% (lebih dari tiga puluh persen) dari total penjualan batubara;

-
- ii. Terjadi pemutusan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja sama antara:
 - PT. Gumay Prima Energi dengan PT. Kereta Api Indonesia;
 - Debitor dengan PT. Kasih Industri Indonesia;
 - Debitor dengan *customer-customer* usaha jasa *loading* dan *crushing* batubara Debitor baik untuk kontrak yang sedang berlaku saat ini maupun yang akan disepakati pada yang akan datang;
 - Debitor Lainnya dengan PT. Mustika Indah Permai.
 - iii. Melanjutkan investasi pembebasan lahan untuk jalur pengangkutan batubara dari tambang hingga ke pelabuhan.
 - k) Tidak diperkenankan untuk mengubah status kelembagaan dan penurunan modal;
 - l) Debitor menyerahkan:
 - i. Fotokopi kontrak kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), PT. Kasih Industri Indonesia (PT. KII), PT. INTP dan *customer-customer* usaha jasa *loading* dan *crushing* batubara serta kontrak kerjasama Debitor Lainnya dengan PT. Mustika Indah Permai jika ada perubahan atau pembaharuan.
 - ii. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta izin usaha dan lingkungan yang terbaru atau yang masih berlaku dan akta perusahaan terbaru (jika ada).
 - m) Debitor wajib membayar/melunasi utang Debitor Lainnya kepada BCA atas permintaan pertama dari BCA.
-

Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitor	: <p>Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain lebih besar sama dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain; 2) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3) Apabila Debtor berbentuk badan: Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; 4) Melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. Debitor dan Debitor Lainnya harus mempertahankan keluarga Tn. Tony Saputra sebagai pengendali perusahaan dan <i>majority shareholder</i> (minimal 51% (lima puluh satu persen));* 5) Debitor, Debitor Lainnya, dan PT. Rantai Mulia Kencana menjadi <i>corporate guarantee</i> untuk perusahaan lain. 6) Apabila Debitor atau Debitor Lainnya tersebut akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya dan seluruh fasilitas kredit yang ada akan di-review ulang.
---	---

* Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham berdasarkan surat elektronik pada tanggal 4 Agustus 2021. Dengan ketentuan bahwa Perseroan harus mempertahankan keluarga Tn. Tony Saputra sebagai pengendali perusahaan dan *majority shareholder* (minimal 51% (lima puluh satu persen)).

Kejadian Kelalaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut dibawah ini merupakan Kejadian Kelalaian: <ol style="list-style-type: none"> a) Kelalaian Debitor untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; b) Debitor Lainnya lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya dan/atau perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh Debitor Lainnya dengan BCA atau dengan pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari; c) Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
--------------------	---

-
- d) Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Debtor telah dinyatakan lalai oleh BCA;
 - e) Debtor menggunakan kasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
 - f) Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debtor dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Debtor dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
 - g) Debtor dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurue dan menguasai harta kekayaan Debtor dan/atau emberi agunan dan/atau penjamin;
 - h) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debtor dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debtor dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
 - i) Agunan yang diberikan oleh Debtor dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
 - j) Suatu persetujuan yang dibuat oleh Debtor dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang cercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;
 - k) Debtor dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Debtor dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debtor dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
 - l) Debtor dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Debtor dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debtor dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - m) Debtor dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal Debtor dan/atau penjamin bukan berbentuk badan);
 - n) Debtor dan/atau penjamin dibubarkan dilikuidasi (apabila Debtor dan/atau penjamin berbentuk badan).
- 2) Apabila Debtor berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debtor lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debtor, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari jurusita.
- 3) Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Perjanjian Kredit, Para Pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debtor kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Debtor yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.
- 4) Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.3. Perjanjian Kredit, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku Kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan
-

	<p>hak-haknya terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/atau Penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan</p>
Yurisdiksi	<p>: Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitor di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<u>Catatan</u>	<p>: 1. <i>Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menerima fasilitas kredit pada Bank BCA sesuai Surat No KPS2/2.8/4250 tanggal 02 November 2021.</i></p> <p>2. <i>Sampai dengan tanggal dibuatnya LPSH ini, KH belum menerima bukti persetujuan dari Bank BNI sehubungan dengan klausul yang melarang Perseroan untuk menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya.</i></p> <p>3. <i>Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuannya atas Perjanjian Kredit dengan ikut menandatangani Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 5 Agustus 2020 bersama Direksi Perseroan dan PT. Bank Central Asia, Tbk.</i></p> <p>4. <i>Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 1 April 2021, tidak ada aset atau kebendaan milik Perseroan yang dibebani jaminan. Aset atau kebendaan yang dijaminkan seluruhnya milik pribadi, sehingga tidak membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menjaminkan aset atau kebendaan tersebut.</i></p> <p>5. <i>Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 1 April 2021, tidak ada aset atau kebendaan milik Perseroan yang dibebani jaminan. Seluruh aset atau kebendaan yang dijaminkan dalam Perjanjian Kredit adalah milik pribadi Nyonya Suriani dan Bapak Tony Saputra.</i></p> <p>6. <i>Berdasarkan keterangan Perseroan, pemenuhan financial covenant oleh Perseroan pada tanggal pemeriksaan adalah:</i></p> <p>a) <i>Ratio EBITDA / (interest + principal) > 1 kali.</i></p> <p>b) <i>Current ratio > 1 kali.</i></p> <p>c) <i>Debt to equity ratio maksimal 2x.</i></p> <p>7. <i>Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit berdasarkan Surat Bank BCA No. 00945 tanggal 1 April 2021 tentang Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ).</i></p> <p>8. <i>Bank BCA telah memberikan persetujuan tertulis berdasarkan Surat No. 02028/ALK-KOM/101 tanggal 20 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:</i></p> <p>a) <i>Bank BCA menyetujui Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering/IPO (Go Public);</i></p> <p>b) <i>Terkait dengan IPO, Bank BCA menyetujui sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka terkait Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO);</i> - <i>Penarikan dividen sebesar Rp.200.000.000.000,00 untuk dikonversi menjadi modal disetor perusahaan;</i> - <i>Menerbitkan obligasi senilai Rp.30.000.000.000,00 kepada Koperasi Bintang Timur Kapital dan Rp.50.000.000.000,00 kepada PT Bintang Timur Kapital (strategic investor) jangka waktu 3 tahun dengan kondisi akan dikonversi menjadi modal setelah 1 tahun penerbitan atau pada saat dilakukan IPO (mana yang terlebih dahulu);</i>

-
- Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan dengan mempertahankan keluarga Bapak Tony Saputra sebagai pengendali perusahaan dan majority shareholder (mimimal 51%).
 - c) Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar (Tbk) secara notariil dan menyerahkan fotokopi akta tersebut kepada Bank BCA berikut dengan bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang.
 - d) Dengan mengacu pada Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu, selain yang disebutkan di atas, ketentuan lainnya tetap tidak berubah.
 - 9. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, transaksi kerja sama dengan PT. Gumay Prima Energi, PT. Kereta Api Indonesia, dan PT. Mustika Indah Permai merupakan transaksi yang signifikan terhadap operasional dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) PT. GPE dan PT. KAI adalah pihak yang berkaitan dengan penyewaan lahan PT. KAI di wilayah Container Yard 1.
 - b) PT. MIP merupakan pemasok utama batubara kepada PT. RMKN yang merupakan pihak afiliasi Perseroan.
 - 10. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, prosentase penjualan batubara Perseroan pada kwartal 1 tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Trafigura Asia Trading Pte. Ltd: 36,83%.
 - b) PT. Kasih Industri Indonesia: 20,51%.
 - c) PT. Mitra Mandiri Inooenergi: 14,60%.
 - d) PT. Kasih Coal Resources: 13,33%.
 - e) PT. Indocement Tunggal Perkasa: 5,10%;
 - f) Lain-lain: 9,63%
-

Nilai Pinjaman : Rp. 64.325.771.197 Per 31 Maret 2021
Outstanding

7. Perjanjian Utang Tanggal 15 September 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Utang Tanggal 8 Oktober 2021.

Perihal	Keterangan
Para Pihak :	1) PT. Bintang Timur Kapital yang diwakili oleh Melda Ladya Santoso selaku Direktur ("Kreditor"); 2) PT. RMK Energy yang diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama ("Debitur").
Jumlah Utang dan Bunga :	1) Tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Kreditor pada tanggal 26 Maret 2021 telah memberikan utang kepada Debitur sebesar Rp.50.000.000.000,00 ("Utang"); 2) Debitur setuju menggunakan Utang untuk membayar sebagian biaya pembangunan Stasiun Muat Gunung Megang dan untuk membayar sebagian biaya akuisisi PT. Truba Bara Banyu Enim; 3) Para Pihak sepakat Utang dikenakan bunga sebesar 6,5% per tahun dari jumlah yang terutang ("Bunga"). Para Pihak sepakat bahwa Debitur diberikan grace period tidak dikenakan bunga selama 8 bulan, sehingga bunga baru akan dikenakan sejak bulan Desember 2021.
Jangka Waktu :	1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2024. 2) Setelah Perjanjian ini berakhir Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian dengan kesepakatan bersama.
Cara Pembayaran :	1) Utang dan Bunga wajib dibayarkan penuh oleh Debitur paling lambat tanggal 26 Maret 2024.

	<p>2) Dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kepada Kreditur, setiap saat Debitur dapat membayar Utang dan Bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Debitur memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Debitur memperoleh pembiayaan/kredit dari kreditur lain maupun pada saat Debitur memiliki dana.</p> <p>3) Debitur wajib melakukan pembayaran Utang dan Bunga kepada Kreditur secara transfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Kreditur.</p>
Keseluruhan Perjanjian	: Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Pengalihan	<p>1) Tanpa diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur dan cukup dengan diberikannya suatu permberitahuan secara tertulis paling telat 7 (tujuh) hari sebelumnya dari Kreditur kepada Debitur, Kreditur berhak untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum dengan cara apapun, dan Debitur dengan ini memberikan persetujuan atas hal tersebut.</p> <p>2) Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur berhak untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum.</p>
Pernyataan dan Jaminan Kreditur	<p>1) Debitur menyatakan dan menjamin kepada Kreditur bahwa pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian dan seluruh perubahannya, pernyataan-pernyataan dan jaminan Debitur adalah benar dan akan terus berlaku sampai dengan Utang dibayar oleh Debitur seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan seluruh perubahannya.</p> <p>2) Debitur dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kreditur yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>3) Debitur adalah suatu perusahaan yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.</p> <p>4) Pengurus Debitur telah secara sah telah memperoleh wewenang, perizinan atau perseujuan dari pemegang saham atau institusi terkait (bila ada) sehubungan dengan Utang. Dalam hal Debitur diharuskan untuk mendapatkan persetujuan, izin atau pemberitahuan dari pihak lain termasuk dari bank pemberi pinjaman, maka Debitur wajib mendapatkan persetujuan, izin atau pemberitahuan dimaksud dalam waktu paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p>5) Debitur dengan ini setuju wajib memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis semua hal-hal penting, bersifat material, keadaan yang mungkin timbul dan yang mana dapat menimbulkan ketidak konsistenan pernyataan dan jaminan Ini.</p> <p>6) Debitur dengan ini setuju dan berjanji kepada Kreditur dari tanggal Perjanjian ini dan selama utang masih ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Debitur akan memberikan kepada Kreditur salinan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang secara wajar dapat diminta oleh Kreditur dari waktu ke waktu; b) Debitur wajib menjaga dan memelihara secara penuh eksistensi perusahaan; c) Debitur wajib menjalankan usahanya sehari-hari secara konsisten dengan praktik terdahulu, bisnis dan urusan Debitur dikelola dengan baik

-
- dan efisien dengan itikad baik dan sesuai dengan usaha dan dioperasikan sesuai dengan prinsip komersial yang sehat dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua aturan dan ketentuan dari semua badan pemerintah, administratif, regulasi atau pengawas;
- d) Debitur harus menjaga dan memelihara semua properti dan asetnya, yang dimiliki atau dipergunakan dalam menjalankan usahanya, dalam keadaan baik dan kondisi yang baik (penggunaan dan keausan biasa dikecualikan);
 - e) Debitur wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum, peraturan, regulasi, dan perintah yang berlaku terhadapnya;
 - f) Debitur wajib segera sejak mengetahuinya, memberitahukan kepada Kreditor atas (i) proses litigasi, penyelidikan atau proses hukum (baik perdata, regulasi, atau pidana) yang mempengaruhi Debitur yang mungkin berdampak buruk terhadap bisnisnya, kegiatan operasional, properti, aset, kondisi keuangan atau prospeknya atau (ii) kejadian atau hal yang mengakibatkan perubahan yang berdampak buruk terhadap bisnisnya, kegiatan operasi, properti aset, kondisi keuangan atau prospeknya; dan
- 7) Debitur harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditor dalam hal:
- a) Melakukan pengurangan modal penerbitan saham bonus, pemecahan saham atau melakukan tindakan lain sehubungan dengan modal sahamnya atau mencadangkan atau menjatahkan dan menerbitkan saham atau efek lainnya atau memberikan opsi apapun atas kelas saham atau efek atau menerbitkan waran, saham preferensi yang dapat konversi atau bentuk lain dari efek yang dapat dikonversi (apapun namanya) yang dapat dikonversi menjadi saham di Debitur;
 - b) Menandatangani kontrak atau menimbulkan suatu kewajiban atau menerbitkan obligasi lanjutan, surat utang, dan/atau efek instrumen lainnya yang mengakui, membuktikan atau menciptakan utang atau memberikan pinjaman, pembayaran di muka, ganti rugi, atau jaminan bersifat apapun kepada setiap orang, firma, atau perusahaan;
 - c) Melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan atau reorganisasi perusahaan; dan
 - d) Menyebabkan atau mengizinkan terjadinya tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lain yang dimobil sehubungan dengan pembubaran atau administrasi atau untuk penunjukan likuidator, kurator, administrator manajer yudisial, manajer wajib, pengawas sementara atau pejabat sejenis lainnya sehubungan dengan Debitur atau aset-asetnya.

Ganti Rugi	:	Debitur dengan tidak dapat ditarik kembali dengan ini menyanggupi untuk mengganti rugi dan selalu mengganti rugi Kreditor terhadap kerugian, tanggung jawab, klaim, biaya dan pengeluaran yang diderita Investor sebagai akibat dari, sehubungan dengan, atau timbul dari pelanggaran atas Jaminan dan kegagalan oleh Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan ganti rugi tersebut termasuk juga seluruh biaya, tagihan dan pengeluaran yang dapat dibayar atau diderita Kreditor dalam mempersengketakan atau membela haknya atas klaim atau tindakan atau proses peradilan lainnya sehubungan dengan mana ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap Debitur berdasarkan ketentuan ini.
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian ini dan seluruh perubahannya ditafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 2) Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan

pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nilai Pinjaman <i>Outstanding</i>	:	Rp. 50.000.000.000 Per 31 Maret 2021
--------------------------------------	---	--------------------------------------

8. Perjanjian Utang Tanggal 15 September 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Utang Tanggal 8 Oktober 2021

Perihal	Keterangan
Para Pihak	<p>: 1) Koperasi Bintang Timur Kapital yang diwakili oleh Jessica Febriani selaku Ketua Koperasi, Annisa Nurhijjah A. selaku Sekretaris Koperasi dan Lisdiana selaku Bendahara Koperasi ("Kreditur");</p> <p>2) PT. RMK Energy yang diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama ("Debitur").</p>
Jumlah Utang dan Bunga	<p>: 1) Tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Kreditur pada tanggal 26 Maret 2021 telah memberikan utang kepada Debitur sebesar Rp.30.000.000.000,00 ("Utang");</p> <p>2) Deboitur setuju menggunakan Utang untuk membayar sebagian biaya pembangunan Stasiun Muat Gunung Megang dan untuk membayar sebagian biaya akuisisi PT. Truba Bara Banyu Enim;</p> <p>3) Para Pihak sepakat Utang dikenakan bunga sebesar 6,5% per tahun dari jumlah yang terutang ("Bunga"). Para Pihak sepakat bahwa Debitur diberikan grace period tidak dikenakan bunga selama 8 bulan, sehingga bunga baru akan dikenakan sejak bulan Desember 2021.</p>
Jangka Waktu	<p>: 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2024.</p> <p>2) Setelah Perjanjian ini berakhir Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian dengan kesepakatan bersama.</p>
Cara Pembayaran	<p>: 1) Utang dan Bunga wajib dibayarkan penuh oleh Debitur paling lambat tanggal 26 Maret 2024.</p> <p>2) Dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kepada Kreditur, setiap saat Debitur dapat membayar Utang dan Bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Debitur memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Debitur memperoleh pembiayaan/kredit dari kreditur lain maupun pada saat Debitur memiliki dana.</p> <p>3) Debitur wajib melakukan pembayaran Utang dan Bunga kepada Kreditur secara transfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Kreditur.</p>
Keseluruhan Perjanjian	<p>: Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.</p>
Pengalihan	<p>: 1) Tanpa diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur dan cukup dengan diberikannya suatu pemberitahuan secara tertulis paling telat 7 (tujuh) hari sebelumnya dari Kreditur kepada Debitur, Kreditur berhak untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum dengan cara apapun, dan Debitur dengan ini memberikan persetujuan atas hal tersebut.</p> <p>2) Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur berhak untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum.</p>

Pernyataan dan Jaminan Kreditur	<p>:</p> <p>1) Debitur menyatakan dan menjamin kepada Kreditur bahwa pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian dan seluruh perubahannya, pernyataan-pernyataan dan jaminan Debitur adalah benar dan akan terus berlaku sampai dengan Utang dibayar oleh Debitur seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan seluruh perubahannya.</p> <p>2) Debitur dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kreditur yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>3) Debitur adalah suatu perusahaan yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.</p> <p>4) Pengurus Debitur telah secara sah telah memperoleh wewenang, perizinan atau perseujuan dari pemegang saham atau institusi terkait (bila ada) sehubungan dengan Utang. Dalam hal Debitur diharuskan untuk mendapatkan persetujuan, izin atau pemberitahuan dari pihak lain termasuk dari bank pemberi pinjaman, maka Debitur wajib mendapatkan persetujuan, izin atau pemberitahuan dimaksud dalam waktu paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p>5) Debitur dengan ini setuju wajib memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis semua hal-hal penting, bersifat material, keadaan yang mungkin timbul dan yang mana dapat menimbulkan ketidak konsistenan pernyataan dan jaminan Ini.</p> <p>6) Debitur dengan ini setuju dan berjanji kepada Kreditur dari tanggal Perjanjian ini dan selama utang masih ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) Debitur akan memberikan kepada Kreditur salinan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang secara wajar dapat diminta oleh Kreditur dari waktu ke waktu; h) Debitur wajib menjaga dan memelihara secara penuh eksistensi perusahaan; i) Debitur wajib menjalankan usahanya sehari-hari secara konsisten dengan praktik terdahulu, bisnis dan urusan Debitur dikelola dengan baik dan efisien dengan itikad baik dan sesuai dengan usaha dan dioperasikan sesuai dengan prinsip komersial yang sehat dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua aturan dan ketentuan dari semua badan pemerintah, administratif, regulasi atau pengawas; j) Debitur harus menjaga dan memelihara semua properti dan asetnya, yang dimiliki atau dipergunakan dalam menjalankan usahanya, dalam keadaan baik dan kondisi yang baik (penggunaan dan keausan biasa dikecualikan); k) Debitur wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum, peraturan, regulasi, dan perintah yang berlaku terhadapnya; l) Debitur wajib segera sejak mengetahuinya, memberitahukan kepada Kreditur atas (i) proses litigasi, penyelidikan atau proses hukum (baik perdata, regulasi, atau pidana) yang mempengaruhi Debitur yang mungkin berdampak buruk terhadap bisnisnya, kegiatan operasional, properti, aset, kondisi keuangan atau prospeknya atau (ii) kejadian atau hal yang mengakibatkan perubahan yang berdampak buruk terhadap bisnisnya, kegiatan operasi, properti aset, kondisi keuangan atau prospeknya; dan <p>7) Debitur harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur dalam hal:</p>
---------------------------------	--

	e) Melakukan pengurangan modal penerbitan saham bonus, pemecahan saham atau melakukan tindakan lain sehubungan dengan modal sahamnya atau mencadangkan atau menjatahkan dan menerbitkan saham atau efek lainnya atau memberikan opsi apapun atas kelas saham atau efek atau menerbitkan waran, saham preferensi yang dapat konversi atau bentuk lain dari efek yang dapat dikonversi (apapun namanya) yang dapat dikonversi menjadi saham di Debitur;
	f) Menandatangani kontrak atau menimbulkan suatu kewajiban atau menerbitkan obligasi lanjutan, surat utang, dan/atau efek instrumen lainnya yang mengakui, membuktikan atau menciptakan utang atau memberikan pinjaman, pembayaran di muka, ganti rugi, atau jaminan bersifat apapun kepada setiap orang, firma, atau perusahaan;
	g) Melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan atau reorganisasi perusahaan; dan
	h) Menyebabkan atau mengizinkan terjadinya tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lain yang dimobil sehubungan dengan pembubaran atau administrasi atau untuk penunjukan likuidator, kurator, administrator manajer yudisial, manajer wajib, pengawas sementara atau pejabat sejenis lainnya sehubungan dengan Debitur atau aset-asetnya.
Ganti Rugi	: Debitur dengan tidak dapat ditarik kembali dengan ini menyanggupi untuk mengganti rugi dan selalu mengganti rugi Kreditor terhadap kerugian, tanggung jawab, klaim, biaya dan pengeluaran yang diderita Investor sebagai akibat dari, sehubungan dengan, atau timbul dari pelanggaran atas Jaminan dan kegagalan oleh Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan ganti rugi tersebut termasuk juga seluruh biaya, tagihan dan pengeluaran yang dapat dibayar atau diderita Kreditor dalam mempersengketakan atau membela haknya atas klaim atau tindakan atau proses peradilan lainnya sehubungan dengan mana ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap Debitur berdasarkan ketentuan ini.
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan	: 1) Perjanjian ini dan seluruh perubahannya ditafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 2) Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Catatan	: 1. Perseroan tidak akan melakukan konversi berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tanggal 26 Maret 2021 antara PT. Bintang Timur Kapital dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital dengan PT. RMK Energy, yang telah diubah seluruhnya dengan Perjanjian Utang tanggal 15 September 2021 antara Perseroan dan BTK serta Perjanjian Utang tanggal 15 September 2021 antara Perseroan dan Koperasi, serta Addendum Perjanjian Utang antara Perseroan dan BTK tanggal 8 Agustus 2021 dan Addendum Perjanjian Utang antara Perseroan dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital tanggal 8 Agustus 2021. 2. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT. Bintang Timur Kapital dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital.
Nilai Pinjaman Outstanding	: Rp. 30.000.000.000 Per 31 Maret 2021

9. Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 31 Maret 2021

Perihal	Keterangan
---------	------------

Para Pihak	:	1) PT. Timah Investasi Mineral ("TIM"); 2) PT. RMK Energy ("RMKE").
Utang RMKE dan Jaminan	:	<p>1) RMKE dengan ini mengakui bahwa pada tanggal Perjanjian ini, RMKE berutang kepada TIM sebesar Rp.39.750.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ("Utang") dan TIM dengan ini menerima menerima pengakuan utang dan karenanya TIM masih mempunyai hak tagih/piutang kepada RME atas Utang. Pengakuan Utang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini akan dinyatakan dalam Akta Pengakuan Utang yang dibuat di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh RMKE. Biaya yang timbul sehubungan sedhngan Akta Pengakuan menjadi tanggungan RMKE.</p> <p>2) Semua pengembalian dan atau pembayaran Utang kepada TIM akan dilakukan dengan dikurangi oleh potongan atau kompensasi bersifat apapun (jika ada), sehingga nilai akhir dari Utang yang akan dibayarkan kembali oleh RMKE kepada TIM adalah dalam jumlah nilai Utang yang telah dikurangi dengan potongan atau kompensasi tersebut (jika ada).</p> <p>3) Untuk menjamin pemngembalian dan/atau pembayaran Utang, RMKE akan memberikan jaminan berupa bilyet giro senilai Rp.39.750.000.000,00 tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh RMKE yang hanya akan dapat dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2021 ("Bilyet Giro").</p>
Pelunasan Utang	:	<p>1) RMKE berhak untuk melunasi Utang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembayaran kepada TIM dilakukan secara tunai dengan cara transfer ke dalam Rekening TIM atau rekening lain yang ditunjuk oleh TIM dan telah dikreditkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2021; dan/atau b) Kompensasi kewajiban pembayaran Utang dengan kewajiban pembayaran nilai yang harus dilakukan oleh RMKE kepada TIM sebagai penggantian atas kerugian yang dialami oleh atau yang timbul terhadap TIM sebagai akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh RMKE terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, Perjanjian Berkelanjutan, dan/atau AJB. <p>2) Pada tanggal dilunasinya Utang, RMKE harus menerima dari TIM surat yang menyatakan bahwa seluruh Utang telah dilunasi oleh RMKE serta tidak terdapat nilai apapun yang masih terutang oleh RMKE kepada TIM berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian Keberlanjutan, dan AJB.</p>
Bunga dan Denda	:	<p>1) Utang tidak dikenakan bunga apabila Utang dilunasi oleh RMKE paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.</p> <p>2) Dalam hal RMKE tidak melakukan pembayaran pada tanggal 31 Agustus 2021 atau Bilyet Giro tidak dapat dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2021, maka atas setiap jumlah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh RMKE kepada TIM menurut Perjanjian ini akan dikenakan denda kelalaian sebesar 0,10%/hari dari jumlah Utang.</p>
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak	:	<p>Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masing-masing Pihak merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki hak, kuasa, dan penuh untuk melaksanakan kewajibannya wewenang berdasarkan Perjanjian ini; 2) Seluruh tindakan, ketentuan, dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi dan diselesaikan (termasuk memperoleh Izin, persetujuan, dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan; 3) Baik penandatanganan Perjanjian ini maupun pelaksanaan transaksi yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar ketentuan hukum, tidak merupakan suatu tindakan kelalaian berdasarkan suatu Perjanjian atau pernyataan yang mana Pihak tersebut merupakan salah satu pihaknya atau yang mana Pihak tersebut terikat terhadapnya; dan 4) Kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini adalah sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
Hukum Yang Berlaku	:	1) Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

	2) Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain dan jika terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa lain dari hasil penerjemahan tersebut, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
Penyelesaian Sengketa :	<p>1) Para Pihak sepakat dalam hal timbul sengketa dari atau berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal mengenai keberadaan, keabsahan, pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak, Para Pihak wajib menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku.</p> <p>2) Putusan arbiter adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak diperbolehkan dilakukannya upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.</p> <p>3) Para Pihak setuju untuk memilih secara umum, permanen, domisili hukum yang non eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p>
Catatan :	<p>1. Berdasarkan <i>Perjanjian Pengakuan Hutang antara Perseroan dengan TIM tanggal 31 Maret 2021, transaksi senilai Rp39.750.000.000,00 digunakan oleh Perseroan untuk membayar pembelian sebanyak 215.900 saham dalam TB BE dari TIM.</i></p> <p>2. Berdasarkan keterangan Perseroan, transaksi senilai Rp.39.750.000.000,00 diterbitkan bilyet giro senilai Rp.38.400.000.000,00 tanggal 31 Maret 2021 oleh Bank BCA dan sisanya senilai Rp.1.350.000.000,00 telah dibayarkan secara tunai. Bilyet giro Bank BCA telah dikembalikan kepada Perseroan karena Perseroan mengganti pembayaran secara tunai dengan mentransfer kepada TIM senilai Rp.38.400.000.000,00 berdasarkan bukti transfer Bank BCA tanggal 31 Agustus 2021.</p> <p>3. Total nilai transaksi pengambilalihan TB BE adalah sebesar Rp.159.000.000.000,00 yang didasarkan pada perjanjian jual beli sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Perjanjian Jual Beli Saham PT TB BE No. 8 tanggal 31 Maret 2021 antara TIM dengan PT Gardatama Mulia Kencana, dengan total transaksi sebesar Rp.60.405.242.179,00.</i> b) <i>Perjanjian Jual Beli Saham PT TB BE No. 9 tanggal 31 Maret 2021 antara TIM dengan PT RMK Energy, dengan total transaksi sebesar Rp.98.583.342.427,00.</i> c) <i>Perjanjian Jual Beli Saham PT TB BE No. 10 tanggal 31 Maret 2021 antara PT Dok dan Perkapalan Air Kantung dengan PT Gardatama Mulia Kencana, dengan total transaksi sebesar Rp.11.415.394,00.</i> <p>4. Pembayaran atas jual beli saham TB BE dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Keberlanjutan Rencana Pengambilalihan PT TB BE tanggal 18 Januari 2021, dengan ketentuan atas bagian dari total harga jual beli yang dibayarkan oleh RMKE kepada TIM sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Pembayaran pertama sebesar Rp.15.900.000.000,00 telah dibayarkan ke dalam rekening TIM pada tanggal 20 Desember 2019.</i> b) <i>Pembayaran kedua sebesar Rp.9.458.000.000,00 telah dibayarkan ke dalam rekening TIM pada tanggal 30 September 2020.</i> c) <i>Pembayaran ketiga sebesar Rp.9.300.000.000,00 telah dibayarkan ke dalam rekening TIM pada tanggal 15 Januari 2021.</i> d) <i>Pembayaran keempat sebesar Rp.24.175.342.427,00 telah dibayarkan ke dalam rekening TIM pada tanggal transaksi yaitu 31 Maret 2021.</i> e) <i>Pembayaran kelima sebesar Rp.39.750.000.000,00 akan dibayarkan secara tunai melalui transfer ke dalam rekening TIM paling lambat 31 Agustus 2021.</i> <p>5. Berdasarkan keterangan Perseroan, dana hasil penerbitan OWK yang dipegang oleh PT Bintang Timur Kapital dan Koperasi Jasa Bintang Timur</p>

Kapital sebesar Rp.34.000.000.000,00 merupakan bagian dari pembayaran kelima.

6. Berdasarkan Daftar Hadir Penandatangan Akta No. 01/RMKE-TIM/3/21 tanggal 31 Maret 2021, Nyonya Suriani ikut menandatangani daftar hadir tersebut yang menurut Perseroan merupakan bentuk persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
7. Berdasarkan keterangan Perseroan, transaksi senilai Rp.39.750.000.000,00 diterbitkan bilyet giro senilai Rp.38.400.000.000,00 anggal 31 Maret 2021 oleh Bank BCA dan sisanya senilai Rp.1.350.000.000,00 telah dibayarkan secara tunai.
8. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan TIM.
9. Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan persetujuan/ pemberitahuan tertulis kepada Bank BNI dan Bank BCA selaku kreditor atas transaksi pengakuan utang tersebut karena dalam transaksi tersebut Perseroan tidak menerima utang.

Nilai Pinjaman <i>Outstanding</i>	:	Rp. 24.645.835.607 Per 31 Maret 2021
--------------------------------------	---	--------------------------------------

b. Perjanjian Jetty

1. Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi PT. RMKE: 02.30/SPK/RMKE-UMM/III/2018 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Oleh Addendum III Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 14.09/ADD/RMKE-UMM/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Usaha Maju Makmur ("Pihak Kedua").
Ketentuan Umum	: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan fasilitas pelabuhan milik Pihak Pertama untuk kegiatan <i>loading</i> batubara milik Pihak Kedua berdasarkan harga dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian.
Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pihak Pertama	: 1) Area Pelabuhan seluas ± 60 (enam puluh) hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama. 2) Fasilitas Pelabuhan: a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1.000 TpH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 TpH/set; c) 5 (Lima) set <i>generator set</i> (genset) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>management stockpile</i> berupa <i>wheel loader</i> , <i>excavator</i> , <i>dozer</i> , <i>dump truck</i> , dan lain-lain; e) 4 (empat) set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set; f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i> ; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> , untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-crushing agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain, sepanjang 300 meter.
Kewajiban Para Pihak	: 1) Kewajiban Pihak Pertama: a) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan <i>stockpile</i> untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya dan ketentuan penggunaan <i>stockpile</i> dan <i>crusher</i> yang terdapat di

-
- poin ini akan diatur di Pasal 6 dari Perjanjian ini. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT;
- b) Melakukan *loading* batubara sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh kedua belah Pihak;
 - c) Menjamin bahwa loading batubara untuk tongkang 300 ft ($7.500 \text{ MT} \pm 10\%$) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft ($8.500 \text{ MT} \pm 10\%$) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam schedule pemuatannya;
 - d) Tidak akan melaksakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) dalam waktu 3×24 jam sebelum tanggal pengapalan.
- 2) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Memastikan bahwa batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukupi volume-nya sebelum tongkang tiba di Jetty;
 - b) Memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan berukuran maksimal 50 mm - 100 mm;
 - c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas *crusher* di Pelabuhan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dipecah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm - 100 mm ke Pelabuhan;
 - d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 100 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk di *crushing*, maka berhak memilih proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam perjanjian ini;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, distock/disimpan dan dijual ke Pelabuhan/Jetty milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
 - f) Akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut;
 - g) Akan membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 perjanjian ini;
 - h) Dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada staf Pihak Pertama.
-

- Harga Penggunaan Jasa : a) Penggunaan jasa penumpukan dan pemuatan batubara yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah:
- | Bentuk Jasa | Biaya (Rp. per MT) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Biaya pemuatan batubara. | 42.000 (5.000 Potongan Harga) |
| 2. Biaya <i>crushing</i> . | 15.000 (5.000 Potongan Harga) |
| 3. Biaya PBM. | 1.250 |
- b) Para Pihak sepakat apabila index HBA mencapai USD \$60, maka biaya pemuatan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebesar Rp.42.000,00 dengan potongan harga sebesar Rp.5.000,00;
- c) Pihak Kedua akan dikenakan biaya tambahan untuk pembongkaran batubara di jetty secara manual sebesar Rp.29.000,00/MT dengan ketentuan kuantitas batubara minimum yang dibongkar adalah 1.000 MT. Apabila kuantitas batubara yang dibongkar tidak mencapai 1.000 MT, maka Pihak Pertama akan menagihkan sesuai dengan kuantitas minimum tersebut dan disepakati bersama Pihak Kedua;
- d) Biaya atau harga tersebut diatas belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPH Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);
-

	e)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) sebagaimana disebutkan dalam poin di atas harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran.
Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi	: 1)	Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari;
	2)	Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 10.1 di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut;
	3)	Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 10.2 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	: 1)	Jangka waktu dari Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini, dan dituangkan dalam berita acara tersendiri;
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
Penyelesaian Perselisihan	: 1)	Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
	2)	Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
	3)	Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	: 1)	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
	a)	Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian;
	b)	Dalam hal suatu keadaan Kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
	c)	Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2 di bawah ini.
	2)	Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
	a)	Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan.
	b)	Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
	3)	Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini.

	4) Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.
Hukum yang Mengatur :	Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Baturara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.03/SPK/RMKE-MME/I/2019 dan 002/MME-RMK/AGR/CLD/I/2019-RR Sebagaimana Diubah oleh Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Baturara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 14.04/ADD/RMKE-MME/I/2019 dan 001/MME_RMK/AGR/CLD/I/2019-RR Tanggal 16 Januari 2019**

Perihal	Keterangan
Para Pihak :	<ul style="list-style-type: none"> 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Manambang Muara Enim ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup :	<ul style="list-style-type: none"> 1) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 2) Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua meliputi kegiatan, antara lain: <i>Unloading</i> batubara di Stasiun Simpang; <i>Hauling</i> menuju lokasi Jetty; <i>Handling stockpile</i>; <i>Crushing</i> (bila perlu); <i>Loading</i> batubara di lokasi Jetty.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama :	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> yang cukup termasuk fasilitas penunjang kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi Jetty. 2) Fasilitas di Stasiun Simpang: <ul style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) unit <i>reach stacker</i>; b) 2 (dua) unit <i>gantry crane</i>; c) <i>Container yard</i>; d) 30 (tiga puluh) unit <i>truck</i> untuk <i>container</i>. 3) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan minimum kapasitas <i>stockpile</i> 50.000 MT dan/atau disesuaikan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan pengapalan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di lokasi Jetty Pihak Pertama. 4) Fasilitas Terminal Khusus: <ul style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1.000 TpH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 TpH/set; c) 5 (lima) set <i>generator set</i> (<i>genset</i>) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan management <i>stockpile</i> berupa <i>wheel loader</i>, <i>excavator</i>, <i>dozer</i>, <i>dump truck</i>, dan lain-lain; e) 4 (empat) set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set; f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i>; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i>, untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-<i>crushing</i> agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain, sepanjang 300 meter. 5) Fasilitas-fasilitas terminal khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak;

		6) Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila ada perbaikan fasilitas terminal khusus dan alat pendukungnya.
Kewajiban Para Pihak	:	1) Kewajiban Pihak Pertama:
	a)	Melakukan kegiatan unloading secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI. Apabila terjadi kelalaian Pihak Pertama yang mengakibatkan melebihi Standar Waktu Pembongkaran KAI, maka kerugian yang timbul sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak kedua dibebaskan dari segala tuntutan.
	b)	Melakukan kegiatan hauling dari Stasiun Simpang ke lokasi Jetty.
	c)	Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua secara tertulis (surat atau email). Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di <i>stockpile</i> telah mencapai 7.500 MT;
	d)	Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi Jetty.
	e)	Melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang telah disetujui oleh Para Pihak;
	f)	Menjamin bahwa loading batubara untuk tongkang 300 ft ($7.500 \text{ MT} \pm 10\%$) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft ($8.500 \text{ MT} \pm 10\%$) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule pemuatannya</i> (dalam kondisi tidak hujan, <i>force majeure</i> , dll).
	g)	Tidak akan melaksanakan kegiatan loading ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) dalam waktu 1x24 jam sebelum tanggal pengapalan, yang mana pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali kepada Pihak Pertama;
	h)	Melakukan perawatan jalan <i>hauling</i> dan fasilitas terminal khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak, serta memiliki operator yang sesuai standar.
	i)	Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
	j)	Menjamin pelayanan jasa dilakukan secara cepat dan efisien;
	k)	Menjaga keamanan batubara Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan/atau kegiatan lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua.
	l)	Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
	m)	Mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan, baik dalam bentuk uang atau hadiah dalam bentuk apapun;
	n)	Apabila terjadi kerusakan <i>container</i> yang dapat dibuktikan oleh kelalaian atau kesalahan sepenuhnya dari Pihak Kedua, Pihak Pertama bersedia serta menjamin untuk mengganti biaya kerugian atau perbaikan yang ditimbulkan.
	2)	Kewajiban Pihak Kedua:
	a.	Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;
	b.	Menyediakan <i>container</i> kosong di <i>container yard</i> spur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosongan;
	c.	Memastikan batubara yang akan di-loading ke tongkang sudah mencukup volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang sudah disepakati bersama;
	d.	Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa <i>crushing</i> , maka wajin membawa batubara dalam ukuran lebih kecil dari 55 mm ke lokasi Jetty;
	e.	Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan, dan dijual melalui lokasi Jetty milik Pihak Pertama, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
	f.	Akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen,

- maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya
- g. Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama tentang penjadwalan pengapalan berdasarkan SI dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak;
 - h. Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama dalam Perjanjian;
 - i. Menjamin untuk memenuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan, baik dalam bentuk uang atau hadiah dalam bentuk apapun.

Biaya Penggunaan Jasa : 1) Biaya penggunaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini:

Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)
a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	7.500
b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	9.000
c) Biaya <i>loading</i> batubara (termasuk PBM Rp.1.250,00).	41.750
d) Biaya <i>crushing</i> .	10.000

*Khusus biaya *unloading container* di Stasiun Simpang yaitu sebesar Rp.7.000,00/MT hanya berlaku untuk tahun pertama kerjasama terhitung sejak kegiatan *unloading* pertama *container* di Stasiun Simpang yang dilakukan oleh Pihak Pertama, yang akan dituangkan dalam suatu berita acara dimulainya kerjasama *unloading* yang ditandatangani oleh Para Pihak.

- 2) Biaya tersebut belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);
- 3) Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan;
- 4) Biaya bongkar muat Jetty sudah termasuk dan tidak terbatas pada: Biaya *stockpile*; *Conveyor Jetty*; Biaya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tongkang di Pelabuhan Muat; Jembatan timbang; *Maintenance cargo* (pengaturan dan penyusunan *cargo* di *stockpile*); Keamanan di lokasi Pelabuhan Muat batubara; Perijinan Pelabuhan; Biaya pemuatan batubara (*loading fee*) ke dalam tongkang; Biaya perawatan jalan *hauling*; Kendaraan unit *dump truck* khusus hauling dari *stockpile* batubara di Pelabuhan Muat dan alat berat khusus untuk pemuatan (*loading*) batubara di atas tongkang sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama;
- 5) Biaya tersebut tidak termasuk PNBP dan apabila terdapat biaya-biaya lainnya selain yang disebutkan Pasal di atas yang dapat timbul di kemudian hari setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum perjanjian tersendiri.

Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi : 1) Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut;

- 2) Apabila tanggal jatuh tempo dari pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
- 3) Apabila sampai waktu jatuh tempo pembayaran Pihak Kedua tidak membayarkan tagihan yang telah jatuh tempo, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak SI ataupun jadwal pengapalan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sampai tagihan yang telah jatuh tempo tersebut dibayarkan sepenuhnya;
- 4) Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan secara pro rata;
- 5) Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut;
- 6) Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 10.2 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual

		batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2024; 2) Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini, dan dituangkan dalam berita acara tersendiri; 3) Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
Penyelesaian Perselisihan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maisng-masing pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian dari Pihak lainnya dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak. 2) Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul. 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4) Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian; b) Dalam hal suatu keadaan kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2 di bawah ini. 2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan. b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian. c) Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini. d) Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.

3. Perjanjian Penyediaan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara No. Referensi 02.22/SPK/RMKE-BAU/VI/2017 dan 009/BAU-RMK/PJSLB/VI/2017 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Oleh Addendum Ke-4 Perjanjian Penyediaan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara No. Referensi 037/ADD/RMKE-BAU/VI/2020 dan 009/BAU-RMK/PJSLB/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	<p>: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Bara Alam Utama ("Pihak Kedua").</p>
Ketentuan Umum	Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan untuk dilaksanakannya oleh Pihak Pertama penyediaan dan pemberian jasa pembongkaran sampai dengan pemuatan batubara ke tongkang (termasuk jasa penumpukan/penyimpanan batubara tersebut), menggunakan Jetty/Terminal Khusus dan fasilitasnya kepada Pihak Kedua, yang pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk ketentuan mengenai harga.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	<p>: 1) Area Pelabuhan seluas ± 60 (enam puluh) hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua adalah sebagaimana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang digunakan oleh dan/atau untuk Pihak Kedua, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No. 05/SPK/BAU-NPN/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dan pemenuhan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;</p> <p>2) Fasilitas Terminal Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1.000 TpH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 TpH/set; c) 5 (lima) set <i>generator set</i> (<i>genset</i>) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan management <i>stockpile</i> berupa <i>wheel loader</i>, <i>excavator</i>, <i>dozer</i>, <i>dump truck</i>, dan lain-lain; e) 4 (empat) set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set; f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i>; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-crushing agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain.
Kewajiban Para Pihak	<p>: 1) Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan <i>stockpile</i> untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.1 Perjanjian ini. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di <i>stockpile</i> telah mencapai 7.500 MT; b) Melakukan <i>loading</i> batubara sesuai dengan jumlah tonase, tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak; c) Menjamin bahwa <i>loading</i> batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule</i> pemuatannya; d) Harus memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini terkait kegiatan pekerjaan pemuatan ke tongkang, khususnya Pasal 9. Apabila Pihak Pertama gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau lalai dalam melakukan pemuatan batubara ke tongkang, maka Pihak Pertama harus menanggung ganti rugi yang mungkin timbul dan/atau dialami Pihak Kedua, termasuk yang disebabkan adanya klaim/dan atau tuntutan pihak pemilik tongkang, pembeli batubara, dan/atau perusahaan transporter. Ganti rugi harus

- dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya nota klaim disertai data pendukung (apabila ada);
- e) Melaksanakan penataan (*stockpile management*) selama batubara pihak milik Pihak Kedua berada di lokasi *stockpile* Pihak Pertama;
 - f) Menyediakan *coal bedding* di area *stockpile* yang diperuntukkan bagi Pihak Kedua;
 - g) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI), selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sebelum tanggal pengapalan;
 - h) Memberikan persetujuannya dan/atau konfirmasinya (termasuk penjelasannya apabila disetujui) kepada Pihak Kedua tentang penjadwalan pemuatan batubara berdasarkan SI selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sebelum tanggal pengapalan/pemuatan;
 - i) Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan standar dan/atau ketentuan yang berlaku untuk jasa-jasa tersebut.
- 2) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Memastikan bahwa batubara yang akan *di-loading* ke tongkang sudah mencukupi volume-nya sebelum tongkang tiba di Jetty;
 - b) Memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan sesuai dengan ukuran dan permintaan Pihak Pertama;
 - c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas *crusher* di Pelabuhan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dipecah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke Pelabuhan;
 - d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 55 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk *di-crushing*, maka berhak memilih proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, *distock/disimpan* dan dijual ke Pelabuhan/Jetty milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
 - f) Akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut.
 - g) Menunggu persetujuan/konfirmasi dari Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yg disetujui bersama di dalam Perjanjian ini;
 - h) Dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada karyawan Pihak Pertama dan berlaku juga untuk Pihak Pertama kepada karyawan Pihak Kedua.

Biaya Penggunaan Jasa :	1)	Harga jasa terkait dengan Perjanjian ini adalah:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th><th>Biaya (Rp. per MT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.</td><td>6.000</td></tr> <tr> <td>b) Biaya <i>hauling</i> ke <i>stockpile</i> Pelabuhan.</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>c) Biaya pembongkaran batubara dari truk (bak mati/bukan <i>dump truck</i>), <i>loading</i> batubara dan <i>stockpile management</i>.</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>d) Biaya PBM.</td><td>2.300</td></tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	6.000	b) Biaya <i>hauling</i> ke <i>stockpile</i> Pelabuhan.	8.000	c) Biaya pembongkaran batubara dari truk (bak mati/bukan <i>dump truck</i>), <i>loading</i> batubara dan <i>stockpile management</i> .	40.000	d) Biaya PBM.	2.300
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)											
a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	6.000											
b) Biaya <i>hauling</i> ke <i>stockpile</i> Pelabuhan.	8.000											
c) Biaya pembongkaran batubara dari truk (bak mati/bukan <i>dump truck</i>), <i>loading</i> batubara dan <i>stockpile management</i> .	40.000											
d) Biaya PBM.	2.300											
	2)	Biaya tersebut belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);										
	3)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan;										
	4)	Pembayaran awal sebesar 50% (lima puluh persen) dari 2 x 7.500 MT atau sebesar Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) untuk jasa pembongkaran, <i>loading</i> dan <i>stockpile management</i> batubara yang akan dibayarkan kepada Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 10.										
Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi	1)	Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% per bulan dari										

		<p>jumlah yang harus dibayarkan, setelah Pihak Kedua tetap gagalan melakukan pembayaran dalam waktu 5 hari setelah diberikan pemberitahuan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bahwa telah terjadi keterlambatan;</p> <p>2) Apabila Pihak Kedua melakukan pembayaran dalam waktu 5 hari setelah pemberitahuan tersebut, maka denda keterlambatan pembayaran tidak diberlakukan;</p> <p>3) Denda keterlambatan pembayaran tidak berlaku untuk jumlah yang terdapat perbedaan pendapat antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kecuali keterlambatan tersebut tetap terjadi setelah perbedaan tersebut diselesaikan dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 10 dan 11 Perjanjian ini;</p> <p>4) Ketentuan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11.1 di atas juga berlaku terhadap Pihak Pertama dalam hal terlambat membayar ganti rugi kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 huruf d Perjanjian ini.</p>
Jangka Waktu	:	<p>1) Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;</p> <p>2) Kecuali disetujui lain oleh Para Pihak Para Pihak setuju untuk melakukan peninjauan (monitoring) dan/atau <i>review</i> (peninjauan kembali) Perjanjian ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;</p> <p>3) Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun perjanjian yang baru yang mengatur hal tersebut.</p>
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	:	<p>1) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (di luar hari sabtu, minggu dan hari libur nasional), sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul di Jakarta atau jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>2) Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).</p> <p>Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana dimaksud di atas.</p>
Berakhirnya Perjanjian	:	<p>1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut; b) Dalam hal suatu keadaan kahir (<i>force majeure</i>) sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya; c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini; atau d) Diakhiri bersama-sama oleh Para Pihak. <p>2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar. b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

4. Perjanjian Pelayanan Jasa Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.14/SPK/RMKE-MAS/IX/2016 dan 019/MAS-RMKE/LEG/IX/2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Oleh Addendum Ke-2 Perjanjian Pelayanan Jasa Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.14/SPK/RMKE-MAS/IX/2016 dan 019/MAS-RMKE/LEG/IX/2016 Tanggal 1 Februari 2018

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Muara Alam Sejahtera ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua meliputi kegiatan unloading batubara di Stasiun Simpang, hauling menuju lokasi, handling stockpile, crushing (bila perlu) dan loading batubara di lokasi.
Ketentuan Umum	: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan unloading di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke Lokasi. 2) Fasilitas di Stasiun Simpang: <i>Reach stacker</i> ; <i>Container yard</i> ; Truk. 3) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan Area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di Lokasi Pihak Pertama. 4) Fasilitas Terminal Khusus: a) 2 set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas 1000 TPH/set. b) 2 set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set. c) 5 set <i>generator set</i> (genset) dengan kapasitas 500 KVA. d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i> , termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i> , <i>excavator</i> , <i>dozer</i> , <i>dump truck</i> dan lain-lain. e) 4 set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set. f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i> . g) 2 set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah di-crushing dan memastikan tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain. 5) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak. 6) Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kepada Pihak Kedua bila ada perawatan fasilitas terminal khusus dan alat pendukungnya.
Kewajiban Para Pihak	: 1) Kewajiban Pihak Pertama: a) Melakukan kegiatan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KA; b) Untuk tahap awal (sebelum dilakukan penggeseran tiang sinyal masuk eksisting dari arah Payakabung ke posisi penggeseran sesudah jembatan sebelum masuk Stasiun Simpang) membongkar rangkaian gerbong batubara milik Pihak Kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gerbong datar dengan masing-masing gerbong datar membawa 2 (dua) unit <i>container</i> 20 feet sehingga total <i>container</i> yang dibawa sejumlah 60 (enam puluh) unit; c) Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan kegiatan <i>hauling</i> dari Stasiun Simpang ke Lokasi;

-
- d) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT;
 - e) Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan *handling stockpile* di lokasi;
 - f) Melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
 - g) Menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft ($7.500 \text{ MT} \pm 10\%$) paling lama adalah 24 jam (1 hari) dan untuk tongkang 310 ft ($8.500 \text{ MT} \pm 10\%$) paling lama adalah 36 jam (1,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule pemuatannya*. (dalam kondisi tidak hujan, *force majeure*, dll);
 - h) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) kepada Pihak Pertama dalam waktu 1 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali oleh Pihak Kedua;
 - i) Melakukan perawatan jalan hauling dan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan jasa Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - j) Menjamin keakuratan jembaran timbang dengan melakukan kalibrasi oleh pihak independen sesuai standar yang berlaku, serta memberikan data timbangan dalam bentuk *softcopy* (*excel*) atau bentuk lain sesuai permintaan Pihak Kedua;
 - k) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - l) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - m) Menjaga keamanan batubara milik Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua;
 - n) Melakukan pengecekan peralatan, jembaran timbang, pengakuan area *stockpile* dan *bedding coal* serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sebelum dimulainya pelayanan jasa Pihak Pertama;
 - o) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua.
- 2) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam Perjanjian ini;
 - b) Menyediakan *container* kosong di *container yard* spur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosongan dari Simpang menuju Stasiun Sukacinta sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 40 (empat puluh) *container* kosong;
 - c) Memastikan bahwa batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;
 - d) Apabila Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke lokasi;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan dan dijual melalui lokasi milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
 - f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;
 - g) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama tentang penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan dan Pihak Pertama
-

		memiliki hak penuh untuk menerima/ menolak jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya;				
	h)	Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini;				
	i)	Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.				
Biaya Penggunaan Jasa :	1)	Biaya Penggunaan Jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th> <th>Biaya (Rp. per MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya <i>unloading</i> di Stasiun Simpang, biaya <i>outing</i> ke lokasi, biaya <i>handling stockpile</i>, biaya <i>loading</i> ke tongkang, dan biaya PBM.</td> <td>54.500</td> </tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	Biaya <i>unloading</i> di Stasiun Simpang, biaya <i>outing</i> ke lokasi, biaya <i>handling stockpile</i> , biaya <i>loading</i> ke tongkang, dan biaya PBM.	54.500
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)					
Biaya <i>unloading</i> di Stasiun Simpang, biaya <i>outing</i> ke lokasi, biaya <i>handling stockpile</i> , biaya <i>loading</i> ke tongkang, dan biaya PBM.	54.500					
	2)	Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);				
	3)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat satu bulan setelah pembayaran dilakukan.				
	4)	Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi, serta biaya-biaya perizinan lainnya sehubungan dengan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama.				
	5)	Biaya tersebut akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk penyesuaian biaya yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018.				
Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi :	1)	Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut;				
	2)	Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;				
	3)	Apabila sampai waktu yang jatuh tempo pembayaran Pihak Kedua tidak membayarkan tagihan yang telah jatuh tempo, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak SI ataupun jadwal pengapalan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sampai tagihan yang telah jatuh tempo tersebut dibayarkan sepenuhnya.				
Jangka Waktu :	1)	Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 25 September 2021;				
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;				
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun perjanjian yang baru yang mengatur hal tersebut.				
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan :	1)	Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (di luar hari sabtu, minggu dan hari libur nasional), sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul di Jakarta atau jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.				
	2)	Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana dimaksud di atas.				
Berakhirnya Perjanjian :	1)	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:				

-
- a) Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut;
 - b) Dalam hal suatu keadaan kahir (*force majeure*), sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
 - c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini; atau
 - d) Diakhiri bersama-sama oleh Para Pihak.
- 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, apabila Pihak lainnya:
- a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar;
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirkinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- 3) Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini.
- 4) Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri.
- 5) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua Pihak.
- 6) Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab.
- 7) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 8) Para Pihak dilarang mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
-

5. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Batubara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.19/SPK/RMKE-GGB/V/2017 dan 049/DIR-GGB/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Golden Great Borneo ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup	: Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Pertama adalah menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, yang meliputi kegiatan loading dan unloading container batubara di Stasiun Simpang, hauling dari Stasiun Simpang menuju lokasi stockpile/port, handling batubara di stockpile/port (bila diperlukan), crushing batubara di stockpile/port (bila diperlukan) dan loading batubara dari Lokasi stockpile/port ke dalam ponton/tongkang (bila diperlukan).
Ketentuan Umum	: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan unloading di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi. 2) Fasilitas di Stasiun Simpang: <i>Reach stacker</i> ; <i>Container yard</i> ; Truk. 3) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan Area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di Lokasi Pihak Pertama. 4) Fasilitas Terminal Khusus: a) 2 set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas 1000 TPH/set. b) 2 set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set. c) 5 set <i>generator set (genset)</i> dengan kapasitas 500 KVA. d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i> , termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i> , <i>excavator</i> , <i>dozer</i> , <i>dump truck</i> dan lain-lain. e) 4 set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set. f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i> . g) 2 set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah di-crushing dan memastikan tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain. 5) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.
Kewajiban Para Pihak	: 1) Kewajiban Pihak Pertama a) Melakukan kegiatan <i>loading</i> dan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI; b) Membongkar rangkaian gerbong batubara milik Pihak Kedua sebanyak 60 (enam puluh) gerbong datar dengan masing-masing gerbong datar membawa 2 (dua) unit <i>container</i> 20 feet sehingga total <i>container</i> yang dibawa sejumlah 120 (seratus dua puluh) unit; c) Melakukan kegiatan <i>hauling</i> dari Stasiun Simpang ke Lokasi; d) Pihak Pertama akan dikenakan penalty sesuai dengan ketentuan dari PT. KAI jika waktu kegiatan <i>loading</i> dan <i>unloading</i> rangkaian gerbong batubara milik Pihak Kedua mengalami keterlambatan pembongkaran (apabila keterlambatan disebabkan oleh Pihak Pertama); e) Menyediakan lokasi bongkar di Stasiun Simpang dan lokasi penumpukan batubara di <i>stockpile/port</i> sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua; f) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di <i>stockpile</i> telah mencapai 5.000 MT; g) Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi; h) Menjaga kualitas batubara baik dari ukuran maupun dari <i>contaminant</i> (pengotor); i) Melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak; j) Menjamin bahwa <i>loading</i> batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 48 jam dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 60 jam sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule</i> pemuatannya; k) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan loading ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan <i>Shipping Instruction (SI)</i> kepada Pihak Pertama dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali oleh Pihak Kedua;

-
- l) Melakukan perawatan jalan *hauling* dan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan jasa Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - m) Menjamin keakuratan jembatan timbang dengan melakukan kalibrasi oleh pihak independen sesuai standar yang berlaku, serta memberikan data timbangan dalam bentuk *softcopy (excel)* atau bentuk lain sesuai permintaan Pihak Kedua;
 - n) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - o) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - p) Menjaga keamanan batubara milik Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua;
 - q) Mengganti kerugian yang diderita Pihak Kedua dikarenakan kelaian Pihak Pertama sehingga menyebabkan batubara jatuh, tumpah, berkurang, atau hilang saat kegiatan *unloading* dari atas gerbong kereta api, *hauling* dari Stasiun Simpang ke Pelabuhan, dan yang sejenisnya dengan memperhitungkan penggantian kerugian senilai harga batubara di Pelabuhan;
 - r) Melakukan pengecekan peralatan, jembatan timbang, pengukuran area *stockpile* dan *bedding coal* serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sebelum dimulainya pelanaran jasa Pihak Pertama;
 - s) Pihak Pertama akan memberikan fotokopi dokumen SOP untuk kegiatan *loading* dan *unloading* container batubara dari gerbong PT. KAI, *hauling* dari *container yard* ke lokasi *stockpile/port*, dan kegiatan *loading* batubara ke tongkang;
 - t) Pihak Pertama berkewajiban dan menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua.
- 2) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;
 - b) Menyediakan container kosong di *container yard* sepur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosongan menuju Stasiun Banjarsari sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 120 (seratus dua puluh) *container* kosong;
 - c) Memastikan bahwa batubara yang akan *di-loading* ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama. Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah *di-crushing (crushed coal)* ke lokasi *stockpile*;
 - d) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan dan dijual melalui Lokasi milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau IUP yang berafiliasi dengan Pihak Kedua. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP diluar dari IUP yang terdaftar di perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batubara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batubara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang telah di jelaskan sebelumnya ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan;
 - e) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut;
 - f) Para Pihak sepakat tentang penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan selama jadwal tanggal pengapalan yang
-

		diminta masih tersedia;												
	g)	Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini;												
	h)	Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.												
Biaya Penggunaan Jasa :	1)	Biaya Penggunaan Jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th> <th>Biaya (Rp. per MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i>.</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>c) Biaya pemuatan batubara.</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>d) Biaya <i>crushing</i>.</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>e) Biaya PBM.</td> <td>1.250</td> </tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	5.000	b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i> .	8.000	c) Biaya pemuatan batubara.	35.000	d) Biaya <i>crushing</i> .	10.000	e) Biaya PBM.	1.250
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)													
a) Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	5.000													
b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i> .	8.000													
c) Biaya pemuatan batubara.	35.000													
d) Biaya <i>crushing</i> .	10.000													
e) Biaya PBM.	1.250													
	2)	Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);												
	3)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dia persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.												
	4)	Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi, serta biaya-biaya perizinan lainnya sehubungan dengan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama.												
Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi :	1)	Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut;												
	2)	Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;												
	3)	Apabila sampai waktu yang jatuh tempo pembayaran Pihak Kedua tidak membayarkan tagihan yang telah jatuh tempo, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak SI ataupun jadwal pengapalan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sampai tagihan yang telah jatuh tempo tersebut dibayarkan sepenuhnya.												
Jangka Waktu :	1)	Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 28 Mei 2022.												
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini.												
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum atau kontrak baru yang mengatur hal tersebut.												
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan :	1)	Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (di luar hari sabtu, minggu dan hari libur nasional), sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul di Jakarta atau jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.												
	2)	Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);												
	3)	Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana dimaksud di atas.												
Berakhirnya Perjanjian :	1)	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:												

-
- a) Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut;
 - b) Dalam hal suatu keadaan kahir (*force majeure*), sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
 - c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini.
- 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
- a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar;
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- 3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.
-

6. Perjanjian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Container di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.62/SPK/RMKE-RUBS/X/2017 Tanggal 18 Oktober 2017

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Rantau Utama Bhakti Sumatra ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup	: Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, meliputi kegiatan unloading, hauling, serta handling stockpile, crushing (bila perlu) dan loading batubara di lokasi ("Jasa").
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi, yang meliputi: <i>Reach stacker</i> ; <i>Container yard</i> ; Truk. 2) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di Lokasi Pihak Pertama. 3) Fasilitas Terminal Khusus: a) 2 set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas 1000 TPH/set; b) 2 set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; c) 5 set <i>generator set</i> (genset) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i> , termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i> , <i>excavator</i> , <i>dozer</i> , <i>dump truk</i> ; e) 4 set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set. f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i> . g) 2 set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah di-crushing dan memastikan tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain. 4) Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua apabila terdapat perawatan terhadap fasilitas yang terdapat di lokasi dan alat

		pendukungnya, yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pihak Kedua untuk sementara waktu.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: 1)	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan kegiatan <i>loading</i> dan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI; b) Melakukan kegiatan <i>hauling</i> dari Stasiun Simpang ke lokasi; c) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di <i>stockpile</i> telah mencapai 7.500 MT; d) Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi; e) Melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak; f) Memastikan bahwa <i>loading</i> batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT + 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT + 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule pemuatannya</i>; g) Melakukan perawatan jalan yang akan digunakan untuk kegiatan <i>hauling</i>; h) memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang terdapat di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan jasa Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda; i) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain; j) Menjamin pelayanan Jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien; k) Menjaga keamanan batubara milik Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua; l) Melakukan pengecekan peralatan, jembatan timbang, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sebelum dimulainya pelanakan jasa Pihak Pertama; m) Tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada direksi dan karyawan Pihak Kedua; n) Berhak untuk tidak melaksanakan kegiatan <i>loading</i> ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) kepada Pihak Pertama dalam waktu 1 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali oleh Pihak Kedua; o) Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas Jasa yang telah dilakukan dari Pihak Kedua.
	2)	Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> a) Berhak untuk mendapatkan Jasa yang wajib dilakukan oleh Pihak Pertama; b) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini; c) Menyediakan <i>container</i> kosong di <i>container yard</i> sepur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosongan menuju Stasiun Banjarsari sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 120 (seratus dua puluh) <i>container</i> kosong ataupun sesuai dengan rangkaian yang akan masuk ke spur 9 Stasiun Simpang; d) Memastikan bahwa batubara yang akan dilakukan <i>loading</i> ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama; e) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa <i>crushing</i>, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke lokasi; f) Apabila terdapat penambahan batubara dari IUP-OP yang terdaftar di Perjanjian ini, Pihak Kedua berkewajiban memberikan pemberitahuan

secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batubara tersebut masuk ke lokasi;

- g) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut dan apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;
- h) Dokumen yang dimaksud dalam Pasal di atas antara lain; Bill of Lading (B/L) berdasarkan *report* dari *Independent Surveyor*; *Certificate of Weight* (CoW) berdasarkan *report* dari *Independent Surveyor*; Surat Keterangan Asli Barang (SKAB); dan Surat-surat lainnya yang diperlukan untuk menjamin legalitas dari Batubara yang akan dikapalkan dan segala fasilitas penunjang kegiatan pengapalan di dalam Perjanjian ini;
- i) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama tentang penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya;
- j) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini;
- k) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.

Biaya Penggunaan Jasa :	1)	Biaya Penggunaan Jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th><th>Biaya (Rp. per MT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading</i> container di Stasiun Simpang.</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i>.</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>c) Biaya <i>loading</i> batubara.</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>d) Biaya <i>crushing</i>.</td><td>2.500</td></tr> <tr> <td>e) Biaya PBM.</td><td>7.000</td></tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading</i> container di Stasiun Simpang.	8.000	b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i> .	40.000	c) Biaya <i>loading</i> batubara.	15.000	d) Biaya <i>crushing</i> .	2.500	e) Biaya PBM.	7.000
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)													
a) Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading</i> container di Stasiun Simpang.	8.000													
b) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i> .	40.000													
c) Biaya <i>loading</i> batubara.	15.000													
d) Biaya <i>crushing</i> .	2.500													
e) Biaya PBM.	7.000													
	2)	Biaya tersebut di atas sudah PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);												
	3)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.												
	4)	Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi.												
Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi :	1)	Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut												
	2)	Apabila tanggal jatuh tempo dari pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;												
	3)	Apabila setelah jangka waktu pembayaran berakhir Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak SI ataupun jadwal pengapalan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya;												
	4)	Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan secara pro rata;												

	5)	Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut;
	6)	Apabila sampai selesaiya periode denda berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	: 1)	Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 17 Oktober 2022.
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini.
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum atau kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
Pernyataan dan Jaminan	: 1)	<p>Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b) Pihak yang bertandatangan di bawah ini merupakan pihak yang sah dan berwenang mewakili Para Pihak berdasarkan anggaran dasarnya atas diri/pribadi masing-masing Pihak; c) Akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar selama Perjanjian ini berlangsung seluruh perizinan yang diperlukan tetap berlaku secara sah; d) Akan melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
	2)	Pihak Pertama dengan ini menjamin bahwa:
	a)	Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada di lokasi dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak;
	b)	Akan melaksanakan Jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam SI.
	3)	Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
	a)	Batubara yang dibawa, disimpan dan dijual melalui lokasi milik Pihak Pertama merupakan batubara yang berasal dari IUP-OP Pihak Kedua atau IUP-OP yang berafiliasi dengan Pihak Kedua;
	b)	Apabila terjadi sengketa yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya persyaratan dari batubara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan.
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	: 1)	Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (di luar hari sabtu, minggu dan hari libur nasional), sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul di Jakarta atau jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
	2)	Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
	3)	Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana dimaksud di atas.
Berakhirnya Perjanjian	: 1)	<p>Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut; b) Dalam hal suatu keadaan kahir (<i>force majeure</i>), sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;

-
- c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini.
- 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
- Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar;
 - Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Memohon atau dimohonkan pailit;
 - Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- 3) Apabila pengakhiran perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan da/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini.
- 4) Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.
-

7. Perjanjian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Container di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.62/SPK/RMKE-RUBS/X/2017 Tanggal 31 Mei 2018

Perihal	Keterangan							
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera ("Pihak Kedua").							
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua meliputi: 1) Penanganan kontainer termasuk <i>unloading</i> dari dan penempatan kembali ke atas gerbong kereta api, di Stasiun Simpang; 2) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi; 3) Koordinasi angkutan (untuk batubara yang diangkut dari tambang Pihak Kedua dengan truk dan tidak diangkut dengan kereta api); 4) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara di lokasi; dan 5) <i>Crushing</i> (bila perlu).							
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: 1) Biaya penggunaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th> <th>Biaya (Rp. per MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Penanganan kontainer di Stasiun Simpang.</td> <td rowspan="4">54.000</td> </tr> <tr> <td>b) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi.</td> </tr> <tr> <td>c) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara ke tongkang.</td> </tr> <tr> <td>d) Biaya <i>crushing</i> (bila ada).</td> </tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Penanganan kontainer di Stasiun Simpang.	54.000	b) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi.	c) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara ke tongkang.	d) Biaya <i>crushing</i> (bila ada).
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)							
a) Penanganan kontainer di Stasiun Simpang.	54.000							
b) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi.								
c) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara ke tongkang.								
d) Biaya <i>crushing</i> (bila ada).								
	2) Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);							
	3) Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.							
	4) Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi.							
Kuantitas dan Jangka Waktu	: 1) Jangka waktu dari Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022. 2) Jumlah kuantitas batubara berdasarkan Perjanjian ini adalah 30.000 mt per bulan dan akan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas PT. Kereta							

		Api Indonesia dan kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait pengangkutan batubara.
	3)	Kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, Para Pihak setuju untuk melakukan peninjauan (monitoring) dan/atau review (peninjauan kembali) terhadap Perjanjian ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
	4)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun perjanjian yang baru untuk mengatur hal tersebut.
Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Jaminan Para Pihak	: 1)	<p>Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berhak tidak melaksanakan kegiatan <i>loading</i> ke tongkang apabila Pihak Kedua tidak mematuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini; b) Wajib menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk membongkar dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi; c) Wajib menyediakan fasilitas di Stasiun Simpang: <i>Reach stacker</i>; <i>Container yard</i>; Truk; d) Wajib menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan Area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di Lokasi Pihak Pertama; e) Wajib menyediakan fasilitas Terminal Khusus, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> i. 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas 1.000 TPH/set; ii. 2 (dua) set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; iii. 5 (lima) set <i>generator set</i> (<i>genset</i>) dengan kapasitas 500 KVA; iv. Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i>, termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i>, <i>excavator</i>, <i>dozer</i>, <i>dump truck</i>; v. 4 (empat) set jembatan timbang (<i>truck weighing scale</i>) dengan kapasitas 50 ton/set; vi. <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i>; vii. 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah di-crushing dan memastikan tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain. f) Wajib menyediakan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam kondisi baik dan layak. g) Wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua apabila ada perawatan fasilitas Terminal Khusus dan alat pendukungnya. h) Wajib melakukan kegiatan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI. i) Wajib melakukan kegiatan perbaikan dan perawatan jalan <i>hauling</i> menuju lokasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyiraman jalan <i>hauling</i>. j) Wajib melakukan perawatan jalan <i>hauling</i> dan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan, serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan jasa Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda; k) Wajib melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di <i>stockpile</i> telah mencapai 7.500 MT; l) Wajib menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi; m) Wajib melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;

-
- n) Wajib menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 24 jam (1 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 35 jam (1,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya, tidak termasuk hujan (bukan gerimis) dan *Force Majeure*.
 - o) Menjamin keakuratan jembatan timbang dengan melakukan kalibrasi oleh pihak independen sesuai standar yang berlaku, serta memberikan data timbangan dalam bentuk *softcopy* (*excel*) atau bentuk lain sesuai permintaan Pihak Kedua;
 - p) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - q) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - r) Wajib menanggung biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya PBM, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi, serta biaya-biaya perizinan lainnya sehubungan dengan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
 - s) Wajib menyediakan jasa dan Jetty (termasuk fasilitasnya) berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan baik.
- 2) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan Pihak Kedua:
- a) Mencegah atau menghindari terjadinya penyusutan volume batubara karena pencurian maka Pihak Pertama setuju dan mengizinkan Pihak Kedua untuk menempatkan tenaga atau petugasnya untuk mengawasi batubara Pihak Kedua yang ditumpuk di *stockpile* Pihak Pertama;
 - b) Memastikan batubara yang akan dimuat ke tongkang sudah mencukupi volumenya, sebelum tongkang tiba di Jetty milik Pihak Pertama;
 - c) Menyediakan *container* kosong di *container yard* sepur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosongan menuju Stasiun Banjarsari sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 40 (seratus dua puluh) *container* kosong;
 - d) Wajib memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan sesuai dengan ukuran dan permintaan Pihak Pertama;
 - e) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dengan dalam keadaan sudah dipecah (*crushed*), dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke Pelabuhan;
 - f) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 55 mm dan Pihak edua tidak membutuhkan batu bara tersebut untuk *di-crushing*, maka Pihak Kedua berhak memiliki proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - g) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dar batubara yang dibawa dari Jetty, distok/disimpan di Jetty, dimuat di Jetty dan/atau dikeluarkan dari Jetty, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua. Apabila terjadi persengketaan atas dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan legalitas dari kepemilikan batubara tersebut, maka segala kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan;
 - h) Wajib menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut dan apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;
 - i) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama di dalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 7.5 Perjanjian ini;
 - j) Wajib menanggung biaya survei topografi dan analisa berat jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1.2 Perjanjian ini dan biaya *draft* survei sebagaimana diatur dalam 5.1.3 Perjanjian ini.
- 3) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan Para Pihak:
-

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib melakukan pemeriksaan peralatan, jembatan timbang, pengakuan area <i>stockpile</i> dan <i>bedding coal</i>, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sebelum dimulainya pelayanan jasa Pihak Pertama; 2) Wajib menjaga keamanan batubara milik Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua; 3) Wajib mematuhi pakta integritas yang ditetapkan Para Pihak dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Para Pihak. 4) Wajib menjaga/menyimpan asli maupun fotokopi dan dokument-dokumen atau laporan-laporan penunjang lainnya dalam bentuk apapun sebagai arsip, serta tidak diperkenankan untuk memberikan pihak ketiga, maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali atas permintaan resmi pihak kepolisian atau pengadilan, pemeriksaan pajak, untuk konsultan masing-masing Pihak dalam rangka penawaran umum dan/atau audit dan/atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul; 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan menggunakan majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbitor.
Berakhirnya Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut; b) Dalam hal suatu keadaan kahar (<i>force majeure</i>), sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 Perjanjian ini berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya; c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini; d) Diakhiri bersama-sama oleh Para Pihak. 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar; b) Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 3) Apabila pengakhiran perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan da/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini. 4) Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri. 5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban Para Pihak yang terjadi sampai dengan yanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian, dan apabila masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pihak, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.

8. Perjanjian Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.21/SPK/RMKE-BAS/VIII/2019 dan 053/BAS-RMK/VII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019

Perihal	Keterangan												
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Batualam Selaras ("Pihak Kedua").												
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada pihak kedua, meliputi: 1) Penanganan kontainer termasuk <i>unloading</i> dari dan penempatan kembali ke atas gerbong kereta api, di Stasiun Simpang; 2) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi; 3) Koordinasi angkutan (untuk batubara yang diangkut dari tambang Pihak Kedua dengan truk dan tidak diangkut dengan kereta api); 4) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara di lokasi; dan 5) <i>Crushing</i> (bila perlu).												
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: -												
Kewajiban Para Pihak	: -												
Biaya Penggunaan Jasa	: 1) Biaya penggunaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Bentuk Jasa</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp. per MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Penanganan kontainer di Stasiun Simpang.</td> <td style="text-align: right;">5.477,27</td> </tr> <tr> <td>b) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi.</td> <td style="text-align: right;">8.477,28</td> </tr> <tr> <td>c) Koordinasi angkutan.</td> <td style="text-align: right;">9.409,09</td> </tr> <tr> <td>d) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara ke tongkang.</td> <td style="text-align: right;">36.500,00</td> </tr> <tr> <td>e) Biaya <i>crushing</i> (bila ada).</td> <td style="text-align: right;">13.636,36</td> </tr> </tbody> </table> 2) Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen); 3) Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dia persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan. 4) Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi.	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Penanganan kontainer di Stasiun Simpang.	5.477,27	b) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi.	8.477,28	c) Koordinasi angkutan.	9.409,09	d) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara ke tongkang.	36.500,00	e) Biaya <i>crushing</i> (bila ada).	13.636,36
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)												
a) Penanganan kontainer di Stasiun Simpang.	5.477,27												
b) <i>Hauling</i> kontainer antara Stasiun Simpang dan lokasi.	8.477,28												
c) Koordinasi angkutan.	9.409,09												
d) <i>Handling stockpile</i> dan <i>loading</i> batubara ke tongkang.	36.500,00												
e) Biaya <i>crushing</i> (bila ada).	13.636,36												
Kuantitas dan Jangka Waktu	: 1) Jangka waktu dari Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 7 Juli 2022. 2) Jumlah kuantitas batubara berdasarkan Perjanjian ini adalah 15.000 mt per bulan dan akan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas PT. Kereta Api Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengangkutan Batubara. 3) Kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, Para Pihak setuju untuk melakukan peninjauan (monitoring) dan/atau review (peninjauan kembali) terhadap Perjanjian ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun. 4) Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun perjanjian yang baru untuk mengatur hal tersebut.												
Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Jaminan Para Pihak	: 1) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan Pihak Pertama: a) Berhak tidak melaksanakan kegiatan <i>loading</i> ke tongkang apabila Pihak Kedua tidak mematuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini; b) Wajib menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk membongkar dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi; c) Wajib menyediakan fasilitas di Stasiun Simpang: <i>Reach stacker</i> ; <i>Container yard</i> ; Truk;												

-
- d) Wajib menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan Area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di Lokasi Pihak Pertama;
 - e) Wajib menyediakan fasilitas Terminal Khusus, antara lain:
 - i. 2 (dua) set *loading conveyor* dengan kapasitas 1.000 TPH/set;
 - ii. 2 (dua) set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - iii. 5 (lima) set *generator set (genset)* dengan kapasitas 500 KVA;
 - iv. Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *handling stockpile*, termasuk namun tidak terbatas pada *wheel loader, excavator, dozer, dump truck*;
 - v. 4 (empat) set jembatan timbang (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/set;
 - vi. *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - vii. 2 (dua) set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses *handling stockpile* yang sudah di-crushing dan memastikan tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain.
 - f) Wajib menyediakan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam kondisi baik dan layak.
 - g) Wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua apabila ada perawatan fasilitas Terminal Khusus dan alat pendukungnya.
 - h) Wajib melakukan kegiatan *unloading* secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI.
 - i) Wajib melakukan kegiatan perbaikan dan perawatan jalan *hauling* menuju lokasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyiraman jalan *hauling*.
 - j) Wajib melakukan perawatan jalan *hauling* dan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan, serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan jasa Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - k) Wajib melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT;
 - l) Wajib menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan *handling stockpile* di lokasi;
 - m) Wajib melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
 - n) Wajib menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 24 jam (1 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 36 jam (1,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule pemuatannya*, tidak termasuk hujan (bukan geris) dan *Force Majeure*.
 - o) Menjamin keakuratan jembatan timbang dengan melakukan kalibrasi oleh pihak independen sesuai standar yang berlaku, serta memberikan data timbangan dalam bentuk *softcopy (excel)* atau bentuk lain sesuai permintaan Pihak Kedua;
 - p) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - q) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - r) Wajib menanggung biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya PBM, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi, serta biaya-biaya perizinan lainnya sehubungan dengan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
 - s) Wajib menyediakan jasa dan Jetty (termasuk fasilitasnya) berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan baik.
-

-
- 2) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan Pihak Kedua:
- a) Untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyusutan volume batubara karena pencruan maka Pihak Pertama setuju dan mengizinkan Pihak Kedua untuk menempatkan tenaga atau petugasnya untuk mengawasi batubara Pihak Kedua yang ditumpuk di *stockpile* Pihak Pertama;
 - b) Memastikan batubara yang akan dimuat ke tongkang sudah mencukupi volume-nya, sebelum tongkang tiba di Jetty milik Pihak Pertama;
 - c) Menyediakan *container* kosong di *container yard* sepur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosongan menuju Stasiun Banjarsari sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 40 (empat puluh) *container* kosong;
 - d) Wajib memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan sesuai dengan ukuran dan permintaan Pihak Pertama;
 - e) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dengan dalam keadaan sudah dipecah (*crushed*), dengan ukuran lebih kecil dari 50mm ke Pelabuhan;
 - f) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 55 mm dan Pihak Kedua tidak membutuhkan batu bara tersebut untuk di-crushing, maka Pihak Kedua berhak memiliki proses sizing dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - g) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dar batubara yang dibawa dari Jetty, distok/disimpan di Jetty, dimuat di Jetty dan/atau dikeluarkan dari Jetty, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua. Apabila terjadi persengketaan atas dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan legalitas dari kepemilikan batubara tersebut, maka segala kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan;
 - h) Wajib menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut dan apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;
 - i) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 7.5 Perjanjian ini;
 - j) Wajib menanggung biaya survei topografi dan analisa berat jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1.2 Perjanjian ini dan biaya draft survei sebagaimana diatur dalam 5.1.3 Perjanjian ini.
- 3) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan jaminan Para Pihak:
- 1) Wajib melakukan pemeriksaan peralatan, jembatan timbang, pengakuan area *stockpile* dan *bedding coal*, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sebelum dimulainya pelayanan jasa Pihak Pertama;
 - 2) Wajib menjaga keamanan batubara milik Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua;
 - 3) Wajib mematuhi pakta integritas yang ditetapkan Para Pihak dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Para Pihak.
 - 4) Wajib menjaga/menyimpan asli maupun fotokopi dan dokumen-dokumen atau laporan-laporan penunjang lainnya dalam bentuk apapun sebagai arsip, serta tidak diperkenankan untuk memberikan pihak ketiga, maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali atas permintaan resmi pihak kepolisian atau pengadilan, pemeriksaan pajak, untuk konsultasi masing-masing Pihak dalam rangka penawaran umum dan/atau audit dan/atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
-

Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	1) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul; 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, JL. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan menggunakan majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.
Berakhirnya Perjanjian	1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut: a) Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut; b) Dalam hal suatu Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 Perjanjian ini berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya; c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini; d) Diakhiri bersama-sama oleh Para Pihak. 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya: c) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar; d) Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 3) Apabila pengakhiran perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan da/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini. 4) Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri 5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban Para Pihak yang terjadi sampai dengan yanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian, dan apabila masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pihak, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.

9. Perjanjian Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara dan Pembongkaran Peti Kemas di Stasiun Simpang No. Referensi 02.36/SPK/RMKE-DP/XII/2019 dan 012/DP-ABB/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019

Perihal	Keterangan
Para Pihak	1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Dizamatra Powerindo ("Pihak Kedua").
Maksud dan Tujuan	Melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara Para Pihak terkait pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
Ruang Lingkup Pekerjaan	Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada pihak kedua, meliputi: 1) <i>Unloading</i> ; 2) <i>Hauling</i> ; 3) <i>Crushing</i> (apabila diminta oleh Pihak Kedua);

		<p>4) <i>Handling stockpile;</i> 5) Menyediakan <i>stockpile</i>; 6) <i>Loading</i> termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak dalam <i>Shipping Instruction</i> dan Pihak Pertama menjamin bahwa <i>loading</i> akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk tongkang 300 ft ($7.500 \text{ MT} \pm 10\%$) tidak akan melebihi durasi 48 jam sejak bersandarnya tongkang; dan b) Untuk tongkang 310 ft ($8.500 \text{ MT} \pm 10\%$) tidak akan melebihi durasi 60 jam sejak bersandarnya tongkang. <p>7) Melaksanakan perawatan jalan hauling dari Stasiun Simpang sampai lokasi dan fasilitas-fasilitas di lokasi dan di stasiun simpang akhir selalu dalam kondisi baik dan layak dihunakan, serta memiliki operator yang sesuai standar.</p>
Fasilitas Penunjang	:	<p>1) Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana disebut pada Pasal 3, Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Di Stasiun Simpang, berupa <i>container yard</i> untuk kegiatan unloading dalam rangka pembongkaran dan penempatan sementara peti kemas isi maupun peti kemas kosong sebelum atau setelah dilakukannya hauling, serta fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan jasa, setidak-tidaknya dalam jumlah: <ul style="list-style-type: none"> i. Di <i>container yard I</i> berupa 2 (dua) unit <i>reach stacker</i> dan 1 (satu) unit forklift; dan ii. Di <i>container yard II</i> berupa 2 (dua) unit <i>gantry crane</i>. b) Untuk kegiatan <i>hauling</i> berupa 44 (empat puluh empat) unit truk. c) Di lokasi kegiatan <i>crushing</i>, <i>handling stockpile</i>, <i>loading</i> termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> i. 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas <i>loading rate</i> minimum 700 TPH/set; ii. 2 (dua) set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; iii. 5 (lima) set <i>generator set</i> (genset) dengan kapasitas 500 KVA; iv. Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i>, termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i>, <i>excavator</i>, <i>dozer</i>, truk, dan lain-lain; v. 4 (empat) unit jembatan timbang; vi. <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i>; vii. 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah mengalami proses <i>crushing</i> dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain. d) Pihak Pertama menjamin untuk menyediakan area di lokasi seluas total kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektare, yang mana <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua adalah setiap saat harus dapat menampung volume batubara setidak-tidaknya sebesar 50.000 (lima puluh ribu) ton dan/atau sesuai kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan kesepakatan Para Pihak. <p>2) Pihak Pertama menjamin fasilitas-fasilitas di Stasiun Simpang dan lokasi dan alat-alat pendukungnya dalam keadaan baik dan layak, serta dioperasikan oleh operator yang kompeten.</p>
Pernyataan dan Jaminan	:	<p>1) Masing-masing Pihak dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat Para Pihak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Masing-masing Pihak merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, serta merupakan badan hukum terpisah yang mampu untuk menggugat dan/atau dapat digugat serta memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap asetnya dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Masing-masing Pihak memiliki hak hukum penuh serta kekuasaan dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini termasuk untuk melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya; c) Perjanjian ini telah ditandatangani secara sah dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak yang bersangkutan,

sehingga seluruh keten tuan di dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat secara hukum;

- d) Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- e) Semua tindakan, persyaratan dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi masing-masing Pihak untuk:
 - i. Secara sah menandatangani, melaksanakan haknya dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - ii. Memastikan bahwa semua kewajiban tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan; membuat Perjanjian ini dapat diterima dalam pengadilan dari yurisdiksi hukum yang berlaku; dan
 - iii. Memastikan keabsahan izin usaha yang telah diperolehnya atau telah diselesaikannya dan/atau akan dipenuhi oleh masing-masing Pihak.
- f) Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan/atau tidak akan melanggar atau melebihi kekuasaan lainnya atas pembatasan yang diberikan dan/atau yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan anggaran dasar perusahaan masing-masing Pihak.
- g) Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan/atau tidak akan melanggar perjanjian apapun dimana masing masing Pihak terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
- h) Masing-masing Pihak mempunyai itikad baik dalam menandatangi Perjanjian ini dan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha Para Pihak;
- i) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada suatu tindakan, tuntutan maupun proses hukum, yang dapat melawan atau secara material melarang, membatasi atau menghalangi Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- j) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apabila ter dapat tuntutan maupun gugatan dari pihak lainnya terhadap salah satu Pihak, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak yang dituntut/digugat akan membebaskan Pihak lainnya dari segala kewajiban, risiko dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan tuntutan maupun gugatan dari pihak lainnya tersebut;
- k) Masing-masing Pihak akan memastikan untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada Pihak lainnya sebelum, pada saat, atau setelah tanggal Perjanjian ini atas setiap dokumen tambahan, perjanjian, atau sertifikasi yang dipandang penting dan diperlukan dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- l) Para Pihak dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar masing-masing Pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri serta tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari Pihak lain (*independency*);
- n) Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan per bandingan yang cukup, sebagaimana layaknya dalam mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan Para Pihak (*prudent rule*);

	<ul style="list-style-type: none"> o) Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan Para Pihak, atau pihak yang terafiliasi dengan Para Pihak, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>); p) Para Pihak telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait serta telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritis dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini (<i>duty abiding the law</i>).
2)	Pihak Kedua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak hukum, kekuasaan dan kewenangan penuh atas batubara yang akan dibongkar dan dimuat sehubungan dengan Perjanjian ini, dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini.
3)	Para Pihak menjamin telah memiliki segala perizinan yang masih berlaku terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4)	Masing-masing Pihak menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akta pendirian, anggaran dasar, SIUP, NIB, SKDP, Surat Izin Tempat Usaha, alamat korespondensi termasuk perubahannya adalah benar adanya.
5)	Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Para Pihak telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian tersebut.
6)	Setiap pernyataan dan jaminan tersebut pada Pasal ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian Para Pihak akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah dinyatakan di atas, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, dan Pihak yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila pernyataan dan jaminan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
7)	Setiap pernyataan dan jaminan tersebut pada Pasal ini adalah benar dan akan tetap dipatuhi oleh Para Pihak selama berlakunya Perjanjian ini.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>: 1) Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan jasa sesuai yang tercantum dalam <i>invoice</i> beserta dokumen pendukungnya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; b) Menerima pembayaran atas kelebihan waktu penumpukan batubara di <i>stockpile</i> dari Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini; c) Menerima pembayaran atas ganti rugi dari Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini; d) Berhak dan berwenang untuk melaksanakan pekerjaan jasa termasuk namun tidak terbatas pada seluruh kegiatan yang dianggap perlu untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jasa berdasarkan Perjanjian ini; e) Berhak untuk menggantikan kegiatan pembongkaran batubara apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Perjanjian ini. <p>2) Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mendapat jaminan terlaksananya seluruh Pekerjaan Jasa dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dengan lancar, tepat waktu dan mematuhi tata cara pengangkutan untuk memastikan target volume tahunan dapat tercapai; b) Dalam hal terjadi kerusakan truk dan fasilitas di Stasiun Simpang serta Lokasi dan/atau gangguan teknis dalam operasional yang dapat

-
- menghambat pelaksanaan pekerjaan jasa dengan lancar dan tepat waktu, Pihak Kedua berhak menerima pemberitahuan dan mendapatkan penggantian fasilitas dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kerusakan atau gangguan teknis tersebut;
- c) Mendapatkan dokumen/data pendukung lainnya yang diperlukan dari Pihak Pertama dalam rangka proses klaim asuransi terkait pelaksanaan Pekerjaan Jasa;
 - d) Menerima ganti-kerugian dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini.
- 3) Kewajiban Pihak Pertama:
- a) Melakukan kegiatan *unloading, hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api secara cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan Standar Waktu Pembongkaran PT KAI;
 - b) Bertanggung jawab atas peti kemas yang rusak dalam kegiatan *unloading, hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini;
 - c) Melaksanakan *crushing*, apabila diminta oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa *crushing* hanya akan/dapat dilakukan oleh Pihak Pertama apabila jumlah batubara yang berada di *stockpile* sudah mencapai 7.500 MT;
 - d) Melaksanakan *handling stockpile* dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara Pihak Kedua dengan ketentuan:
 - i. *Stockpile* mempunyai dasar bantalan batu bara (*bedding coal*) sesuai dengan standar yang ada di Lokasi; dan
 - ii. Apabila Pihak Kedua berpendapat bahwa *bedding coal* tersebut kurang tebal, maka Pihak Kedua dapat menambah *bedding coal* sendiri sesuai dengan luasan *stockpile* yang diperlukan oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Pertama;
 - e) Melaksanakan *loading*, termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disepakati oleh Para Pihak;
 - f) Menjamin bahwa waktu *loading* sejak bersandarnya tongkang ke Jetty dilakukan sesuai dengan waktu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Batubara sudah sepenuhnya berada di area *scraper loading*, kecuali *loading* dilakukan dalam kondisi hujan atau terjadinya keadaan kahar;
 - ii. Jadwal *loading* sudah disepakati bersama oleh Para Pihak; dan
 - iii. Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction*, yang mana kepastian pemuatan batubara ke tongkang akan dikonfirmasikan kembali dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kegiatan *loading* dimulai.
 - g) Melakukan perawatan jalan untuk *hauling* dan fasilitas di Simpang dan fasilitas-fasilitas di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan pekerjaan jasa oleh Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - h) Dalam hal terjadi kerusakan truk dan/atau fasilitas di Simpang yang dapat menghambat pelaksanaan *unloading, hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran PT KAI, Pihak Pertama akan sesegera mungkin menyediakan fasilitas pengganti sebelum berakhirnya Standar Waktu Pembongkaran PT KAI;
 - i) Dalam hal terjadi kerusakan fasilitas-fasilitas di lokasi dan/atau gangguan teknis dalam operasional yang dapat menghambat pelaksanaan *loading* dan *handling stockpile* dengan lancar dan tepat waktu, Pihak Pertama akan mengirimkan pemberitahuan dan menyediakan fasilitas pengganti untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kerusakan tersebut;
-

-
- j) Menjamin batubara milik Pihak Kedua di lokasi tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain dikarenakan kelalaian Pihak Pertama;
 - k) Sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak Kedua dan menangani dalam hal terjadi self combustion pada tumpukan batubara di *stockpile* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk batubara yang telah ditumpuk sampai dengan 30 (tiga puluh) hari di *stockpile*, biaya penanganan *self combustion* menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; dan
 - ii. Untuk batubara yang telah ditumpuk lebih dari 30 (tiga puluh) hari, biaya penanganan *self combustion* dihitung dengan menggunakan biaya sewa alat berat berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan Pihak Pertama dapat menajighkan biaya penanganan *self combustion* tersebut kepada Pihak Kedua.
 - l) Memperpanjang seluruh perizinan dan perjanjiannya dengan PT KAI terkait persewaan aset untuk *container yard* dan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini.
- 4) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Menjamin tersedianya target volume tahunan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b) Menyediakan minimum 30 (tiga puluh) peti kemas kosong di *container yard* di Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Stasiun Simpang menuju stasiun Muara Lawai. Dalam hal diperlukan penambahan jumlah peti kemas kosong, Para Pihak akan menyepakati jumlah penambahan peti kemas tersebut. Apabila sampai waktu yang disepakati oleh Para Pihak peti kemas tambahan tersebut belum tersedia, maka Pihak Pertama dilepaskan dari segala kerugian yang timbul atas keterlambatan kegiatan *unloading*, *hauling*, dan menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api;
 - c) Untuk menghindari kejadian *self combustion*, Pihak Kedua akan memastikan bahwa batubara yang disusun di dalam *stockpile* tidak akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak *unloading* sebelum dimuat di dalam tongkang;
 - d) Memastikan volume barubara yang akan dimuat ke tongkang sesuai dengan *Shipping Instruction* dan kapasitas maksimum tongkang sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;
 - e) Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib menjamin bahwa ukuran batubara yang akan dibawa ke lokasi adalah sama atau lebih kecil dari 50 mm;
 - f) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;
 - g) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keter lambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - h) Memberikan *Shipping Instruction* untuk melakukan *loading* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah batubara terkumpul yang pertama kali sebesar 50.000 (lima puluh ribu) ton;
-

-
- i) Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah batubara masuk ke stockpile, dan Pihak Kedua tidak memberikan *Shipping Instruction*, maka Pihak Kedua akan dikenakan penambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini;
 - j) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan *Shipping Instruction* yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut dalam hal terdapat perbedaan dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Perjanjian ini;
 - k) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian ini; dan
 - l) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.

Tarif Pekerjaan Jasa	:	1)	Tarif pekerjaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
Bentuk Jasa			Biaya (Rp. per MT)
a) <i>Unloading</i> .			9.000
b) <i>Hauling</i> .			8.250
c) <i>Loading</i> .			40.000
d) <i>Crushing (opsional)</i> .			13.500
e) PBM.			5.000
2) Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) atau sesuai ketentuan yang berlaku;			
3) Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.			
4) Tarif pekerjaan jasa sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk menyesuaikan perubahan harga dengan dasar kenaikan UMR ataupun inflasi. Para Pihak akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian harga yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun perjanjian berikutnya dan akan dibuatkan surat kesepakatan bersama.			
5) Tarif pekerjaan jasa tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (yang ditagihkan sesuai dengan tagihan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) ataupun biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua. Apabila terdapat biaya-biaya lainnya selain yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini yang dapat timbul kemudian setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum Perjanjian tersendiri.			
6) Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran uang muka biaya <i>loading</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:			
a) Para Pihak akan melaksanakan rapat koordinasi paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan untuk menyepakati rencana pengapalan bulan berikutnya;			
b) Pihak Kedua akan membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya <i>loading</i> untuk bulan berikutnya sesuai rencana pengapalan yang disepakati Para Pihak;			
c) Pihak Pertama akan mengirimkan <i>invoice</i> asli atas uang muka biaya <i>loading</i> sesuai ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak rapat koordinasi; dan			
d) Pihak Kedua akan melampirkan bukti pembayaran uang muka sesuai <i>invoice</i> yang dikirimkan oleh Pihak Pertama sebelum Pihak Kedua melakukan <i>loading</i> yang pertama untuk bulan berjalan.			

Pembayaran dan Keterlambatan Pembayaran	: 1) Pembayaran atas tiap-tiap tagihan atas pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal dokumen penagihan diterima dengan benar dan lengkap oleh Pihak Kedua. 2) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. 3) Pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dianggap telah dilakukan dengan telah ditransfernya uang sejumlah tagihan yang dinyatakan dalam Invoice yang akan dibuktikan dengan bukti transfer ke No. rekening yang tercantum dalam invoice Pihak Pertama. 4) Apabila setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebut pada ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua dengan alasan apapun belum memenuhi kewajiban masing-masing pembayaran kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Pihak Pertama akan menghentikan masing-masing kegiatan terkait sampai dengan diselesaikannya pembayaran tagihan-tagihan tertinggak, dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau kerugian akibat dihentikannya pekerjaan jasa tersebut.
Jangka Waktu	: 1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku efektif sejak tanggal pekerjaan jasa pertama kali dilakukan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun. 2) Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini. 3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir.
Ganti Rugi dan Antisipasi Resiko Kerugian Atas Batubara	: 1) Pihak Pertama hanya menyediakan fasilitas penunjang kegiatan <i>unloading</i> , <i>hauling</i> , <i>crushing</i> dan <i>loading</i> , dan segala bentuk resiko seperti kehilangan, kerusakan, atau musnahnya batubara oleh sebab apapun merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, kecuali yang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Pertama. 2) Pihak Pertama wajib untuk membayar ganti-rugi kepada Pihak Kedua dalam hal oleh sebab kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dibuktikan dalam berita acara bongkar yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut: a) Kerusakan terhadap sarana milik PT. KAI; b) Kerusakan peti kemas milik pihak yang ditunjuk Pihak Kedua; dan c) Kecelakaan kerja; Kecuali untuk kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 3) Para Pihak beserta PT. KAI ataupun Kalog sebagai pemilik fasilitas akan membuat Berita Acara pemeriksaan kondisi fasilitas sebelum fasilitas digunakan. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar ganti-rugi kepada Pihak Pertama yang diakibatkan oleh Kelalaian Pihak Kedua dan/atau pihak yang ditunjuk Pihak Kedua saat melakukan kegiatan/aktivitas di Stasiun Simpang dan/atau di lokasi yang menyebabkan kerusakan fasilitas milik Pihak Pertama, kecuali untuk kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini dan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 4) Pelaksanaan ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Para Pihak akan berdiskusi untuk menyepakati penyebab timbulnya kerugian yang dialami oleh salah satu Pihak yang akan dituangkan dalam suatu berita acara dan ditandatangani oleh Para Pihak beserta PT. KAI/Kalog sebagai pemilik fasilitas (dalam hal kerusakan fasilitas milik PT. KAI/Kalog); dan

	b)	Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka Para Pihak akan menunjuk pihak independen untuk melakukan investigasi dan penilaian mengenai penyebab timbulnya kerugian tersebut dan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh pihak independen tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak. Untuk menghindari keragu-raguan, biaya yang dikeluarkan untuk penunjukkan pihak independen dan pelaksanaan investigasi akan ditanggung oleh Pihak yang berkeberatan dengan hasil diskusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas.
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	a)	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penghentian Sementara dan Berakhirnya Perjanjian	b)	Segala perselisihan yang timbul atas dasar ataupun sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan berupaya menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan jika musyawarah dimaksud tidak berhasil maka masing-masing Pihak atau Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2, Warung Buncit, Jakarta 12670.

yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.

10. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan, dan Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.23/SPK/RMKE-BGG/XI/2019 Tanggal 18 November 2019

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Budi Gema Gempita ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Ruang lingkup pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, meliputi kegiatan <i>unloading</i> batubara di Stasiun Simpang, hauling menuju lokasi, <i>handling stockpile</i> , <i>crushing</i> (bila perlu) dan <i>loading</i> batubara di lokasi.
Ketentuan Umum	: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi; 2) Fasilitas di Stasiun Simpang: a) Di <i>container yard</i> I berupa 2 (dua) unit <i>reach stacker</i> dan 1 (satu) unit <i>forklift</i> ; dan b) Di <i>container yard</i> II berupa 2 (dua) unit <i>gantry crane</i> . 3) Untuk kegiatan <i>hauling</i> berupa 44 (empat puluh empat) unit truk; 4) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di lokasi Pihak Pertama; 5) Fasilitas Terminal Khusus: a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas <i>loading rate</i> minimum 700 TPH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; c) 5 (lima) set <i>generator set</i> (<i>genset</i>) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i> , termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i> , <i>excavator</i> , <i>dozer</i> , truk, dan lain-lain; e) 4 (empat) unit jembatan timbang; f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i> ; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah mengalami proses <i>crushing</i> dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain. 6) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.
Kewajiban Para Pihak	: 1) Kewajiban Pihak Pertama: a) Melakukan kegiatan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan Standar Waktu Pembongkaran PT. KAI; b) Melakukan kegiatan <i>hauling</i> dari Stasiun Simpang ke lokasi Tersus; c) Melaksanakan <i>crushing</i> , apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila jumlah batubara yang berada di <i>stockpile</i> sudah mencapai 7.500 MT; d) Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi;

-
- e) Melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
 - f) Menjamin bahwa waktu *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT \pm 10%) paling lama adalah 24 jam (1 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT \pm 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule pemuatannya* dan posisi batubara sudah sepenuhnya berada di area *scraper loading*;
 - g) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali kepada Pihak Kedua;
 - h) Melakukan perawatan jalan untuk *hauling* dan fasilitas di Simpang dan fasilitas-fasilitas di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan pekerjaan jasa oleh Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - i) Menyediakan dan menjamin tersedianya fasilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Dalam hal terjadi kerusakan truk dan/atau fasilitas di Simpang yang dapat menghambat pelaksanaan *unloading*, *hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran PT KAI, Pihak Pertama akan melakukan perbaikan dan/atau menyediakan fasilitas pengganti dalam waktu maksimum 3 x 24 jam setelah terjadinya kerusakan;
 - j) Memberikan slot khusus pada area penumpukan yang ditentukan Pihak Pertama untuk penumpukan batubara milik Pihak Kedua dan menjamin bahwa batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - k) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - l) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua;
 - m) Mengijinkan atau memberi akses kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengukuran awal terhadap lokasi slot penumpukan batubara milik Pihak Kedua, Pihak Pertama menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara dan mempunyai dasar bantalan batubara (*bedding coal*) sesuai dengan standar yang berlaku di Pelabuhan, apabila ketebalan *bedding coal* dirasa kurang, Pihak Kedua dipersilakan untuk menambah *bedding coal* tersendiri.
- 5) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini.
 - b) Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib menyediakan *container* kosong di *container yard* spur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Stasiun Simpang menuju stasiun Muara Lawai. Dalam hal diperlukan penambahan jumlah peti kemas kosong, Para Pihak akan menyepakati jumlah penambahan peti kemas tersebut. Apabila sampai waktu yang disepakati oleh Para Pihak peti kemas tambahan tersebut belum tersedia, maka Pihak Pertama dilepaskan dari segala kerugian yang timbul atas keterlambatan kegiatan *unloading*, *hauling*, dan menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api;
 - c) Memastikan bahwa batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;
 - d) Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke lokasi;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk
-

- setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;
- f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - g) Untuk segera memberikan SI melakukan *loading* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah batubara terkumpul dan mencukupi untuk pengapalan 1 (satu) tongkang;
 - h) Melakukan pembayaran uang muka untuk biaya jasa *loading* pada saat Pihak Kedua melakukan pengisian tanggal rencana pengapalan setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tanggal pengapalan yang telah dipilih, maka Pihak Pertama berhak memberikan tanggal pengapalan baru sesuai dengan ketersediaan jadwal dan segala kerugian yang timbul akibat hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan;
 - i) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya;
 - j) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini; dan
 - k) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.

Biaya Penggunaan Jasa : 1)	Biaya pekerjaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
	Bentuk Jasa
	Biaya (Rp. per MT)
a)	Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.
	10.000
b)	Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).
	8.000
c)	Biaya <i>loading</i> batubara & <i>stockpile management</i> .
	40.000
d)	Biaya <i>crushing</i> (opsional).
	15.000
e)	PBM.
	5.000
2)	Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).
3)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dia persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.
4)	Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak solar (BBM), upah pekerja, biaya keamanan sesuai dengan standar yang sudah berjalan di lokasi.
5)	Biaya pekerjaan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 akan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, terhitung dari tanggal Perjanjian. Para Pihak akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian harga yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya.

Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi	:	1) Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut; 2) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya; 3) Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari; 4) Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11.3 di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut; 5) Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11.4 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu Perjanjian	:	1) Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 17 November 2022. 2) Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini. 3) Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	:	1) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul. 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. 3) Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	:	1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut: a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian; b) Dalam hal suatu keadaan kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini. 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya: a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan; b) Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; c) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirkannya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini. 3) Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian

	ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini.
4)	Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.

11. Termsheet Kerjasama Jasa Bongkar Muat Container Batubara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("RMK"); 2) PT. Bintang Cemerlang Sentosa ("BCS").
Ruang Lingkup Kerjasama	: 1) RMK menyediakan jasa bongkar muat kontainer batubara di Stasiun Simpang; 2) <i>Hauling</i> dari Stasiun Simpang ke <i>stockpile/port</i> ; 3) <i>Crushing</i> batubara di <i>stockpile/port</i> (bila diperlukan); 4) <i>Loading</i> batubara dari <i>stockpile/port</i> ke ponton/tongkang (bila diperlukan).
Biaya Penggunaan Jasa	: 1) Biaya bongkar muat di Stasiun Simpang Rp.6.500,00/MT; 2) Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i> Rp.9.000,00/MT; 3) Biaya pemuatan batubara Rp.37.000,00/MT; 4) Biaya <i>crushing</i> Rp.10.000,00/MT (bila diperlukan); Biaya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Rp.1.250,00/MT;
Kewajiban RMK	: RMK akan menyediakan fasilitas, sebagai berikut: 1) Fasilitas di Stasiun Simpang: a) <i>Reach stacker</i> 3 (tiga) unit; b) <i>Container yard</i> ; c) Truk <i>long bed</i> 12 (dua belas) unit; d) Fasilitas penunjang lainnya. 2) RMK akan menyediakan area untuk BCS yang disesuaikan dengan kebutuhan BCS dan volume batubara BCS yang ada di lokasi RMK. 3) Fasilitas di Terminal Khusus: a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas <i>loading rate</i> minimum 700 TPH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; c) 5 (lima) set genset dengan kapasitas 500 KVA; d) Alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i> , termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i> , <i>excavator</i> , <i>dozer</i> , <i>dump truck</i> , dsb; e) 4 (empat) set jembatan timbang dengan kapasitas 50 ton/set; f) <i>Belt scale weighing</i> , <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i> ; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk proses <i>handling stockpile</i> yang sudah yang telah di- <i>crushing</i> ; h) Operator.
Jangka Waktu Kerjasama	: 5 (lima) tahun sesuai dengan PT. KAI (dengan peninjauan harga setiap tahun selama jangka waktu Perjanjian).

12. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan, dan Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.07/APK/RMKE-BMS/IV/2020 Tanggal 20 April 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Bara Manunggal Sakti ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Ruang lingkup pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, meliputi kegiatan unloading batubara di Stasiun Simpang, hauling menuju Lokasi, handling stockpile, crushing (bila perlu) dan loading batubara di lokasi.
Ketentuan Umum	: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.	
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	<p>: 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi.</p> <p>2) Fasilitas di Stasiun Simpang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Di <i>container yard</i> I berupa 2 (dua) unit <i>reach stacker</i> dan 1 (satu) unit <i>forklift</i>; dan b) Di <i>container yard</i> II berupa 2 (dua) unit <i>gantry crane</i>. <p>3) Untuk kegiatan <i>hauling</i> berupa 44 (empat puluh empat) unit truk;</p> <p>4) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di lokasi Pihak Pertama.</p> <p>5) Fasilitas Terminal Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas <i>loading rate</i> minimum 700 TPH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; c) 5 (lima) set <i>generator set</i> (<i>genset</i>) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i>, termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i>, <i>excavator</i>, <i>dozer</i>, truk, dan lain-lain; e) 4 (empat) unit jembatan timbang; f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i>; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah mengalami proses <i>crushing</i> dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain. <p>6) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.</p>
Kewajiban Para Pihak	<p>: 1) Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan kegiatan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan Standar Waktu Pembongkaran PT KAI; b) Melakukan kegiatan <i>hauling</i> dari Stasiun Simpang ke lokasi Tersus; c) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila jumlah batubara yang berada di <i>stockpile</i> sudah mencapai 7.500 MT; d) Melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi dan menyediakan <i>stockpile</i> untuk menampung batubara Pihak Kedua yang mempunyai dasar bantalan batubara (<i>bedding coal</i>) sesuai dengan standar yang ada di pelabuhan. Apabila ketebalan <i>bedding coal</i> dirasa kurang, Pihak Kedua diperbolehkan untuk menambah <i>bedding coal</i> tersendiri; e) Melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak; f) Menjamin bahwa waktu <i>loading</i> batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 24 jam (1 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule</i> pemuatannya dan posisi batubara sudah sepenuhnya berada di area <i>scraper loading</i> (dalam kondisi tidak hujan, <i>force majeure</i>, dll); g) Tidak akan melaksanakan kegiatan <i>loading</i> ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali kepada Pihak Kedua; h) Melakukan perawatan jalan untuk <i>hauling</i> dan fasilitas di Simpang dan fasilitas-fasilitas di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta

-
- memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan pekerjaan jasa oleh Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
- i) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain dikarenakan kelalaian Pihak Pertama;
 - j) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - k) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua;
- 2) Kewajiban Pihak Kedua:
- a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;
 - b) Menyediakan *container* kosong di *container yard* spur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Stasiun Simpang menuju stasiun *loading* sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 120 (seratus dua puluh) *container* kosong ataupun sesuai dengan rangkaian yang akan masuk ke spur 9 Stasiun Simpang;
 - c) Memastikan bahwa batubara yang akan *di-loading* ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;
 - d) Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke lokasi. Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 50 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk *di-crushing*, maka Pihak Kedua berhak memiliki proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;
 - f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keter lambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - g) Untuk segera memberikan SI melakukan *loading* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah batubara terkumpul dan mencukupi untuk pengapalan 1 (satu) tongkang;
 - h) Memastikan bahwa waktu penumpukan batubara di *stockpile* lokasi adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak batubara masuk ke area *stockpile* sampai dengan batubara dimuat ke atas tongkang. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah batubara masuk ke *stockpile*, Pihak Kedua tidak memberikan SI untuk melakukan pengapalan atas batubara tersebut, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan penambahan biaya sebesar Rp.4.000.000,00/hari (empat juta rupiah per hari) dihitung sejak hari ke-46 dari tanggal batubara masuk sampai tanggal dilakukannya pengapalan
 - i) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya;
-

	j)	Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini; dan										
	k)	Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.										
Biaya Penggunaan Jasa :	1)	Biaya pekerjaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th> <th>Biaya (Rp. per MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.</td> <td>12.500</td> </tr> <tr> <td>b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).</td> <td>9.000</td> </tr> <tr> <td>c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	12.500	b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	9.000	c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.	45.000	d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).	15.000
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)											
a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	12.500											
b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	9.000											
c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.	45.000											
d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).	15.000											
	2)	Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).										
	3)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.										
	4)	Biaya penggunaan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 6.1 akan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk menyesuaikan perubahan harga dengan dasar kenaikan UMR ataupun inflasi. Para Pihak akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian harga yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun perjanjian berikutnya dan akan dibuatkan surat kesepakatan bersama.										
	5)	Biaya tersebut tidak termasuk PNBP (yang ditagihkan sesuai dengan tagihan KSOP) ataupun biaya lainnya yang menjadi kewajiban pemilik muatan. Apabila terdapat biaya biaya lainnya selain yang disebutkan pada Pasal 6.1 yang dapat timbul kemudian setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum perjanjian tersendiri.										
Keterlambatan Pembayaran, dan Sanksi :	1)	Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut.										
	2)	Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.										
	3)	Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari.										
	4)	Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11.3 di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.										
	5)	Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11.4 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.										
Jangka Waktu :	1)	Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.										
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini.										
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.										

Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	1) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul. 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. 3) Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut: a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian; b) Dalam hal suatu keadaan kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini. 2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada pihak lainnya apabila pihak lainnya: a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan; b) Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; c) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini. 3) Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini. 4) Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.

13. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan, Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.07/SPK/RMKE-BMS/IX/2020 Tanggal 25 September 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Bara Manunggal Sakti ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup	Ruang lingkup pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, meliputi kegiatan <i>unloading</i> batubara di Stasiun Simpang, <i>hauling</i> menuju lokasi, <i>handling stockpile</i> , <i>crushing</i> (bila perlu) dan <i>loading</i> batubara di lokasi.
Ketentuan Umum	Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi.

-
- 2) Fasilitas di Stasiun Simpang:
 - a) Di container yard I berupa 2 (dua) unit *reach stacker* dan 1 (satu) unit *forklift*; dan
 - b) Di container yard II berupa 2 (dua) unit *gantry crane*.
 - 3) Untuk kegiatan *hauling* berupa 44 (empat puluh empat) unit truk;
 - 4) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di lokasi Pihak Pertama.
 - 5) Fasilitas Terminal Khusus:
 - a) 2 (dua) set *loading conveyor* dengan kapasitas *loading rate* minimum 700 TPH/set;
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c) 5 (lima) set *generator set* (*genset*) dengan kapasitas 500 KVA;
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *handling stockpile*, termasuk namun tidak terbatas pada *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, truk, dan lain-lain;
 - e) 4 (empat) unit jembatan timbang;
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g) 2 (dua) set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses *handling stockpile* yang sudah mengalami proses *crushing* dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain.
 - 6) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.
-

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Kewajiban Para Pihak | : | 1) Kewajiban Pihak Pertama: |
|----------------------|---|-----------------------------|
- a) Melakukan kegiatan *unloading* secara cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan Standar Waktu Pembongkaran PT KAI;
 - b) Melakukan kegiatan *hauling* dari Stasiun Simpang ke lokasi Tersus;
 - c) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila jumlah batubara yang berada di *stockpile* sudah mencapai 7.500 MT;
 - d) Melaksanakan kegiatan *handling stockpile* di lokasi dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara Pihak Kedua yang mempunyai dasar bantalan batubara (*bedding coal*) sesuai dengan standar yang ada di pelabuhan. Apabila ketebalan *bedding coal* dirasa kurang, Pihak Kedua dipersilahkan untuk menambah *bedding coal* tersendiri;
 - e) Melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
 - f) Menjamin bahwa waktu *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya dan posisi batubara sudah sepenuhnya berada di area *scraper loading* (dalam kondisi tidak hujan, *force majeure*, dll);
 - g) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali kepada Pihak Kedua;
 - h) Melakukan perawatan jalan untuk *hauling* dan fasilitas di Simpang dan fasilitas-fasilitas di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan pekerjaan jasa oleh Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - i) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain dikarenakan kelalaian Pihak Pertama;
 - j) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
-

-
- | | |
|----------------------------------|---|
| <p>2) Kewajiban Pihak Kedua:</p> | <p>k) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua;</p> <p>a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;</p> <p>b) Menyediakan <i>container</i> kosong di <i>container yard</i> spur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Stasiun Simpang menuju stasiun <i>loading</i> sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 120 (seratus dua puluh) <i>container</i> kosong ataupun sesuai dengan rangkaian yang akan masuk ke spur 9 Stasiun Simpang;</p> <p>c) Memastikan bahwa batubara yang akan <i>di-loading</i> ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;</p> <p>d) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa <i>crushing</i>, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke lokasi. Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 50 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk <i>di-crushing</i>, maka Pihak Kedua berhak memilih proses <i>sizing</i> dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;</p> <p>e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;</p> <p>f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;</p> <p>g) Untuk segera memberikan SI melakukan <i>loading</i> selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah batubara terkumpul dan mencukupi untuk pengapalan 1 (satu) tongkang;</p> <p>h) Memastikan bahwa waktu penumpukan batubara di <i>stockpile</i> lokasi adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak batubara masuk ke area <i>stockpile</i> sampai dengan batubara dimuat ke atas tongkang. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah batubara masuk ke <i>stockpile</i>, Pihak Kedua tidak memberikan SI untuk melakukan pengapalan atas batubara tersebut, maka Pihak Kedua akan dikenakan penambahan biaya sebesar Rp.4.000.000,00/hari (empat juta rupiah per hari) dihitung sejak hari ke-46 dari tanggal batubara masuk sampai tanggal dilakukannya pengapalan</p> <p>i) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya;</p> <p>j) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini; dan</p> |
|----------------------------------|---|
-

	k)	Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.												
Biaya Penggunaan Jasa :	1)	Biaya pekerjaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bentuk Jasa</th> <th>Biaya (Rp. per MT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.</td> <td>12.500</td> </tr> <tr> <td>b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).</td> <td>9.000</td> </tr> <tr> <td>c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>e) PBM.</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)	a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	12.500	b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	9.000	c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.	45.000	d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).	15.000	e) PBM.	5.000
Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)													
a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	12.500													
b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	9.000													
c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.	45.000													
d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).	15.000													
e) PBM.	5.000													
	2)	Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).												
	3)	Biaya tersebut belum termasuk PNBP atas barang yang dibongkar/dimuat melalui TUKS atau TERSUS yang melayani kepentingan umum dengan tarif: <ul style="list-style-type: none"> a) Barang ekspor impor : Rp.650,00 per ton per m³; b) Barang antar pelabuhan dalam negeri : Rp.325,00 per ton per m³. 												
	4)	Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.												
	5)	Biaya penggunaan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 6.1 akan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk menyesuaikan perubahan harga dengan dasar kenaikan UMR ataupun inflasi. Para Pihak akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian harga yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun perjanjian berikutnya dan akan dibuatkan surat kesepakatan bersama.												
	6)	Apabila terdapat biaya biaya lainnya selain yang disebutkan pada Pasal 6.1 yang dapat timbul kemudian setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum perjanjian tersendiri.												
Keterlambatan Pembayaran dan Sanksi	1)	Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut.												
	2)	Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.												
	3)	Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari.												
	4)	Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11.3 di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.												
	5)	Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11.4 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.												
Jangka Waktu Perjanjian	1)	Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.												
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini.												
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.												
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	1)	Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam												

		jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
	2)	Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
	3)	Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	: 1)	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:
	a)	Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian;
	b)	Dalam hal suatu keadaan kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau
	c)	Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini.
	2)	Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada pihak lainnya apabila pihak lainnya:
	a)	Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan;
	b)	Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
	c)	Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
	3)	Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini.
	4)	Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.

14. Perjanjian Kerjasama Pembongkaran, Penumpukan, dan Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.16/SPK/RMKE-SBWP/IX/2020 dan 044/LGL/Perj/SBWP/IX/2020 Tanggal 21 September 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Sinarbaru Wijayaperkasa ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, meliputi kegiatan unloading batubara di Stasiun Simpang, hauling menuju lokasi, handling stockpile, crushing (bila perlu) dan loading batubara di lokasi.
Ketentuan Umum	: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	: 1) Pihak Pertama akan menyediakan area <i>container yard</i> termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan <i>unloading</i> di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan <i>hauling</i> ke lokasi.

-
- 2) Fasilitas di Stasiun Simpang:
 - a) Di container yard I berupa 2 (dua) unit *reach stacker* dan 1 (satu) unit *forklift*; dan
 - b) Di container yard II berupa 2 (dua) unit *gantry crane*.
 - 3) Untuk kegiatan *hauling* berupa 44 (empat puluh empat) unit truk;
 - 4) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di lokasi Pihak Pertama.
 - 5) Fasilitas Terminal Khusus:
 - a) 2 (dua) set *loading conveyor* dengan kapasitas *loading rate* minimum 700 TPH/set;
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c) 5 (lima) set *generator set* (*genset*) dengan kapasitas 500 KVA;
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *handling stockpile*, termasuk namun tidak terbatas pada *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, truk, dan lain-lain;
 - e) 4 (empat) unit jembatan timbang;
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g) 2 (dua) set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses *handling stockpile* yang sudah mengalami proses *crushing* dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain.
 - 6) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.
-

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Kewajiban Para Pihak | : | 1) Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan kegiatan <i>unloading</i> secara cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan Standar Waktu Pembongkaran PT KAI; b) Melakukan kegiatan <i>hauling</i> dari Stasiun Simpang ke lokasi Tersus; c) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila jumlah batubara yang berada di <i>stockpile</i> sudah mencapai 7.500 MT; d) Melaksanakan kegiatan <i>handling stockpile</i> di lokasi dan menyediakan <i>stockpile</i> untuk menampung batubara Pihak Kedua yang mempunyai dasar bantalan batubara (<i>bedding coal</i>) sesuai dengan standar yang ada di pelabuhan. Apabila ketebalan <i>bedding coal</i> dirasa kurang, Pihak Kedua dipersilahkan untuk menambah <i>bedding coal</i> tersendiri; e) Melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak; f) Menjamin bahwa waktu <i>loading</i> batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule</i> pemuatannya dan posisi batubara sudah sepenuhnya berada di area <i>scraper loading</i> (dalam kondisi tidak hujan, <i>force majeure</i>, dll); g) Tidak akan melaksanakan kegiatan <i>loading</i> ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali kepada Pihak Kedua; h) Melakukan perawatan jalan untuk <i>hauling</i> dan fasilitas di Simpang dan fasilitas-fasilitas di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan pekerjaan jasa oleh Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda; i) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain dikarenakan kelalaian Pihak Pertama; j) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien; |
|----------------------|---|--|
-

-
- | | |
|---------------------------|---|
| k) | Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua; |
| 2) Kewajiban Pihak Kedua: | <p>a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;</p> <p>b) Menyediakan <i>container</i> kosong di <i>container yard</i> Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Stasiun Simpang menuju stasiun <i>loading</i> sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 120 (seratus dua puluh) <i>container</i> kosong ataupun sesuai dengan rangkaian yang akan masuk ke spur 9 Stasiun Simpang;</p> <p>c) Memastikan bahwa batubara yang akan <i>di-loading</i> ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;</p> <p>d) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa <i>crushing</i>, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke lokasi. Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 50 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk <i>di-crushing</i>, maka Pihak Kedua berhak memilih proses <i>sizing</i> dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;</p> <p>e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;</p> <p>f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keter lambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;</p> <p>g) Untuk segera memberikan SI melakukan <i>loading</i> selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah batubara terkumpul dan mencukupi untuk pengapalan 1 (satu) tongkang;</p> <p>h) Memastikan bahwa waktu penumpukan batubara di <i>stockpile</i> lokasi adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak batubara masuk ke area <i>stockpile</i> sampai dengan batubara dimuat ke atas tongkang. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah batubara masuk ke <i>stockpile</i>, Pihak Kedua tidak memberikan SI untuk melakukan pengapalan atas batubara tersebut, maka Pihak Kedua akan dikenakan penambahan biaya sebesar Rp.4.000.000,00/hari (empat juta rupiah per hari) dihitung sejak hari ke-46 dari tanggal batubara masuk sampai tanggal dilakukannya pengapalan;</p> <p>i) Pada saat awal penandatanganan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib memberikan rencana jadwal pengapalan untuk 1 (satu) bulan ke depan. Untuk ebelum periode bulan berjalan berakhir maka Pihak Kedua wajib memberikan jadwal pengapalan untuk bulan berikutnya.</p> <p>j) Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran uang muka untuk biaya jasa <i>loading</i> pada saat Pihak Kedua melakukan pengisian tanggal rencana pengapalan setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tanggal pengapalan yang telah dipilih, maka Pihak Pertama berhak memberikan tanggal pengapalan baru sesuai dengan ketersediaan jadwal dan segala</p> |
-

-
- kerugian yang timbul akibat hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama;
- k) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya;
- l) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini; dan
- m) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.

Biaya Penggunaan Jasa : 1) Biaya pekerjaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)
a) Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	9.000
b) Biaya <i>hauling</i> batubara di Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	10.000
c) Biaya <i>loading</i> batubara di lokasi.	40.000
d) Biaya <i>crushing/sizing</i> (opsional).	15.000
e) PBM.	5.000

- 2) Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).
- 3) Biaya tersebut belum termasuk PNBP atas barang yang dibongkar/dimuat melalui TUKS atau TERSUS yang melayani kepentingan umum dengan tarif:
- a) Barang ekspor impor: Rp.650,00 per ton per m³;
 - b) Barang antar pelabuhan dalam negeri: Rp.325,00 per ton per m³.
- 4) Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.
- 5) Biaya penggunaan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 6.1 akan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk menyesuaikan perubahan harga dengan dasar kenaikan UMR ataupun inflasi. Para Pihak akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian harga yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun perjanjian berikutnya dan akan dibuatkan surat kesepakatan bersama.
- 6) Apabila terdapat biaya lainnya selain yang disebutkan pada Pasal 6.1 yang dapat timbul kemudian setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum perjanjian tersendiri.

Keterlambatan Pembayaran dan Sanksi:

- 1) Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut.
- 2) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- 3) Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0.1% per hari.
- 4) Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11.3 di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.
- 5) Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11.4 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut.

		Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	: 1)	Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
	2)	Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini.
	3)	Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	: 1)	Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
	2)	Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
	3)	Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	: 1)	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:
	a)	Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian;
	b)	Dalam hal suatu keadaan kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau
	c)	Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini.
	2)	Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
	a)	Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan;
	b)	Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
	c)	Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
	3)	Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini.
	4)	Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.

15. Perjanjian Penyediaan Jasa Stockpile (Penumpukan) & Loading (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.24/SPK/RMKE-BPS/VIII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Sebagaimana Diubah Berdasarkan Addendum II Perjanjian Penyediaan Jasa Stockpile (Penumpukan) & Loading (Pemuatan) Batubara No. Referensi 14.13/ADD/RMKE-BPS/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Buana Perkasa Sukses ("Pihak Kedua").

Lokasi Pekerjaan	:	Lokasi pekerjaan adalah Terminal Khusus Pihak Pertama di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Utara untuk melayani kepentingan umum.
Ketentuan Umum	:	Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan fasilitas pelabuhan milik Pihak Pertama untuk kegiatan loading batubara milik Pihak Kedua berdasarkan harga dan syarat-syarat, serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.
Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama akan menyediakan area seluas ± 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan <i>stockpile</i> yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama. 2) Fasilitas Terminal Khusus: <ol style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) set <i>loading conveyor</i> dengan kapasitas <i>loading rate</i> minimum 700 TPH/set; b) 2 (dua) set <i>coal crusher</i> dengan kapasitas 600 TPH/set; c) 5 (lima) set <i>generator set</i> (<i>genset</i>) dengan kapasitas 500 KVA; d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan <i>handling stockpile</i>, termasuk namun tidak terbatas pada <i>wheel loader</i>, <i>excavator</i>, <i>dozer</i>, truk, dan lain-lain; e) 4 (empat) set jembatan timbang; f) <i>Belt scale weighing</i> untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, <i>magnetic separator</i> dan <i>automatic sampling</i>; g) 2 (dua) set <i>tripper car conveyor</i> untuk memaksimalkan proses <i>handling stockpile</i> yang sudah mengalami proses <i>crushing</i> dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain. 3) Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.
Kewajiban Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan <i>crushing</i> apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan <i>stockpile</i> untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya dan ketentuan penggunaan <i>stockpile</i> dan <i>crusher</i> yang terdapat pada poin ini akan diatur di Pasal 6 Perjanjian ini. Permintaan untuk melakukan kegiatan <i>crushing</i> batubara hanya akan dilakukan apabila jumlah batubara yang berada di <i>stockpile</i> sudah mencapai 7.500 MT; b) Melakukan <i>loading</i> batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak; c) Menjamin bahwa waktu <i>loading</i> batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT ± 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT ± 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam <i>schedule</i> pemuatannya dan posisi batubara sudah sepenuhnya berada di area <i>scraper loading</i> (dalam kondisi tidak hujan, <i>force majeure</i>, dll); d) Tidak akan melaksanakan kegiatan <i>loading</i> ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali kepada Pihak Kedua; 2) Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> a) Memastikan batubara yang akan di-<i>loading</i> ke tongkang sudah mencukupi volumenya sebelum tongkang tiba di Jetty; b) Memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan berukuran maksimal 50 mm - 100 mm; c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas <i>crusher</i> di pelabuhan milik Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm - 100 mm ke pelabuhan; d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 100 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk di-<i>crushing</i>, maka Pihak Kedua berhak memilih proses <i>sizing</i> dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;

-
- e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;
 - f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - g) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan *loading* batubara berdasarkan SI yang diberikan;
 - h) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini; dan
 - i) Dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada staf Pihak Pertama.

Biaya Penggunaan Jasa : 1) Penggunaan jasa penumpukan dan pemuatan batubara yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (Rp. per MT)
a) Biaya pembuatan batubara.	37.000 (potongan harga 1.000)
b) Biaya <i>crushing</i> .	10.000
c) PBM.	1.250

- 2) Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).
- 3) Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran.

Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi : 1) Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari.

- 2) Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11.1 di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.
- 3) Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11.2 berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;

2) Pihak Pertama berhak untuk melakukan pembahasan kembali secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali;

3) Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.

Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	1) Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul. <ol style="list-style-type: none"> Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Apabila Para Pihak menghendaki lain, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. 2) Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian; Dalam hal suatu keadaan kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 di bawah ini. 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara terulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan; Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini. 3) Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian ini. 4) Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.
Catatan	Bawa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenhub No. PM 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyebrangan, ketentuan mengenai besaran tarif sesuai peraturan tersebut berlaku terhadap pelayanan jasa kepelabuhan yang diberikan dan diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan dan badan usaha pelabuhan. Sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Perseroan yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Besaran tarif yang dikenakan oleh Perseroan kepada pelanggan adalah berdasarkan kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian.

c. Perjanjian Lainya

Perjanjian Antar Pemegang Saham Tanggal 3 Februari 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak	1) PT. RMK Energy ("RMKE"); 2) PT. Mustika Bara Bengkulu ("MBB"); 3) PT. Bahtera Bahari Shipyard ("BBS").

Ruang Lingkup	: Para Pihak bermaksud untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur hubungan antara Para Pihak selaku pemegang saham PT. Bahtera Mustika Mulia ("BMM") dan sehubungan dengan pengelolaan aset BMM berupa conveyor line 3 yang terletak di Pelabuhan PT RMK Energy.																		
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan akan terus berlaku hingga: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada suatu waktu yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini; dan/atau 2) Perjanjian berakhir karena hukum atau peraturan yang berlaku; Yang mana yang lebih dahulu terjadi. 																		
Kepengurusan BMM	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi dapat terdiri dari satu anggota atau lebih, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) anggota. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi, maka salah satu di antara anggota tersebut diangkat sebagai direktur utama. 2) Setiap Pihak mempunyai hak untuk menominasikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) RMKE berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi direktur utama dalam hal terdapat 2 (dua) hingga 3 (tiga) anggota Direksi, atau direktur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi; b) MBB berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi direktur dalam hal terdapat 2 (dua) hingga 3 (tiga) anggota Direksi; dan c) BBS berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi direktur dalam hal terdapat 3 (tiga) anggota Direksi. 3) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) anggota atau lebih, tetapi tidak lebih dari 2 (dua) anggota. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, maka salah satu di antara anggota tersebut diangkat sebagai komisaris utama. 4) Penominasian anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) MBB berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi komisaris utama dalam hal terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, atau komisaris dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris; b) BBS berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi komisaris dalam hal terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. 5) Saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak telah menandatangani suatu persetujuan pemegang saham BMM yang menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Kedudukan</th> <th>Pihak Yang Menominasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vincent Saputra</td> <td>Direktur Utama</td> <td>RMKE</td> </tr> <tr> <td>Soelaeman Widjaja</td> <td>Direktur</td> <td>MBB</td> </tr> <tr> <td>Selamet Widodo</td> <td>Direktur</td> <td>BBS</td> </tr> <tr> <td>Freddy Hartono</td> <td>Komisaris Utama</td> <td>MBB</td> </tr> <tr> <td>Tony Saputra</td> <td>Komisaris</td> <td>RMKE</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 6) Apabila diminta oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak wajib memastikan BMM untuk mengadakan RUPS atau Para Pihak mengeluarkan suatu keputusan para pemegang saham BMM, untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris BMM, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.1 hingga 2.4 di atas. 7) Pihak yang mengusulkan dan menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2.3 dan 2.4 di atas, berhak dari waktu ke waktu: <ol style="list-style-type: none"> a) Meminta untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh dirinya tersebut dan mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru yang dicalonkan oleh dirinya; dan b) Meminta untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru untuk menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dicalonkan sebelumnya oleh dirinya, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia atau pensiun. 	Nama	Kedudukan	Pihak Yang Menominasi	Vincent Saputra	Direktur Utama	RMKE	Soelaeman Widjaja	Direktur	MBB	Selamet Widodo	Direktur	BBS	Freddy Hartono	Komisaris Utama	MBB	Tony Saputra	Komisaris	RMKE
Nama	Kedudukan	Pihak Yang Menominasi																	
Vincent Saputra	Direktur Utama	RMKE																	
Soelaeman Widjaja	Direktur	MBB																	
Selamet Widodo	Direktur	BBS																	
Freddy Hartono	Komisaris Utama	MBB																	
Tony Saputra	Komisaris	RMKE																	

	8)	Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan diberi gaji oleh Perseroan sesuai dengan kondisi Perseroan dan berdasarkan keputusan RUPS dan/atau suatu keputusan para pemegang saham Perseroan.
Kewenangan Direksi dan Pembatasannya	: 1)	<p>Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan di luar maupun di dalam pengadilan dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) anggota Direksi atau lebih berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, termasuk untuk mengambil dan/atau mengeluarkan uang Perseroan; b) Menyimpang dari ketentuan di atas, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan untuk mengurus/mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk untuk mengajukan laporan-laporan terkait sebagaimana dipersyaratkan oleh izin-izin Perseroan; c) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada direktur utama atau anggota Direksi yang lain berlaku pula baginya.
	2)	<p>Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 3.1, dalam melaksanakan tindakan-tindakan berikut, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menjual, menyewakan, atau dengan cara lain mengalihkan hak atas benda tidak bergerak atau benda bergerak milik Perseroan, kecuali untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan; b) Membeli benda yang tidak bergerak; c) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank untuk keperluan kegiatan usahanya); d) Membebangkan atau menjaminkan aset Perseroan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kepada pihak lain; e) Mengikat atau menjadikan Perseroan sebagai penjamin pelunasan utang kepada pihak manapun; f) Membuat, menandatangani, atau dengan kata lain mengikat Perseroan dalam suatu perjanjian jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun dengan pihak manapun; g) Mengadakan perjanjian dengan afiliasi Perseroan atau pemegang saham Perseroan; dan/atau h) Mengadakan atau mengikuti setiap upaya hukum di pengadilan atau arbitrase, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; i) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; j) Membuka dan/atau membentuk kantor cabang dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak	: 1)	<p>Kewajiban dan tanggung jawab RMKE meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengawasi pembangunan (termasuk konstruksi) Aset dan membantu pengajuan izin-izin konstruksi dan operasi yang dibutuhkan oleh Perseroan berkaitan dengan aset; b) Mengelola dan mengatur jadwal bongkar muat dan menyediakan tenaga kerja serta peralatan untuk mengoperasikan aset; c) Secara penuh mengoperasikan Aset berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset; d) Mengadakan tindakan pemeliharaan rutin untuk bagian-bagian (termasuk suku cadang) dan mesin dari aset, pembebanan biaya atas tindakan pemeliharaan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak dan Perseroan; e) Mengelola alokasi batubara pihak ketiga dalam tempat persediaan di Aset (hanya jika volume batu bara dari MBB atau afiliasinya tidak cukup); f) Membuat dan menyediakan secara layak dan patut, laporan triwulan atas pengoperasian Aset untuk Perseroan.
	2)	Kewajiban dan tanggung jawab MBB yaitu:

	a)	Menjaga dan memenuhi minimum kuantitas dari batubara yang akan diangkut ke <i>stockpile</i> dan dimuat melalui aset ke atas tongkang, yaitu sebanyak 8.000.000 MT (delapan juta metrik ton) per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal Perjanjian Pengelolaan Aset ditandatangani atau tanggal dimulainya aset dikelola oleh RMKE, berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset;
	b)	Memaksimalkan pengiriman batu bara ke aset dari tambang milik MBB dan/atau afiliasinya;
	c)	Memastikan angkutan pengiriman batu bara dari tambang milik MBB dan/atau afiliasinya menuju aset;
		Dengan pengecualian, apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan memaksa lainnya di luar kontrol MBB (<i>force majeure</i>), perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan hal tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, perubahan nilai ekonomis/harga batubara dan/atau hal-hal lain yang memaksa MBB tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas;
3)		BBS berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memprioritaskan ketersediaan tongkang dari pelabuhan RMKE ke kapal induk untuk memaksimalkan hasil penggunaan aset.
4)		Untuk keperluan laporan keuangan:
	a)	RMKE akan mencatat pendapatan dari Perseroan menggunakan metode konsolidasi (<i>consolidation method</i>);
	b)	MBB akan mencatat pendapatan dari Perseroan menggunakan metode ekuitas (<i>equity method</i>);
	c)	BBS akan mencatat pendapatan dari Perseroan menggunakan metode perolehan (<i>cost method</i>) atau metode ekuitas (<i>equity method</i>).
5)		Selain kewajiban yang disebutkan secara terpisah dalam bagian lain Perjanjian ini, Para Pihak wajib:
	a)	Memastikan Perseroan menjalankan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>);
	b)	Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan isi dan semangat Perjanjian ini.
Hukum dan Bahasa Yang Berlaku	: 1)	Perjanjian ini, penafsiran, dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbukannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;
	2)	Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain, jika terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa lain, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	: 1)	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
	2)	Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
Catatan	: 1.	<i>Masing-masing pihak yaitu Perseroan, MBB, dan BBS dalam menominasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak mengacu pada voting rights yang dimiliki BMM, namun mengacu pada Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 3 Februari 2020.</i>
	2.	<i>Dengan merujuk kepada pada ketentuan Pasal 3.1 huruf (a) dan (b) Perjanjian Antar Pemegang Saham maka Perseroan, MBB dan BBS melakukan pengendalian secara bersama-sama (<i>acting in concert</i>) terhadap BMM.</i>
	3.	<i>Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bahtera Mustika Mulia No. 3 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009393.AH.01.02 TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bahtera Mustika Mulia tanggal 3 Februari 2020,</i>

yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-00220336.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 3 Februari 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Susunan permodalan BMM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.191.110.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar seratus sepuluh juta) terbagi atas 191.110.000 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000,00 (seribu) Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp.191.110.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar seratus sepuluh juta) terbagi atas 191.110.000 (seratus sembilan pulih satu juta seratus sepuluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000,00 (seribu) Rupiah).

- b) Susunan pemegang saham BMM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp)	%
PT RMK Energy	86.000.000	86.000.000.000	45
PT Mustika Bara Bengkulu	86.000.000	86.000.000.000	45
PT Bahari Shipyard	19.110.000	19.110.000.000	10
Jumlah	191.110.000	191.110.000.000	100

4. Selanjutnya Para Pihak secara bersama-sama melakukan pengurusan (*acting in concert*) sebagaimana dibuktikan dengan Para Pihak memiliki hak yang sama dalam menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 dan Pasal 2.4 Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 3 Februari 2020.

d. Perjanjian Multiguna/Investasi

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1302002511-PK-008

Perihal	Keterangan																
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1302002511-PK-008 tanggal 10 Juli 2020															
Kreditur	:	BCA Finance															
Debitur	:	PT. RMK Energy															
Objek Pembiayaan	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Merek/Tipe</td> <td>:</td> <td>Toyota Alphard 2.5 G A/T</td> </tr> <tr> <td>Tahun</td> <td>:</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>Warna</td> <td>:</td> <td>Hitam</td> </tr> <tr> <td>No. Rangka</td> <td>:</td> <td>JTNGF3DH5L8028442</td> </tr> <tr> <td>No. Mesin</td> <td>:</td> <td>2AR-2425129</td> </tr> </table>	Merek/Tipe	:	Toyota Alphard 2.5 G A/T	Tahun	:	2020	Warna	:	Hitam	No. Rangka	:	JTNGF3DH5L8028442	No. Mesin	:	2AR-2425129	
Merek/Tipe	:	Toyota Alphard 2.5 G A/T															
Tahun	:	2020															
Warna	:	Hitam															
No. Rangka	:	JTNGF3DH5L8028442															
No. Mesin	:	2AR-2425129															

Nilai Pembiayaan	:	Rp.908,906.400,00
Jangka Waktu	:	36 bulan
Jumlah Angsuran	:	Rp.25.247.400,00 per bulan (36x cicilan)
Polis Asuransi	:	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010202021200001 oleh BCA Insurance tanggal 13 Juli 2020
Uang muka	:	Rp.362,640.700,00
Peruntukan	:	Kendaraan dinas

2. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. RMK17081227-014

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Sewa Pembiayaan No. RMK17081227-014 tanggal 5 September 2018
Kreditur	: PT. MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE INDONESIA
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 1 Unit HINO Ranger, Tipe FM 260 JD
Nilai Pembiayaan	: Rp.636.000.000,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.20.870.047,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 11,160% per tahun
Suku Bunga	0,10% per hari dan denda administrasi sebesar Rp.650.000,00 yang akan dikenakan
Keterlambatan	setiap kali denda dapat diberlakukan
Polis Asuransi	-
Uang muka	: Rp.159.000.000
Peruntukan	: Operasional

3. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2120200700001385

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2120200700001385 tanggal 27 Juli 2020
Kreditur	: PT. HINO FINANCE INDONESIA
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 2 Unit HINO Ranger FM 260 JD
Nilai Pembiayaan	: Rp.1.362.322.500,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.45.677.500,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 5,60% per tahun atau 11% selama Perjanjian berlangsung
Suku Bunga	2 per mil per hari atau 6% per bulan
Keterlambatan	
Asuransi	PT. Asuransi Central Asia, jenis pertanggungan komprehensif, nilai pertanggungan Rp.1.750.000.000,00, jangka waktu pertanggungan 36 bulan
Uang muka	: -
Peruntukan	: -

4. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2120200700001384

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2120200700001384 tanggal 27 Juli 2020
Kreditur	: PT. HINO FINANCE INDONESIA
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 2 Unit HINO Ranger FM 260 JD
Nilai Pembiayaan	: Rp.1.354.582.100,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.45.417.900,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 5,60% per tahun atau 11% selama Perjanjian berlangsung
Suku Bunga	6% per bulan dihitung secara harian dari tanggal jatuh tempo
Keterlambatan	
Asuransi	PT. Asuransi Central Asia, jenis pertanggungan komprehensif, nilai pertanggungan Rp.1.750.000.000,00, jangka waktu pertanggungan 36 bulan
Uang muka	: -
Peruntukan	: -

5. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J212021020001441

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J212021020001441 tanggal 11 Februari 2021
Kreditur	: PT. HINO FINANCE INDONESIA
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 5 Unit HINO Ranger FM 260 JD NEW
Nilai Pembiayaan	: Rp.3.675.602.200,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.122.597.800,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 5,40% per tahun atau 10,63% selama Perjanjian berlangsung
Suku Bunga	: 6% per bulan dihitung secara harian dari tanggal jatuh tempo
Keterlambatan	
Asuransi	: PT. Asuransi Wahana Tata, jenis pertanggungan komprehensif, masa pertanggungan selama 3 tahun dengan nilai pertanggungan tiap tahun Rp.4.747.750,00
Uang muka	: -
Peruntukan	: -

6. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J212021030001452

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J212021030001452 tanggal 2 Maret 2021
Kreditur	: PT. HINO FINANCE INDONESIA
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 5 Unit HINO Ranger FM 260 JD NEW
Nilai Pembiayaan	: Rp.3.675.602.200,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.122.597.800,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 5,40% per tahun atau 10,63% selama Perjanjian berlangsung
Suku Bunga	: 6% per bulan dihitung secara harian dari tanggal jatuh tempo
Keterlambatan	
Asuransi	: PT. Asuransi Wahana Tata, jenis pertanggungan komprehensif, masa pertanggungan selama 3 tahun dengan nilai pertanggungan tiap tahun Rp.4.747.750,00
Uang muka	: -
Peruntukan	: Peralatan

7. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. F9431808067-069, 071-076, 078

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Sewa Pembiayaan No. F9431808067-069, 071-076, 078 tanggal 24 November 2018
Kreditur	: PT. Mandiri Tunas Finance
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 10 Unit HINO FM 260 JD FLAT BED
Nilai Pembiayaan	: Rp.8.311.680.000,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.230.880.000,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: Efektif 11,00% atau flat 5,60% untuk 3 tahun
Suku Bunga	: 0,25% per hari
Keterlambatan	
Asuransi	: Perusahaan asuransi yang akan ditunjuk/disetujui oleh kreditur, dengan jenis pertanggungan semua risiko
Uang muka	: Rp.8.311.680.000,00
Peruntukan	: -

8. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431809046-047, 049, 051

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431809046-047, 049, 051 tanggal 10 Januari 2019
Kreditur	: PT. Mandiri Tunas Finance
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 4 Unit HINO FM 260 JD FLAT BED
Nilai Pembiayaan	: Rp.3.324.672.000,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.92.352.000,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: Efektif 12% atau flat 5,6% untuk 3 tahun
Suku Bunga	: 2,5 % per hari
Keterlambatan	
Asuransi	: Perusahaan asuransi yang akan diproses oleh kreditur dan disetujui oleh debitur, dengan jenis pertanggungan komprehensif
Uang muka	: Rp.1.779.200.000
Peruntukan	: -

9. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2120200700001385

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 00568-001 tanggal 28 Agustus 2019
Kreditur	: PT. Verena Multi Finance, Tbk.
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 1 Unit Scrapper Dimensi L: 17.200 W:1.500, H:2.300, Incline 50, 1 Unit Transfer Conveyor 1BW 1.200
Nilai Pembiayaan	: Rp.9.610.920.000,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.227.068.130,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 10,85%
Suku Bunga	-
Keterlambatan	
Asuransi	-
Uang muka	: Rp.1.067.880.000
Peruntukan	: -

10. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 00568-002

Perihal	Keterangan
Nama Perjanjian	: Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 00568-002 tanggal 28 Agustus 2019
Kreditur	: PT. Verena Multi Finance, Tbk.
Debitur	: PT. RMK Energy
Objek Pembiayaan	: 1 Unit Screening Single Dock, 1 Unit Secondary Crysher Cap 600 TPH, 1 Unit Feeder Conveyor 1 BW 120 x 12 M, 1 Unit Transfer Conveyor 2 BW 1.200 x 72 M, 1 Unit Genset 500 kVA c/w Panel Control
Nilai Pembiayaan	: Rp.9.385.200.000,00
Jangka Waktu	: 36 bulan
Jumlah Angsuran	: Rp.221.734.677,00 per bulan (36x cicilan)
Bunga	: 10,85%
Suku Bunga	-
Keterlambatan	
Asuransi	-
Uang muka	: Rp.1.042.800.000
Peruntukan	: -

Catatan:

- Seluruh Perjanjian Sewa Pembiayaan yang telah habis masa berlakunya telah dilunasi.

- Berdasarkan dokumen saldo leasing tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Juni 2021, jumlah pokok masing-masing pembiayaan (outstanding) adalah sebagai berikut:

Leasing	31 Maret 2021 (Rp.)	31 Juni 2021 (Rp.)
BCA Finance - ALPHARD	615.833.912	553.426.843
BTPN - 1	814.834.866	206.568.846
BTPN - 2	859.739.632	581.143.804
BTPN - 3	334.411.312	206.087.860
BTPN - 4	258.730.068	183.519.152
MUFG - 6	71.142.337	-
MUFG - 7	71.142.337	-
MUFG - 8	141.547.971	35.863.109
MUFG - 9	176.956.258	71.766.830
MUFG - 10	142.217.190	36.049.501
MUFG - 13	727.460.204	368.780.361
MUFG - 14	140.803.938	81.574.796
Hino Finance 02	1.088.130.842	980.037.517
Hino Finance 03	1.081.947.976	974.468.724
Hino Finance 04	3.724.000.445	3.310.636.320
Hino Finance 05	3.675.602.000	3.403.088.302
SMFL - 2	75.708.452	-
MANDIRI TUNAS FINANCE - 01	1.558.491.417	902.736.998
MANDIRI TUNAS FINANCE - 02	794.317.305	536.759.280
Toyota Astra Finance	-	208.726.000
Verena 1	5.193.896.228	4.385.615.312
Verena 2	5.294.687.688	4.512.463.009
Total	26.841.602.380	21.539.312.564

16. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

a. Perjanjian Jetty

Perjanjian Kerjasama Jasa Loading (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.219/SPK/RMKE-RMKN/XII/2020
Tanggal 1 Desember 2020

Perihal	Keterangan
Para Pihak :	1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup Pekerjaan :	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Jasa Loading (Pemuatan) Batubara milik Pihak Kedua dari lokasi tambang ke lokasi Jetty Pihak Pertama.
Kewajiban Para Pihak :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama wajib menjaga batubara yang dimuatnya dari lokasi tambang ke lokasi Jetty Pihak Pertama. 2) Pihak Pertama sebagai penyedia jasa pelayanan loading (pemuatan) Batubara berhak menagih dan menerima pembayaran atas total biaya jasa pelayanan loading (pemuatan) batubara sesuai dengan Pasal III dalam Surat Perjanjian ini. 3) Pihak Pertama berkewajiban menjaga batubara yang di-loading (dimuat) sepanjang perjalanan menuju Jetty Pihak Pertama. 4) Pihak Pertama dalam menjalankan tugasnya harus membawa DO resmi yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua. 5) Apabila terjadi selisih jumlah batubara yang di bawa oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban mengganti biaya selisih tersebut sesuai dengan pembicaraan yang telah disepakati antara Para Pihak. 6) Pihak Kedua berhak menerima dan atau menolak atas batubara yang dibawa oleh Pihak Pertama. 7) Pihak Kedua Berkewajiban membayar kewajibannya kepada Pihak Pertama dengan ketentuan yang sesuai di Pasal IV dalam Perjanjian ini.

Biaya	:	1) Biaya jasa loading batubara sebesar Rp.40.000,00 per metric ton (belum termasuk PPN); 2) Biaya jasa crushing batubara sebesar Rp.15.000,00 per metric ton (belum termasuk PPN); 3) Biaya jasa PBM sebesar Rp.5.000,00 per metric ton (belum termasuk PPN); 4) Biaya jasa unloading batubara sebesar Rp.10.000,00 per metric ton (belum termasuk PPN); 5) Biaya hauling sebesar Rp.8.000,00 per metric ton (belum termasuk PPN) dari Stasiun Simpang menuju Pelabuhan.
Masa Berlaku Perjanjian	:	1) Masa berlaku Perjanjian adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa perjanjian tertulis dari Para Pihak. Apabila salah satu Pihak berkehendak memutuskan Perjanjian ini, maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelumnya. 2) Pihak Pertama berhak menghentikan Perjanjian ini apabila Pihak Kedua terbukti melanggar ketentuan dari kesepakatan yang terjadi secara tertulis ataupun secara lisan.
Berakhirnya Perjanjian	:	1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal V Perjanjian ini dan tidak dapat diperpanjang kembali setelah disepakati bersama oleh Para Pihak. 2) Pengakhiran, penghentian atau pemutusan Perjanjian ini oleh Para Pihak hanya dapat terjadi sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan wajib disampaikan oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian. 3) Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila Perjanjian ini diakhiri.
Penyelesaian Perselisihan	:	1) Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka Para Pihak sepakat memilih dan menyelesaikan perselisihan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 2) Segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut akan dibebankan pada Pihak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (<i>inkracht van gewiss/de</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara merupakan Entitas Anak dari Perseroan.

b. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Conveyor Line 2 di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 Tanggal 5 Februari 2021

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. RMK Energy ("Pihak Pertama"); 2) PT. Rantai Mulia Kencana ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Ruang lingkup pekerjaan adalah Pihak Kedua akan menyediakan conveyor sebagai fasilitas penunjang kegiatan usaha Pihak Pertama, termasuk pada seluruh kegiatan pembangunan, pemasangan, dan perakitan conveyor tersebut beserta seluruh peralatan dan fasilitas pendukungnya ("Conveyor"), di lokasi Jetty Line 2 Pihak Pertama dengan rincian yang tercantum pada Lampiran 1.
Hak dan Kewajiban Para Pihak Pertama	: Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: 1) Pihak Pertama: a) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil pembangunan, pemasangan, dan perakitan Conveyor yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada Line 2 jetty Pihak Pertama.

	b)	Pihak Pertama berhak atas Hak Milik Conveyor yang dibangun oleh Pihak Kedua. Oleh karenanya, Pihak Pertama berhak atas seluruh manfaat dan keuntungan yang timbul atas pembangunan Conveyor tersebut.										
	c)	Pihak Pertama berhak untuk melakukan supervisi atas proses pembangunan Conveyor.										
	d)	Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan nilai dan cara pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian ini kepada Pihak Kedua.										
2)	Pihak Kedua:											
	a)	Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan nilai dan cara pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian ini dari Pihak Pertama.										
	b)	Pihak Kedua bertanggung jawab dalam menyediakan Conveyor, termasuk melakukan pembangunan, pemasangan, dan perakitan Conveyor tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Pertama.										
Biaya dan Tata Cara Pembayaran	: 1)	Biaya atas penyediaan Conveyor termasuk pekerjaan pembangunan, pemasangan, dan perakitannya adalah sebesar Rp.96.500.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).										
	2)	Biaya tersebut diatas belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2%.										
	3)	Pembayaran atas biaya pada Pasal 3.1 diatas, akan dilakukan secara bertahap berdasarkan progress pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani Para Pihak.										
	4)	Seluruh pembayaran dilakukan dengan cara mentransferkan dana ke rekening milik Pihak Kedua.										
	5)	Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut diatas adalah benar milik Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh.										
Jangka Waktu Perjanjian	: 1)	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai seluruh hak dan kewajiban Para Pihak terpenuhi.										
	2)	Jangka waktu Perjanjian dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum.										
Hukum yang berlaku	: 1)	Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.										
	2)	Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan kesepakatan Para Pihak.										
	3)	Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini.										
Berakhirnya Perjanjian	: Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir oleh sebab sebagai berikut:											
	1)	Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengakhiri Perjanjian.										
	2)	Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi.										
	3)	Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian ini.										
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Perseroan dan PT RantaiMulia Kencana dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama yaitu PT RMK Group Indonesia.										
Catatan	:	1. Berdasarkan keterangan Perseroan, pembayaran atas biaya pada Pasal 3.1 diatas, akan dilakukan secara bertahap berdasarkan progress pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal Tagihan</th><th>Harga</th><th>PPN</th><th>Jumlah</th><th>Pembayaran</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23-Dec-20</td><td>15.800.000.000</td><td>1.580.000.000</td><td>17.380.000.000</td><td>Di bulan Februari sebesar Rp 380.000.000, pembayaran di bulan Maret 2021 sebesar Rp 17.000.000.000</td></tr> </tbody> </table>	Tanggal Tagihan	Harga	PPN	Jumlah	Pembayaran	23-Dec-20	15.800.000.000	1.580.000.000	17.380.000.000	Di bulan Februari sebesar Rp 380.000.000, pembayaran di bulan Maret 2021 sebesar Rp 17.000.000.000
Tanggal Tagihan	Harga	PPN	Jumlah	Pembayaran								
23-Dec-20	15.800.000.000	1.580.000.000	17.380.000.000	Di bulan Februari sebesar Rp 380.000.000, pembayaran di bulan Maret 2021 sebesar Rp 17.000.000.000								

	30-Apr-21	19.000.000.000	1.900.000.000	20.900.000.000	pembayaran beberapa kali dibulan Juni 2021 dengan total sebesar Rp 20.900.000.000.
Saat selesai	61.700.000.000	6.170.000.000	67.870.000.000	Dengan dana IPO	
	96.500.000.000	9.650.000.000	106.150.000.000		

2. Bahwa harga keseluruhan pembayaran upgrade conveyor line 2 dari single line menjadi double line termasuk pembelian dan perakitan stacker conveyor kepada PT Rantaimulia Kencana adalah sebesar Rp.96.500.000.000,00. Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp.34.800.000.000,00 + PPN = Rp.38.280.000.000,00. Pelunasan sebesar Rp.61.700.000.000,00 + PPN = Rp.67.870.000.000,00 akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan dana hasil IPO.
3. Perolehan dana hasil IPO akan langsung dibayarkan ke PT Rantai Mulia Kencana setelah penawaran umum perdana saham selesai dan Perseroan telah menerima dana hasil IPO.
4. Lokasi pembangunan atau pemasangan conveyor adalah pada pelabuhan milik Perseroan yang terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertpati, Kota Palembang.
5. Berdasarkan keterangan Perseroan, progress pelaksanaan pekerjaan upgrade conveyor adalah sekitar 95%. Berita acara akan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada saat progress pelaksanaan pekerjaan upgrade conveyor mencapai 100%.
6. Sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan RMK adalah keduanya dalam pengendalian yang sama, yaitu oleh keluarga Bapak Pak Tony Saputra.
7. Tidak terdapat laporan penilaian untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi. Berdasarkan keterangan Perseroan, alasan Perseroan memilih untuk melakukan transaksi upgrade conveyor dengan pihak Afiliasi bukan dengan pihak lain, karena PT Rantaimulia Kencana memiliki pengalaman yang banyak dalam penyediaan, pemasangan dan perakitan conveyor, serta memiliki harga yang kompetitif dan tempo pembayaran yang lebih flexible.
8. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi tidak membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Converyor Line 2 di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 tanggal 5 Februari 2021, mengingat perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian yang berhubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
9. Transaksi antara Perseroan dengan PT Rantai Mulia Kencana dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Converyor Line 2 di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 tanggal 5 Februari 2021. Sejak dibuatnya perjanjian tersebut, tidak pernah dilakukan perubahan atas nilai transaksi.
10. Sesuai keterangan Perseroan, alasan dipilihnya PT Rantai Mulia Kencana karena pihak tersebut telah berpengalaman di 15 proyek serupa dan dengan harga yang kompetitif.
11. Tidak terdapat laporan penilaian untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi karena transaksi dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Converyor Line 2 di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 tanggal 5 Februari dan memiliki harga yang kompetitif dan tempo pembayaran yang lebih flexible.

c. Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Uang Muka (Deposit)

Nota Kesepahaman Tentang Jual Beli Batubara No. 13.13/MOU/RMKE-RMKN/II.2019 Tanggal 11 Februari 2019

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara ("Pembeli"); 2) PT. RMK Energy ("Penjual").
Objek Jual Beli	: 1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah batubara sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di kontrak Perjanjian yang akan disepakati pada saat kontrak jual-beli dibuat. Apabila batubara yang terkirim tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak batubara yang terkirim. 2) Asal batubara yang dijual oleh Pihak Kedua adalah batubara yang berada di lokasi stockpile jetty RMKE di Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.
Kuantitas Batubara dan Periode Pengiriman	: Pihak Kedua menjual (men-supply) batubara kepada Pihak Pertama sebesar 30.000 MT per bulan dan atau sesuai dengan kemampuan tambang dan ketersediaan batubara di stockpile Jetty RMKE.
Harga Batubara	: Harga Batubara akan disesuaikan dengan harga batubara FOB (Free on Board) tongkang di Pelabuhan Muat (Jetty) RMK Gandus berdasarkan indeks HBA yang berlaku di bulan tersebut dengan diskon tertentu yang akan disepakati oleh kedua belah Pihak.
Jangka Waktu	: 1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen ini sampai dengan 10 Februari 2021. Selanjutnya akan dilakukan perjanjian per transaksi. 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

d. Perjanjian Lainya

1. Perjanjian Pengelolaan Aset Tanggal 30 Agustus 2019

Perihal	Keterangan
Para Pihak	: 1) PT. Bahtera Mustika Mulia ("Pihak Pertama"); 2) PT. RMK Energy ("Pihak Kedua").
Ruang Lingkup	: Pihak Pertama menyetujui serta mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan mengoperasikan aset dalam rangka penyelenggaraan usaha, kecuali untuk tujuan lain yang telah disepakati tertulis oleh Para Pihak.
Jangka Waktu	: Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali adanya pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lain, yang menyatakan bahwa jangka waktu Perjanjian ini tidak akan diperpanjang, yang mana pemberitahuan tersebut, wajib diberikan kepada Pihak lain tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu.
Biaya Pengelolaan dan Pengoperasian Aset	: Para Pihak sepakat bahwa sebagai imbalan pengelolaan dan pengoperasian Aset milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib membayarkan biaya pengelolaan dan pengoperasian aset kepada Pihak Pertama dengan harga per tahun sebesar 31.25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) dari biaya pemuatan/loading.
Tanggung Jawab Pihak Kedua Atas Aset	: 1) Mengelola dan mengoperasikan aset sesuai Perjanjian ini dan untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengoperasi aset sesuai dengan perjanjian ini, termasuk mengatur jadwal bongkar muat dengan menggunakan aset; 2) Dengan seluruh upayanya secara rutin melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan dan perbaikan, termasuk yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama, serta memastikan aset dikelola dan dioperasikan sebagaimana mestinya (sesuai dengan kegunaannya, spesifikasinya, standar praktis dan hukum yang berlaku) dan untuk usaha Pihak Kedua serta berada dalam

		<p>kondisi operasional yang baik, dengan memperhitungkan adanya kemungkinan penurunan kualitas kondisi yang wajar, menurut Para Pihak dan prinsip dan standar praktik bisnis usaha pada umumnya, akibat pengelolaan aset sesuai dengan fungsi dan usaha;</p> <p>3) Menyediakan sumber daya manusia, alat, serta fasilitas lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk mengelola Aset sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;</p> <p>4) Dalam hal Pihak Kedua harus melakukan perubahan atas aset, baik pengurangan ataupun penambahan bagian pada aset, maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan tertulis Pihak Pertama terlebih dahulu;</p> <p>5) Membantu Pihak Pertama memperoleh izin-izin serta persetujuan-persetujuan sehubungan dengan pengoperasian aset yang masih harus diperoleh Pihak Pertama; dan</p> <p>6) Membuat dan menyediakan secara layak dan patut, laporan triwulan atas pengoperasian aset kepada Pihak Pertama.</p>
Alokasi Risiko	:	<p>1) Pihak Kedua bertanggung jawab atas risiko-risiko yang ditimbulkannya pada Aset, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan, kehilangan, kerugian, pencurian, kehancuran, atau tidak dapat dioperasikannya Aset sesuai kegunaannya selama jangka waktu, kecuali risiko tersebut timbul akibat keadaan memaksa (tidak termasuk mogok masal dan sabotase). Risiko yang timbul menurut ketentuan pasal ini tidak akan menghilangkan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, yang mana akan berlaku penuh menurut hukum hingga berakhirnya Perjanjian ini.</p> <p>2) Dalam hal risiko terjadi, maka Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya Risiko.</p> <p>3) Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan terhadap risiko yang terjadi terhadap aset, dimana tindakan-tindakan tersebut akan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak dengan mempertimbangkan bentuk risiko serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut akibat pengelolaan dan pengoperasian yang wajar atas aset.</p>
Pernyataan dan Jaminan	:	<p>1) Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua bahwa pada tanggal Perjanjian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan memiliki hak, kewenangan, dan kuasa untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; b) Aset dapat beroperasi penuh sesuai kegunaannya dan seluruh detail Aset pada Lampiran 1 adalah benar dan merupakan seluruh bagian atas Aset; c) Seluruh tindakan, ketentuan, dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi dan diselesaikan (termasuk memperoleh izin, persetujuan, dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh Pihak Pertama untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan; d) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian tidak dan tidak akan melanggar hukum dan perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan e) Kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian ini adalah sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. <p>2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa pada tanggal Perjanjian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pihak Kedua merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan memiliki hak, kewenangan, dan kuasa untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; b) Seluruh tindakan, ketentuan, dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi dan diselesaikan (termasuk memperoleh izin, persetujuan, dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh Pihak

	<p>Pertama untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan;</p> <p>c) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian tidak dan tidak akan melanggar hukum dan perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan</p> <p>d) Kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian ini adalah sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;</p> <p>e) Pihak Kedua telah memiliki setiap izin yang diperlukan untuk Usahanya, termasuk untuk mengelola dan mengoperasikan aset sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.</p>
Hukum dan Bahasa Yang Berlaku :	<p>1) Perjanjian ini, penafsiran, dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;</p> <p>2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain, jika terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan bahasa lain, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.</p>
Penyelesaian Perselisihan :	Para Pihak menyetujui bahwa jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini maka Para Pihak akan menyelesaiannya secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Indonesia (BANI).

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Tanggal 2 September 2019

Perihal	Keterangan
Para Pihak :	<p>1) PT. RMK Energy ("Pemberi Sewa");</p> <p>2) PT. Bahtera Mustika Mulia ("Penyewa").</p>
Ruang Lingkup :	Pemberi Sewa bermaksud untuk menyewakan sebagian besar dari tanah tersebut di atas, seluas ± 30.000 m ² (tiga puluh ribu meter persegi) dari total tanah kepada Penyewa, dan Penyewa dengan beritikad baik, bermaksud untuk menyewa tanah dari Pemberi Sewa, untuk menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
Jangka Waktu :	Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini adalah selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak 30 September 2019, kecuali dalam hal terjadinya pemutusan hubungan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
Hak-hak Para Pihak :	<p>1) Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa berhak untuk menggunakan tanah, termasuk untuk memasuki, membangun dan/atau melakukan renovasi, dan berhak atas hak-haknya sebagai penyewa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>2) Selama jangka waktu Perjanjian Pemberi Sewa berhak untuk sewaktu-waktu, termasuk namun tidak terbatas, mengunjungi, memasuki, melakukan pengecekan terhadap tanah dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penyewa.</p>
Harga Sewa :	<p>1) Uang sewa:</p> <p>a) Uang sewa per tahun ditetapkan adalah sebesar Rp.1.137,00 (seribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) per meter persegi;</p> <p>b) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka uang sewa selama jangka waktu Perjanjian ini adalah sebesar Rp.682.200.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah).</p> <p>2) Para Pihak sepakat bahwa uang sewa yang dimaksud pada Pasal 4.1 belum termasuk beban pembayaran PPN sebesar Rp.68.220.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan bea meterai yang merupakan kewajiban Penyewa sepenuhnya.</p> <p>3) Sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyewa akan memotong 10% (sepuluh persen) dari uang sewa sebagai PPh dan membayarkannya kepada kantor pajak yang berwenang untuk dan atas nama Pemberi Sewa. bukti pemotongan akan diberikan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa sebagai bukti pembayaran kepada kantor pajak yang berwenang.</p>

Penyerahan Tanah dan Pengalihan Sewa	: 1)	Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa untuk kepentingan serah terima tanah, maka Para Pihak akan menandatangani berita acara serah terima tanah yang secara substansial dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam lampiran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
	2)	Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa selama berlangsungnya Perjanjian, Penyewa berhak untuk menyewakan lagi atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak ketiga, namun dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa terlebih dahulu, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditahan, kecuali untuk alasan dan waktu yang wajar.
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan	: 1)	Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu salah satu atau lebih Hak Guna Bangunan berakhir, Pemberi Sewa harus melakukan atau menyebabkan dilakukannya perpanjangan atas Hak Guna Bangunan tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tanggal berakhirnya Hak Guna Bangunan.
	2)	Untuk keperluan perpanjangan tersebut, Penyewa berhak dan diberikan kuasa untuk melakukan pengurusan perpanjangan untuk dan atas nama Pemberi Sewa, dengan biaya ditanggung oleh Pemberi Sewa sepenuhnya, berdasarkan kuasa yang dimaksud pada Pasal 7.3.
Pernyataan dan Jaminan	: 1)	<p>Pemberi Sewa dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penyewa sejak tanggal Perjanjian ini bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kepentingan Penyewa bahwa Hak Guna Bangunan merupakan kepunyaan Pemberi Sewa sepenuhnya, tidak dalam kasus sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang serta menjamin bahwa Penyewa tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak yang lebih kuat atau turut mempunyai hak atas tanah; b) Penyewa tidak akan kehilangan haknya-haknya sebagai penyewa, baik berdasarkan Perjanjian ini maupun berdasarkan peraturan perundungan yang berlaku, selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung, walaupun Hak Guna Bangunan dipindah tanggalkan kepada pihak lain. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa selama berlangsungnya Perjanjian, Pemberi Sewa tidak berhak untuk mengalihkan Hak Guna Bangunan, kecuali dengan persetujuan tertulis Penyewa terlebih dahulu. c) Pemberi Sewa memiliki kekuasaan penuh untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; d) Seluruh tindakan, ketentuan dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan (termasuk memperoleh persetujuan dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh dirinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan; e) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban dirinya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar hukum dan/atau perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan f) Kewajiban dirinya tersebut berdasarkan Perjanjian ini adalah sah, berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
	2)	<p>Penyewa dengan menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Sewa sejak tanggal Perjanjian ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyewa memiliki kekuasaan penuh untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; b) Seluruh tindakan, ketentuan dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan (termasuk memperoleh persetujuan dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh dirinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan; c) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban dirinya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar hukum dan/atau perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan

	d) Kewajiban dirinya tersebut berdasarkan Perjanjian ini adalah sah, berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3)	<p>Selama jangka waktu Perjanjian ini, Penyewa berjanji bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dengan seluruh upaya terbaiknya, ia akan memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, dalam hal Penyewa mendirikan bangunan di atas tanah, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar tanah dan bangunan; b) Ia tidak akan membebankan tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya dengan bentuk agunan apapun, kecuali secara tertulis telah disetujui oleh Pemberi Sewa.
4)	<p>Selama jangka waktu Perjanjian ini, Penyewa akan mengganti rugi dan membebaskan Pemberi Sewa dari dan terhadap segala kerugian diderita dan kewajiban yang timbul terhadap Pemberi Sewa sehubungan dengan klaim apapun yang muncul, secara langsung maupun tidak langsung, akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Terbukti adanya pelanggaran terhadap salah satu pernyataan dan jaminan pemyataan yang diberikan oleh Penyewa pada Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 9.1; b) Terbukti adanya kegagalan untuk memenuhi janji-janji dan kewajiban-kewajiban yang diberikan Penyewa, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 9.2; c) Terbukti adanya pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penyewa dalam memanfaatkan tanah dan Hak Guna Bangunan.
Pembatasan Hak Pemberi Sewa	: Pemberi Sewa tidak berhak menjual, memasang hak tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan tanah tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Penyewa selama jangka waktu Perjanjian ini.
Pengakhiran Perjanjian	: <p>Perjanjian ini berakhir dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Berakhirnya jangka waktu; 2) Para Pihak secara bersama-sama menyepakati secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu; atau 3) Berakhirnya jangka waktu atau hapusnya seluruh Hak Guna Bangunan dan tidak pernah terjadi perpanjangan atas jangka waktu Hak Guna Bangunan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pemberi Sewa sesuai dengan Pasal 7.1, dalam hal ini Pemberi Sewa wajib mengembalikan uang sewa secara proporsional sehingga bagian dari uang sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan akibat hapusnya Hak Guna Bangunan dalam ayat (c) ini, sejumlah uang yang nilainya setara dengan PPN atas uang sewa yang wajib dikembalikan tersebut dan menanggung biaya pengosongan tanah. Jika pengakhiran terjadi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) ini, Pemberi Sewa wajib memberitahukan kepada Penyewa, mengenai jangka waktu Hak Guna Bangunan tidak dapat diperpanjang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut berakhir; 4) Hapusnya Hak Guna Bangunan akibat terbukti adanya kesalahan Penyewa dalam memanfaatkan tanah dan Hak Guna Bangunan selama jangka waktu, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang mengakibatkan tanah musnah atau dianggap ditelanlarkan. Dalam hal ini, maka Penyewa juga berkewajiban untuk mengganti dan membebaskan Pemberi Sewa atas segala kerugian dan kewajiban yang timbul atas kesalahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengosongan tanah; <p>Dalam hal berakhirnya Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 12.1, maka Para Pihak sepakat bahwa Penyewa akan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong serta bebas dari barang-barang dan milik Penyewa atau pihak lain.</p>
Hukum dan Bahasa Yang Berlaku	: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian ini, penafsiran, dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia; 2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain, jika terdapat perbedaan penafsiran antara

		Bahasa Indonesia dan bahasa lain, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	: 1)	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
	: 2)	Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.

17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

18. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset sebagai berikut:

1. Asuransi Terhadap Benda Tidak Bergerak

a. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10-100-3000419-00000-2021-04
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk.
Nama Tertanggung	: PT. Bank Central Asia, Tbk. KCU Wisma Asia QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: PT. Bank Central Asia, Tbk., Jl. Brigjen Katamso No. 1, Gedung Wisma Asia II Lantai 5, Jakarta Barat 11420
Jangka Waktu Pertanggungan	: 365 hari (5 April 2021 s/d 5 April 2022)
Lokasi Risiko	: Jl. Kemanggisan Utama Raya (D/H Jl. H. Mardjuki) No. J7, RT 010/RW 06, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah (D/H Grogol Petamburan), Jakarta Barat 11480
Okupasi Pertanggungan	: 1) Bersebelahan dengan Klinik ERHA / 2951 Kantor / 2971
Risiko Yang Dipertanggungkan	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan akibat asap
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Atas sebuah bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu) yang dipergunakan sebagai kantor (bersebelahan dengan Klinik ERHA), dengan nilai pertanggungan Rp.4.851.680.000,00
Risiko Sendiri	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan akibat asap: NIL

b. Asuransi Semua Risiko Semua Properti/Industri (*Property/Industry All Risk Insurance*)

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10-101-3001698-00000-2021-08
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk.
Nama Tertanggung	: PT. Bank Central Asia, Tbk. QQ PT. RMK Energy (<i>Banker's Clause</i>)
Alamat Tertanggung	: RMK Group, Wisma RMK 2 nd Floor, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. , - Kembang Selatan, Jakarta Barat
Jangka Waktu Pertanggungan	: 365 Hari (5 Agustus 2021 s/d 5 Agustus 2022)

Lokasi Risiko	: Jl. Raya Pesanggrahan No. 28, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620
Okupasi Pertanggungan	: Kantor / 2971 / Konstruksi Kelas 1
Risiko Yang Dipertanggungkan	: Semua risiko kerugian fisik yang tidak disengaja atau kerusakan pada kepentingan yang dipertanggungkan termasuk kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, dan huru-hara (endorsemen huru-hara) (kode: 4.1B/2007) 4.1B-PAR/IAR (AAUI SK No. 03'07-AMENDED)/2008, tidak termasuk gempa bumi, erupsi vulkanik, kebakaran dan ledakan setelah gempa bumi dan/atau erupsi vulkanik dan tsunami, termasuk banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air, dengan tunduk pada syarat, pengecualian dan ketentuan polis ini
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Bangunan: Rp.20.500.000.000,00
Risiko Sendiri	: 1) <i>Fire, lightning, explosion, impact of falling aircraft and smoke damage: NIL;</i> 2) <i>Riots, strikes, malicious damage and civil commotions endorsement (Code: 4.1B/2007_ 4.1B-PAR/IAR (AAUI SK No. 03'07-AMANDED)/2008: 10% of recoverable claim amount, minimum Rp.10.000.000,00 for any one occurrence;</i> 3) <i>Flood, windstorm, tempest, and water damage: 10% of recoverable claim amount, minimum Rp.10.000.000,00 for any one occurrence;</i> 4) <i>Other accidental damage: Rp.2.5.00.000,00 for any one occurrence.</i>

Catatan:

Polis Property/Industrial All Risk Insurance No. 10-101-3002044-00000-2020-08 yang masa pertanggungannya berakhir pada tanggal 5 Agustus 2021 telah digantikan dengan Polis Property/Industrial All Risk Insurance No. 10701042100081, sehingga KH menghapus Polis Property/Industrial All Risk Insurance No. 10-101-3002044-00000-2020-08 pada LPSH.

c. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance)

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 0701042100354 (Renewal)
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Tri Pakarta
Nama Tertanggung	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Local Corporate & Multinational Company 1 QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: Gedung BNI Kantor Besar Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Jangka Waktu Pertanggungan	: 9 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2022
Lokasi Risiko	: Jl. Raya Pesanggrahan No. 28, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620
Okupasi Pertanggungan	: Kantor / 2971
Risiko Yang Dipertanggungkan	: Gempa bumi, erupsi vulkanik, kebakaran dan ledakan setelah gempa bumi dan/atau erupsi vulkanik dan tsunami dengan tunduk pada syarat, pengecualian, dan polis ini
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Atas sebuah bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dipergunakan sebagai kantor, dengan nilai pertanggungan Rp.20.500.000.000,00
Risiko Sendiri	: Gempa bumi, erupsi vulkanik, kebakaran dan ledakan setelah gempa dan/atau erupsi vulkanik dan tsunami: 2,5% dari jumlah nilai pertanggungan setiap risiko di satu lokasi untuk setiap satu kejadian

d. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance)

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10701042100112
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Tri Pakarta
Nama Tertanggung	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Local Corporate & Multinational Company 1 QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: Gedung BNI Kantor Besar Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Jangka Waktu Pertanggungan	: 9 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2022
Lokasi Risiko	: Desa Keramasan, Kec. Kertapati, Kab. Kota Palembang, Sumatera Selatan
Okupasi Pertanggungan	: Ekstraksi & Pemrosesan Batubara Keras di Atas Tanah

Risiko Yang Dipertanggungkan	: 1) Kerusuhan, pemogokan & perbuatan jahat plus huru-hara (RSMD plus CC sesuai 4.1B AAUI/ 2007); 2) Angin topan, badai, banjir & kerusakan akibat air (4.3A); 3) Kebakaran, petir, ledakan, dampak pesawat terbang dan asap (FLEXAS); 4) Semua risiko properti lainnya sesuai Munich Re (tidak termasuk interupsi bisnis dan gempa bumi, erupsi vulkanik & tsunami).
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Jumlah nilai pertanggungan Rp.326.876.889.099,00 yang terdiri dari: 1) Sertifikat No. 000001, untuk: - Bangunan genset dengan nilai pertanggungan Rp.601.600.000,00 - Bangunan mess karyawan dengan nilai pertanggungan Rp.1.284.400.000,00 - Bangunan kantor dengan nilai pertanggungan Rp.1.119.300.000,00 - Equipment dengan nilai pertanggungan Rp.78.250.000.000,00 - Peralatan dengan nilai pertanggungan Rp.38.379.300.000,00 - Loading conveyor line 1 dan loading conveyor line 2 dengan nilai pertanggungan Rp.124.448.000.000,00 - Stocks dengan nilai pertanggungan Rp.78.463.689.099,00 2) Sertifikat No. 000002, untuk bangunan pos jaga dengan nilai pertanggungan Rp.68.400.000,00 3) Sertifikat No. 000003, untuk bangunan parkir motor dengan nilai pertanggungan Rp.187.200.000,00 4) Sertifikat No. 000004, untuk bangunan workshop alat berat dengan nilai pertanggungan Rp.1.463.800.000,00 5) Sertifikat No. 000005, untuk bangunan kantor, mess dan gudang dengan nilai pertanggungan Rp.2.611.200.000,00
Risiko Sendiri	: 1) Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara (CC): 5% dari klaim minimal Rp.5.000.000,00 2) Conveyor belt: 10% dari klaim minimal Rp.50.000.000,00 untuk setiap satu kejadian; 3) Lainnya: Rp.1.000.000,00 untuk setiap satu kecelakaan; 4) Angin topan, badai, banjir & kerusakan akibat air (4.3A): Rp. 20.000.000,00 5) Kebakaran, petir, ledakan, dampak pesawat terbang dan asap: 0,1% dari jumlah nilai pertanggungan atau 5% dari klaim satu risiko apapun di satu lokasi manapun, yang mana yang tertinggi.

e. Asuransi Semua Risiko Properti (*Property All Risk Insurance*)

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10701042000128
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Tri Pakarta
Nama Tertanggung	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Local Corporate & Multinational Company 1 QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: Gedung BNI Kantor Besar Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Jangka Waktu Pertanggungan	: 16 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2022
Lokasi Risiko	: Komp. Perumahan Taman Kebun Jeruk, Jl. Jeruk Utama I Blok G-III, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630 (Sertifikat Hak Milik No. 06379)
Okupasi Pertanggungan	: Rumah Tinggal / 2976
Risiko Yang Dipertanggungkan	: 1) Jaminan utama: Kebakaran, petir, ledakan, dampak pesawat terbang dan asap (FLEXAS); 2) Jaminan tambahan: - Semua risiko properti lainnya sesuai Munich Re (tidak termasuk interupsi bisnis dan gempa bumi, erupsi vulkanik & tsunami); - Lainnya; - Angin topan, badai, banjir & kerusakan akibat air (4.3A); 3) Kerusuhan, pemogokan & perbuatan jahat plus huru-hara (RSMD plus CC sesuai 4.1B AAUI/2007).
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: SECTION I - Material/Property Damage Material/ Property Damage - Building of TLS, Tower Transfer, Pulling System, Box Culvert Sungai Hande: Rp.13.000.000.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - TLS & Pulling System: Rp.30.000.000.000,00 - Building of: <ul style="list-style-type: none"> - Trestel (1-13), - Conveyor Flat P (2-30) - Rp.50.000.000.000,00 - 8 Unit Scraper: Rp.6.000.000.000,00 - Genset 3x500Kva: Rp.3.132.000.000,00 - Office, Workshop & Rumah <ul style="list-style-type: none"> - Genset+Panel dan Kabel Rumah - Genset dan Fuel - RP.8.000.000.000,00 - Conveyor set + Tower Tinggi 28 meter Rp.20.000.000.000,00 - Building of Scraper Rp.2.000.000.000,00 - Total Harga Pertanggungan: 87,132,000,000,00
Risiko Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> : 1) RSMD (4.1A) + CC: 5% dari klaim minimal Rp.5.000.000,00 2) Angin topan, badai, banjir & kerusakan akibat air (4.3A): 10% dari klaim minimal Rp.20.000.000,00 3) Kebakaran, petir, ledakan, dampak pesawat terbang dan asap (FLEXAS): 0,1% dari jumlah nilai pertanggungan atau 5% dari klaim satu resiko apapun di satu lokasi manapun, yang mana yang tertinggi.

Catatan:

1. Perseroan tidak melakukan perpanjangan atas Polis Contractor All Risk Insurance No. 10701042000128 yang masa pertanggungannya berakhir sejak 31 Mei 2021 karena proses pembangunannya telah selesai, sehingga KH menghapus polis tersebut pada LPSH.
2. Berdasarkan keterangan Perseroan, Polis Contractor All Risk Insurance No. 10701042000128 telah digantikan dengan Polis Property All Risk Insurance No. 10701042100081.

f. Asuransi Kontainer Batubara

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10712092100005
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Tri Pakarta
Nama Tertanggung	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Local Corporate & Multinational Company 1 QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: Gedung BNI Kantor Besar Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Jangka Waktu	: 9 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2022
Pertanggungan	
Klausula	: <i>Banker's Clause & Klausula Premi Yang Ditangguhkan</i>
Kondisi	: Pembayaran Premium Penuh Jika Hilang
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Jumlah nilai pertanggungan Rp.41.588.000.000,00 yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat No. 000001, untuk bisnis pengangkutan dengan nilai pertanggungan Rp.8.880.000.000,00 2) Sertifikat No. 000002, untuk bisnis pengangkutan dengan nilai pertanggungan Rp.8.880.000.000,00 3) Sertifikat No. 000003, untuk bisnis pengangkutan dengan nilai pertanggungan Rp.8.880.000.000,00 4) Sertifikat No. 000004, untuk bisnis pengangkutan dengan nilai Rp.8.880.000.000,00 5) Sertifikat No. 000005, untuk bisnis pengangkutan dengan nilai pertanggungan Rp.6.068.000.000,00

Risiko Sendiri	: Hanya kerugian total, properti yang dapat bergerak: 20% dari klaim minimal Rp.10.000.000,00 untuk setiap satu kecelakaan.
----------------	---

2. Asuransi Terhadap Benda Bergerak

a. Asuransi Kendaraan Bermotor

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10702012100572
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Tri Pakarta
Nama Tertanggung	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Local Corporate & Multinational Company 1 QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: Gedung BNI Kantor Besar Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Jangka Waktu	: 9 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2022
Pertanggungan	
Klausula	: Perlengkapan Non Standar
Kondisi	: Jaminan: WPC 60 hari
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Jumlah nilai pertanggungan Rp.274.200.000,00 yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat No. 000001, untuk kendaraan Lexus LX470 dengan No. Polisi B 1 JY dengan nilai pertanggungan Rp.197.200.000,00 2) Sertifikat No. 000002, untuk kendaraan Ford Ranger dengan No. Polisi (TBA) dengan nilai pertanggungan Rp.77.000.000,00
Risiko Sendiri	: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pencurian: 10% dari jumlah nilai pertanggungan (kerugian total), Rp.300.000,00 (kerugian parsial); 2) Kerugian total konstruktif: 5% dari jumlah nilai pertanggungan; 3) Komprehensif: Rp.300.000,00 untuk setiap satu kecelakaan.

b. Asuransi Fasilitas Pertambangan Batubara (Alat Berat)

Perihal	Keterangan
No. Polis	: 10712192100011
Nama Penanggung	: PT. Asuransi Tri Pakarta
Nama Tertanggung	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Local Corporate & Multinational Company 1 QQ PT. RMK Energy
Alamat Tertanggung	: Gedung BNI Kantor Besar Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Jangka Waktu	: 9 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2022
Pertanggungan	
Klausula	: Bencana alam/klausul perpanjangan bahaya; Klausul premium yang ditangguhkan; Klausul pengatur yang dinominasikan; Pembayaran pada akun (20% dari klaim disetujui oleh penanggung); Kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat endorsemen (4.1A + CC); <i>Banker's Clause</i> ; Klausul keringanan rata-rata (85%).
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Jumlah nilai pertanggungan Rp.68.203.600.000,00 yang terdiri dari Sertifikat No. 000001 s/d Sertifikat No. 000102, untuk pertanggungan sebanyak 102 unit alat berat sebagai fasilitas pertambangan batubara.
Risiko Sendiri	: Hanya kerugian total: 15% dari klaim minimal Rp.30.000.000,00

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur HRD & Finance Perseroan tanggal 19 Juli 2021, Perseroan telah menutup asuransi terhadap aset benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Perseroan, dan jumlah pertanggungannya mencukupi untuk menanggung risiko Perseroan

19. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 September 2021, Perseroan tidak pernah memiliki dan/atau mendaftarkan HKI dalam bentuk apapun.

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang pelayanan jasa logistik batubara dan trading batubara, yang meliputi bongkar muat di stasiun kereta api, pengangkutan ke pelabuhan serta pemuatan ke tongkang dan usaha perdagangan batubara. Saat ini Pelabuhan milik Perseroan adalah satu-satunya Tersus (Terminal Khusus) batubara swasta di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan kereta api. Dengan tidak banyak solusi alternatif yang dapat ditawarkan baik oleh swasta ataupun pemerintah di Sumatera Selatan pada saat ini, maka Perseroan optimis akan dapat terus bertumbuh.

Visi :

Menjadi penyedia jasa logistik batubara terbesar di Sumatera Selatan dan Indonesia.

Misi :


- i. Memberikan pelayanan jasa terbaik kepada pelanggan berdasarkan pemenuhan target terhadap waktu yang disepakati.
- ii. Menjalankan bisnis sesuai dengan praktik bisnis yang berkelanjutan.
- iii. Terus menerus dan berkesinambungan dalam memperbaiki dan mengembangkan metode kerja guna menghadapi tantangan dunia logistik yang terus berkembang.

Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki deposit batubara terbesar di seluruh Indonesia. Akan tetapi dengan jarak hauling yang jauh (rata-rata diatas 100 km) sehingga menjadi tantangan terbesar dari wilayah ini, minimnya infrastruktur untuk pengangkutan batubara dengan biaya ekonomis. Perseroan memanfaatkan peluang ini dengan menempatkan lokasi pelabuhan strategisnya dekat dengan Stasiun pembongkaran kereta api batubara, yaitu Stasiun Simpang.

“Saat ini Perseroan merupakan satu-satunya Perusahaan swasta yang menyediakan jasa pembongkaran kereta api untuk batubara di Indonesia”

Berikut adalah Penjelasan proses kegiatan usaha utama Perseroan :

1. Proses Perolehan Kontrak Jasa Logistik



Sumber: Manajemen Perseroan

1.1 Penaganan Pesanan

- 1.1.1 Informasi prospecting/peluang kerjasama bisnis yang berhubungan dengan peningkatan Produksi oleh Operational Director akan didiskusikan pada forum meeting resmi dengan Departemen Produksi / tim khusus guna mengkaji awal secara mendetail tentang potensi loss - gain serta analisa resiko dan peluang yang kemungkinan akan terjadi.
- 1.1.2 Setelah briefing / meeting awal dilakukan maka Operational Director akan menunjuk tim khusus yang terdiri dari beberapa orang guna mengkaji lebih detail dengan pendekatan analisa loss – gain serta resiko dan peluang yang akan terjadi dalam bentuk beberapa simulasi skenario untuk rencana kerjasama bisnis yang akan dilakukan.
- 1.1.3 Tim khusus yang ditunjuk oleh Operational Director akan menyusun langkah-langkah strategis dan mengadakan beberapa kali pertemuan / meeting dengan Operational Director sebagai proses menuju keputusan final yang disepakati oleh pihak perusahaan.
- 1.1.4 Apabila dalam studi kelayakan detail bahwa kerjasama bisnis yang akan dilakukan ini tidak menguntungkan / tidak meningkatkan Produksi perusahaan maka rencana kerjasama bisnis ini dianggap tidak layak dan tim khusus menyampaikan keputusan ini dalam bentuk dokumen dan tervalidasi oleh Operational Director dan Koordinator Tim Khusus.

- 1.1.5 Apabila kesepakatan dan keputusan final dilakukan untuk dilanjutkan maka highlight point dari tim khusus akan disampaikan ke Legal Departement dan Compliance dalam bentuk dokumen dan tervalidasi oleh Operational Director dan Koodinator Tim Khusus guna dituangkan dalam bentuk draft kontrak kerjasama bisnis yang akan dikomunikasikan dalam bentuk dokumen ke mitra / partner bisnis perusahaan.


1.2 Pembuatan Kontrak

- 1.2.1 Setelah resume highlight point disampaikan ke Pihak Legal Departement dan Complaince oleh tim khusus, maka pembuatan draft kontrak dilakukan oleh Legal Departement dan Compliance.
- 1.2.2 Pembuatan materi draft kontrak kerjasama bisnis antara pihak perusahaan dengan perusahaan lainnya disusun dengan rapi, sistematis dan sesuai standar kontrak bisnis perusahaan.
- 1.2.3 Setelah draft kontrak selesai dibuat maka dokumen tersebut akan dibagikan kembali ke Operational Director dan Tim Khusus guna evaluasi kembali kesesuaian terhadap highlight point yang disepakati mulamula oleh perusahaan.
- 1.2.4 Ketika materi dan susunan draft kontrak disetujui oleh pihak Operational Director dan Tim Khusus maka draft kontrak akan difinalisasi guna selanjutnya share ke pihak partner bisnis guna peninjauan / feedback klausul.
 - Apabila ada peninjauan / feedback maka disepakati untuk durasi peninjauan kembali akan dilakukan dalam rentang waktu berapa lama guna optimalisasi delay waktu terhadap dimulainya kerjasama bisnis.
 - Apabila tidak ada peninjauan / feedback maka dilanjutkan pada tahap penandatanganan kontrak oleh Direktur kedua belah pihak, dan kerjasama bisnis dimulai.
- 1.2.5 Apabila kesepakatan dan keputusan final dilakukan untuk dilanjutkan maka highlight point dari tim khusus akan disampaikan ke Legal Departement dan Compliance dalam bentuk dokumen dan tervalidasi oleh Operational Director dan Koodinator Tim Khusus guna dituangkan dalam bentuk draft kontrak kerjasama bisnis yang akan dikomunikasikan dalam bentuk dokumen ke mitra / partner bisnis perusahaan.

1.3 Dokumentasi Fasilitas Operasional



2. Proses Jasa Logistik Batubara




1.1 Rangkaian Proses Operasi

- 2.1.1 Berkewajiban menginformasikan kepada Tim Operasional Stasiun Simpang Perseroan, untuk rencana kedatangan kereta api muatan batubara yang akan memasuki stasiun simpang Perseroan guna penyusunan langkah teknis untuk kelancaran operasional produksi stasiun simpang.
- 2.1.2 Setelah menerima informasi dari KaLog, Departemen Head Produksi Stasiun Simpang akan menyusun komposisi alat operasi produksi dan menyampaikan rencana kerja kepada pengawas / supervisi level stasiun simpang, produksi area jetty dan Departemen HSE guna support kelancaran operasional secara aman sesuai SOP Perusahaan.

- 2.1.3 Saat kereta api tiba di stasiun Simpang maka akan dilakukan pengecekan awal oleh tim KAI / Kalog untuk menilai kelayakan operasional aktifitas pembongkaran oleh Tim produksi Perseroan.
- 2.1.4 Setelah dikategorikan "layak" maka kegiatan pembongkaran container bermuatan batubara dilakukan dengan menggunakan unit *loader Reach Stacker* atau *Gantry Crane* dan *Hauler DT Flat Deck Hino FM260*.
- 2.1.5 Kontainer bermuatan batubara (estimasi muatan di range 22 – 25 Ton / container) akan dinaikkan oleh loader ke atas DT Flatdeck dan dibawa melalui jalan darat menuju area *stockpile* pelabuhan.
- 2.1.6 Sebelum dilakukan pembongkaran material batubara di dalam container ke area stockpile jetty, dilakukan proses penimbangan muatan masing – masing unit DT *Flat deck* satu persatu dengan support jembatan timbang.
- 2.1.7 Pembongkaran muatan batubara dari container dilakukan pada titik pembuangan material yang ditentukan oleh pengawas produksi area jetty, sesuai dengan area peruntukan masing – masing customer / pelanggan.
- 2.1.8 Muatan batubara di bongkar oleh unit DT *Flatdeck* dilakukan dengan mengangkat bagian flatdeck unit dump truck, setelah kunci manual container dibuka oleh *Dumpman* atau *Checker* batubara yang *standby* di area pembuangan material batubara dan material batubara turun / tertumpah di titik pembuangan / pembongkaran batubara.
- 2.1.9 Setelah dilakukan pembuangan / pembongkaran material batubara maka unit DT *Flatdeck* kembali menuju jembatan timbang guna dilakukannya timbang unit kosongan, guna mengetahui selisih atau muatan bersih batubara yang dimuat sebelumnya.
- 2.1.10 Material batubara customer yang tertumpuk sesuai dengan area peruntukan masing - masing customer, yang telah memenuhi batas volume tertentu maka akan siap untuk dimuat ke atas tongkang sesuai dengan penjadwalan barging dari masing – masing customer dengan menggunakan *support Barge Loading Conveyor* yang telah terinstal di masing – masing line produksi *barging* di area jetty Perseroan.

Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan koordinasi berupa informasi jadwal keberangkatan dan waktu tiba kereta di stasiun bongkar yang dikelola oleh Perseroan. Dalam proses kegiatan usaha Perseroan tidak ada perjanjian kerja sama antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).


1.2 Dokumentasi Operasional



3. Proses Penjualan Batubara

Pemasaran dilakukan langsung oleh Direktur Pemasaran sementara Perseroan memiliki tim penjualan dalam menerapkan sistem penjualan. Perseroan fokus pada pengembangan hubungan dengan para *buyer* serta *trader*

lainnya. Dalam hal meningkatkan penjualan Perseroan memperluas jaringan kerja dan menyediakan harga serta kualitas produk yang tinggi. Berikut diagram proses penjualan dan distribusi batubara yang dilakukan oleh Perseroan:



Rangkaian Proses Penjualan Batubara

- 3.1 Setelah ada kontrak penjualan dengan Perseroan maka pararel dokumen penjualan berupa faktur dan SKAB dibuat, serta dilaporkan ke Dinas Pertambangan terkait sebagai lampiran keterangan asal barang / material, untuk dibuatkan surat SKPHT (Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang).
- 3.2 Setelah ada kontrak penjualan maka pararel dari Tim Marketing Perseroan juga mencari pembeli lain untuk membuat kesepakatan klausul kontrak penjualan batubara, dengan tembusan dokumen ke tim Finance.
- 3.3 Apabila pembeli / customer diperoleh dan kontrak penjualan sudah ada, maka dokumen penjualan batubara juga ditembuskan ke Pelabuhan khusus (Pelsus) tempat dimana akan dilakukannya kegiatan pemuatan batubara ke atas tongkang / kapal.
- 3.4 Pada pelsus rencana pemuatan material maka akan dibuat dokumen perjalanan batubara untuk customer / pembeli batu bara tersebut.

Produk Perseroan dan Entitas Anak

Salah satu misi Perseroan adalah "Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan". Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi Perseroan dan karenanya program pemasaran berorientasi pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ketersediaan produk yang berkualitas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan pengiriman batubara yang tepat waktu. Perseroan juga senantiasa melihat peluang-peluang untuk pengembangan bisnis yang strategis. Batubara merupakan produk utama yang diperjual-belikan oleh Perseroan dan Anak Usaha, berikut merupakan penjelasan produk yang berasal dari supplier Perseroan dan Anak Usaha:

a. PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN) *Coal Guarantee Specification*

PARAMETERS	ADB	ARB
Gross calorific Value (kcal/kg)	:	3,806
Total moisture (Weight %)	:	41,37
<u>Proximate Analysis</u>		
Inherent Moisture (Weight %)	:	15,73
Ash Content (Weight %)	:	4,74
Volatile Matter (Weight %)	:	42,00

<i>Fixed Carbon (Weight %)</i>	:	37,53	-
<i>Total Sulphur (Weight %)</i>	:	0,12	-
<i>HGI (Hardgrove Grindability Index)</i>	:	48	-
<i>Particel Size (Weight %)</i>	:	82,46	-

b. PT RMK Energy Tbk
Coal Guarantee Specification

PARAMETERS		ADB	ARB
Gross calorific Value (kcal/kg)	:	6,981	
<i>Total moisture (Weight %)</i>	:	-	8.98
<i>Proximate Analysis</i>			
<i>Moisture in the analysis sample (Weight %)</i>	:	4.56	-
<i>Ash Content (Weight %)</i>	:	8.58	
<i>Volatile Matter (Weight %)</i>	:	42.79	
<i>Fixed Carbon by Calculation (Weight %)</i>	:	44.07	
<i>Total Sulphur (Weight %)</i>	:	1.43	
<i>Hydrogen (%)</i>	:	4.10	
<i>Chlorine (ppm)</i>	:	123.35	
<i>HGI (Hardgrove Grindability Index)</i>	:	48	
<i>Particel Size above 50.00 mm (Weight %)</i>	:	4.72	
+50mm	:	9.52	
- 50mm	:	5.40	

Ket. :

ADB : Air Dried Basis

ARB : As Received Basis

Guna menjalankan misi Perseroan dalam menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang mengoptimalkan kepuasan pelanggan, maka Perseroan memberi jaminan kualitas produk dengan mengawasi secara ketat batubara semenjak tahap eksplorasi, produksi (*coal getting*) sampai batubara diantar ke pelabuhan hingga dimuat ke dalam tongkang. Pengawasan ini melibatkan *independent surveyor* sebagai pihak yang membantu kami dalam pengawasan kualitas batubara yang dihasilkan.

Pelanggan

Sehubungan dengan karakteristik kegiatan usaha batubara, Perseroan tidak memiliki jumlah pelanggan yang banyak, sehingga terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada pelanggan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian penjualan para pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan di bawah ini:

Berdasarkan bidang jasa logistik batubara:

- PT. Bara Alam Utama
- PT. Dizamatra Powerindo
- PT. Budi Gema Gempita (Sungai Budi Group)

Berdasarkan bidang *trading* batubara:

- PT. Kasih Industri Indonesia
- PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
- PT. Kasih Coal Resources

Penjualan Berdasarkan (Service) Pelanggan:

Keterangan	Periode 31 Desember 2018					
	Masuk		Keluar		Dalam Rupiah	
	Dalam Satuan (MT)	%	Dalam Satuan (MT)	%	Rupiah	%
PT. Rantau Utama Bhakti Sumatra	1.061.286	27,05	1.104.445	27,10	79.877.885.580	30,32
PT. Bara Alam Utama	773.829	19,72	863.608	21,19	44.678.441.427	16,96
PT. Muara Alam Sejahtera	650.089	16,57	643.284	15,79	31.507.827.002	11,96
PT. Usaha Maju Makmur	625.779	15,95	609.191	14,95	30.788.782.844	11,69

Lain-lain <10%	812.284	20,70	854.586	20,97	76.565.541.789	29,07
Total	3.923.266	100,00	4.075.114	100,00	263.418.478.642	100,00

dalam Rupiah

Keterangan	Periode 31 Desember 2019					
	Masuk		Keluar		Dalam Rupiah	
	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Rupiah	%
PT. Bara Alam Utama	1.403.708	34,76	1.467.367	35,34	77.200.505.923	26,48
PT. Usaha Maju Makmur	1.315.982	32,59	1.394.081	33,58	70.722.913.948	24,26
PT. Rantau Utama Bhakti Sumatra	685.034	16,97	652.200	15,71	97.463.174.138	33,43
PT. Muara Alam Sejahtera	632.996	15,68	624.250	15,04	31.086.360.324	10,66
Lain-lain <10%	-	-	13.877	0,33	15.106.165.851	5,18
Total	4.037.720	100,00	4.151.776	100,00	291.579.120.183	100,00

dalam Rupiah

Keterangan	Periode 31 Desember 2020					
	Masuk		Keluar		Dalam Rupiah	
	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Rupiah	%
PT. Usaha Maju Makmur	2.009.626	39,16	2.015.904	39,98	102.521.727.252	28,80
PT. Dizamatra Powerindo	830.629	16,19	810.575	16,08	50.246.839.625	14,12
PT. Bara Alam Utama	728.442	14,20	725.686	14,39	39.822.167.731	11,19
PT. Budi Gema Gempita	749.732	14,61	713.116	14,14	54.450.849.933	15,30
Lain-lain <10%	812.896	15,84	776.796	15,41	108.928.136.455	30,60
Total	5.131.326	100,00	5.042.077	100,00	355.969.720.994	100,00

dalam Rupiah

Keterangan	Periode 31 Maret 2021					
	Masuk		Keluar		Dalam Rupiah	
	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Dalam Satuan (MT)	Rupiah	%
PT. Usaha Maju Makmur	461.938	32,66%	498.354	9,88%	24.276.449.829	28,99
PT. Bara Alam Utama	311.695	22,03%	194.330	3,85%	11.413.243.135	13,63
PT. Dizamatra Powerindo	268.710	19,00%	282.090	5,59%	16.445.319.335	19,64
PT. Budi Gema Gempita	196.432	13,89%	207.859	4,12%	14.323.829.465	17,10
Lain-lain <10%	175.825	12,43%	255.496	5,07%	17.293.959.639	20,65
Total	1.414.600	100,00%	1.438.130	28,52%	83.752.801.402	100,00

Penjualan Berdasarkan (*Trading*) Pelanggan:

dalam Rupiah

Keterangan	Periode 31 Desember 2018					
	Dalam Satuan (MT)		Dalam Rupiah			
	MT	%	Rupiah	%		
Liannex Corporation Pte. Ltd.	84.395	18,59	72.874.180.940	24,53		
PT. Mitra Mandiri Indoenergi	114.606	25,24	54.090.393.675	18,20		
PT. Bainra Bumi Sejahtera	67.701	14,91	29.667.990.370	9,99		
Lain-lain <10%	187.342	41,26	140.492.132.778	47,28		
Total	454.045	100,00	297.124.697.763	100,00		

dalam Rupiah

Keterangan	Periode 31 Desember 2019					
	Dalam Satuan (MT)		Dalam Rupiah			
	MT	%	Rupiah	%		
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	163.451	65,77	224.165.586.518	83,72		
PT. Kasih Coal Resources	42.892	17,26	12.762.723.805	4,77		
Lain-lain (<10%)	42160.423	16,97	30.835.927.697	11,52		
Total	248.504	100,00	267.764.238.020	100,00		

dalam Rupiah

Keterangan	Periode 31 Desember 2020			
	Dalam Satuan (MT)		Dalam Rupiah	
	MT	%	Rupiah	%
PT. Kasih Coal Resources	310.129	78,09	184.529.157.778	66,75
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	84.019	21,16	90.453.707.813	32,72
Lain-lain (<10%)	2.975	0,75	1.457.960.700	0,53
Total	397.123	100,00	276.440.826.292	100,00

Keterangan	dalam Rupiah			
	Periode 31 Desember 2020			
	Dalam Satuan (MT)	Dalam Rupiah		
	MT	%	Rupiah	%
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	55.000	36,83	35.222.425.908	43,38
PT. Kasih Industri Indonesia	30.624	20,51	13.315.074.310	16,40
PT. Mitra Mandiri Indoenergi	21.799	14,60	10.408.881.160	12,82
PT. Kasih Coal Resources	19.903	13,33	9.653.616.320	11,89
Lain-lain (masing-masing di bawah 10%)	21.998	14,73	12.600.888.288	15,52
Jumlah	149.323	100,00	81.200.885.986	100,00

2. Persaingan Usaha, Strategi Usaha dan Keunggulan Kompetitif

Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis industri perdagangan batubara memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Kedudukan Perseroan dalam persaingan industri perdagangan Batubara dibanding dengan kompetitor sejenis tidak terlalu jauh antara Perseroan dengan para kompetitornya, maka dari itu Perseroan dan kompetitor pada akhirnya saling membutuhkan satu sama lain terkait perdagangan batubara tersebut. Adapun kompetitor atau pesaing usaha Perseroan menurut manajemen adalah sebagai berikut:

Berdasarkan bidang jasa logistik batubara:

- PT Titan Infra Sejahtera (Titan Group)
- PT Kereta Api Logistik

Berdasarkan bidang *trading* batubara:

- PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- PT Adaro Energy Tbk
- PT Sinarbaru Wijayaperkasa

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan Perseroan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal Perseroan dengan kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara Pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, kapabilitas dan sumber daya (*resources*) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang dimiliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif.

Saat ini perseroan termasuk dalam 3 besar pelabuhan batubara di Sumatera Selatan. Adapun perusahaan lain yang sekarang tergolong dalam kategori ini adalah PT. Servo Lintas Raya (Titan Group) dan Pelabuhan Kertapati oleh PT Kereta Api Logistik. Berikut adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

a. Perusahaan energi yang terintegrasi

Memiliki Pelabuhan batubara dengan seluas 43 Ha dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tonase batubara yang masuk. Perseroan memiliki fasilitas infrastruktur yang saling menunjang dan terintegrasi, tujuan dibuatnya fasilitas terintegrasi dari kami adalah memastikan bahwa customer mendapat biaya jasa pengangkutan dan

pelabuhan yang sangat kompetitif, maka akan lebih menarik untuk tambang-tambang menggunakan fasilitas yang kami tawarkan. Dengan dimilikinya infrastruktur yang memadai, kegiatan trading batubara perseroan menjadi lebih kompetitif dari kompetitor lainnya yang tidak memiliki asset logistik.

b. Satu-satunya pelabuhan swasta di Indonesia yang terkoneksi dengan kereta api.

Perseroan memiliki pelabuhan swasta di Indonesia yang terkoneksi dengan kereta api. Hal tersebut diyakini dapat memberikan keunggulan kompetitif pada waktu tempuh dan efisiensi biaya angkut. Pelabuhan Kertapati berada di dalam kota Palembang dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk berekspansi. Apabila ingin memperlebar wilayah Pelabuhan Kertapati, maka harus menggeser rumah-rumah warga di kota dan juga akan bermasalah dari segi izin AMDAL.

c. Memiliki perizinan usaha yang lengkap

Memiliki izin terminal khusus untuk melayani kepentingan umum, tidak seperti perusahaan lainnya yang harus membeli batubara di tambang atau *intermediate stockpile* dan menjual kembali apabila mau memberikan jasa yang serupa dengan Perseroan. Apabila mau menggunakan pelabuhan lainnya, tambang harus menjual batubaranya ke mereka dan hal ini seringkali sulit dikarenakan tambang-tambang yang ada sudah memiliki pangsa pasar sendiri ataupun komitm en dengan end user.

d. Tim Manajemen yang berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun pada industri energi pada umumnya dan pertambangan batubara pada khususnya. Diharapkan dengan pengalaman tersebut, Perseroan dapat menjalankan strategi bisnisnya serta mampu menangkap peluang dari Industri energi dan batu bara yang ke depannya akan kembali bertumbuh.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Meningkatkan efisiensi operasional

Perseroan akan terus berusaha untuk menjalankan langkah-langkah pro aktif untuk mengontrol biaya operasi dan meningkatkan marjin keuntungan dengan memaksimalkan sinergi antar lini usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan dengan memanfaatkan jasa kontraktor tambang, jasa logistik, dan manajemen pelabuhan dari kelompok usahanya sendiri, akan meminimalisir baik dalam segi waktu maupun biaya operasional.

b. Melakukan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di bidang energi

Perseroan berusaha memperluas bisnis dengan mendorong pertumbuhan secara non-organik dengan melakukan akuisisi pada Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sumber daya tambang. Perseroan meyakini strategi tersebut dapat meningkatkan nilai dan sinergi yang dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam kegiatan operasional Perseroan yang sudah ada.

c. Mengembangkan kegiatan usaha terintegrasi

Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan usaha dengan mengoperasikan stasiun muat kereta api khusus batubara di area konsesi tambang batubara milik anak perusahaan, dimana stasiun muat ini akan melayani muatan batubara Anak Perusahaan dan tambang-tambang lain di sekitar stasiun muat tersebut. Dengan demikian Perseroan mendapatkan dua keuntungan, dimana ini akan meningkatkan kuantitas jasa logistik batubara Perseroan dan Perseroan akan mendapatkan pasokan batu bara yang terjamin dengan biaya yang kompetitif.

d. Menjaga dan meningkatkan kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial

Perseroan berkeyakinan, dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan, menjalankan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga

kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial, akan memberikan reputasi baik di mata stakeholder, sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

e. **Membangun Profil Produksi Jangka Panjang Perseroan yang Berkelanjutan**


Perseroan telah berhasil berhasil melewati masa-masa sulit dimana di tahun 2014 dan tahun 2016 harga batubara berada pada posisi yang cukup rendah, maka dari itu Perseroan akan terus mengevaluasi kemungkinan peluang investasi dalam logistik, perdagangan pertambangan batubara.

3. Sifat Musiman

Tren harga batubara dalam satu tahun biasanya mengalami penurunan di pertengahan tahun (musim panas) dan peningkatan di akhir tahun sampai awal tahun berikutnya (musim dingin). Hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan permintaan dari China, yang merupakan negara importir batubara terbesar di dunia. Sementara di musim panas, China menggunakan lebih banyak listrik dari pembangkit listrik tenaga air sehingga penggunaan batubara di China sebagai sumber tenaga listrik menurun.

4. Prospek Usaha

Menurut *World Bank* berdasarkan *report April 2021* tentang *Commodity Markets Outlook – Causes and Consequences of Metal Price Shocks* bahwa harga batubara Australia naik 30% dan Harga batubara Afrika Selatan naik sebesar 20%. Seperti kebanyakan komoditas lainnya, harga gas alam dan batubara sekarang kembali ke harga atau di atas harga mereka pada tingkat pra-pandemi. Pemulihan dalam harga gas alam adalah yang tercepat dalam catatan, sedangkan harga batubara seperti dengan pemulihan pasca krisis komoditas lainnya. Harga didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi global, keadaan cuaca yang sangat dingin di Asia timur laut dan AS, dan beberapa gangguan pasokan.



Source: *World Bank*.

Note: Last observation is March 2021.

Source: *World Bank*.

Note: Figures show the largest natural gas (European) and coal price (South African) collapses and recoveries since 1995, with 12 months before

Permintaan batubara turun hampir 5% pada tahun 2020 sebagai akibat dari perlambatan ekonomi, peningkatan pembangkit energi terbarukan, dan peningkatan konversi PLTU menjadi gas alam (didorong oleh harga gas alam yang sangat rendah). Seperti di Amerika Serikat, pembangkit listrik bertenaga gas alam naik 3% di tahun 2020, sementara pembangkit listrik tenaga batubara turun 19%. Permintaan di Eropa juga dibatasi oleh kenaikan Harga emisi karbon Uni Eropa. Pada tahun 2020 secara keseluruhan, 37 gigawatt kapasitas pembangkit batubara (hanya di bawah 2% dari total kapasitas pembangkit batubara) telah ditutup, terutama di AS dan Eropa, dengan Spanyol pembatasan sekitar setengah dari total kapasitasnya (gambar 5.F). Namun, pengurangan ini adalah lebih dari diimbangi oleh peningkatan kapasitas di China dan India.

Net change in coal plant capacity



Sources: *Global Energy Monitor*; *World Bank*.

Note: Chart shows the net change in global coal-powered electricity generation capacity, (additions of new capacity less retirement of existing capacity). A negative value indicates more coal generation capacity is being retired than is being added.

Pemulihan signifikan harga batubara selama dua tahun terakhir sebagian disebabkan oleh pemulihan aktivitas ekonomi global, tetapi juga didorong oleh cuaca dingin di timur laut Asia dan beberapa masalah pasokan. Impor batubara dari Cina melonjak bersamaan dengan permintaan yang lebih tinggi di bulan Desember sebagai akibat mengurangi produksi dalam negeri. China telah melarang impor batubara Australia, menyebabkan peningkatan impor dari pemasok negara lain, termasuk Indonesia, Afrika Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Meskipun China larangan impor, harga batubara Australia juga meningkat signifikan . Hal ini disebabkan oleh rebalancing perdagangan, karena importir lain (misalnya, India) beralih untuk impor batubara dari Australia daripada Indonesia atau Afrika Selatan. Harga juga naik sebagai akibat banjir di Australia yang mengganggu produksi batubara.

Menurut *World Bank* berdasarkan *report April 2021* tentang *Commodity Markets Outlook – Causes and Consequences of Metal Price Shocks* bahwa harga batubara diperkirakan akan naik sekitar 30%. Permintaan keduanya gas alam dan batubara diperkirakan akan meningkat sedikit pada tahun 2021 sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi, didorong oleh meningkatnya permintaan di Asia, sementara pertumbuhan pasokan akan tetap sederhana. Harga batu bara diperkirakan akan stabil pada tahun 2022. Seperti halnya minyak, risiko utama untuk perkiraan batubara adalah perubahan kondisi pandemic Covid-19, yang dapat memiliki dampak signifikan pada permintaan. Peningkatan lebih lanjut dalam energi terbarukan juga kemungkinan akan mengurangi permintaan prospek batubara, dengan energi terbarukan yang semakin murah sebagai sumber pembangkit listrik baru. Tambahan, China telah mengumumkan akan secara ketat membatasi apa pun peningkatan konsumsi batubaranya selama lima tahun ke depan tahun, dan akan mulai mengurangi penggunaan batu bara mulai tahun 2026 seterusnya.

Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil (terutama batubara) akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga batubara terus menjadi sumber energi vital. Kendati begitu, teknologi batubara bersih dalam pertambangan batubara akan sangat diperlukan di masa mendatang (sebagian karena faktor komersil) dan Indonesia diharapkan akan terlibat secara aktif di dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara namun teknologi ini belum berkembang cukup baik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia akan mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional. Untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri. Selain itu, Pemerintah dapat menggunakan pajak ekspor untuk mengurangi ekspor batubara. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi domestik batubara sehingga batubara mensuplai sekitar 30% dari pencampuran energi nasional pada tahun 2025.

Pemanfaatan batubara terbesar dalam negeri diperuntukkan untuk kelistrikan dan selebihnya untuk industri semen, pupuk, tekstil pulp, metalurgi, briket dan lainnya. Ke depannya peningkatan pemanfaatan dalam negeri akan terus meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 ribu Megawatt (MW) hingga tahun 2024. Dalam proyek 35.000 MW batubara berperan sangat penting, dikarenakan energi yang berasal dari batubara memiliki porsi yang paling besar.


Saat ini Pelabuhan yg dimilik Perseroan merupakan satu-satunya Terminal Khusus batubara swasta di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan kereta api. Dengan tidak banyak solusi alternatif yang dapat ditawarkan baik oleh swasta ataupun pemerintah di Sumatera Selatan pada saat ini, maka Perseroan optimis akan terus bertumbuh. Sumatera Selatan merupakan daerah dengan deposit batubara terbesar di seluruh Indonesia. Akan tetapi, dengan jarak *hauling* yang jauh (rata-rata diatas 100 km) dan minimnya infrastruktur untuk pengangkutan batubara menjadi tantangan terbesar dari wilayah ini. Perseroan memanfaatkan lokasi pelabuhannya yang sangat strategis dan dekat dengan Stasiun pembongkaran kereta api, yaitu Stasiun Simpang. Saat ini Perseroan merupakan satu-satunya Perusahaan swasta yang menyediakan jasa pembongkaran kereta api untuk batubara di Indonesia. Tujuan utama dari dikembangkannya logistik jalan ini adalah:

- Akses dan solusi atas permasalahan sosial yang sangat tinggi dari penggunaan Jalan provinsi di Sumatera Selatan;
- Membuat ongkos angkut menjadi lebih kompetitif dan efisien;
- Tambang-tambang yang kurang kompetitif menjadi lebih kompetitif dengan biaya transport yang lebih rendah;
- Memaksimalkan produksi batubara dari area dengan cadangan batubara terbesar di seluruh Indonesia.


Perseroan memiliki target utama untuk menjadi pelabuhan terbesar di Sumatera Selatan. Saat ini Perseroan didukung dengan memiliki pelabuhan yang terkoneksi langsung dengan kereta api yang mana tidak boleh digunakannya lagi jalan Provinsi untuk angkutan batubara, sehingga tidak banyak alternatif jalur angkutan yang di miliki perusahaan tambang lainnya. Selain menyediakan jasa logistik batubara, Perseroan juga fokus pada pengembangan infrastruktur dan logistik penunjang untuk produksi batubara, di mana hal ini merupakan tantangan yang besar di Sumatera Selatan di karenakan jarak angkut melebihi 100 Km. Oleh karena itu, Perseroan memiliki target untuk:

- Menjadi pelabuhan batubara yang mampu untuk mengapalkan minimum 25 juta ton per tahun (dengan pertimbangan jumlah *traffic* di sungai per hari dan juga kapasitas yang masih dapat di bangun di pelabuhan);
- Mengembangkan stasiun pembongkaran kereta api dengan kapasitas minimum 17 juta ton per tahun dan masih dapat di tingkatkan lagi;
- Membangun stasiun muat khusus batubara di hulu lokasi pertambangan Batubara untuk meningkatkan jumlah batubara yang dapat di muat;
- Mengembangkan sayap usaha ke jasa penunjang industri batubara (kontraktor *hauling*, kontraktor tambang, ataupun jasa pendukung lainnya)
- Mengakuisisi ataupun bekerjasama untuk tambang-tambang potensial.

Site Plan Lama pada tahun 2016



Site Plan Baru



IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangi oleh David Kurniawan CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1023).

KETERANGAN	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham	350.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Tambahan modal disetor	36.656.201.432	36.656.201.432	36.656.201.432	36.656.201.432
Saldo laba	63.447.373.727	239.500.822.205	164.887.050.914	123.463.968.317
Sub-jumlah	450.103.575.159	426.157.023.637	351.543.252.346	310.120.169.749
Kepentingan non-pengendali	1.721.903.123	(3.900.670.860)	(2.763.345.865)	279.661
EKUITAS	451.825.478.282	422.256.352.777	348.779.906.481	310.120.449.410

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 53 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0427987 dan No. AHU-AH.01.03-0427988 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy tanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122594.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan permodalan:

- Modal Dasar : Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	96,00
Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	2,00
Suriani	42.000.000	4.200.000.000	1,20
Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,40
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	1.050.000.000.000	

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per Saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Harga penawaran seluruh Saham di atas adalah sebesar Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Maret 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahan modal ditempatkan dan disetor	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Maret 2021	350.000.000.000	36.656.201.432	63.447.373.727	1.721.903.123	451.825.478.282
Perubahan ekuitas setelah 31 Maret 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp 260 per saham					
Biaya Emisi		(3.897.650.000)			(3.897.650.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah Penawaran Umum	437.500.000.000	125.508.551.432	63.447.373.727	1.721.903.123	628.177.828.282

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan belum pernah membagikan dividen selama ini dikarenakan Perseroan membutuhkan modal kerja yang cukup besar dalam memenuhi kontrak pengadaan batubara. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambaratnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

C. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib

Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikenakan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 pada tanggal 14 Juli 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 15 tanggal 9 Agustus 2021 dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H. Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 66 tanggal 11 Oktober 2021 dibuat di Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 25 tanggal 3 November 2021 dibuat di Christina Dwi Utami dan Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. RMK Energy Tbk. No. 153 tanggal 18 November 2021 dibuat di Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan POJK 41/POJK.04/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Indo Capital Sekuritas	240.291.600	49.500.069.600	27,46
2.	PT Victoria Sekuritas Indonesia	533.980.500	109.999.983.000	61,03
3.	PT Erdikha Elit Sekuritas	97.087.300	19.999.983.800	11,10
4.	PT Semesta Indovest Sekuritas	1.213.500	249.981.000	0,14
	Sub total	872.572.900	179.750.017.400	99,72
Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Phillip Sekuritas Indonesia	2.427.100	499.982.600	0,28
	Sub total	2.427.100	499.982.600	0,28
	Total	875.000.000	180.250.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Semesta Indovest Sekuritas dan Penjamin Emisi Efek PT Phillip Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan

pada tanggal 10 – 15 November 2021. Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp.160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp.230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan dan prospek usaha Perseroan
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: <p>Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan Generali Tower, 8th floor Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 – Indonesia Telp : +62 21 2911 5611 Fax : +62 21 2911 5612</p>
Nama Penanggung Jawab	: <p>David Kurniawan CPA</p>
No. STTD	: <p>STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018</p>
Surat Penunjukkan	: <p>No. 2021/1/RMKE-AP/002 Tanggal 26 Januari 2021</p>
Pedoman kerja	: <p>Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)</p>
Keanggotaan Asosiasi	: <p>Institut Akuntan Publik Indonesia</p>
Tugas Pokok	: <p>Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.</p>
Konsultan Hukum	: <p>Jurnalis & Ponto Law Firm Jalan Tulodong Bawah No. B-3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 Telp : +62 21 527 8457 Fax : +62 21 527 8456</p>
Nama Penanggung Jawab	: <p>Akhmad Muthosim</p>
No. STTD	: <p>KH-44/PM.22/2018, Tanggal 28 Maret 2018</p>
Surat Penunjukkan	: <p>No. 2021/1/RMKE-KH/001 Tanggal 26 Januari 2021</p>
Pedoman kerja	: <p>Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018</p>
Keanggotaan Asosiasi	: <p>Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200430</p>
Tugas Pokok	: <p>Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.</p>
Notaris	: <p>Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 3 Taman Sari, Jakarta Barat 11143 Telp : (021) 634 5668 Fax : (021) 634 5666</p>
No. STTD	: <p>STTD.N-29/PM.22/2018, Tanggal 19 Maret 2018</p>
Surat Penunjukkan	: <p>No. 2021/1/RMKE-N/003 Tanggal 26 Januari 2021</p>
Pedoman kerja	: <p>UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.</p>
Keanggotaan Asosiasi	: <p>Ikatan Notaris Indonesia No.1194419590812</p>

- Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp : 62-21 2974 5222
Fax : 62-21 2928 9961
- Surat Penunjukan Keanggotaan Asosiasi : No. 2021/4/RMKE-BAE/004 Tanggal 5 April 2021
- Surat Penunjukan Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). No.: ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014
- Tugas Pokok : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFISINIKAN DALAM UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 65 Tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat di Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT. RMK Energy No.30 tanggal 11 September 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan besar dan eceran;
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, perdagangan besar logam dan bijih logam (46610) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

Kegiatan Usaha Penunjang

Angkutan Bermotor untuk barang umum (49431). Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dandapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.

Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 14.000.000,00 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25 % (dua puluh lima persen), atau sejumlah 3.500.000,00 (tiga miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Saham Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Saham Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Saham Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lahir untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;

- c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
- a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya

sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal).
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentianya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengamanan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- 10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau pengantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suratsuara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir

dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengamanan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksudayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal
 - c. Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - f. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antaralain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dansurat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
- RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
- tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
- Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
- Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
 - ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi

- kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
10. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- a. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii)
 - iii. namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut : i.dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web Bursa Efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Perseroan; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

- viii. keputusan RUPS; dan
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. 4.Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkennaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Penggunaan Laba

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu)

saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Dana Cadangan

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pengubahan Anggaran Dasar

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau pengantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau pengantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pembubaran dan Likuidasi

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat **PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO**, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran dan Jumlah Saham

Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Sebanyak Rp.180.250.000.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sahamsaham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 30 November - 3 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 30 November 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 1 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 2 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat, tanggal 3 Desember 2021	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 16 November 2021.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun Sebanyak Rp.180.250.000.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 15,00% (lima belas persen) atau sebanyak 131.250.000 lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

B. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 85,00% atau 743.750.000 lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan dari ketentuan Penjatahan Terpusat di atas;
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Indo Capital Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
 - 3) dan 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet dari rekening jaminan nasabah sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan pada masing-masing rekening dana nasabah, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT INDO CAPITAL SEKURITAS

Jl. Persatuan Guru No. 41A
Petojo Selatan, Jakarta Pusat
Telp : +621 21 3853363
Fax : +621 21 3853362
www.indocapital.co.id
Email: corfin@indocapital.co.id

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

Gedung Graha BIP, lantai 3A,
Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan
Telp : (021) 5099 2980
Fax : (021) 5099 2981
www.victoria-sekuritas.co.id
Email: corfin@victoria-sekuritas.co.id

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Gedung Sucaco Lt.3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71 Jakarta Pusat, 10340
Telp : +62 21 3983 6420
Fax : +62 21 3983 6438
www.erdikha.com
Email: ib@erdikha.com

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

Lippo St. Moritz 15th Floor
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3, CBD Jakarta Barat
Telp : +621 21 3049 5900
Fax : +621 21 3049 5901
www.semestaindovest.co.id
Email: info@semestaindovest.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Phillip Sekuritas Indonesia

Atria@Sudirman Tower Level 23B
Jalan Jendral Sudirman Kavling 33A
Jakarta, Indonesia
Telp : +621 5790 0900, 5790 0800
Fax : +621 5790 0809
www.phillip.co.id
Email: corfin@phillip.co.id

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan laporan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jurnalis & Ponto Law Firm .

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: XX/265/J&P/FJ-AM-AB/XI/21

Jakarta, 19 November 2021

PT. RMK ENERGI

Wisma RMK Lantai 2

Jalan Puri Kencana Blok M4/1 Kembangan Selatan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610

Up. : **Bapak Tony Saputra – Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO) PT. RMK ENERGY, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT. RMK Energy, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("**Penawaran Umum**"), maka berdasarkan Surat No. 2021/1/RMKE-KH/001 tanggal 26 Januari 2021 perihal Penunjukan Untuk Melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor 200324 , sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") atas Perseroan dan Perusahaan Anak, menyiapkan dan menyampaikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**PSH**").

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menawarkan sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**").

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. RMK Energy, Tbk No. 66 tanggal 14 Juli 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah melalui Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT RMK Energy Tbk No. 15 tanggal 9 Agustus 2021, dibuat dihadapan Rusnaldy, Notaris di Jakarta, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT RMK Energy Tbk No. 66 tanggal 11 Oktober 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT RMK Energy Tbk No. 25 tanggal 3 November 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT RMK Energy Tbk No. 153 tanggal 18 November 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu **PT. Indo Capital Sekuritas, PT. Erdikha Elit Sekuritas, PT. Semesta Indovest Sekuritas, PT. Victoria Sekuritas Indonesia, dan PT. Phillip Sekuritas Indonesia**, menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

terhadap Penawaran Umum Perseroan, dengan komposisi penjaminan sebagai berikut: (i) PT. Indo Capital Sekuritas sebanyak 240.291.600 (dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus) Saham Yang Ditawarkan atau 27,46% (dua puluh tujuh koma empat puluh enam persen), (ii) PT. Erdikha Elit Sekuritas sebanyak 97.087.300 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus) Saham Yang Ditawarkan atau 11,10% (sebelas koma sepuluh persen), (iii) PT. Semesta Indovest Sekuritas sebanyak 1.213.500 (satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus) Saham Yang Ditawarkan atau 0,14% (nol koma empat belas persen), (iv) PT. Victoria Sekuritas Indonesia sebanyak 533.980.500 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus) Saham Yang Ditawarkan atau 61,03% (enam puluh satu koma nol tiga persen), dan (v) PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebanyak 2.427.100 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus) Saham Yang Ditawarkan atau 0,28 % (nol koma dua puluh delapan persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan. Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp.206,- (dua ratus enam Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat Nomor: S-08128/BEI.PP1/11-2021 tanggal 1 November 2021, PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas kepada Perseroan.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan untuk:

- Sejumlah Rp.67.870.000.000,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi sebagian pembayaran *upgrade conveyor line 2* dari *single line* menjadi *double line* termasuk pembelian dan perakitan *stacker conveyor* kepada PT Rantaimulia Kencana dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan, dan Perakitan Conveyor di Jetty Line 2 No. Referensi 02.001/SPK/RMKE-RMK/II/2020 tanggal 5 Februari 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Alasan serta pertimbangan	: Pertimbangan pembelian dari pihak afiliasi dari pada pihak lain dikarenakan PT Rantaimulia Kencana memiliki pengalaman yang banyak dalam Penyediaan, Pemasangan dan Perakitan Conveyor, memiliki harga yang kompetitif dan tempo pembayaran yang lebih flexible.
Jumlah dana	: Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Pemasangan dan Perakitan Conveyor Line 2 senilai Rp.96.500.000.000 pada tanggal 5 Februari 2020 dengan PT Rantaimulia Kencana (pihak Afiliasi)
Uang muka yang telah dibayarkan	: Uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 34.800.000.000 + PPN 10%
Sisa pelunasan yang akan dibayarkan	: sebesar Rp.67.870.000.000,- sudah termasuk PPn 10%
Jenis transaksi	: Penyediaan, Pemasangan dan Perakitan Conveyor Line 2
Sifat Hubungan Afiliasi	: Perseroan terafiliasi dengan PT Rantaimulia Kencana. Perseroan dan PT Rantaimulia Kencana dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama yaitu PT RMK Group Indonesia.

Perolehan dana hasil IPO akan langsung dibayarkan ke PT Rantai Mulia Kencana setelah penawaran umum perdana saham selesai dan Perseroan telah menerima dana hasil IPO.

- b. Sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok Utang yang dimiliki oleh PT Bintang Timur Kapital.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Utang tanggal 15 September 2021 dan Addendum Perjanjian Utang tanggal 11 Oktober 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan sebagai debitur 2. PT Bintang Timur Kapital sebagai Kreditur
Keterangan Kreditur	:	PT Bintang Timur Kapital beralamat di Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta No. 27/2015 maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Bintang Timur Kapital ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.
Nilai pinjaman saat ini	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bintang Timur Kapital
Tingkat suku bunga	:	6,5% (enam koma lima persen) per tahun dari jumlah terutang
Jatuh tempo	:	3 (tiga tahun) yang berakhir pada 26 Maret 2024
Riwayat utang	:	Pada tanggal 26 Maret 2021 Kreditur memberikan utang kepada Debitur sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang Diper-cepat	:	Dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kepada Kreditur, setiap saat Debitur dapat membayar Utang dan Bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Debitur memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Debitur memperoleh pembiayaan/kredit dari kreditur lain maupun pada saat Debitur memiliki dana.
Penggunaan Dana Pinja-man Dari Utang yang Akan Dilunasi	:	Utang tersebut digunakan untuk membayar sebagian biaya pembangunan Stasiun Muat Gunung Megang dan untuk membayar sebagian akuisisi PT. Truba Bara Banyu Enim.

- c. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan bakar, pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan. Seluruh penggunaan dana yang digunakan untuk modal kerja Perseroan diperoleh dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dan ditempatkan dalam instrumen keuangan wajib dilakukan atas nama Perseroan. Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dilarang untuk dijadikan jaminan utang

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK